



Recover Together
Recover stronger

G20 INDONESIA
2022



LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2022

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA





LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2022



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GEDUNG A

77 DIRG HAYU
REPUBLIK INDONESIA

77 PULIH LEBIH CEPAT
BANGKIT LEBIH KUAT



PETA NEGARA DAN REPUBLIK INDONESIA



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam
Kebajikan.



Saya menyambut baik disusunnya Buku Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi atas pencapaian kinerja Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2022, dan merupakan laporan tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja terhadap 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama, yang menggambarkan capaian pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri Tahun 2022, yaitu menjaga stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, sinergitas, pembangunan pusat dan daerah, pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan internal Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam kesempatan ini, saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022, meskipun masih terdapat bagian-bagian yang perlu ditingkatkan kinerjanya. Saya berharap kiranya seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri agar dapat mengupayakan perbaikan pada tahun yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian





KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 3849422 Website : www.itjen.kemendagri.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.


Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Februari 2023

Inspektur Jenderal,



Toms Tohir





DAFTAR ISI

Kata pengantar	3
Surat Pernyataan Telah Direviu	5
Penghargaan/Prestasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022	18

BAB I: 27

PENDAHULUAN

Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri	28
Latar Belakang	30
Visi & Misi	32
Tugas dan Fungsi	35
Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri	36
Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri	37
Data Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri	61

BAB II:

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 65

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020 - 2024	66
Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020 - 2024	70
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	73
Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	77

BAB III:

AKUNTABILITAS KINERJA 111

Capaian Kinerja Tahun 2022	112
----------------------------	-----

Sasaran Strategis 1:

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia 115

Indikator Sasaran:

- Indeks Demokrasi Indonesia 117
 - Indeks Kinerja Ormas 127
-



**Sasaran Strategis 2:
Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah** **135**

Indikator Sasaran:

- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi 137
- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) 145
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi 155
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya 161

**Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional** **169**

Indikator Sasaran:

- Indeks Kewaspadaan Nasional 171

**Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas** **177**

Indikator Sasaran:

- Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik” 179
- Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas 195

**Sasaran Strategis 5:
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri** **197**


Indikator Sasaran:

- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun 199
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri 205
- Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional 209
- Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni 213

**Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah** **223**

Indikator Sasaran:

- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah 225



Sasaran Strategis 7:
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif **229**

Indikator Sasaran:

- Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 231
- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 237
- Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM 249
- Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 259
- Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik” 265
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 271
- Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi 277
- Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan kategori “utama” 281
- Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah 283
- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah 287

Sasaran Strategis 8:
Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan **295**

Indikator Sasaran:

- Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 297
- Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik 299

Sasaran Strategis 9:
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan **301**

Indikator Sasaran:

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan 303



**Sasaran Strategis 10:
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri 319**

Indikator Sasaran:

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 321
-

**Sasaran Strategis 11:
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan
Berintegritas 331**

Indikator Sasaran:

- Indeks Pengawasan Internal 333
 - Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus 337
-

**Sasaran Strategis 12:
Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
Sebagai Rujukan Utama Dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri 339**

Indikator Sasaran:

- Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri 341


Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 345

**BAB IV
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 350**

- Tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Tahun 2022 351
- Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator Kinerja 354
- Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Kemendagri 358

**BAB V
PENUTUP 361**


















PENGHARGAAN/PRESTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2022



Peringkat ke-1 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 kategori Pagu Sedang dari 20 K/L dengan nilai 96,52



Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020
"Kategori Mentor"



Badan Kepegawaian Negara Award:
Peringkat III atas capaian dalam Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan
Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun



Penghargaan Gatra *Innovation Award* Tahun 2021 Kategori K/L



Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021 Inovasi D-SIGN,
dari Kementerian PAN dan RB



Anugerah KPAI Tahun 2022 Kategori Kementerian/Lembaga yang
memiliki komitmen terhdap perlindungan Anak dan Pelaporan berbasis
Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP)



Kementerian Dalam Negeri mendapatkan TOP 10 Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Publik Dengan Nilai 88,91) Zona Hijau Kualitas Tertinggi



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat (Kualifikasi Informatif dengan Capaian Nilai 98,33)



NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PAGU ANGGARAN	SPAN 31 DESEMBER 2021		% REALISASI	
			DIPA	REALISASI	/PA	/DIPA
KLASTER JUMLAH KEGIATAN AKTIF DAN PAGU DIPA SEDANG						
1	KEMENDAGRI	108,53	144,32	138,12	127,26	95,70

Kementerian Dalam Negeri mendapatkan penghargaan Realisasi terbaik pada pelaksanaan PHLN TA.2021 kategori Pagu DIPA Sedang dengan Realisasi sebesar 95,70%



Kementerian Dalam Negeri mendapatkan penghargaan Realisasi terbaik pada pelaksanaan PHLN TA.2021 kategori Pagu DIPA Sedang dengan Realisasi sebesar 95,70%



**SPIP
Level 3**

Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 berada pada level 3 atau kategori "terdefinisi" (Penilaian oleh BPKP)



Peringkat 1 Kategori Satker Pagu Besar atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari KPPN Jakarta IV Kemenkeu, untuk Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum



Peringkat 1 Kategori Satker Pagu Besar atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari KPPN Jakarta IV Kemenkeu, untuk Inspektorat Jenderal



Peringkat 3 Kategori Satker Pagu Sedang atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari KPPN Jakarta IV Kemenkeu, untuk Ditjen Otonomi Daerah



Penghargaan dari Kabareskrim Polri atas peran aktif Ditjen Bina Administrasi Kewilayah dalam melaksanakan penegakan hukum, koordinasi dan sinergitas dengan penyidik Polri





BAB I

PENDAHULUAN



Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri

“ Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. ”

1942

Diawali dengan zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departemen van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi dan Agraria.

1942-1945

Departemen van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal (内務部 *naimubu*) yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara Nomor 7, Jakarta, sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.


1945

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.



● 1959-1968

Departemen Dalam Negeri dalam kabinet Pembangunan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.



● 2009-kini

Sejak akhir Tahun 2009 seiring diterapkannya UU No.39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, istilah "Departemen" diubah kembali menjadi "Kementerian".

● 1945-1949

Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya surat edaran pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MPR/RI/1959.



Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi dalam memimpin Kementerian Dalam Negeri, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukkan Presiden Serta dalam pasal 6 terdapat perubahan nomenklatur organisasi Kementerian Dalam Negeri semula Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, sekaligus bagian dari penyelenggaraan *good governance*. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai wujud amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian Visi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Kemendagri dimaksud telah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, serta telah sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dibidang urusan pemerintahan dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan tahun 2024.

Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai sarana bagi *Stakeholder* dalam memberikan masukan perbaikan bagi kinerja Kementerian Dalam Negeri.





Visi

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”.

Misi

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan maemberiakan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan **5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden**, yang meliputi:



1. Pembangunan SDM



2. Pembangunan Infrastruktur



3. Penyederhanaan Regulasi



4. Penyederhanaan Birokrasi



5. Transformasi Ekonomi

Visi, Misi, Tugas dan Fungsi

Visi

Kementerian Dalam Negeri yang **Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI)** dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Misi

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pementapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan Trantibumlinmas.




Tugas dan Fungsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI





Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. Menteri Dalam Negeri

TTL • Palembang, 26 Oktober 1964

DOMISILI • Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2013 | Ph.D. in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore dengan predikat Magna Cum Laude.
- 2011 | Lemhannas RI PPSA XVII (Peserta terbaik peraih bintang Seroja).
- 2000 | Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.
- 1998 | Bachelor of Arts in Strategic Studies, Massey University Auckland, New Zealand.
- 1998 | Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, New Zealand.
- 1996 | Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Wiyata Cendekia).
- 1993 | Master of Arts in Police Studies, University of Exeter, United Kingdom.
- 1987 | Akademi Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Adhi Makayasa).
- 1983 | SMAN 2 Palembang.

RIWAYAT JABATAN

- 2019 - Sekarang | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 2017 | Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
- 2016 | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- 2015 | Kapolda Metro Jaya.
- 2014 | Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri.
- 2012 | Kapolda Papua.
- 2010 | Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- 2009 | Kadensus 88 AT Bareskrim Polri.
- 2005 | Kapolres Serang Polda Banten.
- 2003 | Kasat I /Kamneg Ditreskrim Polda Metro Jaya.
- 2000 | Kasat Serse Umum Ditserse Polda Metro Jaya.
- 1999 | Kasat Serse Ekonomi Ditserse Polda Metro Jaya.

“ Dipercaya itu butuh waktu, usaha, perjuangan, dan pengorbanan. Bila anda mendapat kepercayaan jagalah dengan baik dan kerja ikhlas. ”



John Wempi Wetipo SH., MH Wakil Menteri Dalam Negeri

TTL • Hulakaima, 15 September 1972

DOMISILI • Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2011 | S2 Universitas Cendrawasih, Papua.
- 2009 | S1 Universitas Cendrawasih, Papua.
- 1994 | D.III Akademi Pariwisata Manado.
- 1991 | SMA Katholik Taruna Dharma Jayapura, Papua.
- 1988 | SMP Negeri 2 Wamena, Papua.
- 1985 | SD YPPGI Hitigima Wamena, Papua.

RIWAYAT JABATAN

- 2022 - Sekarang | Wakil Menteri Dalam Negeri.
- 2019 | Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2008 | Bupati Kabupaten Jayawijaya.
- 2006 | Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jayawijaya.
- 2001 | Kepala Seksi Pemasaran Wisata.



“Laporan Kinerja Kemendagri Tahun 2022 berisikan informasi mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah disepakati. Dengan semangat untuk mewujudkan transparansi, dan mendukung program reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan bersih, Laporan Kinerja ini akan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Kementerian Dalam negeri di masa mendatang.”

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si Sekretaris Jenderal

TTL • Sei Ungar Kepulauan Riau, 02 Mei 1964

DOMISILI • Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2011 | S3 / Doktor (DN) Ilmu Sosial Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
- 2004 | S2 Magister / Master (DN) Manajemen Universitas Airlangga Surabaya.
- 1990 | S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta.
- 1988 | Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Pekanbaru.
- 1983 | Sekolah Menengah Atas SMAN 02 Pekanbaru.
- 1980 | Sekolah Menengah Pertama SMPN Batu Kundur.
- 1976 | Sekolah Dasar SDN 02 Sei Ungar Kundur.

RIWAYAT JABATAN

- 2022 - Sekarang | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 2022 | Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Pj. Gubernur Kepulauan Riau.
- 2021 | Plt. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri.
- 2019 | Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2015 | Pj. Gubernur Bengkulu.
- 2015 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri.
- 2013 | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2011 | Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2010 | Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2009 | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2008 | Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
- 2007 | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2004 | Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun.
- 2004 | Kepala Badan Litbang Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun.
- 2001 | Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
- 1999 | Camat Karimun Kabupaten Kepulauan Riau.
- 1996 | Camat Kundur Kabupaten Kepulauan Riau.
- 1993 | Camat Serasan Kabupaten Kepulauan Riau.
- 1991 | Sekretaris Kecamatan Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.



Komjen Pol. Drs. Toms Tohir, M.Si. Inspektur Jenderal

TTL

- Kota Bandar Lampung, 30 Januari 1969

DOMISILI

- Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2001 | Magister Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.
- 1997 | Sarjana Ilmu Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta.
- 1990 | Akademi Kepolisian.
- 1987 | SMA Negeri 1 Jakarta.
- 1984 | SMP Negeri 15 Bandung.
- 1981 | SD Kristen PPKP Palembang.

RIWAYAT JABATAN

- 2022 - Sekarang | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2019 | Kapolda Nusa Tenggara Barat.
- 2018 | Kapolda Banten.
- 2017 | Karowassidik Bareskrim Polri.
- 2016 | Sesropaminal Divpropam Polri.
- 2016 | Dirreskrimsus Polda Sumsel.
- 2014 | Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri.
- 2011 | Kabid Propam Polda Jawa Timur.
- 2010 | Wakapolrestabes Surabaya.
- 2009 | Kapolres Jombang.
- 2007 | Kapolres Pamekasan.
- 2006 | Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
- 2005 | Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- 2004 | Kasatresmob Polda Metro Jaya.



“
Lakukan terus terobosan-terobosan berbasis data *driven*, jangan bergerak dalam ruang rutinitas semata, bergerak taktis - berpikir strategis untuk kinerja lembaga yang paripurna.
”

Dr. Drs. Safrizal, Z.A., M.Si Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Banda Aceh, 21 April 1970
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2019 Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.• 2007 Pascasarjana STIA YAPPAN Program Magister Administrasi Publik.• Program Magister Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UNPAD.• 1998 Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta.• 1992 STPDN Jatinangor.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2020 - Sekarang Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.• 2021 Pj. Gubernur Kalimantan Selatan.• 2019 Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan .• 2017 Kepala Pusat Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan.• 2017 Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda.• 2015 Kabag Perencanaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.• 2012 Kabag Perencanaan Ditjen Pemerintahan Umum.• 2011 Kasubdit Identifikasi Potensi Bencana, Ditjen Pemerintahan Umum.• 2009 Kasubdit Otonomi Khusus, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.• 2005 Kasi Aceh dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.• 2000 Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab. Bireuen.• 1999 Pelaksana Camat Makmur Kab. Aceh Utara.• 1998 Sekretaris Kecamatan Makmur Kab. Aceh Utara.• 1995 Lurah Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.

“

Birokrat harus sibuk melayani masyarakat, jangan sibuk dilayani dan melayani diri sendiri, tinggalkan pola-pola kolonial, Reformasi Birokrasi adalah keharusan.

Jajaran ASN Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Kesbangpol seluruh Indonesia harus berkolaborasi dengan seluruh instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas fungsi yang dijalankan, untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.

”



Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

TTL

- Bone, 16 Januari 1973

DOMISILI

- Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2013 | S3/DOKTOR (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.
- 2008 | S2/MAGISTER/MASTER (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.
- 2000 | S1/SARJANA Ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan.
- 1995 | D3/DIPLOMA III Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri.
- 1991 | SLTA 2 Watampone.
- 1998 | SLTP 4 Watampone.
- 1985 | SD Inpres 6/75 Biru Bone.

RIWAYAT JABATAN

- 2020 - Sekarang | **Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.**
- 2020 | Pjs. Gubernur Kepulauan Riau.
- 2019 | Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 | Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal.
- 2016 | Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2016 | Plt. Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2015 | Kepala Bagian Perundang - Undangan pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2010 | Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2008 | Kasi Monitoring & Evaluasi pada Subdit Fasilitasi Organisasi Profesi Dit.Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2008 | Staf Subdit Pelatihan Masyarakat DIT.KPM Ditjen PMD.
- 2001 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Mattirotappareng Kecamatan Tempe Kab. Wajo.
- 1996 | Kepala Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan Takkalalla Kab.Wajo.



“
Dukcapil BISA utk membahagiakan masyarakat.
”

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., MH Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Sleman, 24 Agustus 1969
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2001 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.• 1995 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.• 1992 Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.• 1988 SMAN 3 Yogyakarta.• 1985 SMPN 1 Sleman.• 1982 SDN 1 Gendengan Sleman .
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2015 - Sekarang Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.• 2018 - Sekarang Komisaris Independen Bank Mandiri Taspen.• 2015 - Sekarang Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional.• 2016 Pj. Gubernur Provinsi Gorontalo.• 2014 Staf Ahli Mendagri Bid. Hukum, Politik dan HAL.• 2011 Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri.• 2010 Plt. Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri.• 2008 Kabag Perundang-Undangan Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri.• 2006 Plt. Kabid Kader dan Kepemimpinan.• 2002 Kasubid Kader di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.

“

Dengan semangat otonomi daerah, mari kita wujudkan ASN yang ProAktif membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan budaya Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

”



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si Direktur Jenderal Otonomi Daerah

TTL

- Pulau Punjung, 16 Maret 1970

DOMISILI

- Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2021 | S-3 Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- 2002 | S-2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- 1998 | S-1 Sarjana Manajemen Pembangunan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).
- 1993 | D-III Diploma Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

RIWAYAT JABATAN

- 2022 - Sekarang | Pj. Gubernur Sulawesi Barat.
- 2019 - Sekarang | Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2019 | Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 | Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2016 | Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2015 | Kepala Subdit Pemerintah Aceh, DKI dan DIY pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2014 | Kepala Subdit Otonom Khusus Wilayah I pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2012 | Kepala Subdit Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi Daerah pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2011 | Kepala Seksi Wilayah IIIa pada Subdit Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2009 | Pj. Kabag Bina Keagamaan, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 2008 | Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Keagamaan, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 1995 | Kasubsi Lingkungan Hidup PMD VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
- 1994 | Pj. Kepala Desa di Desa Barangan Selatan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.



“Berhasil membuat perencanaan berarti merencanakan keberhasilan”

Jajaran ASN Ditjen Bina Pembangunan Daerah bekerja dengan hati dan melayani dengan pasti.

”

Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Banyumas, 08 Maret 1967
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2020 S3 Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN.• 1998 S2/Magister Teknologi Pendidikan IKIP Negeri Jakarta.• 1991 Sarjana S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.• 1986 SMA Negeri 1 Porwokerto.• 1983 SMP Negeri 3 Porwokerto.• 1980 SD Negeri Bobosan 2.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.• 2016 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Pj. Gubernur Kalimantan Utara.• 2018 Pj. Gubernur Sulawesi Utara.• 2014 Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.• 2010 Kepala Biro Umum Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.• 2007 Plt. Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.• 2004 Kabid Teknis pada Pusdiklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.• 2002 Kabag Sumber Pembelajaran pada Sekretariat Badan Diklat.• 2001 Kasubbid Akreditasi Kebutuhan Diklat pada Pusat Fungsional Badan Diklat.• 1998 Pj. Kasubbid Diklat Tenaga Fungsional/Widyaiswara PD Pusat Pembinaan Manajemen Pemerintahan Badan Diklat.• 1996 Plt. Kasubag Data dan Evaluasi pada Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Diklat.

“ Bersyukurlah dalam segala hal. ”



Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., MA Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Bantul, 4 Juni 1968
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2018 Lemhannas RIPPPRA LVII.• 2012 S3 Doktor Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor dengan fokus studi Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Perekonomian Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.• 2006 S2/ MA in Community Development at Faculty of Social Sciences, La Trobe University, Australia.• 2000 S2/ M.Si. dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dengan fokus studi Disparitas (Kesenjangan) Antar Wilayah.• 1992 S1 Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dengan fokus studi <i>Land Use Planning in Rural Area</i>.• 1987 SMA Bopkri 1 Yogyakarta.• 1984 SMPN 8 Yogyakarta.• 1981 SD Bopkri Demangan Yogyakarta.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.• 2022 Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.• 2021 Plh. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.• 2020 Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.• 2020 Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri.• 2015 Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri.• 2014 Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.• 2008 Kasubdit Penataan dan Pengembangan Desa, Direktorat Pemdes dan Kelurahan Kementerian Dalam Negeri.• 2007 Kepala Seksi Penataan Desa, Subdit Penataan dan Pengembangan Desa, Dit. Pemdes dan Kelurahan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.• 2004 Kepala Seksi Penataan Kelembagaan, Subdit BPD, Dit. Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.• 2003 Kepala Seksi Pelatihan, Subdit Pelatihan, Direktorat Pelatihan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.• 2000 Kepala Seksi Administrasi Kelurahan, Subdit Administrasi Desa dan Kelurahan, Dit. Pemdes dan Kelurahan, Ditjen Pemdes dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kementerian Dalam Negeri.



“ Keuda Digital merupakan layanan digital keuangan daerah dalam rangka peningkatan layanan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. ”

Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si Direktur Jenderal Bina Keuangan

- TTL
- Sukabumi (Lampung), 6 Juni 1972
- DOMISILI
- Jakarta
- RIWAYAT PENDIDIKAN
- 2009 | S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
- 2003 | S2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
- 1999 | S1 Sarjana Institut Ilmu Pemerintah, IIP Jakarta.
- 1994 | D III STPDN Jatinangor.
- RIWAYAT JABATAN
- 2022 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2020 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- 2020 | Pjs. Gubernur Sulawesi Utara.
- 2019 | Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2016 | Plt. Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Kementerian Dalam Negeri .
- 2015 | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
- 2014 | Sekretaris Korpri Unit Kementerian Dalam Negeri.
- 2012 | Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri.
- 2012 | Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri.
- 2011 | Kasubdit DBH Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri.
- 2008 | Kasi Otsus Papua-Papua Barat-DIY Ditjen Otda.
- 1995 | ADC Gubernur Lampung.

“ Keberagaman bukanlah merupakan suatu kelemahan tetapi yang terpenting adalah persamaan tujuan yaitu pengabdian kepada bangsa ”



Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

-
- TTL
 - DOMISILI
 - RIWAYAT PENDIDIKAN
-
- Klaten, 3 April 1960
 - Jakarta
 - 2019 | S3 Ilmu Pemerintahan IPDN Jatinangor.
 - 2000 | S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia (M.M) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
 - 1985 | S1 Ilmu Pemerintahan (Drs.) Universitas Diponegoro Semarang.
 - 1979 | SMAN 2 Klaten.
 - 1975 | SMPN Klaten.
 - 1973 | SD Kristen I Grobogan.
-
- RIWAYAT JABATAN
-
- 2020 - Sekarang | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
 - 2019 | Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
 - 2018 | Pj. Gubernur Sumatera Selatan.
 - 2018 | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
 - 2017 | Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
 - 2017 | Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
 - 2016 | Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
 - 2015 | Pj. Gubernur Kalimantan Tengah.
 - 2014 | Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.
 - 2014 | Staf Ahli Menteri Bidang SDM dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
 - 2008 | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - 2005 | Asisten Administrasi Setprov Jawa Tengah.
 - 2000 | Kepala Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah.
 - 1996 | Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah.
 - 1994 | Kepala Sub Bagian Perkotaan Biro Pembangunan Daerah Setprov Jawa Tengah.
 - 1988 | Kepala Sub Bagian Sosial Budaya Biro Pembangunan Daerah Setprov Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



“ Perjuangan yang kita lakukan hari ini merupakan investasi untuk hari esok. ”

Dr. Sugeng Hariyono Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Temanggung, 17 Oktober 1966
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2013 S3 (Doktor) Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung.• 1997 S2 (Master) Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta.• 1990 S1 (Sarjana) FISIPOL Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta.

RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.• 2021 Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Adwil, Pemdes dan Kependudukan pada Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri.• 2019 Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri.• 2017 Inspektur II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.• 2016 Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri.• 2012 Kepala Pusat Litbang PUM dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.• 2010 Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
------------------------	--

“ Bekerja tanpa rumusan **strategi** yang **cepat** dan **adaptif** hanyalah proses menunda **kegagalan**. ”



Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Parigi, 29 April 1967
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2008 S3 Universitas Negeri Jakarta.• 1997 S2 IKIP Jakarta.• 1992 S1 Jakarta IIP Jurusan Keuangan Daerah.• 1989 D4 APDN Manado Jurusan Manajemen Pemerintahan.• 1985 SMA Negeri 1 Gorontalo.• 1982 SMP Negeri 2 Gorontalo.• 1979 SD Negeri 1 Talulobutu, Tapa, Gorontalo.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.• 2019 Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.• 2019 Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri.• 2017 Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama IPDN.• 2013 Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri.• 2010 Kabid Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.• 2006 Kabag Perencanaan, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.• 2004 Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.• 2000 Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.• 1998 Pj. Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.



Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc Plt. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Brastagi, 28 Oktober 1965
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• Sekarang - Program Doktorat Ilmu Pemerintahan IPDN Jakarta.• 1997 Master Degree Geographic Information UNSW, Sydney Australia.• 1995 Cert. Eng Landuse Planning ITC, Enschede, Belanda.• 1991 Sarjana Konservasi Tanah dan Air IPB Bogor.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Plt. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga.• 2021 Pengawas Ahli Utama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.• 2020 Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).• 2016 Asdep Jaminan Sosial, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).• 2014 Asdep Tanggap Cepat Bencana, Kemenko Kesra.• 2012 Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Perubahan Iklim, Kemenko Kesra.• 2010 Asisten Deputi Urusan Berencana, Kemenko Kesra.• 2008 Kabag Perencanaan Ditjen Otonomi Daerah Depdagri.• 2006 Kasubdit Batas Antar Negara Depdagri.• 2001 Kabag Perencanaan Inspektorat Jenderal Depdagri.• 2000 Kasi, Otorita dan Kawasan Khusus, Ditjen PUM Depdagri.



Dr. La Ode Ahmad P Bolombo, AP, M.Si Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Wakuru, 24 Februari 1974
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2021 S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.• 2010 S2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Nusa Bangsa.• 2001 S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan.• 1997 Diploma Pemerintahan STPDN.• 1992 SMA Umum jurusan Fisika SMAN 2 Raha.• 1989 SMP Negeri 1 Raha.• 1986 SDN 1 Wakuru.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.• 2021 Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.• 2020 Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.• 2019 Penjabat Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara.• 2018 Direktur Politik Dalam Negeri.• 2016 Direktur Organisasi Kemasyarakatan.• 2015 Kasubdit Penanganan Konflik.• 2012 Kasubdit Penanganan Konflik Pemerintahan.• 2010 Kasi Otonomi Khusus Aceh dan DKI.• 2008 Kasi Penataan Daerah Ditjen Otda.• 2003 Kasubbag Umum pada Set. KPU Kota Bitung.• 2002 Kasubbag Tata Pemerintahan.• 2000 Sekcam Bitung Timur.• 1998 Kasi Pemerintahan pada Kec. Bitung Tengah.



Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM

Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Piramid, 10 Januari 1971
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• S3 Doktoral Ilmu Manajemen Universitas Cendrawasih, Papua.• S2 Magister Ilmu Administrasi Universitas Garut, Jawa Barat.• S1 Sarjana Universitas Cendrawasih, Papua.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang PJ. Gubernur Provinsi Papua Tengah.• 2022 - Sekarang Staf Ahli Mendagri Bid. Aparatur dan Pelayanan Publik.• 2021 Penjabat Bupati Kab. Yalimo, Provinsi Papua.• 2017 Penjabat Bupati Kab. Mappi, Provinsi Papua Selatan.• 2014 Kadis Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua.• 2013 Kadis Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua.• 2011 Kaban Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Jayawijaya.• 2010 Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Jayawijaya.• 2009 Kasubbag Tata Usaha Kab. Jayawijaya.• 2004 Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. Jayawijaya.• 2001 Kasubdin Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Kab. Jayawijaya.



Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT **Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan**

TTL

- Agats, 24 April 1975

DOMISILI

- Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Doktoral Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang.
- S2 Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- S1 Sarjana Teknis Sipil Universitas Sebelas Maret, Solo.

RIWAYAT JABATAN

- 2022 - Sekarang | **PJ. Gubernur Provinsi Papua Selatan.**
- 2022 - Sekarang | **Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan.**
- 2017 | Rektor Universitas Cendrawasih.
- 2012 | Dekan Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih.
- 2007 | Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih.
- 2005 | Pembantu Dekan III Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih.
- 2004 | Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Cendrawasih.
- 2003 | Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih.
- 2003 | Kepala Laboratorium Teknik Sipil Universitas Cendrawasih.



Mayor Jenderal TNI (Purn.) Achmad Marzuki Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Bandung, 24 Februari 1967
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 Seskoad.• 2019 Diklapa II.• 1994 Diklapa I.• 1990 Sussarcabif.• 1989 Akmil.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.• 2022 Pj. Gubernur Aceh.• 2022 Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas.• 2021 Aster Kasad.• 2020 Pangdam Iskandar Muda.• 2020 Ir Kostrad.• 2018 Pangdivif 3/Kostrad.• 2018 Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas.• 2016 Komandan PMPP TNI.• 2016 Danrem 174/Anim Ti Waninggap.• 2015 Danpusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.• 2014 Danrem 151/Binaiya.• 2013 Asops Kaskostrad.• 2013 Dirbinsen Pussenif Kodiklat TNI AD.• 2012 Pamen Denma Mabasad.• 2010 Asops Kasdam V/Brawijaya.• 2004 Danyonif 411/Pandawa.





STAF KHUSUS MENTERI



Prof Muchlis Hamdi MPA, Ph.D
Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan



Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H
Staf Khusus Menteri
Bidang Keamanan dan Hukum



**Dr. H. Apep Fajar Kurniawan,
S.Th.I., M.Si. M.M**
Staf Khusus Menteri
Bidang Politik Pembentukan Jaringan



Dr. Hoiruddin Hasibuan., SH., M.Hum.
Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan Desa
dan Pembangunan Pertahanan Desa




Dr. Kastorius Sinaga
Staf Khusus Menteri
Bidang Politik & Media






SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI


1. Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Jumlah Total PNS
4.964 Orang






3. Berdasarkan Golongan


Jumlah Total PNS
4.964 Orang



4. Berdasarkan Jabatan



5. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pensiun, Meninggal, Pindah Wilayah Kerja, dan Berhenti





BAB II


PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA




RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2020-2024

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 didasarkan pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Berdasarkan peran dan mandat yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri

sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.





Sejalan dengan **Visi dan Misi**, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian

T1 Terwujudnya Stabilitas Politik dalam negeri dan kesatuan bangsa

T2 Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi

T3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian T1:

- 1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia.
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.
 - c. Indeks Kinerja Ormas.
- 2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- 3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu** Indeks Kewaspadaan Nasional.
- 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian T2:

- 1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - b. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - d. Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.
- 2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.**
- 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - d. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 - f. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - g. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - h. Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan kategori "utama".
 - i. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - j. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- 4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - b. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.
- 5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.**

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian T3:

1. **Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu** Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
2. **Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Indeks Pengawasan Internal.
 - b. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
3. **Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu** Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.



Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai pengukur keberhasilan capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arah Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada Kementerian Dalam Negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur keberhasilan capaian kinerja utama pada beberapa Unit Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas pada masing-masing Sasaran Strategis, sebagaimana dalam Tabel di bawah ini.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
1 Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 77,36	Nilai 78,66
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)
		Indeks Kinerja Ormas	1 Dokumen	Nilai 70
	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 67,1	Nilai 67,5
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,885
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,310	Nilai 2,330
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	1 Dokumen	Nilai 64
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	1 Dokumen	150 daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	Nilai 60



TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	80%
			Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
			Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
			Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,06	Nilai 3,60
			Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Dokumen
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	1 Dokumen	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
			Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	100%
			Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	Nilai 80 (Sangat Sinkron)
			Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	75%
			Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36	Nilai 37



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024			
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	1 Dokumen	36%		
			Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan kategori "utama"	55 Daerah	165 Daerah		
			Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 100		
			Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	1 Dokumen	Nilai 90 (A)		
		Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90%	100%		
			Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna		
		3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	1 Dokumen	Nilai 60
				Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 93,01
				Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 100
					Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80	Nilai 85
Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri	Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri			40%	65%		

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta sebagai wujud komitmen dalam pencapaian kinerja, disusun Perjanjian Kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan turunan atau periodisasi satu tahun dari target kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan mengacu pada Rencana Kerja, RKA-K/L, dan DIPA Tahun 2022 lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 merupakan pedoman yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan akuntabel secara berjenjang, sehingga Visi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dapat terwujud. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 juga dalam rangka mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 78,06 DITJEN POLPUM
		Indeks Kinerja Ormas	Nilai 62 DITJEN POLPUM
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,39 DITJEN POLPUM
		Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 67,3 DITJEN POLPUM
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,875 DITJEN POLPUM
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,320 DITJEN POLPUM
3	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 62 DITJEN POLPUM
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	50 Daerah DITJEN BINA ADWIL
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai 20 DITJEN BINA ADWIL



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
5 Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	60%	BPSDM
	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (85%)	ITJEN
	Tingkat Kapasitas PPUKD secara Nasional	Level 3 (85%)	ITJEN
	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,30	IPDN
6 Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 78 (Tinggi)	DITJEN OTDA
7 Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 78 (Tinggi)	DITJEN OTDA
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,0 (Tinggi)	DITJEN OTDA
	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	70%	DITJEN BINA BANGDA
	Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 60 (Sinkron)	DITJEN BINA BANGDA
	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	45%	DITJEN BINA PEMDES
	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36,5	DITJEN BINA KEUDA
	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	24%	BSKDN
	Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan kategori "utama"	110 Daerah	BSKDN
	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 90 (Sangat Baik)	ITJEN
	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 80 (B)	ITJEN



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB	
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	94% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan Nasional untuk pelayanan publik	900 Lembaga Pengguna	DITJEN DUKCAPIL
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 20	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas Reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 80,01	SETJEN
11	Meningkatnya kualitas Reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 90 (Sangat Baik)	ITJEN
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 82 (Baik)	ITJEN
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	55%	BSKDN
Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kementerian Dalam Negeri mendapat dukungan anggaran dari APBN TA. 2022 sebesar Rp. 3.229.423.335.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 4 Program, sebagai berikut:		Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.961.668.199.000,-	
		Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 606.962.083.000,-	
		Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 512.682.565.000,-	
		Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 148.110.488.000,-	

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 (Adendum)





Manual Indikator

Indikator Kinerja Utama 1

Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
Deskripsi Sasaran Strategis	Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia, nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu/Pemilukada/Pemilu dan Indeks Kinerja Ormas.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek demokrasi, yaitu Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang merupakan Instrumen pengukuran untuk mengetahui kondisi dan perkembangan demokrasi nasional maupun Provinsi. Instrumen Pengukuran terdiri dari 3 (tiga) Aspek dan 22 Indikator. Guna meningkatkan skor IDI tersebut, perlu adanya peran Kementerian Dalam Negeri penguatan kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi seluruh Indonesia, serta penguatan pada 3 Dimensi yaitu Dimensi Politik, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Sosial.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	1) Penimbang aspek dan indikator didapatkan dari metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP). AHP sepenuhnya mengandalkan penilaian juri ahli dengan mengandalkan kapabilitas, pengalaman, pengetahuan, intuisi, dan kepercayaan ahli. Dalam konteks IDI AHP dipilih karena dapat memberikan pembobotan yang lebih akurat dari pendekatan statistik. Selain itu AHP juga relevan digunakan dalam waktu yang Panjang karena tidak berbasis keadaan data tahun tertentu. 2) IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks, yaitu: a) Indeks demokrasi di tingkat provinsi, b) Indeks demokrasi di tingkat pusat, dan c) Indeks demokrasi di tingkat nasional sebagai gabungan dari nilai provinsi dan pusat. Nilai yang dihasilkan dalam bentuk angka 0 sampai 100, angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian : 60< rendah 60-80 sedang, dan >80 tinggi.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, BPS dan Pemda
Sumber Data	1. Badan Pusat Statistik (BPS) 2. Dokumen, <i>Focus Group Discussion</i> , Wawancara, Surat Kabar satu per provinsi, <i>Big Data</i> Verifikasi.
Periode Pelaporan	1 Tahun (IDI Tahun Sebelumnya diukur di Tahun Berikut H+1)
Target Tahun 2022	Nilai 78,06



Indikator Kinerja Utama 2

Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
Deskripsi Sasaran Strategis	Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia, nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur Sasaran Strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu/Pemilukada/Pemilu dan Indeks Kinerja Ormas.
Indikator Kinerja Utama	Indek Kinerja Ormas
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga sebagai representasi kekuatan <i>civil society</i> , sejak era reformasi telah muncul sebagai kekuatan baru baik sebagai kelompok penekan atau pun pendukung atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ormas hadir untuk melakukan pemberdayaan dan berbagai edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Sebagai upaya Meningkatkan Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengindikasikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Berbagai peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Asing menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki perhatian yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya variabel indikator yang jelas oleh <i>stakeholders</i> . Variabel dan Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Variabel pengukuran Indek Kinerja Ormas terdiri dari variabel Sumber Daya manusia (terdiri dari 4 Indikator dan 16 Sub Indikator) dan variabel Program (terdiri dari 3 Indikator dan 14 Sub Indikator).
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	<p>Kinerja sebuah organisasi mempunyai variasi antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya bergantung pada tujuan dan tugas yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Meskipun bentuk dari kinerja setiap organisasi berbeda-beda, namun pada dasarnya setiap organisasi dapat diukur kinerjanya melalui beberapa variabel yang meliputi variabel <i>input</i>, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan <i>impact</i>. Tingkatan variabel kinerja dapat pula dikelompokkan menjadi variabel mikro, meso dan makro. Untuk mengukur kinerja Ormas, perlu ditetapkan variabel beserta indikator setiap variabel tersebut. Adapun variabel dan indikator pengukuran kinerja Ormas adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Variabel Sumber Daya dengan Indikator Kepemilikan kantor/sekretariat dan perlengkapannya, Karyawan, Sumber Pendapatan, Penerimaan sumbangan bagi kegiatan ormas, Pemanfaatan pendapatan/anggaran dan Akutansi Keuangan ;2. Variabel Program dengan Indikator Dasar Penyusunan Program, Rencana program, Pelaksanaan program, Manfaat Program yang dirasakan dan Evaluasi. <p>Nilai Sama atau lebih dari 100 (Kinerja Baik Sekali); Nilai 75-99 (Baik); Nilai 50-74 (Cukup Baik) dan Nilai 25-49 (Kinerja Buruk).</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Organisasi Masyarakat, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Organisasi Masyarakat, Kesbangpol Provinsi dan Ormas yang Terdaftar di Kemendagri dengan SKT
Sumber Data	<i>Database</i> Ormas terdaftar SKT Kemendagri, <i>Google Form</i> Pengisian Kertas Kerja dan Hasil Survei Pengukuran Kinerja Ormas.
Periode Pelaporan	1 Tahun (Periode 1 Januari s.d 31 Desember)
Target Tahun 2022	Nilai 62

Indikator Kinerja Utama 3

Sasaran Strategis	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud; dan (4) Indeks Capaian Revolusi Mental.</p>
Indikator Kinerja Utama	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi merupakan salah satu Gatra dari 8 (delapan) gatra yang merupakan bagian dari Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi dapat dilihat dari keberhasilan Pembinaan ideologi dan pembangunan karakter dilaksanakan dalam rangka mengembangkan karakter warga negara yang terdiri dari 5 (lima) Aspek diantaranya mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terbagi dalam 17 variabel dan dengan total 93 Indikator Dalam Pengukurannya. Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini hanya bersifat menunjang dan mendukung terutama dalam upaya pendalaman dan pembumih nilai-nilai Pancasila di daerah melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika; 2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika; 3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika; 4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 5)
Formula Pengukuran	Tata cara penghitungan dengan metode model Statik (Agregat perhitungan variabel dan indikator setiap provinsi yang telah ditetapkan) dan Dinamik (keterkaitan antar indikator dan isu strategis) dimana rumus tersebut telah ditetapkan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan, Kurang Tangguh, Cukup Tangguh, Tangguh dan Sangat tangguh.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI)
Sumber Data	Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Lakurtanas), BPS, Kementerian/Lembaga terkait, Pemda dan <i>Database</i> dari Sumber lainnya
Periode Pelaporan	1 Tahun (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Desember Tahun 2020)
Target Tahun 2022	Nilai 2,39



Indikator Kinerja Utama 4

Sasaran Strategis	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu Sasaran Strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud; dan (4) Indeks Capaian Revolusi Mental.</p>
Indikator Kinerja Utama	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Revolusi mental merupakan Gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Pengukuran ICRM berdasarkan 5 Dimensi Gerakan diantaranya Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu dengan tahapan Penghitungan ICRM yaitu: (1) Pemetaan indikator Kandidat Penyusun ICRM; (2) Normalisasi Indikator; (3) Penentuan Bobot Setiap Dimensi; dan (4) Penghitungan ICRM. Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini adalah penguatan Gerakan Indonesia Bersatu sebagai salah satu dimensi pengukuran ICRM diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan. 2. Penguatan Ideologi Pancasila, Peningkatan Kesadaran Hak dan warga Negara. 3. Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental pada Provinsi dan Kabupaten/Kota. 4. Peran serta masyarakat dalam menjalin persatuan dan kesatuan.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	<p>Penghitungan ICRM dilakukan Dalam 4 (empat) tahapan yaitu: (1) Pemetaan Indikator Kandidat Penyusun ICRM; (2) Normalisasi Indikator; (3) Penentuan Bobot Setiap Dimensi; dan (4) Penghitungan ICRM. Penghitungan Nilai ICRM Nasional dilakukan dengan: (1) menghitung nilai indeks setiap dimensi (Gerakan diantaranya Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu) yang bobotnya telah ditetapkan; (2) kemudian hasil nilai indeks di setiap dimensi tersebut dilakukan akumulasi dan perhitungan rata-rata yang menghasilkan Nilai ICRM.</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Sumber Data	Kemenko PMK, BPS, Kemendagri, Pemerintah Daerah dan Database sumber lainnya
Periode Pelaporan	3 Tahun Sekali (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Desember Tahun 2019)
Target Tahun 2022	Nilai 67,3

Indikator Kinerja Utama 5

Sasaran Strategis	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud; dan (4) Indeks Capaian Revolusi Mental.</p>
Indikator Kinerja Utama	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi merupakan salah satu Gatra dari 8 (delapan) gatra yang merupakan bagian dari Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dapat dilihat dari keberhasilanTerjaganya ketahanan ekonomi nasional, khususnya pada aspek aman (pada indikator harga umum dan neraca perdagangan); aspek kemandirian (pada indikator investasi); dan aspek daya saing (pada indikator efisiensi saing pasar). Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat semakin baik dilihat dari berbagai aspek dan indikator yang diukur, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi meningkat dari tahun ke tahun. Dimana pengukurannya dilihat dari 5 (lima) aspek yaitu Kemakmuran, Keadilan, Aman, Kemandirian dan Daya Saing yang terbagi dalam 20 variabel dan dengan total 120 Indikator Dalam Pengukurannya. Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini hanya bersifat menunjang dan mendukung dimana secara struktur organisasi pengukuran indeks tersebut diemban oleh Direktorat Ekonomi Sosial Budaya yang mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ekonomi, Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi. 2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi. 3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi. 4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 5)
Formula Pengukuran	Tata cara penghitungan dengan metode model Statik (Agregat perhitungan variabel dan indikator setiap provinsi yang telah ditetapkan) dan Dinamik (keterkaitan antar indikator dan isu strategis) dimana rumus tersebut telah ditetapkan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan, Kurang Tangguh, Cukup Tangguh, Tangguh dan Sangat tangguh.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI)
Sumber Data	Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas) ,BPS, Kementerian/ Lembaga terkait, Pemda dan Database dari Sumber lainnya
Periode Pelaporan	1 Tahun (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Desember Tahun 2020)
Target Tahun 2022	Nilai 2,875




Indikator Kinerja Utama 6

Sasaran Strategis	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu Sasaran Strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud; dan (4) Indeks Capaian Revolusi Mental.</p>
Indikator Kinerja Utama	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi merupakan salah satu Gatra dari 8 (delapan) gatra yang merupakan bagian dari Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya Indeks gatra sosial budaya dapat memberikan gambaran kemampuan negara dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dapat disimpulkan bahwa kondisi Sosial Budaya masyarakat semakin baik dilihat dari berbagai aspek dan indikator yang diukur, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya meningkat dari tahun ke tahun. Pengukuran Indeks tersebut menggunakan 4 (empat) aspek yaitu Kesejahteraan, Harmoni, Kesetaraan dan Sistem Nilai Perilaku dan Artefak yang terbagi dalam 12 variabel dan dengan total 132 Indikator Dalam Pengukurannya. Peran dari Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan indeks ini antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah daerah dalam penanganan masalah Sosial Masyarakat di daerah melalui Pencegahan dan pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika; 2. Pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; 3. Penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk membangun karakter bangsa; dan 4. Penguatan peran Pemerintah Daerah terkait Seni dan Budaya.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 5)
Formula Pengukuran	Tata cara penghitungan dengan metode model Statik (Agregat perhitungan variabel dan indikator setiap provinsi yang telah ditetapkan) dan Dinamik (keterkaitan antar indikator dan isu strategis) dimana rumus tersebut telah ditetapkan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan, Kurang Tangguh, Cukup Tangguh, Tangguh dan Sangat tangguh.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI)
Sumber Data	Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas), BPS, Kementerian/ Lembaga terkait, Pemda dan <i>Database</i> dari Sumber lainnya
Periode Pelaporan	1 Tahun (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Tahun 2020)
Target Tahun 2022	Nilai 2,320

Indikator Kinerja Utama 7

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional
Deskripsi Sasaran Strategis	Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional merupakan salah satu Sasaran Strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran adalah Indeks Kewaspadaan Nasional dalam rangka Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran Strategis yang harus dicapai. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. <p>Direktorat Kewaspadaan Nasional memiliki tugas dan fungsi, yakni pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing, maka diperlukan sebuah kajian ilmiah yang dapat menjadi alat mitigasi atau deteksi dini soal ancaman seputar kewaspadaan nasional. Maka dari itu diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) merupakan bagian dari IKU Direktorat Kewaspadaan Nasional yang selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 – 2024. Tujuan dari disusunnya Indeks Kewaspadaan Nasional tersebut diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk melakukan pemetaan, pengukuran, dan prediksi dalam menentukan wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah potensial untuk dilakukan penestrasi kebijakan; 2. Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan antisipasi kebijakan; 3. Dapat dijadikan alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini; 4. Sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi untuk pengambil kebijakan; dan 5. Dijadikan pijakan keberhasilan melakukan program ke masyarakat.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	<p>Cara pengukuran dilakukan dengan cara pebobotan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks. Dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu kesepakatan di antara pihak terlibat (para pakar) tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan; 2. Setiap penentuan indeks memiliki kekhasan atau unit unik sendiri. Tidak bisa digeneralisasi sama antara indeks satu dengan indeks yang lain. Setiap indeks tergantung dari kesepakatan atau keinginan pengguna. Bahkan, termasuk di dalamnya apa yang ingin dipotret atau di <i>zooming</i> oleh pengguna, seperti menggunakan komponen dimensi, variabel, dan indikator. Namun, ada indeks pengukuran yang menggunakan variabel dan indikator saja; 3. Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan teknik pendapat umum—opini publik. Metode ini merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu lokasi mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran—pendapat mayoritas masyarakat; 4. Metode opini publik—survei, dapat digunakan untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk nasional, unit analisisnya adalah provinsi. Untuk provinsi, maka unit analisisnya adalah kabupaten/kota. Sedangkan unit kabupaten dan kota, maka unit analisisnya adalah kecamatan. Dengan begitu, Indeks ini dapat memotret unit pemerintahan tingkat terkecil yakni kecamatan; dan 5. Survei ini menggunakan penarikan sampel tidak acak (<i>non probability sampling</i>). Teknik sampel yang digunakan dalam riset ini adalah <i>purposive sampling</i>. Sesuai namanya, sampel dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Pilihan kenapa seseorang dipilih menjadi responden serta diwawancara didasar pada tujuan dan dasar tertentu. Ada pertimbangan (<i>judgment</i>) tertentu ketika memilih responden.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait Lainnya
Sumber Data	Hasil Survei dan <i>Database</i> Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri
Periode Pelaporan	1 Tahun (Belum Pernah Dirilis Sebelumnya)
Target Tahun 2022	Nilai 62



Indikator Kinerja Utama 8

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas melalui pemenuhan standar pelayanan minimal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Urusan Trantibum dan linmas; 2. Sub Urusan Bencana; dan 3. Sub Urusan Kebakaran.
Indikator Kinerja Utama	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “baik”
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 3. PP 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Permendagri 10/2009 ttg Penugasan Satlinmas dlm penanganan trantib & Keamanan Pemilihan Umum; 5. Permendagri 42/2017 ttg Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas; 6. Permendagri 101/2018 ttg Standar teknis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota; 7. Permendagri 114/2018 ttg standar teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan Kebakaran; 8. Permendagri 26/2020 tentang penyelenggaraan trantibumlinmas; dan 9. Permendagri 59/2021 tentang Standar Pelayanan Minimal. <p>Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah alat untuk mengukur capaian penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas di daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.</p> <p>Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 4 (empat) indeks, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan Bencana (IPT SUB); 2. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU); 3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM SATLINMAS); dan 4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (IPT SUK).
Satuan Pengukuran	Daerah
Formula Pengukuran	<p>Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/ agregat/komposit yaitu dengan formula <i>Additive Aggregation Methods</i> sebagai berikut:</p> $I_{\text{trantibumlinmas}} = \sum_{q=1}^Q w_q I_q$ $I_{\text{trantibumlinmas}} = (w_{\text{bencana}} \times I_{\text{bencana}}) + (w_{\text{trantibum}} \times I_{\text{trantibum}}) + (w_{\text{satlinmas}} \times I_{\text{satlinmas}}) + (w_{\text{kebakaran}} \times I_{\text{kebakaran}})$ <p>Keterangan: $I_{\text{trantibumlinmas}}$: Nilai Ditjen Bina Adwil w : Bobot Indikator Kinerja Program ke-i I : Nilai Indikator Kinerja Program ke-i</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	50 Daerah

Indikator Kinerja Utama 9

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas																									
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Urusan Trantibum dan linmas; 2. Sub Urusan Bencana; dan 3. Sub Urusan Kebakaran. 																									
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas																									
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 6. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran; 7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran; dan 8. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas; <p>Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah alat untuk mengukur capaian penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas di daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan Trantibumlinmas dirancang untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, dengan tujuan untuk pengumpulan informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kepuasan masyarakat, dan instrumen indikator keberhasilan Pemerintah Pusat dan Pemda dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas.</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Trantibumlinmas dibagi menjadi lima pelayanan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan informasi bencana; 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 4. Pelayanan kebakaran; dan 5. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-670 Tahun 2022 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, telah ditetapkan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus dilakukan pengukuran dalam Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas, yaitu: konsep kapabilitas digunakan dasar Peraturan MENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem; 3. Mekanisme & Prosedur; 4. Waktu Penyelesaian; 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan/Saran & Masukan; dan 9. Sarana & Prasarana. 																									
Satuan Pengukuran	<p>Nilai</p> <p>Merujuk pada Peraturan MENPAN dan RB 14/2017, setiap pertanyaan pada unsur survei IKM dan indikator IIPP diberi nilai yang sama dengan menggunakan pengukuran Skala Likert.</p> <p>Selanjutnya untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :</p>																									
Formula Pengukuran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval SKM</th> <th>Nilai Interval Konversi SKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-2,59</td> <td>25,00-64,99</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60-3,0</td> <td>65,00-76,60</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,06-3,5</td> <td>76,61-88,30</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,53-4,00</td> <td>88,31-100,00</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	TIDAK BAIK	2	2,60-3,0	65,00-76,60	C	KURANG BAIK	3	3,06-3,5	76,61-88,30	B	BAIK	4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK
Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																						
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	TIDAK BAIK																						
2	2,60-3,0	65,00-76,60	C	KURANG BAIK																						
3	3,06-3,5	76,61-88,30	B	BAIK																						
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK																						
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan																									
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan																									
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan																									
Periode Pelaporan	Tahunan																									
Target Tahun 2022	Nilai 20																									



Indikator Kinerja Utama 10

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.
Deskripsi Sasaran Strategis	Peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM aparatur yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan baik itu lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan efektif serta mendorong para ASN untuk dapat berkinerja tinggi.
Indikator Kinerja Utama	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> Indikator ini mengukur sejauh mana implementasi jam pelajaran minimal (20JP) yang harus diikuti oleh setiap ASN Kemendagri dan Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN untuk Melakukan Pengembangan Kompetensi pada Lingkup Kemendagri. Pengembangan kompetensi yang diukur dan menjadi kinerja dalam indikator ini merupakan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan. Pengembangan kompetensi SDM aparatur dimaksud mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan; Bimbingan teknis; Workshop; dan Seminar/webinar. Penetapan Target pada dalam indikator merupakan jumlah total target peserta pengembangan kompetensi berdasarkan Renstra BPSDM periode 2020-2024. Jumlah total target peserta tersebut dibagi kedalam proporsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah ASN Kemendagri sebanyak 5448 orang; dan Jumlah ASN Pemda sebanyak 39.932 orang.
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Formulasi Pengukuran	$\% \text{ Pemenuhan PK} = \frac{\text{Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi} + \text{Jumlah Alumni Sertifikasi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi} + \text{Jumlah Alumni Sertifikasi yang menjadi target sesuai dengan renstra 2020 - 2024}} \times 100\%$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE I)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE I)
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> Renstra Kemendagri Dokumen rencana tahunan Kemendagri Data alumni pengembangan kompetensi BPSDM Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan (2022)
Target Tahun 2022	60%



Indikator Kinerja Utama 11

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Indikator Kinerja Utama	Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Kemendagri, khususnya SDM Pengawasan.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor (bobot 25%); 2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%); 3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi Auditor (bobot 25%); dan 4. Persentase Auditor Kemendagri yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%). <p>Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator. $(1-4 \times 100):4$ Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100).</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	Level 3 (85%)






Indikator Kinerja Utama 12

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor dan PPUPD Kementerian Dalam Negeri adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama	Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah Tingkat Kapabilitas Auditor dan PPUPD Kementerian Dalam Negeri adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan jumlah P2UPD yang memiliki sertifikasi profesi pengawasan yang diakui BNSP (Bobot 20%);2. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu berdasarkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) P2UPD yang diusulkan secara nasional (Bobot 20%);3. Persentase Pemenuhan jam pelatihan pendidikan berkelanjutan bagi P2UPD yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan (Bobot 20%);4. Persentase modul-modul pengawasan bagi P2UPD (Bobot 20%); dan5. Persentase P2UPD yang menjadi anggota organisasi profesi P2UPD (Bobot 20%). <p>Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 5 sub indikator.</p> $\text{Sub Indikator} = (1-5 \times 100) / 5$ <p>Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator.</p> $(1-4 \times 100):4$ <p>Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100).</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	Level 3 (85%)

Indikator Kinerja Utama 13

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri melalui: (1) Pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; (2) Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri; (3) Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri; (4) Pembangunan <i>Big Data</i> SDM ASN; (5) Peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah bidang manajemen pembangunan daerah; (6) Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional; (7) Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan; dan (8) Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
Indikator Kinerja Utama	Indeks kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Menunjukkan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni IPDN, berkaitan dengan harapan/keinginan <i>stakeholders</i> atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negeri oleh Alumni IPDN.
Satuan Pengukuran	Indeks
	<p>Ketercapaian target diukur dari Indeks kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni diperoleh melalui Survei kepada Pemerintah Daerah dan K/L terhadap alumni IPDN yang memenuhi aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintah Daerah dan K/L, dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden di daerah dan K/L tersebut yang meliputi 8 dimensi yaitu <i>communication, organizational skill, leadership, logic, effort, groupskills, ethics</i>, dan kemampuan lainnya (penerapan bidang keilmuannya), dengan menggunakan skala likert (1 - 4). Sebagai responden adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNS dari Pemerintah Daerah non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di OPD yang bersangkutan. 2. PNS dari beberapa K/L non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di K/L yang bersangkutan.
Formula Pengukuran	<p>Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus :</p> $\text{Indeks Kepuasan Stakeholders} = \frac{\sum \text{Skor Total Hasil Survey}}{\sum \text{Responden} \times \sum \text{Pertanyaan}}$ <p>Ket: Skor Total Hasil Survey= Jumlah Rekapitulasi Nilai Jawaban Jumlah Pertanyaan=Jumlah Pertanyaan kuesioner pada 8 dimensi Nilai Indeks: 1,00 - 1,75 = Kurang Puas 1,76 - 2,51 = Cukup Puas 2,52 - 3,27 = Puas 3,28 - 4 = Sangat Puas</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	IPDN
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Adm. Keprajaan dan Alumni
Sumber Data	Kuesioner, Wawancara, Data Alumni
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	3,3




Indikator Kinerja Utama 14

Sasaran Strategis	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tujuan negara sebagaimana pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya keamanan dan ketertiban diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk mengetahui kinerja daerah terhadap kepatuhan penyusunan produk hukum dalam mendukung kebijakan nasional secara keseluruhan.
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	<p>Pengukuran pembobotan Indeks Kepatuhan Daerah dibagi 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan;2. Penyusunan;3. Pembahasan;4. Penetapan; dan5. Pengundangan dan pelaporan. <p>Selanjutnya penghitungan nilai Indeks Kepatuhan Daerah dirumuskan dengan:</p> $\frac{\text{Realisasi nilai IKD}}{\text{Target nilai IKD}} \times 100\% = \% \text{ Capaian Kinerja Nilai IKD}$ <p>Berikut penjelasan perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realisasi nilai IKD adalah nilai rata-rata jumlah skor daerah yang dinilai;2. Target nilai IKD adalah target yang ditetapkan pada Renstra dan Renja tahun berjalan; dan3. Persentase Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi nilai IKD terhadap Target nilai IKD dikali 100%.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Otonomi Daerah
Sumber Data	Perhitungan dari indeks yang telah disusun dan nantinya diukur ke daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	Nilai 78 (Tinggi)

Indikator Kinerja Utama 15

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan <i>good governance</i> , secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Mengukur kinerja kepala daerah dan DPRD melalui indeks yang dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun.
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	<p>Instrumen Pengukuran Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD penilaian mencakup 3 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD dalam Legislasi; 2. Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD dalam Pengawasan; dan 3. Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD dalam Anggaran; $\frac{\text{Realisasi nilai IKDH dan DPRD}}{\text{Target nilai IKDH dan DPRD}} \times 100\% = \% \text{ Capaian Kinerja Nilai IKDH dan DPRD}$ <p>Berikut penjelasan perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi nilai IKDH dan DPRD adalah nilai rata-rata jumlah skor daerah yang di nilai; 2. Target nilai IKDH dan DPRD adalah target yang ditetapkan pada Renstra dan Renja tahun berjalan; dan 3. Persentase Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi nilai IKDH dan DPRD terhadap Target nilai IKDH dan DPRD dikali 100%.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Otonomi Daerah
Sumber Data	Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	Nilai 78 (Tinggi)




Indikator Kinerja Utama 16

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan <i>good governance</i> , secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Indikator Kinerja Utama	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang jujur, bersih, dan transparan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik atau bisa dikatakan profesional. Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.
Satuan Pengukuran	Nilai
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan target 3.0 merupakan penyesuaian metode pengukuran yang diperbaharui dan penilaiannya masuk dalam skala interval skor 2.61-3.40.
	Selanjutnya untuk menilai capaian EPPD, dengan metode perhitungan sebagai berikut:
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Realisasi Nilai EPPD}}{\text{Target Nilai EPPD}} \times 100\% = \% \text{ Capaian Nilai EPPD}$ <p>Berikut penjelasan perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realisasi Nilai EPPD adalah nilai rata-rata jumlah skor status kinerja daerah yang dinilai;• Target Nilai EPPD adalah target yang ditetapkan pada Renstra dan Renja tahun berjalan; dan• Persentase Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi Nilai EPPD terhadap Target Nilai EPPD dikali 100%.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Otonomi Daerah
Sumber Data	Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	Nilai 3,0 (Tinggi)

Indikator Kinerja Utama 17

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, dalam mencapai pemenuhan pelayanan dasar bagi setiap warga negara yang berhak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Indikator Kinerja Utama	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>SPM terdiri dari bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum; 4. Perumahan Kawasan Permukiman; 5. Trantibumlinmas; dan 6. Sosial. <p>Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM adalah daerah yang memenuhi dan melaksanakan 4 (empat) tahapan penerapan SPM sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data; 2. Penghitungan kebutuhan; 3. Penyusunan perencanaan; dan 4. Pelaksanaan dan pelaporan. <p>Daerah adalah 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota (kecuali 6 Kabupaten/Kota Administrasi DKI Jakarta).</p>
Satuan Pengukuran	<p>Persentase</p> <p>Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM</p> $N = \left(\frac{\text{Jumlah daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM}}{\text{Total jumlah daerah}} \right) \times 100$
Formula Pengukuran	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah daerah adalah 412 daerah. 2. Jumlah daerah yang memenuhi tahapan penerapan 6 (enam) bidang SPM yang terdiri dari; (1) pengumpulan data; (2) penghitungan kebutuhan; (3) penyusunan perencanaan; dan (4) pelaksanaan dan pelaporan. Penilaian tahapan penerapan SPM di daerah adalah tahun sebelumnya (n-1).
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Direktorat SUPD II, Direktorat SUPD III, Direktorat SUPD IV, Sekretariat Ditjen Bina Banda (Sekber SPM), Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Sumber Data	Laporan SPM daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	70%



Indikator Kinerja Utama 18

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, dalam mencapai sinkronisasi penyelenggaraan urusan di daerah.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren baik dari sisi kebijakan (kesesuaian dan keselarasan), implementasi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah serta kinerja kebijakan yang diukur dengan capaian target sesuai indikatornya.</p> <p>Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dicapai melalui indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui 3 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek kebijakan (kesesuaian dan keselarasan); Aspek implementasi kebijakan (program dan kegiatan); dan Aspek Kinerja kebijakan (indikator dan target). <p>Tahapan Sinkronisasi yang harus dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap subdit memetakan dan menginventarisir jumlah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan urusan dan sub urusan sesuai kewenangan. Serta memastikan sejumlah kebijakan tersebut menjadi landasan semua sub urusan di masing – masing urusan dalam implementasinya; Setiap subdit melakukan penyesuaian substansi kebijakan dengan UU 23 tahun 2014 dan peraturan perundang undangan lainnya; Setiap subdit menganalisis bahwa kebijakan yang sudah sesuai dan selaras di implementasikan oleh daerah dalam bentuk program dan kegiatan; Setiap subdit menganalisis program dan kegiatan yang sudah terintegrasi dalam dokrenda mencapai target sesuai dengan indikator; Setiap subdit sebagaimana poin A,B, C dan D melakukan penilaian capaian sinkronisasi urusan pemerintahan daerah di masing – masing urusan sebagaimana formula dan tata cara penilaian; dan Hasil penilaian akan menjadi dasar untuk mengimplementasikan fungsi pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen pembangunan daerah.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	$IS = (\% \text{ Kebijakan} \times BK) + (\% \text{ Implementasi Kebijakan} \times BIK) + (\% \text{ Kinerja Kebijakan} \times BKK)$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> IS (Indeks Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) adalah ukuran capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah melalui akumulasi perolehan nilai capaian kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan. Nilai capaian kebijakan (%kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian kesesuaian dan keselarasan kebijakan. <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian adalah ketersediaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan urusan, artinya semua sub urusan di masing-masing urusan pemerintahan konkuren mempunyai landasan kebijakan dalam implementasinya. Keselarasan adalah substansi kebijakan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan urusan selaras dengan norma Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan turunannya serta kebijakan lainnya termasuk kebijakan daerah (Perda dan Perkada). Nilai capaian implementasi (% Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui integrasi program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan daerah. Nilai capaian kinerja (% kebijakan x BKK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian target kinerja berdasarkan indikator. BK (Bobot Kebijakan) adalah nilai pentingnya kebijakan (kesesuaian dan keselarasan) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, dengan nilai 40. BIK (Bobot Implementasi Kebijakan) adalah nilai pentingnya implementasi kebijakan (integrasi program dan kegiatan dalam dokrenda terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30. BKK (Bobot Kinerja Kebijakan) adalah nilai pentingnya kinerja kebijakan (capaian target sesuai indikator) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Direktorat SUPD II, Direktorat SUPD III, Direktorat SUPD IV, Sekretariat Ditjen Bina Banda (Sekber SPM), Pemerintah daerah Provinsi Kabupaten dan Kota
Sumber Data	Laporan SPM daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	70%

Indikator Kinerja Utama 19

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Professional, Proaktif, dan Inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan kapasitas, dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
Indikator Kinerja Utama	Presentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Desa dengan target kategori nilai "baik" merupakan target kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dicapai melalui pelaksanaan sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparatur dan pengurus kelembagaan desa, serta penataan kelembagaan desa.
Satuan Pengukuran	Persentase Desa
Formula Pengukuran	<p>Formula perhitungan pencapaian kinerja utama diperoleh dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang dirumuskan melalui 3 indikator kinerja program yang harus dicapai melalui, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten; 2. Pembentukan dan penataan kelembagaan desa yang tertib administrasi; dan 3. Penataan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Periode Pelaporan	Tahun 2022
Target Tahun 2022	45%





Indikator Kinerja Utama 20

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dalam rangka peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, diantaranya diwujudkan dengan peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Indikator Kinerja Utama	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) diukur permasing-masing daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.2. Hasil pengukuran IPKD di rata-ratakan secara nasional.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Keuangan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, BPK-RI, Pemda.
Sumber Data	SIPD, LKPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, LRA dan Opini BPK
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	36,50



Indikator Kinerja Utama 21

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
Indikator Kinerja Utama	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan Insentif inovasi daerah mengamanatkan Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan penilaian inovasi daerah. Nilai Indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang mempunyai nilai 30-100 berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah. Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kecuali kota administratif provinsi DKI Jakarta (542 daerah).
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah daerah dengan kategori sangat inovatif dan inovatif}}{\text{Jumlah daerah (542)}} \times 100\%$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah
Sumber Data	Laporan Indeks Inovasi Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	24%






Indikator Kinerja Utama 22

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan proaktif dapat tercapai sesuai dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan Litbang daerah yang berkualitas. Menteri Dalam Negeri menetapkan standarisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan umum melalui Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan pemerintah daerah. Pembinaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil Indeks Kelembagaan Litbang Daerah.
Indikator Kinerja Utama	Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan kategori “utama”
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Pencapaian jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama” diperoleh melalui perhitungan Indeks Kelembagaan Litbang Daerah (IKLD). IKLD merupakan sebuah indeks gabungan dari Indeks Kegunaan Pengetahuan, Indeks Pemanfaatan Pengetahuan, dan Indeks Nilai Tambah Pengetahuan dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kegunaan Pengetahuan : Bentuk kemanfaatan hasil kelitbang yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan dengan berlandaskan penciptaan pengetahuan; 2. Indeks Pemanfaatan Pengetahuan : Produk Kelitbang (pengetahuan) untuk memberikan manfaat dalam mendukung landasan kebijakan guna menjamin, daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan operasi dan perbaikan, serta meningkatkan kualitas produk kebijakan; dan 3. Indeks Nilai Tambah Pengetahuan : Produk Kelitbang yang menjadi landasan kebijakan dapat memberikan dampak positif di sektor lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
Satuan Pengukuran	Daerah
Formula Pengukuran	$IKLD = \sqrt[3]{I_{Kegunaan\ Pengetahuan} \times I_{Pemanfaatan\ Pengetahuan} \times I_{Nilai\ Tambah\ Pengetahuan}} \times 100$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Sekretariat Badan Litbang
Sumber Data	Indeks Kelembagaan Litbang Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	110 Daerah

Indikator Kinerja Utama 23

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dapat menjadi komposit indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks pengawasan dapat menjadi <i>warning</i> menurunnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks 1. Itjen Kemendagri (persentase hasil pengawasan Umum) (bobot 40%); 2. Itjen K/L Teknis (persentase hasil pengawasan teknis) (bobot 30%); 3. Pemda Provinsi dan Kab/Kota (persentase hasil pembinaan dan pengawasan KDH terhadap perangkat daerah oleh Itprov dan Itkab/kota) (bobot 20%); dan 4. Pemda Provinsi dan Kab/Kota (Jumlah daerah yang mengintegrasikan <i>e-controlling</i> dalam SIPD) (bobot 10%).
Formula Pengukuran	Formula penghitungan Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui 3 tahapan: 1. Menghitung indeks akhir untuk masing-masing sub indikator; 2. Menghitung Indeks Provinsi; dan 3. Menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Pengawasan Pemda secara Nasional (Akumulasi dari 34 Provinsi dibagi 34).
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	Nilai 90 (Sangat Baik)



Indikator Kinerja Utama 24


Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dapat menjadi komposit indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks pengawasan dapat menjadi <i>warning</i> menurunnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Kepatuhan Pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan (Bobot 40%);2. Persentase Kepatuhan Pemda dalam menerapkan jam pelatihan minimal kepada APIP (Bobot 20%);3. Persentase Kepatuhan Pemda dalam melakukan konsultasi pengangkatan Inspektur dan Inspektur Pembantu (Bobot 20%); dan4. Persentase Proporsi jumlah SDM APIP dengan formasi (Bobot 20%). <p>Penghitungan Indeks dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menghitung indeks akhir untuk masing-masing sub indikator;2. Menghitung Indeks Provinsi; dan3. Menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah secara Nasional (Akumulasi dari 34 Provinsi dibagi 34).
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	Nilai 80 (Baik)



Indikator Kinerja Utama 25

Sasaran Strategis	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
Deskripsi Sasaran Strategis	Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis atas dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) KTP-el & KIA; (4) Suket Pindah; (5) Suket Pindah Datang; (6) Suket Pindah ke Luar Negeri; (7) Suket Datang dari Luar Negeri; (8) Suket Tempat Tinggal; (9) Suket Kelahiran; (10) Suket Lahir Mati; (11) Suket Pembatalan Perkawinan; (12) Suket Pembatalan Perceraian; (13) Suket Kematian; (14) Suket Pengangkatan anak; (15) Suket pelepasan kewarganegaraan Indonesia; (16) Suket Pengganti Tanda Identitas; (17) Suket Pencatatan Sipil; (18) Akta Kelahiran; (19) Akta Kematian; (20) Akta Perkawinan; (21) Akta Perceraian; (22) Akta Pengakuan Anak; (23) Akta Pengesahan Anak; dan (24) Data Kependudukan (Data Perseorangan dan Data Agregat).
Indikator Kinerja Utama	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah lembaga pengguna pusat dan daerah yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.
Satuan Pengukuran	Jumlah
Formula Pengukuran	Jumlah PKS
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Dit. FPD2K
Unit/Pihak Penyedia Data	Dit. FPD2K dan Daerah
Sumber Data	Laporan PKS Pusat dan Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	900 Lembaga Pengguna





Indikator Kinerja Utama 26

Sasaran Strategis	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
Deskripsi Sasaran Strategis	Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis atas dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) KTP-el & KIA; (4) Suket Pindah; (5) Suket Pindah Datang; (6) Suket Pindah ke Luar Negeri; (7) Suket Datang dari Luar Negeri; (8) Suket Tempat Tinggal; (9) Suket Kelahiran; (10) Suket Lahir Mati; (11) Suket Pembatalan Perkawinan; (12) Suket Pembatalan Perceraian; (13) Suket Kematian; (14) Suket Pengangkatan anak; (15) Suket pelepasan kewarganegaraan Indonesia; (16) Suket Pengganti Tanda Identitas; (17) Suket Pencatatan Sipil; (18) Akta Kelahiran; (19) Akta Kematian; (20) Akta Perkawinan; (21) Akta Perceraian; (22) Akta Pengakuan Anak; (23) Akta Pengesahan Anak; dan (24) Data Kependudukan (Data Perseorangan dan Data Agregat).
Indikator Kinerja Utama	Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang melaporkan.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kependudukan}}{\text{Jumlah Penduduk yang melaporkan Peristiwa Kependudukan}} \times 100\%$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Dukcapil
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Dukcapil dan Daerah
Sumber Data	Hasil pengolahan data layanan adminduk yang dilakukan oleh dinas Dukcapil kabupaten/kota
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	92%



Indikator Kinerja Utama 27

Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 2. Implementasi Standar Pelayanan Perkotaan; 3. Pelaksanaan pelayanan perizinan terintegrasi dan terpadu; 4. Integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial; dan 5. Penyelenggaraan kinerja kecamatan yang efektif.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 3. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Trantib dan Keamanan Pemilihan Umum; 5. Permendagri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas; 6. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota; 7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran; 8. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas; dan 9. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal. <p>Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit indeks yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di daerah yang menjadi domain pembinaan Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>Struktur konsep dan variabel dalam mengukur indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan disasar melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah provinsi dengan indeks kinerja GWPP kategori "Baik" (IKP 1); 2. Kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah meliputi capaian kinerja gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang selaku wakil pemerintah pusat, dukungan sekretariat bersama pembinaan gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur selaku wakil pemerintah pusat; 3. Persentase daerah yang segmen batas dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial (IKP 2); 4. Pelaksanaan pengintegrasian data spasial hasil penegasan batas daerah ditetapkan dalam Permendagri dan disampaikan kepada Forum Kebijakan Satu Peta dan Pembakuan nama rupabumi dasar/tematik telah diverifikasi dan disampaikan kepada Badan Informasi Geospasial; 5. Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan kategori "Baik" (IKP 3); 6. Penerapan standar layanan perkotaan yang meliputi kesesuaian dengan NSPK, implementasi SPM, standar nilai aspek keterjangkauan kemanfaatan dan keadilan; 7. Persentase daerah dengan pelayanan perizinan & non perizinan yang terintegrasi dan terpadu (IKP 4) 8. Pelaksanaan pelayanan perizinan telah terintegrasi dengan sistem layanan perizinan dan non perizinan serta terpadu dalam satu tempat / satu pintu pendelegasian; 9. Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori "Baik" (IKP 5); dan 10. Pengukuran kinerja kecamatan berdasarkan hasil kerja terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat; penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa; pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	<p>Nilai ITKK diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap indikator penyusun ITKK. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan dengan penimbang masing-masing indikator. Penghitungan ITKK setiap daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:</p> $ITKPK = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$ <p>atau</p> $ITKPK = w_1P_1 + w_2P_2 + w_3P_3 + \dots + w_nP_n$ <p>Keterangan : ITKK = Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan I_n = Skor indikator ke-n w_n = Penimbang parameter indikator ke-n P_n = Parameter dari indikator ke-n (misalnya : parameter 1 = 1, parameter 2 = 2, dll)</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	Nilai 20



Indikator Kinerja Utama 28

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
Indikator Kinerja Utama	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (<i>business process</i>) dan sumber daya manusia aparatur. Langkah-langkah penilaian dilakukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Komponen Pengungkit (60%) terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Aspek pemenuhan 20%;b. Aspek hasil antara 10%; danc. Aspek <i>reform</i> 30%.2. Komponen hasil (40%) terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Akuntabilitas kinerja dan keuangan 10%;b. Kualitas pelayanan publik 10%;c. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10%; dand. Kinerja organisasi 10%.
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Didukung dengan kegiatan, antara lain: <ol style="list-style-type: none">1. Membentuk tim pelaksana RB di lingkungan Kemendagri;2. Melakukan sosialisasi ke seluruh komponen Kemendagri;3. Membuat rencana aksi pelaksanaan RB Lingkup Kemendagri;4. Melakukan rapat kesiapan atas rencana aksi yang telah disusun;5. Berkoordinasi dengan tim penilai Kemenpan RB;6. Mengisi lembar kerja dan evaluasi dari tim penilai Kemenpan RB;7. Tim internal melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB;8. Melakukan kesiapan penilaian RB oleh tim Kemenpan RB;9. Melaksanakan <i>entry meeting</i> pelaksanaan RB;10. Melakukan pendampingan penilaian oleh tim Kemenpan RB; dan11. Melaksanakan <i>exit meeting</i>. Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Kementerian Pan-RB.
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	Penilaian Eksternal oleh Tim Evaluator RB dari KemenpanRB
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Sekretariat Jenderal
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Data	Biro Organisasi dan Tatalaksana
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	80,01

Indikator Kinerja Utama 29

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kemendagri yang Akuntabel dan Berintegritas
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Pengawasan Internal merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri.
Indikator Kinerja Utama	Indeks pengawasan Internal
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Semakin tinggi nilai indeks pengawasan internal dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPK RI (Opini laporan keuangan Kemendagri) (bobot 20%); 2. Kemenpan RB (Nilai SAKIP Kemendagri) (bobot 20%); 3. BPKP (Nilai Maturitas SPIP) (bobot 20%); 4. Itjen Kemendagri (Persentase Penyelesaian TLHP APIP dan BPK) (bobot 20%); dan 5. BPKP (Nilai Kapabilitas APIP) (bobot 20%). <p>Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot .</p> <p>Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100).</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	Nilai 90





Indikator Kinerja Utama 30

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kemendagri yang Akuntabel dan Berintegritas
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri.</p> <p>Dengan demikian, semakin tinggi nilai indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus dapat dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p>
Indikator Kinerja Utama	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Indeks penanganan pemeriksaan khusus merupakan indikator yang mengukur dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>Fokus dan lokus indeks penanganan pemeriksaan khusus pada Indikator ini hanya yang subjek dan objeknya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.</p>
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari Instansi lainnya (Bobot 40%);2. Persentase Pemeriksaan dalam rangka Penjatuhan Sanksi Administratif (Bobot 40%); dan3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi (Bobot 20%). <p>Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot.</p> <p>Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100).</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	Nilai 82 (Baik)



Indikator Kinerja Utama 31

Sasaran Strategis	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintah Daerah, salah satu fungsi Badan Litbang memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Kerja Pejabat Tinggi Madya (UKE I) di Kemendagri. Untuk meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi kelitbang, kegiatan pelaksanaan kelitbang sudah melalui tahapan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Dalam menjaga kualitas hasil kelitbang, salah satu tahapannya adalah sidang Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
Indikator Kinerja Utama	Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah rekomendasi hasil kelitbang yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemangku kepentingan (UKE I) di lingkup Kemendagri, berupa disposisi Menteri Dalam Negeri sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang disampaikan kepada Mendagri}}{\text{Jumlah Target Hasil Kelitbang}} \times 100\%$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Sumber Data	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2022	55%







Sasaran Strategis 1:

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Indikator Sasaran:

- Indeks Demokrasi Indonesia
- Indeks Kinerja Ormas

Sasaran Strategis 2:

Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah

Indikator Sasaran:

- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Indikator Sasaran:

- Indeks Kewaspadaan Nasional

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Indikator Sasaran:

- Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"
- Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Indikator Sasaran:

- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
- Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
- Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

Indikator Sasaran:

- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif

Indikator Sasaran:

- Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM
- Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
- Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan kategori "utama"
- Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis 8:

Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan

Indikator Sasaran:

- Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik

Sasaran Strategis 9:

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Indikator Sasaran:

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Sasaran Strategis 10:

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Indikator Sasaran:

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Strategis 11:

Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas

Indikator Sasaran:

- Indeks Pengawasan Internal
- Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

Sasaran Strategis 12:

Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Indikator Sasaran:

- Persentase hasil kelitbitangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Capaian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang tergambaran melalui pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dilihat dari ketercapaian indikator kinerja tahunan, dengan capaian kinerja Tahun 2022 sebagaimana data berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 78,06	Nilai 78,12	100,08%
	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 62	Nilai 67,84	109,42%
2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,39	Nilai 2,44	102,09%
	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,3	70,47	104,71%
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,875	Nilai 2,61	90,78%
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,320	Nilai 2,71	116,81%
3 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 62	Nilai 79,56	128,32%
4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "baik"	50 Daerah	59 Daerah	118%
	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai 20	Nilai 20	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	60%	62,39%	103,98%
	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (85%)	Level 3 82,50%	97,06%	
	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (85%)	Level 3 71,25%	83,82%	
	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,30	Nilai 3,68	111,5%	
6	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	100%
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 33 (Rendah)	42,31%
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,0 (Tinggi)	Nilai 2,31 (Rendah)	77%	
	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	70%	73,06%	104,37%	
	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 60 (Sinkron)	Nilai 85,84 (Sangat Sinkron)	143,07%	
	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	45%	22,56%	50,13%	
	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36,5	Nilai 64,01	150%	
	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	24%	75,46%	150%	
	Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan kategori "utama"	110 Daerah	4 Daerah	3,63%	
	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 90	Nilai 84,44	93,82%	
	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 80 (B)	Nilai 82,80% (B)	103,5%	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8 Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	94% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	103,87%	110,5%
	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	900 Lembaga Pengguna	2.735 Lembaga Pengguna	150%
9 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 20	Nilai 26,15	130,75%
10 Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 80,01	Nilai 82,28	102,8%
11 Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 90	Nilai 91,65	101,83%
	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 82	Nilai 75,22	91,73%
12 Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	55%	133,33%	150%

Catatan:

Capaian Tahun 2022 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja dimaksud maksimal 150%. Untuk capaian riil tertuang dalam penjelasan masing-masing IKU pada BAB III .



Sasaran 1 :

Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia

Sasaran strategis “Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia” diartikan sebagai kondisi terhadap pelaksanaan demokrasi yang berkualitas yang menggambarkan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas ancaman serta bertujuan mengoptimalkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Pembangunan politik dalam negeri dilaksanakan melalui tiga program, yakni Program Perbaikan Struktur Politik, Program Peningkatan Kualitas Proses Politik, dan Program Pengembangan Budaya Politik.



Pembangunan politik sebagai suatu bagian dari pembangunan secara menyeluruh, mempunyai beberapa karakteristik. Salah satu karakteristik dari pembangunan politik adalah tumbuhnya peningkatan partisipasi warga negara dalam beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang resmi atau mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pemerintah (konvensional) sampai bentuk yang tidak resmi (inkonvensional). Sebagai negara yang sedang giat melancarkan pembangunan, maka kita lihat masa sekarang ini pemerintah Indonesia berusaha mengadakan dan melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Salah satu aspek yang termasuk di dalamnya adalah “Pembangunan Politik” yang mempunyai beberapa segi. Salah satu segi di antaranya adalah melibatkan partisipasi politik.

Untuk mencapai Sasaran 1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia yang capaian kinerjanya diukur dari 3 Indikator Kinerja yaitu: (1) Indeks Demokrasi Indonesia; (2) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada; dan (3) Indeks Kinerja Ormas. Indikator ke-2 tersebut baru dapat diukur pada tahun 2024 pada saat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Sehingga untuk tahun 2022 pengukuran hanya terhadap dua indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2022

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 78,06	Nilai 78,12	100,08%
2	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 62	Nilai 67,84	109,42%





“ Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat Provinsi Tahun 2021 cukup variatif. Terdapat 8 Provinsi yang memiliki angka IDI berkategori “baik”, 26 Provinsi berkategori “sedang”, dan tidak ada lagi provinsi yang berkategori “buruk”. Secara nasional, nilai IDI Tahun 2021 sebesar 78,12 (rilis tahun 2022). ”



Untuk tahun 2022, Kemendagri mendorong pembentukan Pokja IDI sehingga telah terbentuk di 27 Provinsi, yang diharapkan mampu meningkatkan IDI Provinsi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek Demokrasi, yaitu Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Sejak Tahun 2021, penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menggunakan Metode baru dengan aspek yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

IDI telah masuk sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang politik yang tertuang pada salah satu agenda prioritas sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik yang diukur dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan hasil kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya, Kemendagri bertugas dalam mendorong pembentukan dan penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI di daerah. Tahun 2022, 27 Provinsi telah membentuk Pokja IDI, 2 Provinsi sedang dalam proses pembentukan (Maluku dan Kepulauan Riau) serta 5 Provinsi yang belum membentuk Pokja IDI yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Selanjutnya akan terus dilakukan upaya mendorong pembentukan Pokja IDI di provinsi yang belum membentuk dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah serta pemanfaatan hasil pengukuran IDI sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan di daerah. Keberadaan Pokja IDI cukup penting sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 61 Tahun 2011. Pokja IDI di daerah bertujuan untuk melaksanakan proses pengukuran IDI Provinsi dan meningkatkan kualitas Demokrasi di daerah.

Pada Tahun 2022 dalam rangka peningkatan kualitas Pokja Indeks Demokrasi Indonesia telah dilaksanakan kegiatan berupa:

1. Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2202/SJ Tanggal 22 April 2022 Perihal Penyesuaian Pokja IDI Provinsi dan Sosialisasi IDI Metode Baru yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia;
2. Rapat koordinasi Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Regional Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Bali, dilaksanakan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Juli 2022. Peserta terdiri dari kaban Kesbangpol Provinsi se-Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, kaban Kesbangpol Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS dan Pokja IDI Provinsi Jawa Barat;
3. Rapat koordinasi Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Regional Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, dilaksanakan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Agustus 2022. Peserta terdiri dari kaban Kesbangpol Provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS dan Kaban Kesbang Provinsi DKI sebagai Narasumber;
4. Rapat koordinasi Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Regional Sumatera, dilaksanakan di Kota Tangerang Provinsi Banten, pada tanggal 2 Agustus 2022. Peserta terdiri dari kaban Kesbangpol provinsi se Sumatera, Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS dan Kesbang Provinsi DI Yogyakarta sebagai Narasumber;
5. Rapat Fasilitasi Penguatan Demokrasi di Daerah, dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 9 November 2022. Peserta terdiri dari Sekda Provinsi, Kepala Bappeda, kaban Kesbangpol, Kepala BPS provinsi se Indonesia, Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS dan Pokja IDI Provinsi Sulawesi Selatan.



Dalam penguatan Demokrasi dan Poltiik di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri selain berperan dalam pembentukan dan penguatan Pokja IDI juga berperan dalam seluruh Aspek dan 12 indikator dari 22 indikator yang ada di Indeks Demokrasi Indonesia.

Pada tahun 2022, penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menggunakan metode baru sesuai Berita Resmi Statistik Nomor 50/07/th XXIV yang diterbitkan pada 24 Desember 2021, dengan poin perubahan:

1. Penimbang aspek dan indikator didapatkan dari metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*;
2. *AHP* sepenuhnya mengandalkan penilaian juri ahli dengan mengandalkan kapabilitas, pengalaman, pengetahuan, intuisi, dan kepercayaan ahli;
3. Dalam konteks IDI, *AHP* dipilih karena dapat memberikan pembobotan yang lebih akurat dari pendekatan statistik. Selain itu, *AHP* juga relevan digunakan dalam waktu yang panjang karena tidak berbasis keadaan data tahun tertentu; dan
4. Indeks yang dihasilkan terdiri dari tiga angka indeks, yaitu:
 - a. Indeks demokrasi di level provinsi;
 - b. Indeks demokrasi di level pusat; dan
 - c. Indeks demokrasi di level nasional sebagai agregasi dari nilai provinsi dan pusat.



Proses Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)



Pengumpulan data Provinsi dilakukan oleh personel BPS Provinsi, sementara untuk data pusat dan nasional akan dikumpulkan oleh Fungsi Statistik Politik dan Keamanan di BPS RI. Dalam pengumpulan data BPS dibantu oleh Pokja IDI provinsi (berisikan 7 instansi terkait data IDI), akademisi, jurnalis, serta Organisasi Kemasyarakatan. Dalam proses verifikasi, tim BPS mempertimbangkan pandangan dari pihak lain seperti penghasil data, atau pakar dalam bidang terkait (dalam hal dibutuhkan).

Nilai IDI dirilis setiap tahun (H+1 dari tahun berkenan), sehingga Nilai IDI yang disajikan pada laporan ini merupakan IDI Tahun 2021 yang secara resmi ditampilkan di [website bps.go.id](http://website.bps.go.id) pada tanggal 17 Juni Tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik.



Berdasarkan rilis BPS RI, Nilai IDI Nasional Tahun 2021 tercapai sebesar 78,12 atau kategori “sedang”, dengan rincian sebagai berikut:



Keterangan:

- <60 “Rendah”
- 60-80 “Sedang”
- >80 “Tinggi”

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Pada Ketiga Aspek

ASPEK	PROVINSI	PUSAT	NASIONAL
I Aspek Kebebasan	81,08	77,59	79,72
II Aspek Kesenjangan	77,17	81,51	78,86
III Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	69,86	84,80	75,67
IDI Komposit	76,08	81,33	78,12

Nilai Indikator 78,12 ini menggambarkan bahwa kondisi Demokrasi di Indonesia dalam kondisi yang baik namun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan,

salah satunya adalah Kinerja lembaga legislatif di Indonesia dan Indikator Pendidikan Politik untuk Kader Politik di provinsi.



Adapun rincian Nilai IDI Pusat dan Provinsi berdasarkan aspek, sebagai berikut:

1. Pusat (nilai 81,33 atau kategori “tinggi”)

a. Aspek Kebebasan (nilai 77,59 atau kategori “sedang”)

Pada IDI pusat aspek kebebasan memiliki indeks terendah dan menjadi satu- satunya yang berada dalam kategori sedang (60-80). Hal ini disebabkan karena rendahnya skor pada indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara. Pada indikator ini kasus-kasus yang masuk adalah hambatan demonstrasi oleh aparat, atau peretasan pada media massa, *doxing*, dan hambatan pada kebebasan berpendapat termasuk yang terjadi di media sosial.

Di Tahun 2022 dalam upaya untuk meningkatkan Nilai Aspek Kebebasan telah dilaksanakan berbagai kegiatan berupa :

- 1) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 27 Oktober 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Provinsi Sulbar, DPW/DPD Parpol, Pokja IDI Provinsi Sulbar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta Mahasiswa/i;
- 2) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Jambi Provinsi Jambi, pada tanggal 27 September 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Jambi, LSM, Penggiat Demokrasi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta Mahasiswa/i; dan
- 3) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Ambon Provinsi Maluku, pada tanggal 20 September 2022. Peserta terdiri dari Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota Provinsi Maluku, Akademisi dan Ormas.

b. Aspek Kesetaraan (nilai 81,51 atau kategori “tinggi”)

Aspek Kesetaraan pada Nilai IDI Pusat berada pada kategori tinggi hal Ini menggambarkan bahwa angka diskriminasi dan eksklusi demokrasi di Pusat rendah serta berbagai golongan dapat menikmati kondisi yang setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai pada Indikator Ini telah dilaksanakan kegiatan:

- 1) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 27 Oktober 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Provinsi Sulbar, DPW/DPD Parpol, Pokja IDI Provinsi Sulbar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta Mahasiswa/i;
- 2) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Jambi Provinsi Jambi, pada tanggal 27 September 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Jambi, LSM, Penggiat Demokrasi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta Mahasiswa/i; dan
- 3) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Ambon Provinsi Maluku, pada tanggal 20 September 2022. Peserta terdiri dari Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota Provinsi Maluku, Akademisi dan Ormas.

- c. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (nilai 84,80 atau kategori “tinggi”)
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang menunjukkan sejauh mana proses institusi/ lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin kebebasan dan kesetaraan. Semakin tinggi nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi mengindikasikan bahwa Institusi/Lembaga Demokrasi telah efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai pada Indikator Ini telah dilaksanakan kegiatan:

- 1) Penyaluran Dana Bantuan Partai Politik sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 Pasal 5 dengan rincian sebagai berikut :

Data Penyaluran Dana Bantuan Partai Politik 2021-2022

No	Nama Parpol	2021	2022	Total
1	PDI-Perjuangan	27.053.961.000	27.053.961.000	54.107.922.000
2	Partai Gerindra	17.594.839.000	17.594.839.000	35.189.678.000
3	Partai Golkar	17.229.789.000	17.229.789.000	34.459.578.000
4	PKB	13.570.097.000	13.570.097.000	27.140.194.000
5	Partai Nasdem	12.661.792.000	12.661.792.000	25.323.584.000
6	PKS	11.493.663.000	11.493.663.000	22.987.326.000
7	Partai Demokrat	10.876.507.000	10.876.507.000	21.753.014.000
8	PAN	9.572.623.000	9.572.623.000	19.145.246.000
9	PPP	6.323.147.000	6.323.147.000	12.646.294.000
	Total	126.376.418.000	126.376.418.000	252.752.836.000



- 2) Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 213/8588/Polpum Tanggal 24 Desember 2022 Perihal Penyampaian inventarisasi data pelaksanaan kegiatan pendidikan politik TA.2021 yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Politik yang memiliki kursi di DPR RI; dan
- 3) Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/171/Polpum Tanggal 11 Maret 2022 Perihal Penyampaian inventarisasi data pelaksanaan kegiatan pendidikan politik TA.2021 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia.

2. Provinsi (nilai 76,08 atau kategori “sedang”)

a. Aspek Kebebasan (nilai 81,08 atau kategori “tinggi”)

Aspek kebebasan memiliki indeks terendah dan menjadi satu-satunya yang berada dalam kategori tinggi (>80). Hal ini disebabkan karena rendahnya skor pada indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara. Namun, pada aspek kebebasan, pemerintah perlu melihat ancaman kebebasan berpendapat yang masih terjadi sebagai prioritas. Ini bisa dimulai dengan mendorong aparat pemerintah untuk memberikan jaminan pada penyampaian aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai pada Indikator Ini telah dilaksanakan kegiatan:

- 1) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 27 Oktober 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Provinsi Sulbar, DPW/DPD Parpol, Pokja IDI Provinsi Sulbar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta Mahasiswa/i;
- 2) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Jambi Provinsi Jambi, pada tanggal 27 September 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Jambi, LSM, Penggiat Demokrasi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta Mahasiswa/i; dan
- 3) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Ambon Provinsi Maluku, pada tanggal 20 September 2022. Peserta terdiri dari Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota Provinsi Maluku, Akademisi dan Ormas.

b. Aspek Kesenjangan (nilai 71,17 atau kategori “sedang”)

Pada aspek kesetaraan, indikator anti monopoli sumber daya ekonomi merupakan indikator dengan skor terendah di IDI Provinsi. Ini menunjukkan pemerintah perlu memperkuat keadilan dalam bidang ekonomi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, indikator yang perlu mendapat perhatian di aspek ini adalah akses masyarakat terhadap informasi publik. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan pengawasan pada instansi pemerintah untuk menyediakan informasi publik sebagaimana amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Kesenjangan di Provinsi adalah :

- 1) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 27 Oktober 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Provinsi Sulbar, DPW/DPD Parpol, Pokja IDI Provinsi Sulbar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta Mahasiswa/i;
- 2) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Jambi Provinsi Jambi, pada tanggal 27 September 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Jambi, LSM, Penggiat Demokrasi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta Mahasiswa/i; dan
- 3) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Ambon Provinsi Maluku, pada tanggal 20 September 2022. Peserta terdiri dari Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota Provinsi Maluku, Akademisi dan Ormas.

c. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (nilai 69,86 atau kategori “sedang”)

Pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, pemerintah perlu memberikan perhatian pada indikator pendidikan politik pada kader partai politik. Rendahnya skor pada indikator ini merupakan indikasi lemahnya partai politik dalam mempersiapkan kader yang nantinya akan duduk pada jabatan-jabatan publik. Pemerintah dapat melakukan penguatan parpol dengan dukungan pendanaan dan pendampingan pada penggunaannya, sehingga pendidikan politik pada kader bisa optimal. Selain itu, pemerintah juga perlu bersinergi dengan penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan tata kelola yang lebih baik agar secara nasional netralitas penyelenggara pemilu semakin meningkat.

Untuk meningkatkan nilai pada Indikator Ini telah dilaksanakan kegiatan :

- 1) FGD Peningkatan Kualitas Demokrasi pada Aspek Lembaga, dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2022. Peserta terdiri dari Kemenko Polhukam, Bappenas dan BPS; dan
- 2) FGD Peningkatan Kualitas Demokrasi pada Aspek Lembaga, dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 November 2022; Peserta terdiri dari Kemenko Polhukam, Bappenas dan BPS.

Data Indeks Demokrasi Indonesia 2021 di 34 Provinsi menurut Aspek

Kode	Provinsi	Kebebasan	Kesetaraan	Kapasitas Lembaga Demokrasi	Nilai IDI
1	Aceh	85,50	81,41	75,82	80,92
2	Sumatera Utara	88,51	75,27	69,63	77,60
3	Sumatera Barat	76,19	79,19	79,98	78,51
4	Riau	88,40	75,88	62,83	75,66
5	Jambi	66,50	75,67	75,91	72,91
6	Sumatera Selatan	85,08	78,51	72,41	78,63
7	Bengkulu	78,81	71,89	67,74	72,73
8	Lampung	76,64	81,62	81,96	80,18
9	Kep. Bangka Belitung	68,80	77,80	74,93	74,11
10	Kepulauan Riau	90,91	79,61	68,21	79,53
11	DKI Jakarta	89,27	85,67	70,69	82,08
12	Jawa Barat	89,71	72,99	77,93	79,72
13	Jawa Tengah	87,90	77,68	78,63	81,15
14	D.I.Yogyakarta	74,31	87,29	80,74	81,21
15	Jawa Timur	88,11	81,14	74,81	81,31
16	Banten	82,26	78,48	66,65	75,93
17	Bali	84,62	77,25	63,92	75,35
18	Nusa Tenggara Barat	77,41	80,15	59,10	72,69
19	Nusa Tenggara Timur	87,99	74,16	58,17	73,42
20	Kalimantan Barat	81,15	72,83	68,46	74,03
21	Kalimantan Tengah	76,09	75,07	68,02	73,17
22	Kalimantan Selatan	70,13	79,00	76,32	75,41


Kode	Provinsi	Kebebasan	Kesetaraan	Kapasitas Lembaga Demokrasi	Nilai IDI
23	Kalimantan Timur	89,46	76,67	77,90	81,02
24	Kalimantan Utara	82,78	80,14	75,11	79,38
25	Sulawesi Utara	82,92	79,80	78,67	80,41
26	Sulawesi Tengah	92,76	70,39	72,38	77,95
27	Sulawesi Selatan	88,18	73,06	63,85	74,85
28	Sulawesi Tenggara	79,28	84,09	69,33	77,96
29	Gorontalo	81,57	81,46	67,18	77,01
30	Sulawesi Barat	67,24	81,75	62,80	71,30
31	Maluku	59,36	79,57	58,74	66,76
32	Maluku Utara	80,61	68,08	58,08	68,82
33	Papua Barat	82,47	67,84	56,10	68,68
34	Papua	75,64	62,30	62,15	66,39

Indonesia terus memperbaiki kualitas kehidupan berdemokrasi, baik dari sisi prosedural maupun substansial. Pada triwulan pertama tahun 2022 pemerintah telah menyelesaikan revisi terhadap komponen pembentuk dan metode penghitungan IDI, sebagai bentuk penguatan metodologi. Pada metode penghitungan yang baru, IDI tidak hanya mengukur demokrasi di bidang politik, tetapi juga meliputi bidang ekonomi, dan sosial. Konsep demokrasi dalam IDI metode lama masih dipahami terbatas pada dimensi politik, sementara konteks demokrasi berdasarkan pengalaman negara-negara pasca-otoritarianisme seperti halnya Indonesia, perlu melihat demokrasi dalam berbagai dimensi yang lebih luas termasuk ekonomi dan sosial.

Dari hasil pengukuran IDI Tahun 2021 sebagaimana disebutkan diatas, hasil IDI 2021 dengan hasil IDI Tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan perbedaan metodologi penghitungan dan juga aspek dan indikator yang ada sudah berbeda.







Indeks Kinerja Ormas



“ Capaian Indeks Kinerja Ormas sebesar 67,84 (predikat tinggi) merupakan hasil pengukuran melalui 3 dimensi yaitu, Kerawanan, Partisipasi, dan Kelembagaan. ”



Sebagai Negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup fokus terhadap penjaminan kebebasan berserikat dan berkumpul. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga sebagai representasi kekuatan *civil society*, dimana sejak era reformasi muncul sebagai kekuatan baru baik sebagai kelompok penekan atau pun pendukung atas kebijakan- kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Relasi yang terbangun antara Ormas dan Pemerintah dewasa ini sudah semakin baik. Pola hubungan simbiosis mutualisme terjalin di antara keduanya. Pemerintah sebagai organisasi unsur yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas telah melakukan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun demikian dengan Ormas. Sebagai unsur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Ormas hadir untuk melakukan pemberdayaan dan berbagai edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.

Pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2022 dilakukan menggunakan tiga dimensi, 14 variabel, dan


48 indikator, indikator-indikator yang dijadikan basis pertanyaan yang diajukan ke responden mayoritas bersumber dari: (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas Kemasyarakatan; (2) Perpres Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; (3) PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan (4) peraturan lain yang berkaitan dengan upah kerja buruh.

Setiap Indeks memiliki karakteristiknya masing-masing yang tidak dapat dikomparasikan dengan Indeks yang lain. Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks. Dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu kesepakatan diantara pihak terlibat—pakar, tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan. Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan opini publik. Pada Tabel di bawah ini, penjabaran mengenai dimensi, variabel dan indikator yang diukur pada Indeks Kinerja Ormas terdefinisi secara mendetail.



Data Indeks Kinerja Ormas berdasarkan Dimensi, Variabel dan Indikator

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Kerawanan	Rekrutmen pejabat publik	Pejabat publik
		Izin tertulis dan bermaterai
	Sengketa	Sengketa
	Atribut	Atribut ormas
		Izin atribut
	Unras	Unras
		Vandalisme unras
		Anarkis
	Konflik	Konflik
		Konflik 2
Sanksi administratif	Sanksi administratif	
Non partisan	Afiliasi parpol	
	Nama parpol	
Partisipasi	Pelibatan masyarakat	Peran
		Evaluasi program
	Media	Media informasi
		Jenis media informasi



DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	
Kelembagaan	Badan hukum	Kesekretariatan	
		Alamat 2	
		Badan hukum	
	Organisasi	Kantor	
		Kantor 2	
		SOTK	
		Pekerja	
		Pekerja 2	
		Status hukum	
		Jenis waktu pekerjaan	
		Jenis keanggotaan	
		KTA	
		Pendanaan	Iuran
	Besaran iuran		
	Hasil usaha		
	Contoh hasil usaha		
	Badan usaha		
	Terima sumbangan/bantuan/donasi		
	Besaran sumbangan/bantuan/donasi		
	<i>Profiling</i> sumbangan/bantuan/donasi		
	Mengikuti kemauan donator		
	LPJ		
	Rekening Bank Nasional		
	Pengawasan		Mekanisme internal
			Contoh kasus
			Mekanisme eksternal
		Contoh kasus	
Program	Program kerja		
	Waktu program kerja		
	Dasar program kerja		
	Pelaksanaan program kerja		



Pada tahun 2022, pengukuran Indeks Kinerja Ormas diukur dengan metode sensus yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Pengertian Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus disebut sebagai data yang sebenarnya (*true value*), atau sering juga disebut parameter. Sedangkan pada tahun 2021, teknik penggalan data dengan cara penyebaran


kuisisioner melalui *google form* kepada responden yang lebih praktis, namun dengan teknik ini terdapat beberapa kendala, misalnya keberadaan alamat Ormas tidak sesuai dengan alamat yang didaftarkan saat pertama kali atau sebaliknya. Di sisi lain, penggunaan teknik akan sangat bergantung kepada kesiapan dan keinginan Ormas dan Kesbangpol saat memberikan respon balik terhadap sejumlah pertanyaan yang disematkan dalam instrumen.

Formula Perhitungan Indeks Kinerja Ormas

$$\begin{aligned} \% \text{ Indikator} &= \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\% \\ \% \text{ Variabel} &= \frac{n \% \text{ Indikator}}{n \text{ Variabel}} \\ \% \text{ Dimensi} &= \frac{n \% \text{ Variabel}}{n \text{ Dimensi}} \end{aligned}$$

Pada tahun 2022, tercatat bahwa sebaran ormas tidak berbadan hukum yang terdaftar di Kemendagri per 5 Desember 2021 sebanyak 2.282. Pengukuran Indeks Kinerja Ormas tahun anggaran 2022 dilakukan pada tanggal 10 Februari sampai dengan 31 Maret 2022 dengan metode mendatangi satu per satu Ormas

ke alamat yang ada di direktori data Ormas, menemui petugas atau pejabat Ormas sebagai responden, dan wawancara berdasarkan kuisisioner. Selain itu, kantor Ormas yang dijadikan objek penelitian didokumentasikan sebagai alat bukti.




Hasil pengukuran Indeks Kinerja Ormas pada Tahun 2022 dilakukan dengan berfokus pada 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur yang dinilai memiliki heterogenitas tinggi atau keberagaman karakteristik yang cenderung lebih besar dibanding dengan Provinsi lainnya. Dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki daya tarik ekonomi, politik, pendidikan dan ketenagakerjaan, yang berdampak pada heterogenitas penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Lokus kedua Provinsi Jawa Timur yang merupakan Provinsi ke 2 (dua) jumlah penduduk terbanyak di Indonesia sebesar 39,955,9 juta penduduk dari total 269,603,4 juta penduduk di Indonesia.

Heterogenitas penduduk pada 2 (dua) Provinsi ini membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya adalah pembangunan dan kegiatan perekonomian berkembang cepat. Ada pun dampak negatif dari kegiatan pembangunan dan perekonomian adalah risiko kerawanan sosial di kedua Provinsi diasumsikan signifikan, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan kepadatan penduduk, dan lahan yang relatif tetap. Hal ini mengakibatkan munculnya pemukiman lokasi kumuh dan ilegal

sehingga walaupun kedua Provinsi ini memiliki Kota Metropolitan (Jakarta dan Surabaya) yang dapat disejajarkan dengan kota metropolitan di dunia akan tetapi kesenjangan sosial ini sangat terasa, sehingga dapat memicu kerawanan sosial. Kerawanan sosial tersebut bisa mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikis masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan yang berkesinambungan, komprehensif dan terintegrasi oleh masyarakat, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan secara bersama-sama agar potensi kerawanan maupun konflik sosial dapat dicegah atau diminimalisir. Terkait dengan hal ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum diharapkan mempunyai mekanisme untuk dapat mengetahui penyebab munculnya potensi-potensi yang ada di Indonesia dengan melakukan pengukuran Indeks Kinerja Ormas. Pengukuran Indeks Kinerja Ormas bertujuan agar Organisasi Kemasyarakatan teridentifikasi dan terpetakan, yang nantinya data tersebut dapat dijadikan acuan arah kebijakan Organisasi Kemasyarakatan. Hasil dari pengukuran ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Agregat Nasional (2 Provinsi)



Dari grafik diatas dapat terbaca bahwa agregat nasional Indeks Kinerja Ormas tahun 2022 adalah 67.84. Nilai agregat nasional tersebut di atas target nasional sebanyak 5.84 poin. Nilai 67.84 diperoleh atas gabungan nilai akhir Indeks Kinerja Ormas per provinsi (Provinsi Jakarta 73.74 dan Provinsi Jawa Timur 62.22).



Berdasarkan skala pengukuran skor yang sudah ditetapkan, yaitu 0-25 dengan kategori (kinerja sangat rendah), 25-50 (kinerja rendah), 50- 75 (kinerja tinggi) dan 75- 100 (kinerja sangat tinggi), capaian 67.84 yang diperoleh menggambarkan bahwa secara nasional Kinerja Ormas di Indonesia berada dalam kelompok berkinerja tinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kinerja Ormas di Indonesia telah sesuai dengan harapan pemerintah dan berdasarkan amanah UU Ormas. Meskipun Organisasi Kemasyarakatan sudah berkinerja tinggi namun masih bermasalah dari sisi badan hukum, pendanaan, dan pengawasan. Begitu pula soal pelibatan masyarakat dan penggunaan media sosial sebagai kanal informasi program tentang kelembagaan dan program apa saja yang telah dan tengah dijalankan sebuah organisasi.

Pengukuran Indeks Kinerja Ormas yang dihasilkan tentunya memberikan dampak bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan terhadap keberlangsungan organisasi kemasyarakatan baik dalam proses pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan bahkan proses pengawasan serta evaluasi organisasi kemasyarakatan secara berkesinambungan dan terukur, sehingga pencapaian target yang termuat pada setiap dimensi, variabel dan indikator pada pengukuran indeks kinerja organisasi kemasyarakatan menjadi tolok ukur dalam upaya mitigasi pada pelaksanaan efektivitas organisasi kemasyarakatan dilapangan. Pengukuran indeks kinerja organisasi kemasyarakatan

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan dan pemantauan pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan. Melalui pengukuran indeks ini, selain dapat diketahui perkembangan organisasi kemasyarakatan di tanah air, juga dapat diketahui organisasi masyarakat mana yang perlu lebih disasar dalam peningkatan maupun pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan strategi apa yang perlu dilakukan dalam menanggulangi setiap permasalahan dan kendala dilapangan.

Faktor yang menjadi kendala dilapangan dalam pencapaian Ormas antara lain:

1. Keberadaan Ormas pada alamat yang terdaftar pada pemerintah berubah tanpa ada pembaruan kepada Kemendagri atau Kesbangpol setempat, sehingga menjadi kendala saat melakukan survei. Hal ini juga akan berdampak pada pemberdayaan pemerintah kepada ormas tersebut apabila tidak melakukan *update* faktual organisasinya.
2. Minimnya program pendidikan politik mengenai perlunya pengawasan masyarakat terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan.
3. Pada umumnya organisasi masyarakat belum mampu secara mandiri dalam upaya pengembangan organisasi terkait keterbatasan anggaran, sehingga mayoritas organisasi masyarakat tidak dapat menjalankan program yang sudah direncanakan.

SI NASIONAL

SA N POLIT
UKU SUKSE
P S K




Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pencapaian kinerja terhadap Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat, diantaranya:

1. Telah dilakukan pemetaan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan sebagai upaya dalam memperkuat organisasi kemasyarakatan yang memberikan dampak dalam membantu pemerintah dalam proses berorganisasi yang lebih berkesesuaian dengan dimensi yang diukur.
2. Mitigasi terhadap pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang menjadi acuan pemerintah dan diperkuat melalui sistem digitalisasi melalui SIORMAS.
3. Penguatan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* (badan kesbangpol provinsi, kabupaten/kota baik secara *hybrid* maupun *virtual meeting* untuk mendorong organisasi kemasyarakatan di wilayah daerahnya masing-masing dalam upaya pemberdayaan dan pengawasan ormas.
4. Terselenggaranya rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas dengan melibatkan seluruh anggota Tim

Terpadu Nasional yang terdiri dari kementerian/ lembaga terkait. Kegiatan dilaksanakan 2 (dua) kali di Jakarta (Kantor Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 Maret 2022, dan Hotel Milenium tanggal 05 Juli 2022) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan mekanisme kerja Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menyikapi kondisi aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di lapangan.
- c. Melakukan *profiling* yang mendalam terhadap *main actor* ormas untuk memudahkan langkah-langkah yang akan di ambil terkait *amnesty international*.
- d. Melakukan sinkronisasi data antara Kemendagri dengan Kemenkumham, untuk mempermudah akses data organisasi kemasyarakatan.







Sasaran 2 :

Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah

Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia yang menjadi rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Keluwesan dan fleksibilitas yang dimiliki oleh ideologi Pancasila menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang dapat diterapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara seiring perkembangan zaman.



Implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa nilai-nilai Pancasila, setiap masyarakat tidak memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, baik dari suku, ras, maupun agama, tanpa adanya penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik, akan memungkinkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah keberagaman masyarakat.

Capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di daerah dapat diukur berdasarkan capaian kinerja 4 indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah Tahun 2022

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,39	Nilai 2,44	102,09%
2	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 67,3	Nilai 70,47	104,71%
3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,875	Nilai 2,61	90,78%
4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,320	Nilai 2,71	116,81%






“ Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi sebesar 2,44 menggambarkan ketahanan ideologi nasional “kurang tangguh”. ”



Pembinaan ideologi dan pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan falsafah dan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pembinaan ideologi dan pembangunan karakter dilaksanakan dalam rangka mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berKetuhanan Yang

Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik seluruh *stakeholders* untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi demikian cepat, yang juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan nasional, membuat organisasi pemerintahan juga bergerak dinamis. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan menyadari perlunya dilakukan upaya pembinaan secara terus-menerus dan konsisten terhadap aparatur negara yang meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur dan kinerja, sebagai upaya untuk mendukung indikator kinerja program Indeks Gatra Nasional Ideologi untuk mencapai sasaran program simpul strategis pbumihian Pancasila berjalan optimal.


Sistem pengukuran Indeks Ketahanan Nasional termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi didasarkan pada 2 (dua) pendekatan ketahanan nasional yaitu: (1) pendekatan *engineering*, dan (2) pendekatan sosial. Pendekatan *engineering* melihat ketahanan nasional sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh. Penjelasan terperinci mengenai skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional dijabarkan dalam berikut ini:

Skala Pengukuran dan Kategori Ketahanan Nasional




KRITERIA PENENTUAN KATEGORI

- STANDAR PESAING
- NORMA YANG BERLAKU UMUM
- HASIL PENGAMATAN DARI MASA LALU



Makna setiap kategori Ketahanan Nasional menjadi 5 (lima) kategori yaitu:

1. Kategori rawan terjadi apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah. Dalam kondisi ini ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini disebut juga *alert*;
2. Kategori kurang tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah. Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG). Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Kondisi ini disebut juga *warning*;
3. Kategori cukup tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi TAHG. Beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi moderat;
4. Kategori tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi baik. Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi. Harus tetap diwaspadai adanya TAHG berkepanjangan yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh namun masih berada di kelompok *moderate* dalam pemantapan menuju ke *sustainable*; dan
5. Kategori sangat tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi sangat baik dan prima. Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi dengan baik. TAHG tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat diubah menjadi peluang (*opportunity*). Kondisi ini disebut *sustainable*.



Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi terdiri dari 5 (lima) aspek yaitu:

1. Aspek Ketuhanan yang Maha Esa, terbagi menjadi 2 (dua) sub-aspek dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Religiusitas 17 indikator; dan
 - b. Toleransi 8 indikator.
2. Aspek Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terbagi menjadi 4 (empat) sub-aspek dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Kesederajatan dalam konteks hukum 4 indikator;
 - b. Kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial 5 indikator;
 - c. Kewajiban sosial 4 indikator; dan
 - d. Solidaritas sosial 8 indikator.
3. Aspek Persatuan Indonesia, terbagi menjadi 2 sub-aspek dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Kesatuan wilayah 8 indikator; dan
 - b. Persatuan bangsa (nasionalisme) 7 indikator.
4. Aspek Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, terdiri dari 3 (tiga) sub-aspek dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Kebebasan yang taat hukum 7 indikator;
 - b. Konsensus 4 indikator; dan
 - c. Kesetaraan (ideologi) 4 indikator.
5. Aspek Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terdiri 3 (tiga) sub-aspek dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Kekeluargaan 7 indikator;
 - b. Kesetaraan akses 7 indikator; dan
 - c. Penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab 3 indikator.

Untuk penyusunan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi pengumpulan data dilakukan dari Badan Pusat Statistik, Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lainnya yang dikoordinir dan dirilis secara resmi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini hanya bersifat menunjang dan mendukung terutama dalam upaya pendalaman dan pembumih nilai-nilai Pancasila di daerah melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah, diantaranya:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Lemhanas, didapatkan data setiap variabel pada Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi untuk Tahun 2022 yang dirilis pada November 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Tahun 2022

Variabel	Nov-22
	Skor
Religiusitas dan Ketakwaan	2,33
Toleransi	1,40
Kesederajatan dalam konteks hukum	1,00
Kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial	2,60
Kewajiban sosial	3,60
Solidaritas Sosial	1,35
Kesatuan Wilayah	3,20
Persatuan Bangsa (nasionalisme)	3,30
Kebebasan yang taat hukum	1,00
Konsensus	1,00
Kesetaraan (gatra ideologi)	1,60
Keluargaan	2,70
Kesetaraan akses	2,00
Penghormatan terhadap hak dan tanggungjawab	1,00

(Sumber Lemhanas, data per November 2022)

Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi pada tahun 2022 sebesar 2,44 menggambarkan bahwa kondisi ketahanan nasional dari sisi ideologi berada pada tingkat “kurang tangguh”, yang artinya TAHG dapat menggoyahkan stabilitas ketahanan nasional. Nilai sebesar 2,44 dimaksud melampaui target dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Kemendagri, yaitu sebesar 2,39.



Perbandingan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Tahun 2018 - 2022

Indeks Diukur	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,06	2,44	2,42	2,42	2,44

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi, kecuali pada tahun 2018. Kenaikan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi pada Tahun 2022 menggambarkan bahwa Pengamalan nilai-nilai Pancasila semakin tercermin dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Adanya perbaikan perilaku masyarakat yang tercermin dari setiap sila yang ada di Pancasila, seperti semakin meningkatnya rasa toleransi, dan penerimaan keberagaman, meningkatnya rasa saling menghormati karena kesadaran akan persamaan hukum dan kedudukan dengan orang juga semakin baik. Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan penanaman nilai-nilai Ideologi Pancasila di masyarakat semakin baik, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi meningkat dari tahun ke tahun.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung dan mendorong pencapaian target diantaranya :

1. Melakukan kegiatan forum penguatan ideologi Pancasila di lingkungan pendidik.
2. Melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* terkait Pengarusutamaan Pancasila dalam kebijakan program pemerintah.
3. Bersinergi bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembumian nilai-nilai pancasila di daerah.
4. Bersinergi bekerja sama dengan BPIP dalam pembentukan pancamandala ideologi Pancasila,

sehingga terbentuk suatu forum perpanjangan tangan pemerintah untuk menyuarakan pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

5. Pelaksanaan Forum Pembahasan terkait perumusan Indikator pada Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
6. Pelaksanaan Kegiatan “Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” dalam rangka menyambut HUT RI ke 77 tanggal 17 Agustus 2022.
7. Kerjasama dengan Istana Kreasi dalam menyelenggarakan Acara “Lomba Video Kreatif” dengan tema Pelestarian Bhinneka Tunggal IKA, acara dilaksanakan 29-31 Agustus 2022 di Gedung Plaza Gedung B Kementerian Dalam Negeri Mendorong Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Data Per 31 Desember pada saat ini sudah terbentuk di 34 Provinsi Forum Pembauran Kebangsaan dan pada Tingkat Kab/Kota sudah Terbentuk 361 Kab/Kota FPK sedangkan 153 Kab/Kota lainnya belum membentuk FPK.
8. Penguatan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di 34 Provinsi dan 212 Kabupaten/Kota sebagai wadah dalam menginternalisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat di daerah.



Saat ini Pemerintah Pusat bersinergi dengan Kementerian/Lembaga Terkait dan Pemerintah Daerah untuk membasmi paham-paham radikal yang muncul di tengah masyarakat dengan menyuarakan kembali terkait nilai-nilai Pancasila agar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong dan mendukung pencapaian/peningkatan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. Namun pada kenyataannya dalam pengukuran Indeks yang dikoordinasikan dan dirilis oleh Lemhanas dalam pelaksanaannya belum terkoordinasi secara terstruktur dan intens dengan unit kerja di Direktorat yang menangani terkait Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.



Alternatif solusi yang perlu dilakukan di tahun-tahun berikutnya dalam rangka mendorong dan mendukung pencapaian target Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi adalah melakukan koordinasi secara terstruktur dan intens antara Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dengan Lemhanas sebagai lembaga yang mengkoordinir dan merilis indeks

tersebut secara resmi setiap tahunnya. Selain hal tersebut sebagai upaya internal Ditjen Polpum perlu menuangkan program-program dan kegiatan yang mendukung secara terarah pencapaian target Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.

Pembumian nilai-nilai Pancasila agar terus digaungkan dan disuarakan ke semua lapisan masyarakat dengan metode-metode yang mudah diterima dengan tetap bersinergi dengan Kementerian/Instansi terkait. Pemerintah daerah terus didorong agar memprogram kegiatan serupa, sehingga pembumian nilai-nilai Pancasila dapat disosialisasikan sampai ke semua lapisan masyarakat.

Hal lain yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran program simpul strategis pembumian Pancasila berjalan optimal dengan target Indikator Kinerja Program Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 adalah indeks tersebut tidak rutin dirilis dan dipublikasikan secara terbuka setiap tahunnya. Sehingga tidak dapat diukur targetnya.






“ Nilai rata-rata dari setiap Indikator pada 5 Dimensi yang menjadi parameter pengukuran ICRM dilaksanakan 3 tahun sekali oleh BPS. Didapatkan hasil Nilai ICRM Indonesia Tahun 2019-2021 yang dipublikasikan pada tahun 2022 sebesar 70,47 dan merupakan Nilai ICRM Kedua Indonesia setelah Nilai ICRM tahun 2016-2018 yang dipublikasikan pada tahun 2019 sebesar 67,01 ”



Revolusi mental merupakan Gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Revolusi mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam Pidato kenegaraan memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1957.

Semangat revolusi mental tersebut diangkat kembali oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Instruksi

Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Instruksi Presiden (Inpres) tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Kepala Sekretariat Lembaga Negara, para Gubernur dan para Bupati/Walikota.



Secara umum, langkah-langkah penghitungan Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) adalah sebagai berikut: melakukan pemetaan indikator kandidat penyusun ICRM, normalisasi indikator, penentuan bobot tiap dimensi, dan penghitungan ICRM. Dalam pelaksanaan setiap tahapan tersebut Kemendagri terlibat aktif melalui pertemuan, rapat ataupun koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pemetaan Indikator dilakukan bersama-sama antara Kemenko PMK, BPS dan Masukan dari Tim Gugus Tugas Revolusi Mental. Data sebagai indikator penyusun masing-masing gerakan dalam GNRM masih sangat terbatas. Dalam hal ini, dilakukanlah pengukuran melalui pendekatan pada indikator-indikator hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) 2021, Susenas Kor 2021, dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021 yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator-indikator tersebut kemudian dipetakan pada program-program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang tertera pada buku 'Himpunan Peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental'.


Pemetaan indikator tersebut dilakukan secara bersama-sama antara Kemenko PMK dan BPS, serta mempertimbangkan masukan dari Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental. Setelah pemetaan tersebut, diperoleh 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam 5 dimensi, di mana penentuan dimensi mengacu kepada 5 program besar GNRM yang telah dicanangkan.

Tahapan yang harus dilakukan sebelum penghitungan indeks adalah normalisasi nilai indikator. Normalisasi indikator ini merupakan proses penyekalaan nilai indikator yang bertujuan agar semua indikator penyusun indeks memiliki arah dan rentang yang sama.


Metode normalisasi yang digunakan dalam penghitungan ICRM adalah metode Maksimal-Minimal. Untuk menggunakan metode ini, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan nilai minimum dan maksimum masing-masing indikator. Nilai maksimum menggambarkan target yang ingin dicapai dari indikator penyusun indeks.

Perbandingan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Tahun 2021 - 2022


No	Sub Dimensi	Ket	Indikator ICRM	Nilai-nilai lain	Nilai Max	Sumber Data
Dimensi 1. Gerakan Indonesia Melayani						
1.	-	X1.1	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Pelayanan Publik di Wilayah Tempat Tinggalnya Telah Dilakukan Secara Cepat dan Tidak Bertele-Tele	0	100	Susenas MSBP, 2021
2.	-	X1.2	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Pelayanan Publik di Wilayah Tempat Tinggalnya Telah Dilakukan Dengan Biaya yang Jelas	0	100	Susenas MSBP, 2021
3.	-	X1.3	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Pelayanan Publik di Wilayah Tempat Tinggalnya Telah Dilakukan Secara Tanggap Melayani Keluhan atau Permintaan Masyarakat	0	100	Susenas MSBP, 2021
Dimensi 2. Gerakan Indonesia Bersih						
4.	Sub Dimensi 2.1	X2.1	Persentase Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Pasar Tradisional di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	Susenas MSBP, 2021



No	Sub Dimensi	Ket	Indikator ICRM	Nilai-nilai lain	Nilai Max	Sumber Data
5.	Sub Dimensi 2.1	X2.2	Persentase Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Terminal di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	Susenas MSBP, 2021
6.	Sub Dimensi 2.2	X2.3	Persentase Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Rumah Sakit/ Puskesmas di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	Susenas MSBP, 2021
7.	Sub Dimensi 2.2	X2.4	Persentase Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Kantor Pemerintah di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	Susenas MSBP, 2021
8.	Sub Dimensi 2.3	X2.5	Persentase Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan (Sekolah/Kampus) di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	Susenas KOR, 2021
Dimensi 3. Gerakan Indonesia Tertib						
9.	-	X3.1	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Anggota Masyarakat di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggalnya Sudah Membuang Sampah Pada Tempatnya	0	100	Susenas MSBP, 2021
10.	-	X3.2	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Trotoar di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggalnya Sudah Digunakan Sepenuhnya untuk Pejalan Kaki	0	100	Susenas MSBP, 2021
11.	-	X3.3	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Jalan Raya di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggalnya Sudah Digunakan Sepenuhnya Untuk Lalu Lintas Kendaraan Saja	0	100	Susenas MSBP, 2021
12.	-	X3.4	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Budaya Antre Sudah Diterapkan Sepenuhnya Pada Tempat Pelayanan Publik di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggalnya	0	100	Susenas MSBP, 2021
13.	-	X3.5	Persentase Penduduk 17+ yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan	0	100	Susenas KOR, 2021
Dimensi 4. Gerakan Indonesia Mandiri						
14.	-	X4.1	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan Adanya Peningkatan Jumlah Usaha Baru (Usaha Mikro/Kecil/Rumah Tangga dan Sejenisnya) di Wilayah Tempat Tinggalnya dalam 6 Bulan Terakhir	0	100,00	Susenas MSBP, 2021
15.	-	X4.2	Persentase penduduk 15+ yang menonton secara langsung pertunjukan seni	0	75,00	Susenas MSBP, 2021
16.	-	X4.3	Persentase penduduk 15+ yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya	0	30,00	Susenas MSBP, 2021
17.	-	X4.4	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	0	95,00	Susenas MSBP, 2021



No	Sub Dimensi	Ket	Indikator ICRM	Nilai-nilai lain	Nilai Max	Sumber Data
18.	-	X4.5	Persentase penduduk 15+ yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	0	10,00	Susenas MSBP, 2021
19.	-	X4.6	Persentase masyarakat (rumah tangga) yang menyelenggarakan upacara adat	0	45,00	Susenas MSBP, 2021
20.	-	X4.7	Persentase penduduk yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu terakhir (dari seluruh pekerjaan)	0	100,00	Sakernas, 2021
21.	-	X4.8	Persentase penduduk 15+ yang pernah atau sedang mengikuti kursus/pelatihan/ bimbingan belajar/pendidikan keterampilan dalam setahun terakhir	0	20,00	Susenas MSBP, 2021
22.	-	X4.9	Persentase penduduk 15+ yang memiliki tabungan/simpanan berupa uang baik di lembaga keuangan ataupun di non lembaga keuangan	0	75,00	Susenas MSBP, 2021
Dimensi 5. Gerakan Indonesia Bersatu						
23.	-	X5.1	Persentase Penduduk 15+ yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar rumah tangga dalam 3 bulan terakhir	0	100,00	Susenas MSBP, 2021
24.	-	X5.2	Persentase penduduk 15+ yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir	0	35,00	Susenas MSBP, 2021
25.	-	X5.3	Persentase penduduk 15+ yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	0	25,00	Susenas MSBP, 2021
26.	-	X5.4	Persentase rumah tangga yang mengibarkan/ memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia	0	100,00	Susenas MSBP, 2021
27.	-	X5.5	Persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya mempunyai hak memilih dan menggunakan hak pilihnya	0	100,00	Susenas MSBP, 2021
28.	-	X5.6	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100,00	Susenas MSBP, 2021
29.	-	X5.7	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100,00	Susenas MSBP, 2021
30.	-	X5.8	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda agama	0	100,00	Susenas MSBP, 2021
31.	-	X5.9	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku	0	100,00	Susenas MSBP, 2021



Kemudian, setiap indikator diubah dalam rentang yang sama yaitu antara 0 sampai 100. Nilai indikator yang berada di bawah nilai minimum ditetapkan sebagai 0 dan setiap nilai indikator yang berada di atas nilai maksimum ditetapkan sebagai 100, dan semuanya akan diukur merata antara 0 dan 100.

Dalam proses normalisasi perlu mempertimbangkan sifat dari masing-masing indikator, apakah arahnya positif atau negatif. Namun, semua indikator

penyusun ICRM memiliki arah positif. Sehingga, semakin besar nilai suatu indikator penyusun ICRM mengindikasikan kondisi yang semakin membaik. Sebaliknya, jika suatu indikator memiliki arah negatif jika semakin besar nilai indikator mengindikasikan kondisi yang semakin memburuk.

Selanjutnya, indikator harus dinormalisasi menggunakan Persamaan 1 sebagai berikut :

Persamaan 1

$$SX_i = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} * 100$$

Keterangan :

- SX_i adalah nilai indikator yang sudah dinormalisasi
- X_i adalah nilai indikator (empiris)
- X_{min} adalah nilai minimal indikator (ditetapkan)
- X_{max} adalah nilai maksimal indikator (ditetapkan)



Dalam penyusunan ICRM, pembobotan dimensi menggunakan metode penilaian para pakar yang melibatkan Kemenko PMK, BPS, dan gugus tugas Revolusi Mental. Tiap dimensi dapat memiliki bobot yang berbeda (suatu dimensi lebih penting dari dimensi lain), atau sama (tiap dimensi dianggap

sama pentingnya). Jika menggunakan bobot berbeda berdasarkan sebaran data, terdapat risiko perubahan bobot untuk tahun-tahun berikutnya karena adanya perbedaan pola sebaran data. Sehingga, disepakati menggunakan bobot yang sama untuk setiap dimensi penyusun ICRM yang dapat dilihat pada.

Bobot Dimensi Indeks Capaian Revolusi Mental

DIMENSI	BOBOT
Dimensi 1 Gerakan Indonesia Melayani	1/5
Dimensi 2 Gerakan Indonesia Bersih	1/5
Dimensi 3 Gerakan Indonesia Tertib	1/5
Dimensi 4 Gerakan Indonesia Mandiri	1/5
Dimensi 5 Gerakan Indonesia Bersatu	1/5

Tahapan berikutnya dalam penghitungan ICRM adalah penghitungan nilai indeks setiap dimensi. Nilai indeks dimensi diperoleh dengan cara menghitung nilai indikator dengan mengasumsikan bobot masing-

masing indikator sama. Sehingga, persamaan yang digunakan untuk menghitung indeks dimensi adalah sebagai berikut.



Persamaan 2

$$\text{Indeks Dimensi}_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) * 100$$

Keterangan :

SX_{ji} adalah nilai indikator ke- i pada dimensi ke- j yang sudah dinormalisasi

n_j adalah banyaknya indikator pada dimensi ke- j



Khusus untuk Dimensi 2 Gerakan Indonesia Bersih, penghitungan indeks dimensi dilakukan dengan membentuk 2 sub dimensi, yaitu Sub Dimensi 1 yang terdiri dari indikator kebersihan pasar tradisional dan terminal dan Sub Dimensi 2 yang terdiri dari indikator kebersihan rumah sakit/puskesmas, kantor pemerintah dan lembaga pendidikan. Penghitungan indeks masing-masing sub dimensi menggunakan Persamaan 2 dan penghitungan indeks dimensi

diperoleh dengan menghitung rata-rata dari indeks sub dimensi tersebut.

Selanjutnya nilai ICRM dihitung dengan cara menghitung indeks setiap dimensi dan menambahkan pembobotan untuk masing-masing dimensi. Namun, karena pembobotan dalam penyusunan ICRM dianggap sama, maka perhitungan Indeks menggunakan persamaan 3 sebagai berikut.



Persamaan 3

$$ICRM = \left(\frac{\sum_{j=1}^5 \text{Indeks } D_j}{5} \right) * 100$$

Keterangan :

$ICRM$ adalah Indeks Capaian Revolusi Mental

D_j adalah dimensi ke- j

Nilai akhir dari hasil penghitungan ICRM dalam Persamaan 3 digunakan untuk mengukur ICRM

Indonesia baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi.

Berdasarkan perhitungan Nilai rata-rata dari setiap Indikator pada 5 Dimensi yang menjadi parameter pengukuran, didapatkan hasil nilai ICRM Indonesia Tahun 2019-2021 yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2024 dan merupakan Nilai ICRM Kedua Indonesia adalah sebesar 70,47 (Pengukuran ICRM dilaksanakan 3 tahun sekali oleh BPS), sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun 2021 hanya sebesar 67,3. Angka ini jauh melebihi target yang diinginkan yaitu didapatkan nilai capaian sebesar 104,71% dari target. Nilai Ini menunjukkan bahwa

telah meningkatnya persepsi masyarakat atas kondisi sekitarnya dan apresiasi masyarakat yang mendukung tumbuhnya 5 dimensi Gerakan Revolusi Mental, dimana didapatkan perbaikan dalam kerangka pembangunan karakter bangsa melalui nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong di masyarakat yang dapat dilihat pada beberapa indikator di 5 (lima) Gerakan Nasional Revolusi Mental. Secara rinci hasil pengukuran ICRM di 5 (lima) dimensi dapat dilihat pada Tabel di Bawah:

Data Dimensi Indeks Capaian Revolusi Mental pada Tahun 2019 dan 2022

Nama Indikator	Nilai Tahun 2019	Nilai Tahun 2022
1. Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	78,90	85,54
2. Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	67,99	75,52
3. Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	75,50	73,15
4. Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	47,25	47,69
5. Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	65,42	72,48
Nilai ICRM	67,01	70,47

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 Nilai Indeks Capaian Paling tinggi adalah pada dimensi Gerakan Indonesia Melayani dengan Nilai sebesar 85,54, sedangkan Nilai Indeks Capaian paling rendah adalah pada dimensi Gerakan Indonesia Mandiri dengan Nilai Indeks sebesar 47,69.

Nasional dan selaku Koordinator Gerakan Nasional Revolusi mental di Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah melaksanakan kinerja yang memuaskan.

Sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, dimana Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Gerakan Indonesia Bersatu secara




Dari pencapaian ICRM tersebut di atas baik secara Nasional maupun Provinsi telah dilakukan dukungan kegiatan dalam rangka penguatan Gerakan Indonesia Bersatu sebagai salah satu dimensi pengukuran ICRM, antara lain:

1. Penguatan peran dan fungsi forum-forum yang telah dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah seperti: Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan dengan cara mengoptimalkan Pembentukan dan Pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71

Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaruan Kebangsaan di Daerah.

- a. Data Per 31 Desember pada saat ini sudah terbentuk di 34 Provinsi Forum Pembauran Kebangsaan dan pada Tingkat Kab/Kota sudah Terbentuk 361 Kab/Kota FPK sedangkan 153 Kab/Kota lainnya belum membentuk FPK.



Rekapitulasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2022



b. Data Per 18 Oktober 2022, saat ini sudah terbentuk di 34 Provinsi Pokja (Kelompok Kerja) Pusat Pendidikan Wawasan

Kebangsaan dan pada Tingkat Kab/Kota sudah terbentuk 212 Kab/Kota, sedangkan 302 Kab/Kota belum membentuk.

Data Rekapitulasi Pembentukan Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Pokja PPWK):



2. Penguatan peran dan fungsi Forum Penguatan Ideologi Pancasila, Forum Peningkatan Kesadaran Hak dan warga Negara dan Forum Penguatan Bela Negara dengan cara mengoptimalkan Pelaksanaan kegiatan di daerah;
3. Pemberdayaan dan penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa dan pelajar yang peranannya sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan persatuan kesatuan bangsa.
4. Penguatan peran aparatur sipil negara dalam rangka mewujudkan 9 agenda prioritas Presiden Jokowi (Nawacita) melalui 5 (lima) gerakan, yaitu: a) Indonesia melayani, b) Indonesia bersih, 3) Indonesia tertib, 4) Indonesia Mandiri, dan 5) Indonesia bersatu.

Hambatan dalam mendukung pencapaian ICRM dalam pembentukan Gugus Tugas GNRM dan PPWK adalah:

1. Bahwa GNRM sebagai Perioritas Pembangunan nasional di beberapa daerah masih belum dimaknai oleh para pemangku pengelola anggaran;
2. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembentukan tim Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah (anggapan bahwa pembentukan Gugus Tugas GNRM harus memiliki anggaran, mengingat adanya SK Tim didalamnya) ditambah dengan pemotongan anggaran untuk penanganan Covid 19;
3. Kurangnya terintegrasinya program kegiatan antara Kesbangpol dan OPD terkait (terutama Bappeda) untuk membantu menggerakkan 5 bidang (bersatu, melayani, mandiri, tertib, bersih) agar program atau kegiatan GNRM dapat teralisasi dengan baik;
4. Kurangnya dorongan intensif provinsi terhadap kabupaten/kota untuk membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Penyelesaian terhadap Hambatan tersebut adalah:


1. Kemendagri sebagai kordinator Indonesia bersatu yang menjadi pembina pemerintahan daerah melalui Ditjen Keuangan Daerah mendorong daerah untuk memprioritaskan anggaran GNRM dan melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang belum mencantumkan anggaran untuk GNRM mengingat Kemendagri juga telah menerbitkan payung hukum dalam pengajuan dan penyusunan APBD kegiatan Revolusi Mental;
2. Mengingatkan daerah untuk melakukan Percepatan Pembentukan dan pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
3. Membangun koordinasi dan komunikasi efektif dengan OPD terkait (terutama Bappeda) terkait penggalangan dana program dan kegiatan agar sejalan dengan kegiatan revolusi mental di daerah;
4. Melakukan himbuan dan dorongan intensif ke provinsi melalui surat jalur Surat Dinas, Monitoring dan evaluasi serta koordinasi melalui media sosial (WA group, Telegram, Email, dan alat komunikasi lainnya), yang selanjutnya disampaikan provinsi kepada kabupaten/kota untuk membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
5. Memberikan *reward* (penghargaan) kepada Kesbangpol Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah membentuk Gugus Tugas GNRM dan melaksanakan GNRM dengan baik.

Upaya/kegiatan yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan pencapaian ICRM, antara lain:

1. Mengingatkan daerah untuk melakukan Percepatan Pembentukan dan pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
2. Membangun koordinasi dan komunikasi lebih efektif dengan OPD terkait (terutama Bappeda) terkait penggalangan dana program dan kegiatan agar sejalan dengan kegiatan revolusi mental di daerah;
3. Terus melakukan himbuan dan dorongan intensif ke provinsi melalui surat jalur Surat Dinas, Monitoring dan evaluasi serta koordinasi melalui media sosial (WA group, Telegram, Email, dan alat komunikasi lainnya), yang selanjutnya disampaikan provinsi kepada kabupaten/kota untuk membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
4. Melakukan pengawasan dan pengawalan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi, Kabupaten dan Kota.
5. Melakukan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota)

Data Rekapitulasi Pembentukan GNRM per tanggal 27 Desember 2022





“ Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi tahun 2022 sebesar 2,61 (kurang tangguh), menunjukkan terjaganya ketahanan ekonomi nasional yang menggambarkan kondisi ekonomi dan berbagai dinamika dapat diatasi dengan baik. ”



Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi merupakan indeks yang dirilis secara resmi dan dikoordinasikan oleh Lemhanas. Sistem pengukuran Indeks Ketahanan Nasional termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi didasarkan pada 2 (dua) pendekatan ketahanan nasional yaitu: (1) pendekatan *engineering*, dan (2) pendekatan sosial. Pendekatan *engineering* melihat ketahanan nasional sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan,

berturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh. Penjelasan terperinci mengenai skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional dijabarkan dalam berikut ini:



Skala Pengukuran dan Kategori Ketahanan Nasional



- KRITERIA PENENTUAN KATEGORI**
- STANDAR PESAING
 - NORMA YANG BERLAKU UMUM
 - HASIL PENGAMATAN DARI MASA LALU


Makna setiap kategori Ketahanan Nasional sama dengan penjelasan pada Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.

Dalam mendukung Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi ada 5 (lima) aspek yang menjadi instrumen penilaiannya, yaitu:

1. Aspek kemakmuran dengan indikator:
 - a. Pangan 17 indikator;
 - b. Sandang 3 indikator;
 - c. Pertambahan kekayaan 4 indikator;
 - d. Kemiskinan 6 indikator; dan
 - e. Kesempatan kerja 9 indikator.
2. Aspek keadilan dengan indikator:
 - a. Pemerataan 9 indikator.
3. Aspek aman dengan indikator:
 - a. Harga umum 7 indikator;
 - b. Pasar uang 2 indikator;
 - c. Pasar modal 6 indikator;
 - d. Neraca perdagangan 6 indikator; dan
 - e. Biaya modal 5 indikator.
4. Aspek kemandirian dengan indikator:
 - a. Energi 6 indikator;
 - b. Infrastruktur 5 indikator;
 - c. Investasi 6 indikator; dan
 - d. Fiskal 4 indikator.
5. Aspek daya saing dengan indikator:
 - a. Daya saing nasional 11 indikator;
 - b. Teknologi 4 indikator;
 - c. Efisiensi saing pasar 5 indikator;
 - d. Haki 3 indikator; dan
 - e. Manufaktur/industri 2 indikator.

Pengukuran Indeks ketahanan nasional gatra ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengukuran indeks ketahanan nasional dengan cara pengukuran dapat di lihat pada gambar dibawah:

Cara Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi



Berdasarkan hasil koordinasi dengan Lemhanas, didapatkan data pada setiap variabel pada Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi untuk tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Capaian Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi pada tahun 2022

No.	Variabel	November 2022
		Skor
1	Pangan (gatra Ekonomi)	3,36
2	Sandang	2,10
3	Perumahan	2,10
4	Pertambahan Kekayaan	2,70
5	Kemiskinan	2,60
6	Kesempatan kerja	2,15
7	Pemerataan	2,50
8	Harga Umum	3,7
9	Pasar Uang	2,65
10	Pasar Modal	3,20
11	Neraca Perdagangan	2,40
12	Biaya Modal	3,20
13	Energi (gatra Ekonomi)	2,95
14	Infrastruktur	2,68
15	Investasi	3,00
16	Fiskal	1,50
17	Daya Saing Nasional	2,45
18	Teknologi	2,20
19	Efisiensi Pasar	1,50
20	Hak Kekayaan Intelektual	1,50
Gatra Ekonomi		2,61

(Sumber Lemhanas, data per November 2022)

Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 2,61 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, nilai dimaksud menggambarkan bahwa kondisi ketahanan nasional gatra ekonomi berada pada level “kurang tangguh” yang artinya negara masih dapat bertahan dari berbagai TAHG dalam jangka pendek, akan tetapi butuh perbaikan signifikan agar tidak melemahkan

stabilitas dan integritas nasional.

Capaian sebesar 2,61 dimaksud, kurang dari nilai target yang tertuang dalam perjanjian kinerja dan Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, di manapada dokumenter tersebut ditargetkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dengan nilai 2,865 atau lebih rendah 0,25 Poin dari pencapaian Indeks dengan persentase pencapaian 90,09 persen.

Perbandingan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
Tahun 2016 - 2022

Indeks Diukur	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	2,73	2,76	2,86	2,86	2,65	2,77	2,61

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif. Salah satu penyebab penurunan nilai Indeks Gatra Ideologi pada tahun 2020 adalah adanya penyesuaian kebiasaan baru di masa Pandemi *Covid-19* yang membatasi aktivitas sosial di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi yang akan dirilis sebagai dampak dari pemberlakuan norma kehidupan baru di masa pandemi *Covid-19*, serta faktor-faktor lain dari berbagai aspek dan indikator yang diukur.

Sumber data hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi bersumber dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (labkurtanas.lcmhanas.go.id) dimana Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi yang terakhir dirilis kepada publik adalah data Indeks Tahun 2022.

Adapun program/kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Keikutsertaan pada rapat-rapat koordinasi nasional dan melakukan monitoring bidang politik dan pemerintahan umum tahun 2022
2. Memfasilitasi daerah dan pelaku usaha serta UMKM dalam meningkatkan daya saing dengan melaksanakan Pameran “Indonesia Maju Expo

dan Forum Tahun 2022” dengan tema Bangga, Cinta dan pakai Produk Indonesia.

3. Melakukan *Forum Group Discussion* pengolahan data Indeks Harmoni Ekonomi yang bertujuan bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai instrumen sendiri dalam mengukur ketahanan ekonomi Indonesia.
4. Fasilitasi Penguatan Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi *Covid-19* dengan melakukan *Forum Group Discussion* dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, para pakar dan akademisi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat khususnya UMKM dan pelaku ekonomi di daerah.
5. Kementerian Dalam Negeri bersinergi dengan Kementerian/Lembaga Terkait dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan ketahanan ekonomi di daerah dengan berbagai program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong dan mendukung pencapaian/peningkatan Indeks Ketahanan Nasional Gatra ekonomi.
6. Gerakan Nasionalisme Bangga, Cinta dan Pakai Produk Dalam Negeri dalam rangka menjaga ketahanan produksi, ketahanan pasar, ketahanan perdagangan dalam negeri, maupun dalam upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional secara umum.
7. Perumusan strategi penguatan ketahanan ekonomi daerah di masa pandemi guna mendukung ketahanan ekonomi nasional.

8. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi syariah di lingkungan pesantren .
9. Fasilitasi daerah dalam penguatan, penanganan, dan kesenjangan ekonomi dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa pada daerah rawan konflik.
10. Fasilitasi daerah dalam penguatan penanganan rawan pangan dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa pada daerah rawan konflik.
11. Fasilitasi dan Pembinaan Stabilitas Perekonomian di daerah melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi UMKM berbasis digital.
12. Fasilitasi penanganan masalah yang berlatar belakang ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa pada daerah rawan konflik dan mendukung peningkatan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
13. Fasilitasi pembinaan ketahanan ekonomi melalui kampanye nasionalisme Bangsa, Cinta dan Pakai Produk dalam Negeri.
14. Melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di daerah dengan berkoordinasi bersama dinas-dinas terkait di pusat maupun daerah.



Pencapaian target Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi tidak luput dari kendala, diantaranya:

1. Pandemi *Covid-19* masih terus berlanjut dan akhir dari situasi ini belum dapat diprediksi. Hal ini tentu berpotensi pada adanya kebijakan pemerintah untuk kembali memanfaatkan sumberdaya (anggaran) yang ada sebesar-besarnya untuk penanganan *Covid-19*. Namun, pada sisi lain pembinaan ketahanan ekonomi sangat *urgent* pula untuk tetap dilaksanakan dimasa pandemi *Covid-19*. Olehnya itu, perlunya mendesain program pembinaan ketahanan ekonomi yang inovatif dengan anggaran yang

minim namun dapat berdampak signifikan pada penguatan ketahanan ekonomi daerah dan ekonomi nasional di masa pandemi *Covid-19*.

2. Perlunya menjajaki pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan ekonomi daerah dan ketahanan ekonomi nasional yang berkolaborasi dengan berbagai elemen bangsa lainnya (Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, BUMN, maupun berkolaborasi dengan pihak swasta) selama kerjasama dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Salah satu penghambat terwujudnya pemerataan dan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah serta pengembangan potensi ekonomi. Dengan kata lain, agenda pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, jika didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan.
4. Isu Inflasi tahun 2023 belakangan menjadi isu serius, seiring dengan ketidakpastian berakhirnya masa pandemi *Covid-19*, Otoritas pangan dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mencari solusi agar kondisi kelangkaan pangan ini tidak berlangsung lama, Sesuai pernyataan dari FAO bahwa pandemi *Covid 19* ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia.





“ Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya pada Tahun 2022 berada dalam kategori kurang tangguh, dengan nilai realisasi sebesar 2,71 atau sebesar 116,81%. ”



Pengukuran Indeks Ketahanan Sosial Budaya tidak bisa dipisahkan dengan Pengukuran 2 (dua) Indikator Indeks sebelumnya, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengukuran Indeks ketahanan Nasional untuk mengetahui kondisi ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan nasional yaitu melindungi seluruh rakyat, menciptakan perdamaian dunia, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tergabung dalam Sistem Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional.

Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh. Penjelasan terperinci mengenai skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional dijabarkan dalam berikut ini:

Skala Pengukuran dan Kategori Ketahanan Nasional



KRITERIA PENENTUAN KATEGORI

- STANDAR PESAING
- NORMA YANG BERLAKU UMUM
- HASIL PENGAMATAN DARI MASA LALU


Makna setiap kategori Ketahanan Nasional sama dengan penjelasan pada Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.

Ada pun untuk aspek dan indikator Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya penjabarannya adalah sebagai berikut:

- Aspek kesejahteraan dengan indikator;
 - Eksklusi sosial 11 indikator;
 - Pendidikan 51 indikator;
 - Kesehatan 12 indikator; dan
 - Keluarga 7 indikator.
- Aspek harmoni dengan indikator;
 - Kerukunan sosial 7 indikator;
 - Ketertiban sosial 6 indikator; dan
 - Penyakit sosial 6 indikator.
- Aspek kesetaraan dengan indikator:
 - Hak-hak sipil 3 indikator; dan
 - Pemberdayaan perempuan 6 indikator.
- Aspek sistem nilai perilaku dan artefak dengan indikator:
 - Nilai tradisional dan universal 9 indikator;
 - Perilaku sosial 6 indikator; dan
 - Kreasi manusia dan pemanfaatan iptek 8 indikator.

Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dengan cara pengukuran dapat di lihat pada gambar dibawah:

Cara Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya



Berdasarkan hasil koordinasi dengan Lemhanas, didapatkan data pada setiap variabel pada Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya untuk tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Skala Pengukuran dan Kategori Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

No.	Variabel	November 2022
		Skor
1	Eksklusi sosial	2,70
2	Pendidikan	2,51
3	Kesehatan	3,36
4	Keluarga	2,16
5	Kerukunan Sosial	1,00
6	Ketertiban Sosial	1,00
7	Penyakit Sosial	3,00
8	Hak-hak sipil	1,30
9	Pemberdayaan Perempuan	3,20
10	Nilai Tradisional dan Universal	1,30
11	Perilaku Sosial	1,80
12	Kreasi Manusia dan Manfaat Iptek	2,00
Sosial Budaya		2,71

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya pada Tahun 2022 sebesar 2,71 berada pada tingkat "kurang tangguh". Nilainya sebesar 2,71 dimaksud menggambarkan bahwa dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, namun butuh perbaikan segera untuk menjaga stabilitas nasional dalam jangka panjang. Capaian dimaksud melebihi target pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Kemendagri tahun 2022 sebesar 2,320.

Beberapa variabel yang ternyata masih memiliki tingkat kerawanan telah dilakukan beberapa upaya namun hasilnya belum optimal. Kerukunan Sosial dan Ketertiban Sosial dengan skor 1,00 termasuk kategori rawan, merupakan kondisi sosial ketika semua golongan baik dalam suku, ras, agama dan berbagai golongan masih terdapat banyak gesekan. Kondisi yang diharapkan tentu semua golongan tersebut dapat hidup bersampingan tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam menguatkan ketertiban dan

kerukunan sosial, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum melakukan berbagai upaya dengan melakukan fasilitasi berupa pembinaan, sosialisasi dan pembekalan serta pelatihan kepada Pemerintah Daerah untuk terjaganya kondisi yang kondusif melalui program-program yang ada melalui sosialisasi, deteksi dini, dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dan forum-forum yang dibentuk pemerintah bersama masyarakat, antara lain yaitu FKDM, FPK dan FKUB serta organisasi kemasyarakatan. Selain itu dilakukan upaya-upaya fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah dalam ketahanan sosial kemasyarakatan serta upaya upaya menjaga ketahanan budaya di tahun 2022. Namun ditengah berbagai upaya yang dilakukan perlu disadari belum cukup optimal untuk meningkatkan nilai kerukunan dan ketertiban sosial ditengah masyarakat, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan dan inovasi dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut sehingga dapat berdampak pada masyarakat.



Perbandingan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya Tahun 2016 - 2022

Indeks Diukur	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	2,14	2,16	2,30	2,30	2,70	2,70	2,71


Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada rentang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya secara umum mengalami peningkatan, khususnya pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,4 Poin dari tahun sebelumnya. Diharapkan kedepannya dilakukan perbaikan secara signifikan sehingga capaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya pada tahun berikutnya dapat meningkat menjadi lebih baik.

Sumber data hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya bersumber dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (labkurtanas.lemhanas.go.id) dimana Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya yang terakhir dirilis kepada publik adalah data Indeks Tahun 2022



Untuk menunjang capaian target Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial dan Budaya, telah dilaksanakan Program Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya yang berisi berbagai aktivitas dan kegiatan antara lain fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam Penguatan Ketahanan Sosial Kemasyarakatan dan Ketahanan Seni Budaya. Program dimaksud dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, yaitu:

1. Rapat Persiapan Rakortek Pembinaan kepada Pemerintah Daerah terhadap Tindak Lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019;
2. Rakortek Pembinaan kepada Pemerintah Daerah terhadap Tindak Lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019;
3. Rapat Kampanye Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) "War On Drugs";
4. Rapat Rakortek Pembinaan kepada Pemerintah Daerah terhadap Tindak Lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan dan Sistem Pelaporan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN);
5. Rakortek Pembinaan kepada Pemerintah Daerah terhadap Tindak Lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dan Permendagri No 12 Tahun 2019 dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan dan Sistem Pelaporan P4GN & PN;
6. Rapat Persiapan Kegiatan FGD Penyusunan Variabel dan Indikator Dimensi Harmoni Sosial dan Budaya dalam Indeks Harmoni Indonesia;
7. *Focus Group Discussion* Penyusunan Variabel dan Indikator Dimensi Harmoni Sosial dan Budaya;
8. Rapat Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN);
9. Optimalisasi Pelaksanaan P4GN dan PN di Daerah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia, Terbitnya SE Mendagri, SE Mendagri Nomor 354/5575/SJ tanggal 5 Oktober 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan P4GN dan PN di Daerah dengan Kriteria keberhasilan: terbentuknya regulasi P4GN lingkup kementerian, lembaga dan pemerintah daerah;
10. Melakukan Koordinasi kepada Bakesbangpol Provinsi terkait capaian pelaksanaan P4GN dan PN TA 2022, Jumlah Provinsi yang telah menyusun Raperda P4GN TA 2022, Raperda Provinsi Kalimantan Timur tentang Fasilitasi P4GN, PN dan Psicotropika, Draft Naskah Akademik Perda tentang Fasilitasi P4GN dan PN di Provinsi DKI



Jakarta dalam proses di tenaga ahli dan baru akan diserahkan ke Bakesbangpol tanggal 1 Juli 2022;

11. Melakukan Koordinasi kepada Bakesbangpol Provinsi terkait capaian pelaksanaan P4GN dan PN TA 2022, Jumlah Provinsi yang telah membentuk Timdu P4GN TA 2022, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171/I Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Fasilitasi P4GN dan PN Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 338/K/51 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu P4GN dan PN Provinsi Kalimantan Timur;
13. Rapat Koordinasi Teknis dalam Rangka Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota di Kalimantan Timur dan Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Sosial dan Budaya, tanggal 22 November 2022;
14. Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 K/L dalam Program Desa Bersih Narkoba yg diselenggarakan oleh Deputi Pencegahan BNN;
15. Rapat Pembahasan Detail Ruang Lingkup Pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan untuk 7 Aplikasi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2022;

16. Rapat Penyusunan *Draft* Awal Perpres tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yg diselenggarakan plh. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BNN;
17. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Aplikasi P4GN dan PN;
18. *Launching* Kegiatan Festival Harmoni Indonesia;
19. Memberikan dukungan dan apresiasi kepada Yayasan, Organisasi Kemasyarakatan, maupun para artis-artis nasional atas usahanya melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan seni dan budaya untuk penggunaan produk lokal, meningkatkan kesadaran akan kearifan lokal, serta untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku seni, serta para pengusaha UMKM yang ada di Indonesia, dimana pada masa Pandemi *Covid-19* mendapatkan dampak yang signifikan.; dan
20. Selain berbagai kegiatan yang dilakukan, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum juga melakukan fasilitasi dengan pemerintah daerah dengan melakukan konsultasi dan koordinasi atas berbagai kebijakan yang dilaksanakan.









Sasaran 3 :

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Kewaspadaan Nasional juga dapat diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman.

Akuntabilitas kinerja Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).



Sasaran Strategis Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dapat diukur berdasarkan capaian kinerja indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini:

Tujuan (*outcomes*) Sasaran program direktorat kewaspadaan nasional adalah Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik guna mendukung Sasaran Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yakni meningkatnya ketahanan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya serta terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri serta terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri. Pencapaian kinerja kegiatan pada direktorat kewaspadaan nasional diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran utama organisasi.

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Tahun 2022

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 62	Nilai 79,56	128,32%





“ Indeks Kewaspadaan Nasional berfungsi untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Adapun capaian realisasi dari Indeks Kewaspadaan Nasional pada Tahun 2022 adalah sebesar 79,56. ”



Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan terluas di dunia yang dikenal dengan sebutan negara maritim. Wilayah Indonesia terbentang dari ujung barat terdapat Pulau Sabang dan di ujung timur terdapat Pulau Merauke. Kepulauan di Indonesia berjumlah 17.508 pulau. Sebanyak 7.870 pulau sudah mempunyai nama dan sebanyak 9.634 belum memiliki nama. Luasnya wilayah tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak sumber kekayaan alam yang berlimpah. Adapun suku-suku yang tersebar di wilayah Indonesia berjumlah 656 dengan 300 macam bahasa lokal, serta keanekaragaman ras, agama, adat-istiadat semakin menambah lebih pluralistiknya bangsa Indonesia.

Pada konteks pluralitas, bangsa yang majemuk merupakan kekuatan besar bagi negara, tetapi sekaligus sebagai titik potensi konflik. Inilah tantangan paling besar bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI. Maka dengan kondisi dan situasi ini, dibutuhkan pengetahuan kebangsaan yang kuat. Selain itu juga dibutuhkan kelapangan dada bagi setiap pemimpin bangsa dengan mengutamakan kepentingan bangsa dibanding dengan kepentingan kelompok dan golongannya. Semua ini demi terwujudnya ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia. Ketika sikap tersebut menjadi karakter bersama, disintegrasi yang menjadi ancaman paling krusial dapat dihindari atau setidaknya dapat diminimalisir.



Langkah strategi yang dilakukan dalam deteksi dini dan antisipasi peristiwa konflik, ekstremisme dan radikalisme salah satunya dengan melakukan pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional. Hal tersebut merupakan Amanat Permendagri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri (Renstra Tahun 2020 – 2024) yang berbunyi bahwa — dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional dengan indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis yaitu adanya Indeks Kewaspadaan Nasional. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dapat dijadikan referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan terhadap gangguan Tramtribum di masyarakat. Selain itu dijadikan pula sebagai alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas Kelembagaan dalam deteksi dini dan cegah dini bidang Kewaspadaan Nasional.

Sebagai upaya negara dalam menekan peristiwa konflik telah ditetapkan berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, beserta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan diatas maka dibentuklah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Akan tetapi dalam melakukan pemetaan, deteksi dini serta cegah dini dan dalam rangka kesiapsiagaan nasional, maka perlu diperkuat dengan aturan yang lebih konkrit termasuk dalam peningkatan kapasitas kelembagaan. Terdapat dasar hukum dalam pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional ini, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 – 2024; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.



Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dilakukan dengan cara pembobotan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu kesepakatan di antara pihak terlibat (para pakar) tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan.

Dalam penyusunan dan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) Tahun 2022 menggunakan tiga (3) dimensi, yakni penanganan konflik sosial, kewaspadaan dini, dan nasionalisme, dengan 8 Variabel serta menggunakan 19 indikator.

Dimensi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Penanganan Konflik Sosial	Konflik	Penyebab Konflik
		Terjadi Konflik
		Sumber Konflik
	Toleransi	Toleransi Agama 1
		Toleransi Agama 2
		Toleransi Etnis 1
		Toleransi Etnis 2
Sistem Penyelesaian Perselisihan	Musyawaharah Mufakat	
Penanganan	Penanganan	
Pencegahan	Upaya	
	Meredam	
	TKA Ancaman	
Kewaspadaan Dini	Ancaman Asing	WNA Dirikan Ormas Asing
		Keberadaan Ormas Asing
		Keindonesiaan
Nasionalisme	Patriotisme	Patriotisme
		Nasionalisme/Menghargai Jasa Pahlawan
		Nasionalisme/Pengubaran Bendera
	Cinta Tanah Air	Cinta Tanah Air

Formula Pengukuran dari Indeks Kewaspadaan Nasional adalah

$$\% \text{ Indikator} = \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Variabel} = \frac{n \% \text{ Indikator}}{n \text{ Variabel}}$$

$$\% \text{ Dimensi} = \frac{n \% \text{ Variabel}}{n \text{ Dimensi}}$$




Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2022 dilakukan dengan melakukan survey di Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi DKI Jakarta.

Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas pengukuran tahun 2022 dikarenakan berdasarkan peta analisis Kewaspadaan Nasional dari sisi masih dalam kondisi pandemi serta Pemulihan Ekonomi, dan Potensi konflik terhadap daerah tersebut dinilai cukup beresiko. Bali dengan kasus Isu keagamaan dan budaya yang dianggap sebagian masyarakat bisa memecah

persatuan rakyat Bali yang sudah aman tentram selama ini, Kalimantan Timur dengan isu pembentukan sebagai wilayah Ibu Kota baru dengan 2 daerah penyangganya Penajam Paser Utara Dan Kutai Kartanegara, NTB dengan isu pasca pembangunan sirkuit mandalika yang menyebabkan masyarakat merasa akan ada ketimpangan sosial Ekonomi Dan tidak ramah Ekonomi kerakyatan dengan Kab. Lombok Tengah yg menjadi daerah paling dekat akibat kesenjangan yang ada, serta DKI Jakarta dengan isu pasca lepasnya status Sebagai Ibu Kota dan tentu saja terkait pergolakan Politik yg muaranya masih dengan wajah DKI sebagai daerah sentralisasi Politik dengan Pola Hasil Ukur sebagai berikut:

Dimensi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional



Keterangan :
 0-25 : Sangat Rendah
 25-50 : Rendah
 50-75 : Tinggi
 75-100 : Sangat Tinggi

Dari tabel diatas, didapatkan Nilai Agregat Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2022 sebesar 79,56 (Sangat Tinggi) hal ini menggambarkan kualitas dan kuantitas terhadap kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI sudah cukup baik.

Dari Penilaian setiap Indikator/Variabel ditemukan bahwa Dana Penanganan Konflik Sosial (PKS) masing-masing daerah tidak merata dan sama sehingga dibutuhkan dana tambahan. Permasalahan lain yang ditemukan yaitu keterlibatan aktor seperti tokoh masyarakat, NGO/CSO, tokoh agama dalam PKS belum maksimal, preferensi soal agama yang dianut calon kepala daerah (dalam sebuah kontestasi elektoral), dan “kiriman” hoax dari beragam kanal seperti di sosial media

Pada Tahun 2022, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kewaspadaan Nasional, yaitu:

1. Melaksanakan FGD Sekretariat Timdu Tingkat Nasional bersama Kementerian /Lembaga terkait.
2. Pelaksanaan FGD Pengendalian Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi.
3. Terus mendorong daerah yang belum membentuk Tim Terpadu PKS, yakni tersisa 24 daerah yang belum membentuk Tim Terpadu PKS.
4. Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) B08 dan persiapan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) B12.
5. Membangun Juknis SOP sistem deteksi dini berbasis komunitas yang melibatkan unsur masyarakat atau FKDM yang salah satunya dalam rangka Penanggulangan Ekstrimisme yang

mengarah pada terorisme.

6. Peningkatan kapasitas aparaturnegara di pusat dan daerah di bidang cegah dini dan kewaspadaan dini melalui pelatihan peningkatan kemampuan intelijen dasar bagi aparaturnegara pusat dan daerah.







Sasaran 4 :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar kewilayahan Pelayanan Minimal (SPM). Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara

secara minimal. Namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Selain itu, terdapat perubahan paradigma mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah dimana belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM, maka SPM diharapkan mampu menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja Kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Dari enam urusan pemerintahan wajib, Trantibumlinmas merupakan salah satu SPM yang menjadi Layanan Dasar Kemendagri selain sebagai koordinator penyelenggara enam SPM di daerah. SPM Trantibumlinmas juga merupakan peran strategis Kemendagri dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan Trantibumlinmas meliputi:

1. Penegakan Perda (yustisi dan non yustisi);
2. Ketenteraman dan ketertiban (deteksi dini, Pembinaan Penyuluhan (Binluh), patroli, pengamanan, pengawalan, dan penertiban); dan
3. Perlindungan masyarakat (deteksi dini, pencegahan dan penanggulangan bencana, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pertahanan dan keamanan).


Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dengan itu masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas dapat diukur berdasarkan capaian kinerja 2 indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2022

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	50 Daerah	59 Daerah	118%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai 20	Nilai 20	100%





“ Dengan adanya hasil pengukuran atas Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dapat memberikan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas di daerah yang merupakan urusan wajib layanan dasar, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan strategis di tingkat pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan trantibumlinmas ”

Berdasarkan pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota. Urusan trantibumlinmas berbeda dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar lainnya, dimana terdapat 3 sub urusan yaitu: sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Pelaksanaan masing-masing sub urusan tersebut di daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pembinaan dan pengawasan Urusan Trantibumlinmas di Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan penilaian Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik yang bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas berdasarkan pilar dan indikator yang sudah ditentukan.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian Penyelenggaraan Urusan Trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana yang diukur dari 4 (empat) Indikator sebagai komposit penilaiannya, yaitu:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa metode pengukuran pada indeks ini dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui *expert judgement*. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan

signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam IT-SUB. Formula penghitungan dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap 1 dilakukan dengan melakukan Standardisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 - 100) pada setiap dimensi yang dilakukan penilaian, tahap 2 yaitu menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandardisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$$

Keterangan:

Y_j : Indeks trantibumlinmas SUB kabupaten/kota

a_i : bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standari sasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota



Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana disusun berdasarkan pendekatan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang terbagi menjadi 6 (enam) pilar utama, yaitu: pilar kelembagaan, sumber daya manusia, regulasi dan kebijakan, keuangan, teknis, dan kepemimpinan. Adapun hasil penilaian pada setiap pilar kemudian diakumulasikan dan dilakukan pengkategorian dengan standar level yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Level 1: kinerja sangat baik/sangat tinggi, skor 91-100;
- b. Level 2: kinerja baik/tinggi, score 77-90,99;
- c. Level 3: kinerja menengah/cukup, skor 50-76,99; dan
- d. Level 4: kinerja kurang baik/rendah, skor 25-50.

Pada tahun 2022, sebagai tahun pertama dilakukan pengukuran Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana telah dilaksanakan kepada 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan penentuan kategori di atas, terdapat 14 Kabupaten/Kota dengan kategori Sangat Baik/Sangat Tinggi, 45 Kabupaten/Kota dengan kategori Baik/Tinggi, 45 Kabupaten/Kota dengan kategori Menengah/Cukup, dan sejumlah 410 Kabupaten/Kota dengan nilai kategori Kurang Baik/Rendah.


Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Level	Skor	Keterangan	Jumlah Daerah
1	91-100	Kinerja Sangat Baik/Sangat Tinggi	14
2	77-90,99	Kinerja Baik/Tinggi	45
3	50-76,99	Kinerja Menengah/Cukup	45
4	25-50	Kinerja Kurang Baik/Rendah	410

Dari data di atas, terhadap 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dilakukan pengukuran, terdapat Pilar kelembagaan dengan jumlah daerah yang telah mengisi sebanyak 96 daerah sebagai faktor tertinggi dalam kategori Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Bencana. Pilar Kelembagaan menjadi pilar tertinggi dalam pengukurannya dikarenakan faktor kemampuan daerah dalam membentuk

Kelembagaannya, sehingga daerah mampu beberapa kebutuhan data dukung yang harus dipenuhi pada dimensi kelembagaan, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait Penanggulangan Bencana, Perda/Perkada, Rencana Kerja BPBD, Rencana Strategis BPBD, dan data dukung lainnya yang menunjang kegiatan koordinasi terkait kebencanaan

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana



Adapun pilar Sumber Daya Aparatur menjadi dimensi yang paling rendah dalam pengisiannya. Sesuai data yang terhitung, sejumlah 514 Kabupaten/Kota belum mampu menindaklanjuti atau mengisi atas pilar ini. Salah satu indikator pendukung dari pilar ini yaitu proporsi BPBD yang mengikuti diklat. Berdasarkan data pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, bahwa proporsi keterlibatan aparat BPBD dalam mengikuti diklat terkait dengan penanggulangan bencana masih relatif rendah atau sebanyak 50% SDM belum mengikuti Diklat Teknis Penanggulangan Bencana. Pemberian diklat kepada SDM yang menangani kebencanaan di daerah dilaksanakan oleh BNPB, namun Kemendagri tetap mengoptimalkan prinsip koordinasi untuk lebih memfokuskan peningkatan kapasitas SDM BPBD di daerah.

Adapun upaya lainnya yang akan dilakukan oleh Kemendagri di tahun berikutnya, yaitu:

- Meningkatkan kapasitas pengintegrasian dan pengarusutamaan terkait kebencanaan;
- Penyusunan standardisasi sarana prasarana penanggulangan bencana di daerah;
- Bantuan sarana dan prasarana dalam rangka implementasi mutu pelayanan dasar urusan Trantibumlinmas;
- Pemutakhiran data layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Meningkatkan peran Kemendagri melalui asistensi dan supervisi penerapan penanganan bencana di daerah, pelaksanaan respon cepat dan aktivasi sistem komando darurat bencana, penyelenggaraan pemerintahan saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- Pendampingan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat tanggap darurat dan pasca bencana.



2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum

Menindaklanjuti amanat PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Kemendagri telah menetapkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Pada Permendagri tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas) adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pelaksanaan tugas penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan dievaluasi menggunakan indeks tersendiri untuk mengukur efektivitas dari tugas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan tibumtranmas, maka hal inilah yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang selanjutnya disingkat IPKKU adalah satuan ukuran yang

ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi IPKKU adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks penyelenggaraan trantibum.

Urgensi dari dibentuknya IPKKU adalah untuk melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dari level provinsi sampai kabupaten/kota telah mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program maupun dukungan lainnya. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa metode pengukuran pada indeks ini dilakukan dengan Teknik pembobotan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit digunakan formula *Additive Aggregation Methods* sebagai berikut:

$$I_{PKKU} = \sum_n^i (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$$

IIPKKU : Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
 WDⁱ : Nilai bobot pada dimensi ke-i
 WSⁱ_n : Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i
 Sⁱ_n : Nilai rerata skala *likert* pada indikator di sub dimensi ke dimensi ke-i

Adapun kriteria penilaian indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum digunakan 3 dimensi besar layanan publik yaitu strategi, sumber daya manusia, dan sistem. Berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, telah ditetapkan kriteria penilaian indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Sangat Baik, dengan interval nilai 80,01 - 100;
- Baik, dengan interval nilai 60,01 - 80,00;
- Cukup, dengan interval nilai 40,01 - 60,00;
- Buruk, dengan interval nilai 20,01 - 40,00; dan
- Sangat Buruk, dengan interval nilai 0,00 - 20,00.

Pada tahun 2022, sebagai tahun pertama dilakukan pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan trantibum telah dilaksanakan kepada 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan penentuan kategori di atas, terdapat 58 Kabupaten/Kota dengan kategori sangat baik, 50 Kabupaten/Kota dengan kategori Baik, 20 Kabupaten/Kota dengan kategori Cukup, 386 Kabupaten/Kota dengan kategori buruk, dan 0 Kabupaten/Kota dengan kategori Sangat Buruk.


Tabel Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum


Level	Skor	Keterangan	Jumlah Daerah
1	80,01-100	Sangat Baik	58
2	60,01-80	Baik	50
3	40,01-60	Cukup	20
4	20,01-40	Buruk	386
5	0,00-20	Sangat Buruk	0

Selanjutnya, terhadap 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dilakukan pengukuran, terdapat Dimensi Strategi sebagai indikator tertinggi dalam penilaian kepada daerah. Sebanyak 121 Kabupaten/Kota mampu memenuhi dimensi ini mengingat dalam penyelenggaraan Tibumtranmas telah menyiapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam

sebagai penguatan dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah. Di sisi lain, Kemendagri saat ini sedang melakukan penyusunan Rancangan Permendagri tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP menjadi sangat penting sebagai payung hukum ataupun pedoman terkait dengan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum





Adapun Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi dimensi dengan jumlah penilaian oleh daerah yang terendah. Hal ini disebabkan dari beberapa faktor yang menjadi permasalahan yaitu kemampuan teknis pada SDM Satpol PP yang tersertifikasi sangat minim di daerah, mengingat proses sertifikasi diselenggarakan melalui diklat. Kemendagri selaku pembina dari Satpol PP di daerah telah memfasilitasi kebutuhan diklat. Di sisi lain, SDM Satpol PP di daerah saat ini terfokus pada proses inpassing dari jabatan struktural ke fungsional, maka Kemendagri akan semakin meningkatkan antusiasme SDM Satpol di PP daerah menjadi lebih baik dengan beberapa upaya di tahun berikutnya, seperti:

- a. Meningkatkan fasilitasi, asistensi dan supervisi dalam peningkatan pengelolaan manajemen SDM Satpol PP;
- b. Penyusunan kebijakan tentang Formasi Polisi Pamong Praja; dan
- c. Selaku Pembina, akan terus meningkatkan pengelolaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Penyelenggaraan Masyarakat

Salah satu urusan wajib terkait pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh daerah yaitu urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kepala Daerah mempunyai tugas pemeliharaan Trantibulinmas dengan cara membentuk Satpol PP untuk menegakan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Desa/Kelurahan wajib dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dengan membentuk Satlinmas. Peran Satlinmas adalah untuk menjamin masyarakat menerima pelayanan dasar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat lingkup pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu di desa/kelurahan.

Aparatur bidang Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah. Salah satu tugas Satgas Linmas adalah membantu dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas yang sangat tergantung pada upaya dalam pembinaan Satlinmas di daerah adalah peran Satgas Linmas maupun aparatur yang membidangi Linmas di Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keberhasilan pelayanan dasar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat tentu saja sangat tergantung kepada pola pembinaan aparatur linmas dan tata kelolanya, baik di tingkat nasional maupun wilayah. Sehingga penting untuk dapat memetakan suatu ukuran indikator proses serta capaian pembinaan dan tata kelola (manajemen) linmas. Oleh karena itu Kemendagri selaku instansi pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pelayanan dasar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, perlu melakukan pengukuran terhadap penyelenggaraan manajemen Linmas yang dilakukan secara komprehensif dengan standar survei nasional untuk digunakan sebagai ukuran keberhasilan secara berkala (terus diperbandingkan/indeksasi).

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu Strategi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem. Adapun metode perhitungan dalam Indeks ini digunakan teknik simultan/agregat/komposit, maka akan digunakan metode perhitungan *arithmetic means* dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM \text{ Satlinmas} = \sum_n^i ((WD^i \times WW_n^i \times S_n^i) \div k)$$

keterangan:

- IPM Satlinmas = total nilai indeks
- WDⁱ = nilai pembobotan pada dimensi i
- WWⁿ = nilai pembobotan pada variabel n dimensi i
- Sⁿ = nilai rerata skala likert pada indikator di variabel n dimensi i
- k = jumlah skala *likert* yang digunakan





Selanjutnya, setelah proses perhitungan angka indeks dilakukan, tahap terakhir adalah memberikan kategorisasi angka indeks untuk melihat apakah capaian kinerja manajemen satlinmas yang telah diukur berada pada kategori baik atau buruk. Kriteria penilaian IPM Satlinmas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sangat Baik, dengan nilai interval 80,01 - 100;
2. Baik, dengan nilai interval 60,01 - 80,00;
3. Cukup, dengan nilai >60,00;
4. Buruk, dengan nilai interval 30,00 - 60,00; dan
5. Sangat Buruk, dengan nilai <30,00.

Padatahun2022,sebagaitahunpertamadilakukannya pengukuran Indeks Manajemen Satlinmas, telah dilakukan pengukuran kepada 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Terdapat 40 Kabupaten/Kota dengan kriteria Sangat Baik, 49 Kabupaten/Kota dengan kriteria Baik, 425 Kabupaten/Kota dengan kategori Cukup, dan tidak ada daerah dengan kategori daerah Buruk dan Sangat Buruk.


Tabel Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat


Level	Nilai Interval	Keterangan	Jumlah Daerah
1	80,01-100	Sangat Baik	40
2	60,01-80	Baik	49
3	>60,00	Cukup	425
4	30,00-60,00	Buruk	0
5	<30,00	Sangat Buruk	0

Terhadap 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dilakukan pengukuran, Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai indikator tertinggi dalam penilaian kepada daerah. Sebanyak 110 Kabupaten/Kota dapat memenuhi dimensi ini mengingat telah dilakukannya peningkatan kapasitas SDM Satlinmas di daerah dengan penguatan amanat regulasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka Kemendagri dengan program dan kegiatannya terus meningkatkan koordinasi

dalam pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat. Dalam hal pelaksanaan fungsi satlinmas di mana satlinmas bersama satpol pp dilibatkan dalam kegiatan upaya deteksi dan cegah dini dalam menghadapi potensi rawan gangguan Trantibumlinmas, kegiatan patroli/pengawasan/pengamanan serta apakah ada data yang menunjukkan keterlibatan anggota Satlinmas dalam setiap penanganan gangguan Trantibumlinmas di daerah.

Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat





Selanjutnya, terdapat Dimensi Strategi yang menjadi dimensi terendah atau terbanyak yang tidak dapat dipenuhi pengisiannya oleh daerah. Adapun potret dimensi strategi yang dilaksanakan oleh daerah dilihat dari bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan oleh daerah. Adapun Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri yaitu Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, serta telah diterbitkannya Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan manajemen satuan perlindungan masyarakat pada tahun berikutnya, yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM Satlinmas di Daerah dalam rangka mendukung pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum;
- b. Penyaluran bantuan sarana dan prasarana dalam rangka implementasi mutu pelayanan dasar urusan Trantibumlinmas;
- c. Mengoptimalkan fasilitasi daerah dalam peningkatan pengelolaan manajemen linmas; dan
- d. Mengoptimalkan fasilitasi Penyelenggaraan linmas dan peningkatan kapasitas aparatur bidang linmas.



4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran merupakan instrumen dalam melakukan penilaian terhadap risiko kebakaran, kerentanan dan kapasitas mitigasi daerah dengan riwayat kebakaran, alur kerja yang tepat dalam *fire management*, indeks penilaian, indeks saat dan pasca kebakaran, dan pendekatan spasial dimana semua konsep-konsep tersebut akan bermuara pada kemampuan Dinas Pemadam Kebakaran dalam menyelenggarakan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan sekaligus memperkuat proses pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran disusun berdasarkan pendekatan penilaian kapabilitas pemerintah


daerah dalam penanggulangan kebakaran. Konsep kapabilitas digunakan untuk menilai penyelenggaraan sub urusan kebakaran oleh pemerintah daerah. Penyusunan indikator pada indeks ini mengukur kapabilitas pemerintah daerah dengan pendekatan yang akan menitikberatkan pada peran dan fungsi pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran. Dalam melakukan perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran, telah ditetapkan metode perhitungan yaitu dengan metode pembobotan yang selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif terhadap masing-masing indikator. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui persentase terhadap kondisi riil di lapangan. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam Sub Urusan Kebakaran, sehingga terdapat indikator yang pembobotannya berbeda. Selanjutnya, dilakukan metode hitung dengan rumus sebagai berikut:

IK 1 + IK 2 + IK 3 + IK 4 + IK 5 + IK 6 = Total Skor

Keterangan :

- IK 1 yaitu Kelembagaan adalah bentuk kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- IK 2 yaitu Perencanaan Anggaran adalah termuatnya program penanggulan kebakaran dalam dokumen perencanaan daerah;
- IK 3 yaitu Pemenuhan Capaian SPM adalah persentase pemenuhan SPM sub urusan kebakaran oleh kab/kota berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- IK 4 yaitu Pemenuhan Sarana Prasarana adalah terbentuknya Pos Sektor P e m a d a m Kebakaran di Kecamatan;
- IK 5 yaitu Pemberdayaan masyarakat adalah upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa/Kelurahan;

- IK 6 yaitu Pemberdayaan masyarakat adalah upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa/Kelurahan.





Setiap indikator menggambarkan kinerja yang penilaiannya dibuat per Level dan hal ini menjadi skala penghitungan. Pada akhirnya, nilai kinerja pemerintah daerah terdiri dari 4 level dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Level 1: Nilai 80 s.d 100 (Sangat Baik);
- b. Level 2: 61 s.d 79 (Baik);
- c. Level 3: 40 s.d 60 (Cukup); dan
- d. Level 4: 0 s.d 39 (Kurang).

Pada tahun 2022, sebagai tahun pertama dilakukan pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran telah dilaksanakan kepada 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan penentuan level di atas, terdapat 9 Kabupaten/Kota dengan kategori Sangat Baik, 47 Kabupaten/Kota dengan kategori Baik, 15 Kabupaten/Kota dengan kategori Cukup, dan sejumlah 443 Kabupaten/Kota dengan nilai kategori Kurang.

Tabel Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

Level	Nilai Interval	Keterangan	Jumlah Daerah
1	80-100	Sangat Baik	9
2	61-79	Baik	47
3	40-60	Cukup	15
4	0-39	Kurang	443
5	<30,00	Sangat Buruk	0

Dari data di atas, terhadap 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dilakukan pengukuran, terdapat Indikator Kelembagaan sebagai indikator yang tertinggi dengan jumlah 72 Kabupaten/Kota mampu memenuhi indikator ini dalam proses pengukurannya. Hal ini berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Kebakaran di Kabupaten/Kota yang dilakukan pengukuran telah mampu membentuk kelembagaannya secara mandiri yang diturunkan melalui tugas dan fungsinya. Sebagaimana diketahui, bahwa pemadam kebakaran mempunyai tugas yang dengan jelas diamanatkan peraturan perundang-undangan, yaitu pelayanan penyelamatan

dan evakuasi korban kebakaran. Oleh karena itu, tugas fungsi pemadam kebakaran berkaitan dengan upaya-upaya untuk meminimalisir orang yang menjadi korban kebakaran dan orang yang terdampak kebakaran. Apalagi pemadam kebakaran merupakan urusan yang sejajar dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan sosial yakni sama-sama urusan wajib pelayanan dasar. Artinya terlepas dari apapun kondisinya, maka pemadam kebakaran harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya.



Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran



Selanjutnya, indikator pemenuhan sarana dan prasarana menjadi indikator dengan pengukuran terendah. Hal ini berkaitan dengan masih banyak persoalan dalam pengelolaan sub urusan kebakaran, dimana ada gap antara urusan wajib namun belum memadai dari pemenuhan sarpras pemadam kebakaran. Disisi lain, sebagai kondisi demikian tidak sepenuhnya salah pemerintah daerah mengingat adanya celah fiskal antar daerah yang tidak sama sehingga menimbulkan pemenuhan sarpras yang berbeda. Kemendagri sebagai pembina umum dan pembina teknis, menganggap perlu untuk melibatkan sektor swasta sebagai upaya meningkatkan pemenuhan sarpras pemadam kebakaran di daerah, terutama juga hal ini dalam rangka mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 dijelaskan mengenai adanya kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perseroan/perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dengan adanya CSR diharapkan

dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun upaya lainnya yang akan dilakukan di tahun berikutnya oleh Kemendagri, yaitu:

- Pelaksanaan HUT Pemadam Kebakaran dengan tujuan untuk menekankan kepada Kepala Daerah akan pentingnya kemandirian perangkat daerah sebagai penyelenggara sub urusan kebakaran dalam pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu dengan membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mandiri (Minimal Tipe C);
- Meningkatkan koordinasi kelembagaan pemadam kebakaran;
- Meningkatkan asistensi kepada pemerintah daerah terkait kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- Meningkatkan layanan konsultasi dan fasilitasi pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah.



Dalam Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik dihasilkan dari penghitungan 4 (empat) Indikator, yang dilakukan dengan metode

Additive Aggregation Methods. Sehingga formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Additive Aggregation Methods

$$IPT = \sum_{q=1}^Q w_q I_q$$

atau lebih spesifiknya rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IPT = (w_{Bencana} \times I_{Bencana}) + (w_{Trantibum} \times I_{Trantibum}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$$

Keterangan:

- IPT* : Nilai Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik
- w_{bencana}* : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana
- I_{bencana}* : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana
- w_{tantribum}* : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum
- I_{tantribum}* : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum
- w_{satlinmas}* : Bobot Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat
- I_{satlinmas}* : Nilai Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat
- w_{kebakaran}* : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran
- I_{kebakaran}* : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran



Setelah perhitungan angka indeks dilakukan menggunakan formula di atas, selanjutnya adalah melakukan kategorisasi angka indeks untuk melihat apakah capaian IKU Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik berada pada kategori baik atau buruk. Maka Kriteria penilaian IKU Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik yang digunakan dalam penilaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. IKU Sangat Baik, dengan rentang nilai 80,01 - 100;
2. IKU Baik, dengan rentang nilai 60,01 - 80,00;
3. IKU Cukup Baik, dengan rentang nilai 40,01 - 60,00;


4. IKU Kurang Baik, dengan rentang nilai 20,01 - 40,00; dan
5. IKU Buruk, dengan rentang nilai 0,00 - 20,00.

Pada tahun 2020 dan 2021, pada IKU Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik memiliki target (*) atau dalam proses penyusunan dokumen Indeks. Maka dalam pemenuhannya, telah disusun dokumen IKU Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik yang terdiri 4 (empat) Indeks Komposit pendukungnya. Kemudian pada Tahun 2022 telah disusun Instrumen Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang ditetapkan dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022.

Dalam memenuhi target IKU Tahun 2022 yaitu Jumlah Daerah dengan Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik sebanyak 50 Daerah, masing-masing IKP sebagai komposit pendukung ketercapaian IKU, telah didapatkan total daerah dengan hasil penilaian

yang telah dikategorikan sesuai hasil nilai komposit, namun terhadap capaian Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik difokuskan pada daerah yang memiliki nilai >60 (lebih dari 60), yaitu:

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas



Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa penilaian Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik didapatkan berdasarkan kategorisasi dari komposit IKP, maka terhadap capaian daerah dengan nilai lebih

dari (>) 60 dilakukan mekanisme komposit ke dalam perhitungan IKU Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik, sebagai contoh perhitungan, yaitu:

Tabel Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Kab/Kota	Nilai Capaian IPKKU	Nilai Capaian Satlinmas	Nilai Capaian Kebakaran	Nilai Capaian Bencana	Akumulasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
	0,25	0,25	0,25	0,25		
Kota Salatiga	90,154	81,64	68	88,333	90,235	Kategori IKU Sangat Baik

Formula perhitungan yang digunakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 IPT &= (0,2 \times 88,33) + (0,25 \times 90,15) + (0,25 \times 81,64) + (0,25 \times 68,00) = 82,032 \\
 &= 82,032 + (0,1 \times 82,032) \\
 &= 90,235
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, dari simulasi perhitungan sebagaimana di atas, maka dalam mekanisme komposit untuk memperoleh capaian target 50 Daerah dalam IKU Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik, telah dilakukan pengolahan data sehingga diperoleh 59 Daerah dari 514 Kabupaten/Kota dengan predikat Kategori "Sangat Baik" dan "Baik" dengan rincian daerah:

Tabel Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori “Sangat Baik” dan “Baik”

No.	Kabupaten/Kota	Nilai IKU	Kategori
1	Kota Salatiga	90,235	IKU Sangat Baik
2	Kota Medan	82,763	IKU Sangat Baik
3	Kabupaten Pamekasan	80,416	IKU Sangat Baik
4	Kota Madiun	81,204	IKU Sangat Baik
5	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	84,998	IKU Sangat Baik
6	Kabupaten Madiun	75,643	IKU Baik
7	Kota Samarinda	78,049	IKU Baik
8	Kota Mataram	77,959	IKU Baik
9	Kota Tangerang Selatan	77,681	IKU Baik
10	Kabupaten Blitar	76,839	IKU Baik
11	Kabupaten Sumbawa Barat	75,993	IKU Baik
12	Kota Makassar	75,603	IKU Baik
13	Kota Palangka Raya	75,293	IKU Baik
14	Kabupaten Lombok Utara	74,371	IKU Baik
15	Kabupaten Probolinggo	74,321	IKU Baik
16	Kabupaten Sumenep	72,942	IKU Baik
17	Kabupaten Kendal	71,843	IKU Baik
18	Kabupaten Bekasi	71,292	IKU Baik
19	Kabupaten Grobogan	69,819	IKU Baik
20	Kabupaten Trenggalek	69,210	IKU Baik
21	Kabupaten Serang	68,876	IKU Baik
22	Kabupaten Tulungagung	73,552	IKU Baik
23	Kota Yogyakarta	68,337	IKU Baik
24	Kabupaten Kudus	68,217	IKU Baik
25	Kabupaten Lumajang	67,854	IKU Baik
26	Kabupaten Purworejo	67,434	IKU Baik
27	Kabupaten Kediri	67,255	IKU Baik
28	Kabupaten Magetan	66,759	IKU Baik
29	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	66,647	IKU Baik
30	Kabupaten Kutai Kartanegara	66,542	IKU Baik
31	Kabupaten Lamongan	66,214	IKU Baik
32	Kabupaten Kebumen	79,841	IKU Baik
33	Kabupaten Bantul	65,784	IKU Baik
34	Kabupaten Bondowoso	65,696	IKU Baik
35	Kota Lubuklinggau	64,581	IKU Baik
36	Kabupaten Banyuasin	64,575	IKU Baik

No.	Kabupaten/Kota	Nilai IKU	Kategori
37	Kabupaten Kotawaringin Timur	64,571	IKU Baik
38	Kota Surakarta	64,060	IKU Baik
39	Kabupaten Bone Bolango	76,456	IKU Baik
40	Kota Mojokerto	63,379	IKU Baik
41	Kabupaten Klungkung	63,081	IKU Baik
42	Kota Banjar	63,061	IKU Baik
43	Kabupaten Magelang	65,709	IKU Baik
44	Kabupaten Sumbawa	62,148	IKU Baik
45	Kabupaten Semarang	61,662	IKU Baik
46	Kabupaten Kepulauan Anambas	61,552	IKU Baik
47	Kabupaten Musi Banyuasin	61,408	IKU Baik
48	Kabupaten Cirebon	61,055	IKU Baik
49	Kota Gunungsitoli	61,018	IKU Baik
50	Kabupaten Karimun	60,918	IKU Baik
51	Kabupaten Pohuwato	60,721	IKU Baik
52	Kabupaten Lombok Barat	60,561	IKU Baik
53	Kabupaten Jembrana	60,284	IKU Baik
54	Kabupaten Tulang Bawang	60,224	IKU Baik
55	Kabupaten Siak	60,070	IKU Baik
56	Kota Solok	67,855	IKU Baik
57	Kota Kediri	68,054	IKU Baik
58	Kabupaten Batanghari	66,255	IKU Baik
59	Kabupaten Maros	61,744	IKU Baik

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendagri 2020-2024, bahwa pada tahun 2020 dan 2021 telah ditetapkan target capaian Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik yaitu (*) atau proses penyusunan dokumen. Adapun penyusunan dokumen, yaitu proses pembentukan atau penyusunan dasar hukum, latar belakang, parameter dan definisi konseptual pada masing-masing indikator, serta metode perhitungan masing-masing Indikator komposit dari masing-masing IKP sebagai pendukung ketercapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang terhimpun dalam dokumen konsep operasional indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas.


Selanjutnya, telah ditetapkan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik sebagai dasar hukum pelaksanaan pengukuran ke daerah yang dilaksanakan pada tahun 2022, maka sebagaimana target 50 Daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebagai tahun pertama dilaksanakan pengukuran Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik, telah terpenuhi target 50 daerah dengan capaian 59 daerah atau tercapai sebesar 118% (5 Daerah dengan Kategori Sangat Baik dan 54 Daerah dengan Kategori Baik) atau 11,48% dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dalam mendukung pemenuhan data Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik, terdapat beberapa media sistem informasi pemenuhan data dukung pada masing-masing sub urusan yang menjadi komposit IKU, yaitu:

1. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, melalui:
 - a. Aplikasi Trantibumlinmas pada <https://trantibumlinmas.kemendagri.go.id/>;
 - b. Aplikasi Simlinmas pada <https://simlinmas.kemendagri.go.id/management/login>; dan
 - c. Aplikasi Simpolpp pada <https://satpolpp.kemendagri.go.id/>.
2. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, melalui:
 - a. Aplikasi Pagar SPM Bencana pada <https://pagarspmbencana.kemendagri.go.id/>; dan
 - b. Sebaran kuesioner pada setiap kegiatan sub urusan kebakaran yang melibatkan peserta daerah.

Beberapa kegiatan strategis dalam mendukung pemenuhan data Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Ditjen Bina Adwil TA.2022, yaitu:

1. Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan damkar;
2. Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana;
3. Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum;
4. Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat; dan
5. Konsolidasi Data Indeks Trantibumlinmas.






Adapun kegiatan penunjang sebagai alternatif dilakukan dengan mekanisme percepatan pemenuhan data capaian Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik, melalui:

1. Asistensi pelaksanaan dan pengukuran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan Trantibum, penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat, Sub urusan Bencana, dan Sub urusan Kebakaran;
2. Konsolidasi data Indeks Trantibumlinmas;
3. Penyampaian Surat a.n Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 341/7170/BAK tanggal 11 November 2022 hal Uji Coba/Simulasi Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
4. Penyebaran kuesioner dari masing-masing urusan; dan
5. Percepatan pemenuhan data melalui *contact center* panggilan via Whatsapp Telepon dan Pesan.

Pada tahun 2023, sebagai tahun lanjutan dilakukannya pengukuran Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik, maka dilaksanakan kegiatan yang mendukung ketercapaian indeks melalui:

1. Peningkatan kapasitas pengintegrasian dan pengarusutamaan terkait Trantibumlinmas;
2. Penyusunan Standardisasi Sarana Prasarana Trantibumlinmas di Daerah melalui Petunjuk Teknis pelaksanaan Bantuan Pemerintah kepada Daerah;
3. Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Implementasi Mutu Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas;
4. Pemutakhiran data layanan pencegahan dan kesiapsiagaan urusan Trantibumlinmas;
5. Meningkatkan peran Kemendagri melalui asistensi dan supervisi pelaksanaan teknis urusan trantibumlinmas di daerah;
6. Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam urusan trantibumlinmas; dan
7. Peningkatan layanan konsultasi dan fasilitasi pembentukan OPD yang membidangi urusan trantibumlinmas di daerah.



Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3-670 Tahun 2022 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan upaya yang dapat mengakomodasi harapan masyarakat dalam menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah terhadap pelayanan urusan Trantibumlinmas dalam upaya perbaikan pelayanan ke depannya.

Adapun instrumen dalam menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pelayanan urusan Trantibumlinmas, mengadopsi standar yang telah ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas dibagi menjadi lima pelayanan yaitu, pelayanan informasi bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan kebakaran, pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dan dinilai berdasarkan 9 (Sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan, yaitu ketersediaan informasi mengenai persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan;
2. Sistem, yaitu ketersediaan sistem melalui website layanan;
3. Mekanisme dan Prosedur, yaitu ketersediaan informasi terkait mekanisme/prosedur;
4. Waktu Penyelesaian, yaitu kecepatan waktu dalam pelaksanaan layanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, yaitu ketersediaan informasi pada halaman situs website;
6. Kompetensi Pelaksana, yaitu kemampuan penyedia layanan dalam memberikan layanan;
7. Perilaku pelaksana, yaitu perilaku anggota penyedia layanan dalam memberikan layanan;
8. Penangan, penanganan, saran dan masukan, yaitu respon penyedia layanan terhadap pengaduan pengguna layanan; dan
9. Sarana dan Prasarana, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyediaan layanan.



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihitung berdasarkan penilaian yang diperoleh pada 9 (sembilan) indikator kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3-670

Tahun 2022 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan kategorisasi mutu layanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	BAIK
2	2,60-3.064	65,00-76,60	C	KURANG BAIK
1	1.00-2,5996	25,00-64,99	D	TIDAK BAIK

Selanjutnya, setiap pertanyaan pada unsur survei IKM dan indikator IIPP diberi nilai yang sama dengan menggunakan pengukuran Skala *Likert*.

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$


Selanjutnya untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$


Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendagri 2020-2024 dan Kepmendagri Nomor 060-415 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024, bahwa pada tahun 2020 dan 2021 telah ditetapkan target capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas yaitu (*) atau proses penyusunan dokumen. Adapun penyusunan dokumen, yaitu proses pembentukan atau penyusunan dasar hukum, latar belakang, parameter dan definisi konseptual yang terhimpun dalam Dokumen Konsep Operasional Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Selanjutnya, mengingat pada tahun 2022 adalah tahun pertama dilakukannya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas, maka pada tahun ini dilakukan kepada daerah sampling. Teknik pengumpulan data dalam observasi di dalam penelitian ini adalah survei dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun Pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner diturunkan dari konsep dan indikator persepsi mengenai kepuasan masyarakat. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini bersifat *non-random* (tidak acak), dimana jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini dihitung dengan rumus *slovin* dan didapatkan sebanyak 200 sampel dengan

margin error atau tingkat kesalahan sebesar 7% dengan pertimbangan jika menggunakan *margin error* yang lebih kecil akan membutuhkan sampel yang lebih banyak sehingga dapat menjadi kendala pada proses survei karena membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Sampel dalam penelitian ini dilakukan di Kota Depok bersamaan dengan survei Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Hal ini dilakukan karena penelitian ini menghendaki sampel yang proporsional dan mewakili 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan yang ada di Kota Depok. Setiap kelurahan mendapatkan alokasi jumlah sampel berdasarkan rasio populasi penduduk di Kota Depok. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Dari hasil survei tersebut diperoleh hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 76.76 atau dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan sudah termasuk ke dalam kategori “baik” dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Adapun kegiatan strategis dalam mendukung pemenuhan data Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2022 dalam mendukung pemenuhan data yaitu Pengembangan sistem informasi penilaian Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat.



Sasaran 5 :

Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri

Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri mengukur sejauh mana implementasi jam pelajaran minimal yang harus diikuti oleh setiap ASN dapat terlaksana. Hal ini mengacu pada dasar hukum UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terkait pemenuhan 20 JP/tahun bagi masing-masing ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi pada lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sasaran Strategis Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri diukur berdasarkan capaian kinerja 4 indikator sasaran, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 JP dalam Setahun	60%	62,39%	103,98%
2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (85%)	Level 3 (82,50%)	97,06%
3	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (85%)	Level 3 (71,25%)	83,82%
4	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,30	Nilai 3,68	111,5%





“ Kemendagri berperan aktif dalam Pengembangan kapasitas SDM melalui seluruh platform pembelajaran. ”



Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDMAparaturminimal20JamPelajaran(JP)pertahun merupakan indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri yang diampu dan diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Pengembangan kompetensi yang diukur sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana Pendidikan dan Pelatihan harus dilaksanakan setiap ASN minimal 20 Jam Pelajaran

dalam 1 tahun. Pengembangan kompetensi SDM aparatur dimaksud mencakup:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Bimbingan teknis;
- c. Workshop; dan
- d. Seminar/webinar

Tata cara penghitungan indikator ini adalah persentase jumlah ASN Kemendagri yang mengikuti pengembangan kompetensi baik melalui jalur diklat, workshop, seminar, bimtek/webinar dibandingkan dengan jumlah ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran/target dalam Renstra.

% Pemenuhan PK :
$$\frac{\text{Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi} + \text{Jumlah Alumni Sertifikasi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi} + \text{Jumlah Alumni Sertifikasi yang menjadi target sesuai dengan renstra 2020 - 2024}} \times 100\%$$



Penjelasan target Renstra 2020-2024 dengan rincian:


Total PK 5 Tahun = 702 angkatan * 30 orang= 21.060

Sertifikasi 5 Tahun = 14.320 orang

Latsar IPDN selama 5 Tahun = 10.000 orang

Jumlah total seluruh ASN yang ditargetkan dalam Renstra 2020-2024 sebanyak 45.380 orang, dengan capaian kinerja sesuai formula perhitungan ini sebesar 62,39% atau 103,98% dari target sebesar 60%. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh beberapa kegiatan Pengembangan Kompetensi, sebagai berikut:


1. Kegiatan sertifikasi telah dilaksanakan pada 1048 peserta yang dilaksanakan mekanisme APBN-RM dan kontribusi PNPB dimana dari jumlah tersebut yang dinyatakan kompeten adalah sebanyak 930 orang. Kegiatan sertifikasi ini merupakan sertifikasi untuk Jabatan Aparatur Lingkup Kemendagri, Sertifikasi Jabatan Aparatur Pemerintah Daerah, Sertifikasi Kompetensi Aparatur Pol PP, Sertifikasi Aparatur PPUPD. Selain itu BPSDM juga melaksanakan sertifikasi melalui mekanisme Fasilitasi sebagai bentuk pembinaan terhadap kegiatan sertifikasi di daerah oleh LSP-PDN. Jumlah peserta sertifikasi melalui mekanisme fasilitasi adalah sebanyak 1472 orang dimana 1358 orang diantaranya dinyatakan kompeten dan tersertifikasi.
2. Kegiatan pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas nasional SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024, telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah alumni sebanyak 2.450 orang Alumni. Kegiatan pengembangan atas prioritas nasional tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:
 - a. Workshop/Bimtek SPM Penyusunan Dokumen perencanaan dalam hal penerapan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, Trantibumlinmas, pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 1320 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan SPM di daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Diklat Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Camat di Wilayah Perbatasan Antar Negara sebanyak 180 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas bagi Camat terutama bagi Camat di wilayah perbatasan;
 - c. Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah sebanyak 180 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai media bagi para ASN untuk dilatih lebih kritis mengidentifikasi permasalahan di daerah dan memberikan solusi inovasi atas permasalahan tersebut guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. Diklat Legal Drafting Bagi ASN Di Lingkungan Kemendagri dan Diklat Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 300 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tujuan peningkatan kapasitas ASN dalam bidang legal drafting penyusunan peraturan guna meningkatkan kualitas output peraturan daerah, meningkatkan kemampuan analisis kebijakan bidang hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan antara satu dan lainnya yang bermuara terganggunya iklim investasi serta perlambatan pembangunan didaerah ; dan
 - e. Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sebanyak 337 orang. Kegiatan ini dilaksanakan guna peningkatan kapasitas pejabat fungsional PPUPD di lingkup Kemendagri dan Pemda guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah baik secara anggaran maupun secara kinerja.






3. Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional meliputi pelaksanaan diklat Satpol PP dan Pemadam kebakaran sebanyak 610 orang. Pengembangan kompetensi ini mencakup diklat teknis yang mendukung peningkatan kapasitas pejabat fungsional di bidangnya dan diklat dasar.
4. Pendidikan dan Pelatihan Manajerial dengan sasaran pejabat pengawas, pejabat administrator, dan pejabat tinggi pratama sebanyak 1.221 orang alumni yang berasal dari pejabat lingkup Kemendagri dan Pemda.
5. Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif lainnya baik itu berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar atau webinar yang dilaksanakan baik melalui pembelajaran klasikal, blended learning, dan Seminar/Webinar serta fasilitasi adalah sebanyak sebanyak 21.878 orang. Kegiatan diklat yang termasuk dalam kelompok ini merupakan kelompok diklat teknis substantif Kementerian Dalam Negeri yang mencakup substantif pemerintahan dalam negeri dalam bidang keuangan daerah, politik dan pemerintahan, administrasi kewilayahan, perencanaan dan pembangunan daerah, manajemen administrasi, standarisasi dan sertifikasi, serta lain sebagainya.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2020 s.d 2022





Berdasarkan table capaian diatas, Selama periode 3 tahun terakhir capaian indikator ini mengalami kenaikan setiap tahunnya (2020, 2021 dan 2022), Kementerian Dalam Negeri melalui BPSDM terus berupaya untuk terus berinovasi dalam hal teknologi dan metode pembelajaran sehingga kegiatan pengembangan kompetensi dapat terus dirasakan oleh seluruh tingkatan/jenjang ASN. Inisiasi inovasi tersebut terus dilakukan dengan melakukan kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga lainnya. Pekerjaan bidang pembangunan SDM memang bukan semata pekerjaan sektor tertentu namun merupakan kerja bersama antara seluruh sektor dan stakeholder baik penyedia layanan maupun pengguna layanan. Pengembangan kompetensi yang dilakukan secara bersama-sama dan massive akan memberikan dampak yang cukup besar dalam hal peningkatan kapasitas ASN yang bermula pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dalam rangka mewujudkan ASN yang kompeten, dinamis, professional, dan mampu bersaing di kancah global dalam rangka mencapai Indonesia emas 2045.


Dalam pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun tentunya banyak tantangan yang dihadapi seperti alokasi anggaran, kebijakan dan kualitas SDM itu sendiri. Namun demikian Kementerian Dalam Negeri terus berusaha bersinergi mengantisipasi permasalahan tersebut dengan pemanfaatan capital yang ada, baik itu melalui mekanisme kolaborasi dengan K/L/D, fasilitasi maupun melalui peran teknologi. Peran teknologi ini dikembangkan untuk mengantisipasi tuntutan pengembangan kompetensi yang tidak dapat dilakukan secara klasikal. Namun demikian saat ini pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan utama untuk dilaksanakan BPSDM pada tahun 2022 baik melalui LMS, Webinar dan lain sebagainya.







Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri



“ Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri adalah merupakan gambaran dari peningkatan kuantitas dan kualitas Aparat Pengawas Intern, salah satunya adalah Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Indikator ini menggambarkan capaian atas pemenuhan jumlah auditor, peningkatan kapasitas dan penyediaan instrumen dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Hasil dari capaian indikator ini menjadi tolak ukur dalam Pengendalian dan penjaminan kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerangka kinerja maupun kepatuhan dalam pengelolaan belanja serta aspek manajemen



Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, peran Aparat Pengawas Intern (APIP) yang memiliki kapabilitas maksimal menjadi salah satu kunci. Pengendalian dan penjaminan kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerangka kinerja maupun kepatuhan dalam pengelolaan belanja serta aspek manajemen menjadi tanggung jawab APIP.

Untuk mewujudkan seluruh hal tersebut, pada Tahun 2020, di dalam dokumen Rencana Strategis, Inspektorat Jenderal memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Dalam Negeri yaitu Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri yang secara langsung diterjemahkan menjadi salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Tingkat Kapabilitas Auditor sebagaimana dimaksud diharapkan akan sejalan dengan peningkatan tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).





Sampai dengan Tahun 2022, berbagai upaya untuk mencapai SDM APIP yang unggul dan profesional khususnya Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terus dilakukan. Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, pada Tahun 2022, ditargetkan indikator Tingkat Kapasitas Auditor Kementerian Dalam Negeri adalah pada Level 3 atau sebesar 85%. Berdasarkan capaian kinerja yang dilakukan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah memenuhi indikator Level 3 sebagaimana dimaksud, namun demikian secara agregasi, angka capaiannya masih perlu ditingkatkan. Adapun uraian, yaitu:

1. Tingkat pemenuhan jumlah Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, mencapai sebesar 95%.

Berdasarkan data kebutuhan jumlah Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sampai saat ini total jumlah Auditor sebanyak 75 orang dengan rincian.

- a. Jenjang Ahli Utama sebanyak 1 orang;
- b. Jenjang Ahli Madya sebanyak 12 orang;
- c. Jenjang Ahli Muda sebanyak 33 orang; dan
- d. Jenjang Ahli Pertama sebanyak 29 orang.

Pemenuhan terhadap seluruh jenjang ahli pada Inspektorat Jenderal khususnya jenjang Ahli Utama dan Pertama masih terus harus ditingkatkan. Sementara itu, pada jenjang ahli madya dan muda telah sesuai dengan kebutuhan saat ini.

2. Tingkat pemenuhan jam pelatihan bagi Auditor Kemendagri, mencapai 95%.

Sampai dengan tahun 2022, telah terdapat total 15 jenis diklat yang diikuti oleh Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dengan total peserta sebanyak 207 orang.

Adapun khusus terhadap Auditor, sebanyak 6 diklat sertifikasi yang telah diikuti oleh sebanyak

72 orang. Adapun diklat dimaksud diantaranya:

- a. CRMO (Certified Risk Management Officer);
- b. CGAA (Certified Government Accounting Associate);
- c. QRMO (Qualified Risk Management Officer);
- d. QRMP (Qualified Risk Management Professional);
- e. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- f. Sertifikasi Maturitas SPIP.

3. Persentase modul-modul pengawasan bagi Auditor dengan capaian 90%.

Pada Tahun 2022, beberapa modul pengawasan yang telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan oleh APIP di lingkungan Kemendagri diantaranya:

- a. Modul reviu RKBMN;
- b. Modul pengawasan keuangan desa;
- c. Modul Audit Investigatif;
- d. Modul pengawasan APBD; dan
- e. Modul pengawasan Dana Alokasi Khusus.

4. Persentase Auditor Kemendagri yang menjadi anggota organisasi profesi dengan capaian 50%.

Keterlibatan Auditor dalam organisasi profesi menjadi salah satu upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas. Harapannya, dengan bergabungnya Auditor dalam organisasi profesi akan memberikan dampak terhadap pengetahuan, penerimaan informasi dan peningkatan kompetensi bagi pengembangan kualitas dan metode pelaksanaan tugas audit.

Sampai dengan saat ini, Sebagian besar Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal yang tergabung dalam organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai anggota. Namun demikian, Inspektorat Jenderal terus berupaya agar Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri jauh lebih aktif tergabung sebagai pengurus dalam Asosiasi dimaksud.



Berdasarkan data capaian Tahun 2022, dari target Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri dari target Level 3 (85%), telah tercapai pada Level 3 (82,50%) atau tercapai sebesar 90,06% dari target. Capaian ini jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dan Tahun 2021 mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021 diantaranya:

1. Pada tahun 2022, terdapat pengisian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Auditor sebanyak 21 orang. Dengan penambahan tersebut, berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan jumlah Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2. Terdapat perubahan metodologi pelaksanaan diklat/pelatihan sertifikasi bagi APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal khususnya Auditor, dimana mayoritas pelatihan/sertifikasi dilaksanakan secara online. Hal ini berpengaruh terhadap angka partisipasi dan formasi keikutsertaan peserta Auditor Itjen Kemendagri.
3. Pengalokasian anggaran untuk peningkatan kompetensi Auditor juga berdampak terhadap jumlah keikutsertaan Auditor Itjen Kementerian Dalam Negeri terhadap diklat substansi maupun sertifikasi.


Disamping itu, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala terhadap capaian kinerja tingkat kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri, yaitu masih belum optimalnya keikutsertaan Auditor Kementerian Dalam Negeri dalam organisasi profesi khususnya sebagai pengurus organisasi profesi. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi serta jam pengawasan yang diemban oleh Auditor cukup maksimal sepanjang tahun. Namun demikian, ke depan Inspektorat Jenderal terus berupaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi Auditor Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama dalam pengembangan profesi Auditor juga terus diupayakan bersama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) sebagai salah satu strategi untuk mencapai target dimaksud.

Adapun, upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri, diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri untuk mengakomodir Pendidikan dan Pelatihan, Kursus, dan jenis pengembangan kapasitas lainnya khusus bagi Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan.
2. Mengalokasikan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bagi Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal terhadap penguatan substansi pengawasan/audit yang menjadi fokus dan sasaran pengawasan setiap tahun.
3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung keikutsertaan Auditor dalam berbagai pelatihan sertifikasi dan pelatihan kompetensi dengan pihak eksternal.

Berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri sebesar 97,06% dari target sebagaimana diuraikan, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Layanan Manajemen SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,926,359,000,- telah terealisasi sebesar Rp1,919,796,032,- atau sebesar 99,66%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan. Realisasi anggaran terhadap kegiatan pengelolaan SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal secara mayoritas diarahkan untuk menunjang pengembangan kapasitas APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal, khususnya Auditor.





“ Indikator Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional adalah merupakan gambaran dari peningkatan kuantitas dan kualitas Aparat Pengawas Intern, salah satunya adalah Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Indikator ini menggambarkan capaian atas pemenuhan jumlah PPUPD secara nasional, peningkatan kapasitas dan penyediaan instrumen dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Hasil dari capaian indikator ini menjadi tolok ukur dalam Pengendalian dan penjaminan kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerangka pelaksanaan pengawasan atas capaian pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. ”



Sebagai bagian dari penguatan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kementerian dalam negeri membentuk jabatan fungsional PPUPD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan fungsional PPUPD. Sampai dengan saat ini terdapat 5.010 jabatan fungsional PPUP yang tersebar di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Inspektorat Daerah Provinsi dan inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Pejabat fungsional pengawas urusan pemerintahan di daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan tugas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan indikator Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional merupakan gambaran atas capaian pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPUPD secara nasional.

Untuk mewujudkan seluruh hal tersebut, pada Tahun 2020, di dalam dokumen Rencana Strategis, Inspektorat Jenderal memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Dalam Negeri yaitu Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional yang secara langsung diterjemahkan menjadi salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional sebagaimana dimaksud diharapkan akan sejalan dengan peningkatan tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Sampai dengan Tahun 2022, berbagai upaya untuk mencapai SDM APIP yang unggul dan professional khususnya Pejabat Fungsional PPUPD secara nasional terus dilakukan. Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, pada Tahun 2022, ditargetkan indikator Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional adalah pada Level 3 atau sebesar 85%. Berdasarkan capaian kinerja yang dilakukan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah memenuhi indikator Level 3 sebagaimana dimaksud dengan angka capaian 71,25% dari target 85%, namun demikian secara agregasi, angka capaiannya masih perlu ditingkatkan. Adapun uraian, yaitu:

1. Tingkat pemenuhan jumlah PPUPD secara Nasional baru mencapai 20%.
Berdasarkan data kebutuhan jumlah PPUPD secara Nasional, sampai saat ini total jumlah PPUPD secara nasional sebanyak 5.010 orang dengan kebutuhan sebanyak 23.986 orang, dengan rincian sebagaimana terlampir.
2. Tingkat pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD, mencapai 90%.
Sepanjang tahun 2022, pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD secara nasional telah dilaksanakan secara berjenjang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM daerah.
3. Persentase modul-modul pengawasan bagi PPUPD dengan capaian 80%.
Pada Tahun 2022, beberapa modul pengawasan yang telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan oleh JFPPUPD di

lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah, diantaranya:

- a. Modul Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan;
 - b. Modul Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansial;
 - c. Modul Pengawasan Urusan Wajib; dan
 - d. Modul Pengawasan Urusan Teknis.
4. Persentase PPUPD yang menjadi anggota organisasi profesi dengan capaian 90%.

Organisasi profesi adalah lembaga yang beranggotakan individu yang berprofesi dalam bidang yang sama. Organisasi profesi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempromosikan dan mempertahankan standar profesi, serta membantu anggotanya dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja. Organisasi profesi PPUPD saat ini adalah Asosiasi PPUPD atau (APPUPD) yang didirikan sebagai wadah bagi PPUPD dalam menjaga profesionalitas dan independensi dalam bekerja.

Keterlibatan PPUPD dalam organisasi profesi menjadi salah satu upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas. Harapannya, dengan bergabungnya PPUPD dalam organisasi profesi akan memberikan dampak terhadap pengetahuan, penerimaan informasi dan peningkatan kompetensi bagi pengembangan kualitas dan metode pelaksanaan tugas audit.

Sampai dengan saat ini, seluruh PPUPD yang tergabung dalam organisasi profesi Asosiasi PPUPD (APPUPD) sebagai anggota. Namun demikian, keterlibatan aktif dalam kepengurusan belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh PPUPD secara Nasional.



Berdasarkan data capaian Tahun 2022, dari target Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional dari target Level 3 (85%), telah tercapai pada Level 3 (71,25%) atau tercapai sebesar 83,82% dari target. Capaian ini jika dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian Tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya:

1. Pada tahun 2022, terdapat pengisian formasi alih jabatan sehingga pemenuhan jumlah PPUPD di daerah semakin bertambah, meskipun sampai saat ini belum terlalu signifikan.
2. Terdapat perubahan metodologi pelaksanaan diklat/pelatihan sertifikasi bagi PPUPD di daerah, dimana mayoritas pelatihan/sertifikasi dilaksanakan secara online. Hal ini berpengaruh terhadap angka partisipasi dan formasi keikutsertaan peserta PPUPD secara nasional.
3. Pengalokasian anggaran untuk peningkatan kompetensi PPUPD di lingkungan pemerintah daerah juga berdampak terhadap jumlah keikutsertaan PPUPD terhadap diklat substansi maupun sertifikasi yang dilaksanakan sendiri atau yang dilaksanakan oleh pihak eksternal. Sepanjang Tahun 2022, rata-rata 82% pemerintah daerah, khususnya Inspektorat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM.

Selain faktor pendukung keberhasilan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala terhadap capaian kinerja tingkat kapasitas PPUPD secara nasional, yaitu masih belum optimalnya pemenuhan jumlah pejabat fungsional PPUPD di daerah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan sampai saat ini, kebijakan pemenuhan jumlah SDM PPUPD di daerah hanya dimungkinkan melalui alih jabatan. Harapannya, ke depan pengisian jabatan fungsional PPUPD melalui jalur formasi CPNS maupun inpassing dapat dilakukan.


Adapun, upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional, diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengakomodir Pendidikan dan Pelatihan, Kursus, dan jenis pengembangan kapasitas lainnya khusus bagi PPUPD di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan.
2. Menerbitkan kebijakan berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah terkait penguatan pengawasan, dimana didalamnya mengatur prioritas penganggaran pengawasan pada inspektorat daerah yang salah satu unsur pembiayaannya adalah pengalokasian anggaran untuk pengembangan SDM khususnya pejabat fungsional PPUPD di daerah.
3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung tugas instansi pembina pada Inspektorat Jenderal dalam hal fasilitasi kebijakan, pengembangan profesi dan kebijakan lainnya terkait peningkatan kapasitas PPUPD secara nasional.

Berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional sebesar 83,82% dari target sebagaimana diuraikan, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional PPUPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp130,332,000,- telah terealisasi sebesar Rp130,006,345 atau sebesar 99,75%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif.



Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni



“Tingkat kepuasan pengguna (pemerintah daerah) terhadap kinerja alumni IPDN tahun 2022 adalah 3,68 dengan kriteria “Sangat Baik””




Pembinaan dan monitoring alumni dalam kerangka peningkatan terapan pendidikan dengan maksud memperoleh data dan informasi tentang perkembangan alumni berkenaan penempatan, pola karir, kualifikasi dan kompetensi serta kinerjanya dalam lingkungan kerja di daerah selain itu untuk memperoleh bahan informasi dan data bagi penyusunan kurikulum fleksibel pada jurusan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan pemerintahan serta perkembangan masyarakat berupa materi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.

Penelitian Survei Kepuasan Stakeholders terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ini bertujuan untuk: (1) Mengukur kinerja alumni IPDN; (2) Mengetahui harapan pengguna alumni terhadap lulusan IPDN; dan (3) Memetakan kriteria kompetensi lulusan berdasarkan tingkat kepentingan dari perspektif pengguna dan tingkat kinerja yang ditunjukkan alumni IPDN. Dalam penelitian ini, stakeholders adalah para pegawai yang menjadi atasan, bawahan, dan rekan kerja alumni IPDN, serta masyarakat yang dilayani alumni.

Survei kepuasan stakeholders terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan memiliki tujuan untuk mengukur kinerja Alumni Pendidikan Tinggi

Kepamongprajaan, mengetahui harapan pengguna terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, memetakan kriteria kompetensi lulusan berdasarkan tingkat kepentingan dari perspektif pengguna dan tingkat kinerja yang ditunjukkan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan serta mengetahui kepuasan pengguna terhadap kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Stakeholders dalam penelitian ini adalah para pegawai yang menjadi atasan, bawahan, dan rekan kerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, serta masyarakat yang dilayani oleh Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada informasi tentang kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan selama tiga tahun terakhir yang telah bekerja aktif sebagai ASN yaitu lulusan pada tahun 2019, 2020, dan 2021.

Secara purposive telah ditetapkan 10 (sepuluh) Provinsi sebagai lokus survei Tahun 2022, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, dan Papua. Khusus untuk Provinsi Jawa timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan survei dilakukan secara langsung sedangkan 8 provinsi lainnya dilakukan secara online. Pemilihan 2 provinsi



yang disurvei secara langsung tersebut dengan alasan Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah alumni yang paling besar sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah alumni yang paling sedikit di seluruh Indonesia. Sehingga akumulasi jumlah provinsi yang telah disurvei dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sejumlah 26 Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Lampung, Sumatera Utara, Jambi, DI Yogyakarta, Maluku, Jawa

Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, NTB, dan Papua.

Penelitian ini mengumpulkan data dari 500 responden dengan masing-masing provinsi 50 responden, yang kemudian diolah dengan teknik *Gap Analysis*, Teknik *Importance Performance Analysis*. GAP analysis bertujuan untuk mengidentifikasi gap antara harapan/kepentingan dan kenyataan/kinerja yang sesungguhnya dari Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan. Rumus GAP Analysis adalah:

Kesenjangan: (G_i) = Rata-rata *Performance* – Rata-rata *expected Performance*:

Importance Performance Analysis (IPA) dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mencari Tingkat Kesesuaian, yaitu hasil perbandingan skor kinerja/pelaksanaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (X) dengan skor kepentingan (kebutuhan) pemerintah daerah akan kompetensi lulusan IPDN (Y), dengan rumus:

$$Tki = \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

(J. Supranto, 2006:242)

Dimana:

Tki = Tingkat Kesesuaian

Xi = Skor nilai Kinerja Alumni IPDN.

Yi = Skor Kepentingan Pelanggan (Pemda)

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah sebagai berikut:

- a. Jika tingkat kesesuaian > 100%, berarti kinerja alumni telah melebihi apa yang dianggap penting oleh pengguna (Pemda);
 - b. Jika tingkat kesesuaian = 100%, berarti kinerja alumni memenuhi apa yang dianggap penting oleh Pengguna Pemda;
 - c. Jika tingkat kesesuaian antara 80-100%, berarti kinerja alumni telah memuaskan pengguna namun masih terdapat ruang untuk perbaikan lagi.
2. Membuat Diagram Cartesius, merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada Titik-titik (\bar{X} , \bar{Y}), dimana \bar{X} merupakan rata-rata dari skor kinerja alumni, dan \bar{Y} adalah rata-rata dari skor tingkat kepentingan (kebutuhan, harapan Pemda). Dalam Hal ini ada 50 atribut (soal dalam angket), jadi K= 50, menurut J Supranto (2006:242) rumus selanjutnya adalah:



$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N \bar{X}_i}{K}$$


$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^N \bar{Y}_i}{K}$$

Dimana:

K = Banyaknya atribut/faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan




Diagram Cartesius dipergunakan untuk memetakan atribut-atribut kualitas alumni IPDN yang telah dianalisis, dalam penelitian ini telah ditentukan atribut atau faktor sebagai indikator yang telah dituangkan dalam bentuk angket. Selanjutnya sumbu mendatar (x) akan diisi oleh skor tingkat kinerja Alumni IPDN Sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh tingkat kepentingan (kebutuhan, harapan), dengan gambar sebagai berikut:



Keterangan:

- A: Area yang menunjukkan Pelanggan tidak puas atas Kinerja lulusan IPDN. Diketahui dengan Penjelasan Sebagai berikut: unsur-unsur kriteria penentu kualitas lulusan IPDN yang diteliti dianggap sangat penting akan tetapi tingkat kinerja Alumni IPDN tidak baik. Sehingga dapat dikatakan kualitas kinerja alumni IPDN tidak sesuai dengan harapan pelanggan.
- B: Area ini Menunjukkan Pelanggan sangat puas atas Kinerja lulusan IPDN. Diketahui dengan Penjelasan Sebagai berikut: unsur-unsur kriteria penentu kualitas lulusan IPDN yang diteliti dianggap sangat penting dan tingkat kinerja Alumni IPDN dianggap sangat baik. Sehingga dapat dikatakan kinerja alumni IPDN sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.
- C: Area ini menunjukkan pelanggan kurang puas atas kinerja alumni IPDN. Hal ini diketahui dengan penjelasan sebagai berikut: unsur-unsur kriteria penentu kinerja alumni IPDN yang diteliti dianggap kurang begitu penting oleh pelanggan dan juga kinerja alumni IPDN kurang baik. Sehingga dapat dikatakan kurang penting (kurang dibutuhkan) oleh pemerintah daerah dan dalam hal ini kurang memuaskan kinerja Alumni IPDN.
- D: Area ini menunjukkan bahwa unsur-unsur kriteria penentu kualitas alumni IPDN yang diteliti dianggap kurang begitu penting bagi pelanggan, akan tetapi kinerja alumni IPDN sangat baik. Sehingga dapat dikatakan kurang penting bagi pemerintah daerah tetapi kinerja alumni IPDN sangat memuaskan.





Analisis data untuk mengukur kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja alumni diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan layanan. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{8} = 0,125$$


Untuk memperoleh nilai indeks kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja Alumni digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKP} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKP yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni} \times 25$$

Dimensi yang dinilai adalah *Quality of Work*, *Quantity of Work*, *Job Knowledge*, *Creativeness*, *Cooperation*, *Dependability*, *Initiative*, dan *Personal Quality* dengan 54 item pertanyaan kuesioner. Adapun sub unsur dari masing-masing dimensi di atas, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel berikut ini.



**Tabel Dimensi dan Sub Dimensi Yang Dinilai
Pada Survei Kepuasan *Stakeholders* Terhadap Kinerja Alumni IPDN Tahun 2022**

No.	Dimensi	Sub Dimensi
1.	<i>Quality of Work</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. kemampuan pengetahuan 2. Akurasi dalam melaksanakan tugas 3. Ketelitian 4. Efektivitas dalam bekerja 5. Kemampuan perencanaan perorganisasian dan berorganisasi 6. Mampu bekerja dalam tekanan
2.	<i>Quantity of Work</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan melaksanakan tugas dalam periode tertentu dengan baik 2. Kemampuan menentukan target 3. Kemampuan dalam mencapai target
3.	<i>Job Knowledge</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan melaksanakan tugas 2. Kemampuan memahami tugas 3. Kemampuan bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 4. Berpikir kritis 5. Penguasaan bahasa asing 6. Penguasaan Teknologi Informasi 7. Mampu menggunakan atribut keselamatan kerja 8. Mampu menginterpretasikan arahan pimpinan 9. Kemampuan mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan 10. Tingkat kesalahan rendah
4.	<i>Creativeness</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan gagasan 2. Memiliki inovasi keterbaharuan 3. Mampu menerima kritikan dan saran 4. Mampu melihat peluang
5.	<i>Cooperation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima perbedaan 2. Mengutamakan tujuan kelompok atau organisasi 3. Memiliki keterampilan sosial 4. Bertanggung jawab 5. Mengarahkan tim untuk mencapai tujuan tugas 6. Kemampuan berkoordinasi
6.	<i>Dependability</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesetiaan 2. Menginspirasi 3. Memegang teguh prinsip 4. Berambisi dalam menjalankan tugas 5. Berani mengambil resiko



7. Initiative

1. Berani memulai
2. Keinginan untuk mengembangkan kompetensi
3. Kemandirian
4. Kemampuan manajemen diri
5. Kemampuan menyelesaikan masalah dan pekerjaan
6. Kemampuan menyampaikan pendapat

8. Personal Qualities

1. Jujur
2. Ramah
3. Rendah hati
4. Sopan dan santun dengan Pegawai lainnya
5. Hormat dengan seluruh pegawai lainnya
6. Percaya diri
7. Konsisten
8. Antusias
9. Fleksibel
10. Kepatuhan
11. Tekun
12. Dapat diandalkan
13. Displin
14. Keteladanan

Sumber: Gomes (2003:135)

Dari aspek kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden pada Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Timur,

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, dan Papua, memberikan penilaian kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel Rekapitulasi Nilai Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2022

No.	Atribut Kinerja	Nilai Rata-rata	Interpretasi
1	Quality of Work	3,6600	Sangat Baik
2	Quantity of Work	3,6167	Sangat Baik
3	Job Knowledge	3,6410	Sangat Baik
4	Creativeness	3,7200	Sangat Baik
5	Cooperation	3,7050	Sangat Baik
6	Dependability	3,6680	Sangat Baik
7	Initiative	3,7200	Sangat Baik
8	Personal Qualities	3,7293	Sangat Baik

Kriteria Skor: 1-1,75 (Kurang) | 1,76-2,5 (Cukup) | 2,51-3,25 (Baik) | 3,26-4 (Sangat Baik)

Sumber: Bagian Administrasi Keprajaan Dan Alumni

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden menilai kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari semua aspek sangat baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,6825 (sangat baik).

Dari aspek kepentingan/harapan pengguna Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, berdasarkan hasil

penelitian diketahui bahwa responden pada Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, dan Papua, memberikan penilaian kepentingan/harapan pengguna Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel Rekapitulasi Tingkat Kesesuaian Antara Nilai Kinerja Dan Nilai Harapan Pengguna Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2022

No	Atribut Kinerja	Nilai Rata-rata	Interpretasi
1	Quality of Work	3,7903	Sangat Baik
2	Quantity of Work	3,7733	Sangat Baik
3	Job Knowledge	3,8036	Sangat Baik
4	Creativeness	3,7690	Sangat Baik
5	Cooperation	3,7837	Sangat Baik
6	Dependability	3,7820	Sangat Baik
7	Initiative	3,8093	Sangat Baik
8	Personal Qualities	3,8074	Sangat Baik

Kriteria Skor: 1-1,75 (Kurang) | 1,76-2,5 (Cukup) | 2,51-3,25 (Baik) | 3,26-4 (Sangat Baik)

Sumber: Laporan Akhir Survei Tingkat Kepuasan Stakeholder Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2022, Bagian Administrasi Keprajaan Dan Alumni

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden menilai kepentingan/harapan pengguna Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari semua aspek sangat baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,7898 (sangat baik).

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan nilai kinerja dan nilai harapan pengguna Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, diperoleh GAP analysis secara keseluruhan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Rekapitulasi GAP Analysis Antara Nilai Kinerja dan Nilai Harapan Pengguna Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2022

No.	Dimensi	Tingkat Kinerja	Tingkat Harapan	Gap (Tingkat Kinerja-Tingkat Harapan)	Interpretasi
1	Quality of Work	3,6600	3,7903	-0,1303	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
2	Quantity of Work	3,6167	3,7733	-0,1567	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
3	Job Knowledge	3,6410	3,8036	-0,1626	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
4	Creativeness	3,7200	3,7690	-0,0490	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
5	Cooperation	3,7050	3,7837	-0,0787	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
6	Dependability	3,6680	3,7820	-0,1140	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
7	Initiative	3,7200	3,8093	-0,0893	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
8	Personal Qualities	3,7293	3,8074	-0,0781	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi

Dari tabel di atas dapat dilihat ke delapan atribut gap analysis masih bernilai negatif. *Gap* terbesar pada aspek *job knowledge* sedangkan *gap* terendahnya pada aspek *creativity*. Skor pada seluruh aspek ini mengartikan bahwa kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan masih lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi yaitu *quality of work, quantity*

of work, job knowledge, creativity, cooperation, dependability, initiative, personal qualities dari perspektif pengguna.

Penghitungan kepuasan *stakeholders* terhadap kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, dengan hasil sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Alumni IPDN Tahun 2022

No	Indikator Penilaian	Nilai Unsur Pelayanan		Bobot Rata-rata Penimbang	Nilai Indeks Kepuasan
1	Quality Work (X1)	3.66	A	0.125	0.4575
2	Quantity of Work (X2)	3.62	A	0.125	0.4521
3	Job Knowledge (X3)	3.64	A	0.125	0.4551
4	Creativeness (X4)	3.72	A	0.125	0.4650
5	Cooperation (X5)	3.71	A	0.125	0.4631
6	Dependability (X6)	3.67	A	0.125	0.4585
7	Initiative (X7)	3.72	A	0.125	0.4650
8	Personal Qualities (X8)	3.73	A	0.125	0.4662
Nilai Indeks Kepuasan					3.6825
Nilai IKP Setelah Dikonversi					92.06
Mutu Pelayanan					A
Kinerja Pelayanan					Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, maka nilai indeks kepuasan *stakeholders* terhadap kinerja Alumni Pendidikan Tinggi

Kepamongprajaan sebesar 3,68 dan setelah dikonversi bernilai 92 dengan mutu A serta kinerja "Sangat Baik".





Tabel Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan *Stakeholder* Tahun 2020 s.d 2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	3,3	3,68	111,5%
2021	3,2	3,48	108,75%
2020	3	3,72	124%

Berdasarkan Tabel Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2020 s.d 2022 dapat diperoleh kesimpulan bahwa realisasi “Indeks kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni” Tahun 2022 sebesar 3,68 dari target sebesar 3,3 dengan capaian kinerja sebesar 111,5%. Realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 0,2 dari 3,48 menjadi 3,68 sedangkan capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 2,75% dari 108,75% menjadi 111,5%.

Adapun Capaian Kinerja IPDN Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pengguna alumni IPDN secara umum puas dengan kinerja alumni IPDN dikarenakan kinerja alumni IPDN pada kriteria *Quality Of Work, Quantity Of Work, Job Knowledge, Creativeness, Cooperation, Dependability, Initiative* dan *Personal Qualities* dan menilai bahwa aspek-aspek tersebut adalah bidang kompetensi yang sangat penting bagi pemerintah daerah.
2. IPDN sebagai Pusat Pengembangan Revolusi Mental. Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo telah mencanangkan IPDN sebagai pusat pengembangan revolusi mental di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 15 Juni 2015. Kader Pelopor Revolusi Mental dan telah ditugaskan dengan distribusi: 15% di Kementerian/lembaga, 35% di

Daerah Perbatasan dan Pesisir, dan 50% disebar keseluruhan Pemerintah Daerah.

3. Kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada IPDN dalam mengelola rekrutmen calon praja yang dilaksanakan secara online. Proses seleksi calon praja melibatkan: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), Badan Kepegawaian Negara, Dinas Psikologi Angkatan Darat, Pusat Kesehatan TNI dan Markas TNI.

Adapun Pemanfaatan Sumber Daya atas Indeks Kepuasan *Stakeholder* Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Capaian output sebesar 111,5% sedangkan serapan anggaran terserap 99,89%, artinya penggunaan anggaran sudah efisien, karena capaian output lebih besar dari pada serapan anggaran.
2. IPDN telah memiliki Ikatan Alumni IPDN sehingga pelaksanaan monitoring kinerja alumni dapat berjalan lebih optimal.
3. Survei dilaksanakan secara manual dan *online* yaitu datang langsung ke lokasi survei dengan menyebarkan kuesioner dan pelaksanaan melalui *online* melalui *google form*.



Tahun 2022, survei kepuasan *stakeholders* terhadap kinerja alumni dilaksanakan secara *purposive* di 2 (dua) provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur sebagai lokus survei. *Stakeholders* dalam survey ini adalah para pegawai yang menjadi atasan, bawahan, dan rekan kerja serta masyarakat yang di layanani oleh Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada informasi tentang kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan selama tiga tahun terakhir yang telah bekerja aktif sebagai ASN, yaitu lulusan Tahun 2019, 2020, dan 2021. Skor akhir tingkat kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan adalah 3,68. Pengguna secara umum puas dengan kinerja alumni IPDN, dikarenakan kinerja alumni IPDN pada kriteria *Quality of Work, Quantity of Work, Job Knowledge, Creativeness, Cooperation, Dependability, Initiative, dan Personal Quality* adalah sangat baik. Pengguna alumni IPDN secara umum menilai bahwa 8 (delapan) aspek tersebut merupakan bidang kompetensi yang sangat penting bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan teknik *Importance Performance Analysis* yang telah dilakukan, dapat dipetakan kriteria kompetensi lulusan berdasarkan tingkat kepentingan dari perspektif pengguna dan tingkat kinerja yang ditunjukkan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Dari 54 jenis kriteria yang dinilai, rekapitulasi dari dua provinsi telah memetakan 6 kriteria yang dianggap sangat penting akan tetapi tingkat kinerja belum sesuai dengan harapan. 37 kriteria menunjukkan kriteria tersebut dianggap sangat penting dan tingkat kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dianggap sangat baik. sehingga dapat dikatakan kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Selanjutnya, 3 kriteria menunjukkan kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting oleh pengguna, demikian juga kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kurang. Terakhir, sejumlah 8 kriteria menunjukkan kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting bagi pengguna lulusan namun kinerja alumni IPDN sangat baik. Nilai indeks kepuasan *stakeholders* terhadap kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan bernilai 3,66 nilai IKP setelah dikonversi 92 dengan mutu pelayanan A dan kinerja pelayanan Sangat Baik.





Sasaran 6 :

Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sesungguhnya lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun Arah kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia semakin lama menjadi semakin signifikan, ditengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks antara lain dengan

pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruh globalisasi. Dimana signifikansi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan.

Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan Perundang-Undang dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).


Sasaran Strategis Meningkatkan harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja indikator sasaran sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah Tahun 2022

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 78 (tinggi)	Nilai 78 (tinggi)	100%



Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah



“Nilai Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dapat mencerminkan kondisi Kebijakan Daerah yang mendukung Kebijakan Nasional dan Nilai Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dari 25 Provinsi memiliki Nilai rata-rata 78 (tinggi).”



Dalam rangka menjamin kepastian hukum di daerah bahwaprodukhukumdaerahtelahdibentukberdasarkan pada asas pembentukan dan asas materi muatan, maka perlu dilakukan pembinaan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan peraturan perundang-undangan di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai korbinwas penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama kebijakan daerah, telah menyusun Indeks Kepatuhan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah (IKD) yang bertujuan

untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan daerah telah dilakukan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mengurangi obesitas regulasi yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan di daerah.

Pelaksanaan IKD yang bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggara pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3848 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan secara bertahap Direktorat Jenderal Otonomi Daerah juga telah menetapkan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.2.6/7980/OTDA tanggal 7 November 2022 Hal Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah yang Mendukung Peningkatan Investasi.



IKD sendiri terdiri atas susunan 5 (lima) Aspek, 13 (tiga belas) Variabel, dan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator parametrik penilaian Indeks. Kelima Aspek tersebut merupakan susunan penyelenggaraan Peraturan Daerah yang didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya.

Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya penting bagi Direktorat Produk Hukum Daerah sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pembinaan dalam kebijakan daerah untuk melakukan verifikasi terhadap data dukung, dalam rangka mengawal pelaksanaan penilaian Indeks Kepatuhan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Dengan terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud, IKD diharapkan dapat menjadi salah satu tools pembinaan Kementerian Dalam Negeri kepada penyelenggara pemerintahan di daerah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penghitungan IKD diimplementasikan dengan memanfaatkan layanan berbasis digital yakni Aplikasi e-Perda. Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai obyek penghitungan secara mudah dapat mengunggah

berbagai kebutuhan data dukung yang dibutuhkan. Data dukung sebagaimana dimaksud diperlukan dalam mengukur sejauh mana penyelenggara pemerintahan daerah patuh terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah. Dalam melakukan penghitungan IKD sendiri dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yakni dengan menggunakan alat ukur yang telah disusun dan dirancang berdasarkan asas tahapan pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Adapun penjelasan dari masing-masing definisi operasional yang digunakan dalam penghitungan IKD antara lain sebagai berikut:

1. Angka Indeks adalah ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif (perbandingan) nilai suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel.
2. Angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase (%) terhadap yang lain.
3. Konsep yang dapat memberikan penjelasan tentang perbandingan satu lokus dengan lokus lainnya:
 - a. Dalam membandingkan lokus, digunakan satu periode waktu tertentu sebagai dasar perbandingan yang disebut Tahun Berkenaan; dan
 - b. Dinyatakan dalam persentase (%), dalam penulisannya persentase tidak perlu ditulis lagi.

Selanjutnya, dalam merumuskan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah, dibagi menjadi 3 (tiga) struktur turunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek merupakan satuan terbesar dalam pengukuran Indeks yang terdiri dari setiap tahapan pembentukan peraturan daerah. Adapun rumus yang ditetapkan dalam penjumlahan Aspek yakni:

Rumus Pembobotan per Dimensi: **Aspek A + Aspek B + Aspek C + dst.....**



2. Variabel merupakan satuan turunan dalam Aspek yang terdiri dari masing-masing kepatuhan dari alur pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun rumus yang ditetapkan pada masing-masing aspek yakni:

Rumus Pembobotan per Aspek:
$$\frac{\text{Total Skor Indikator}}{\text{Total Bobot Aspek}} \times \text{Bobot dalam Indikator}$$



3. Indikator merupakan satuan terkecil dalam penghitungan IKD dan juga merupakan turunan dari setiap Aspek yang dinilai dalam IKD. Dalam aspek ini penghitungan diukur melalui kelengkapan dokumen yang telah diunggah melalui Aplikasi e-Perda.

Tabel Penghitungan Skala Peringkat Produk Hukum Daerah

NO.	SKALA INDEKS	DEFINISI
1.	0% - 20%	Sangat Rendah
2.	20% - 40%	Rendah
3.	40% - 60%	Sedang
4.	60% - 80%	Tinggi
5.	80% - 100%	Sangat Tinggi

Sasaran program adalah meningkatnya kinerja kepatuhan penyusunan produk hukum daerah dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah. Adapun indikator kinerja yakni, jumlah daerah yang memiliki indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah tinggi (Nilai indeks :78).

Tabel Kinerja Kepatuhan Produk Hukum Daerah

			Kinerja Tahun 2022			
			Fisik			
3,1	Kinerja Kepatuhan Produk Hukum Daerah		Target Renstra	Target PK	Real	%
A	Satuan Kerja	Ditjen Otonomi Daerah				
	Sasaran Program 1.1	Meningkatnya Kinerja Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dalam rangka mencapai tujuan Otonomi Daerah				
Hasil	Indikator Kinerja 1.1	Jumlah daerah yang memiliki Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah Tinggi (Nilai Indeks: 78)	25	23	23	100%
	Kegiatan 1	Provinsi yang memiliki Indeks Kepatuhan Tinggi dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah	25	23	23	100%
	Unit Kerja	Direktorat Produk Hukum Daerah				

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, Indeks Kepatuhan Daerah Terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2022 pada 25 Provinsi rata-rata sebesar 78% atau Nilai 78 dengan capaian 100%.





Sasaran 7 :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif


Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 memiliki Visi, Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti

kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat Reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontigensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.



Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaantugasdanfungsi. Inovasiyangdikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2022 berdasarkan capaian kinerja 10 indikator sasaran sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2022

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 33 (Rendah)	42,31%
2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,0 (Tinggi)	Nilai 2,31 (Rendah)	77%
3	Persentase Daerah yang Memenuhi Tahapan Penerapan SPM	70%	73,06%	104,37%
4	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 60 (Sinkron)	Nilai 85,84 (Sangat Sinkron)	143,07%
5	Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	45%	22,56%	50,13%
6	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36,5	Nilai 64,01	150%
7	Persentase Daerah yang Mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	24%	74,56%	150%
8	Jumlah Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di Daerah dengan Kategori "Utama"	110 Daerah	4 Daerah	3,63%
9	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 90 (Sangat Baik)	Nilai 84,44	93,82%
10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 80 (B)	82,80 (B)	103,5%



Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



“ Capaian Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terealisasi dengan nilai 33 atau capaian 42,31 % dari target nilai 78 (tinggi).



Indikator Kinerja Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperoleh dari Indeks Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD. Penjelasan Indeks Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD mencakup, yakni :

1. Kemitraan DPRD dan KDH dalam Legislasi ;
2. Kemitraan KDH dan DPRD dalam Pengawasan; dan
3. Kemitraan KDH dan DPRD dalam Anggaran.

Selanjutnya Indeks Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD diukur dengan sejumlah pertanyaan untuk 3 Indikator tersebut diatas, dengan skala Likert 1 s.d 4 untuk setiap pertanyaan.

Contoh :

Selanjutnya Indeks Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD diukur dengan sejumlah pertanyaan untuk 3 Indikator tersebut diatas, dengan skala Likert 1 s.d 4 untuk setiap pertanyaan.

Indikator Kemitraan DPRD dan Kepala Daerah dalam Legislasi.

Pertanyaan :

Adanya Surat Keputusan Ketua DPRD tentang Perencanaan Program Pembentukan Perda (Promperda) pada tahun berjalan.

SS : Sangat Sering

SR : Sering

JR : Jarang

TP : Tidak Pernah


Adapun bobot untuk setiap jawaban sebagai berikut :

SS (Skor 3) : Sangat Sering

SR (Skor 2) : Sering

JR (Skor 1) : Jarang

TP (Skor 0) : Tidak Pernah




Evaluasi kinerja Kepala Daerah dan DPRD dilakukan dengan pengisian instrumen dan bukti/eviden sebagai pendukung untuk dinilai. Pengukuran instrumen ini menggunakan teknik sampling yang melibatkan 10 provinsi yaitu : Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, serta 55 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Langkat, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Tebing Tinggi, Kota Pekanbaru, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Paser, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Barru, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Boalemo, Kota Kendari, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Ende, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Jayapura.

Berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan pengukuran hasil instrumen dengan hasil sebagai berikut:

Tabel hasil Indeks Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	HASIL INDEKS
1	Provinsi Maluku	13,8
2	Provinsi D.I. Yogyakarta	34
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	50,7
4	Kabupaten Ende	55,5
5	Kabupaten Kulon Progo	78,3
6	Kabupaten Kepulauan Sangihe	10,5
7	Kabupaten Banggai Kepulauan	40,7
8	Kabupaten Brebes	78,2
9	Kabupaten Badung	46,7
10	Kabupaten Maluku Tengah	17,7
11	Kabupaten Lombok Timur	49,8
12	Kota Tasikmalaya	76,0
13	Kabupaten Sarolangun	11,5
14	Kabupaten Tabanan	75,5
15	Kota Tangerang Selatan	43,1
16	Kabupaten Sabu Raijua	66,5
17	Provinsi Gorontalo	18,4
18	Kabupaten Buton Selatan	65,7
19	Kota Yogyakarta	72,9
20	Kabupaten Maluku Tenggara	33,9



NO	PROVINSI/KAB/KOTA	HASIL INDEKS
21	Kabupaten Balangan	53,9
22	Kabupaten Pacitan	76,7
23	Kabupaten Buleleng	51,1
24	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	28,3
25	Kabupaten Barito Selatan	50,5
26	Kabupaten Pati	78,2
27	Kota Jayapura	62,1
28	Kabupaten Boalemo	48,6
29	Provinsi Jawa Barat	76,0
30	Kabupaten Bengkulu Tengah	45,6
31	Provinsi Maluku Utara	17,5
32	Kota Kendari	74,9
33	Kabupaten Bekasi	66,3
34	Kabupaten Jepara	78,1
35	Kabupaten Kolaka Utara	39,1
36	Kabupaten Pulang Pisau	76,4
37	Kabupaten Bulungan	49,4
38	Kota Bekasi	78,1
39	Kabupaten Bener Meriah	32,3
40	Kota Mataram	15,9
41	Kabupaten Tebo	78,3
42	Provinsi Sulawesi Barat	41,7
43	Kabupaten Polewali Mandar	21,0
44	Kabupaten Sintang	32,2
45	Kabupaten Flores Timur	78,3
46	Kota Pontianak	21,4
47	Kabupaten Buol	13,8
48	Kabupaten Bolaang Mongondow	52,4
49	Kabupaten Buton	36,4
50	Kabupaten Muna Barat	11,1
51	Kabupaten Lembata	43,7

Selanjutnya untuk menentukan nilai hasil skor digunakan skala indeks sebagai berikut:

Tabel Penghitungan Skala Indeks

NO.	SKALA INDEKS (SKOR)	KATEGORI
1.	0 ≥ - ≤ 20	Sangat Rendah
2.	20 ≥ - ≤ 40	Rendah
3.	40 ≥ - ≤ 60	Sedang
4.	60 ≥ - ≤ 80	Tinggi
5.	80 ≥ - ≤ 100	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penghitungan nilai Indeks Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD yakni Jumlah skor instrumen daerah/ Jumlah target daerah yaitu 2508,3/75 (Target Rencana Strategis tahun 2022 adalah 75 daerah) yang menghasilkan nilai indeks 33. Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD adalah $33/78 \times 100\% = 42,31\%$.

Kemudian penjelasan terkait Manual Indikator Indeks Kinerja DPRD:

Dalam konteks otonomi daerah, peran dan fungsi DPRD menjadi krusial dengan fungsi pengawasan yang menjadikannya sebagai mitra Kepala Daerah. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan dalam kerangka desentralisasi kepada Kepala Daerah membutuhkan peran DPRD agar prinsip check and balance dapat berjalan dengan maksimal. DPRD dalam pelaksanaannya fungsi check and balance perlu mempunyai kapasitas dan kompetensi sesuai dengan konteks permasalahan. Memang pasca orde baru, pemilu relatif berlangsung aspiratif, bebas dan demokratis yang dapat ditinjau pada pemilu tahun-tahun berikutnya. Hasil yang dicapai dari Pemilu tahun 2004 tidak hanya memperlihatkan terjadinya perubahan konstelasi dan peta politik baik tingkat nasional maupun tingkat lokal, menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja lembaga perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengukuran lembaga DPRD untuk menstimulasi peningkatan kapasitas lembaga DPRD sehingga dapat berkinerja lebih baik.

“Indeks Kinerja DPRD” mencakup indikator penilaian, yakni:

1. Indikator fungsi DPRD terkait Pembentukan Perda;
2. Indikator fungsi DPRD terkait Pembentukan Anggaran;
3. Indikator fungsi DPRD terkait Pengawasan;
4. Indikator fungsi DPRD terkait Alat Kelengkapan

5. Indikator Rencana Kerja DPRD;
6. Indikator Persidangan dan Rapat DPRD;
7. Indikator Pengambilan Keputusan DPRD;
8. Indikator Fraksi;
9. Indikator Kode Etik;
10. Indikator Pelayanan Atas Pengaduan dan Aspirasi masyarakat; dan
11. Indikator Peningkatan Kapasitas DPRD.

Selanjutnya Indeks Kinerja DPRD diukur dengan sejumlah pertanyaan untuk 11 Indikator tersebut diatas, dengan skala Likert 1 s.d 5 untuk setiap pertanyaan.

Contoh :

Indikator fungsi DPRD terkait Pembentukan Perda.


Pertanyaan :

Ketepatan waktu dalam perumusan dan penetapan kebijakan daerah oleh DPRD Bersama Kepala Daerah.

- A. Tidak Pernah
- B. Jarang
- C. Kadang-Kadang
- D. Sering
- E. Selalu

Adapun bobot setiap jawaban sebagai berikut :

- A Skala 1 (Bobot 0 - 20%)
- B Skala 2 (Bobot 21 - 40%)
- C Skala 3 (Bobot 41 - 60%)
- D Skala 4 (Bobot 61 - 80%)
- E Skala 5 (Bobot 61 - 100%)





Selanjutnya pilihan jawaban (A) s.d (E) akan mendapat skala 1 s.d 5 dengan bobot 0 s.d 100%, hasil perhitungan indeks kinerja DPRD akan menentukan nilai indeks kinerja DPRD, dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel Penghitungan Skala Indeks


NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	SKOR INDIKATOR										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	SUMATERA UTARA	3,9	4,8	4,9	4,6	5,0	4,5	4,0	1,0	5,0	5,0	4,3
2	SUMATERA BARAT	3,9	4,8	4,9	4,6	5,0	4,5	4,0	1,0	5,0	5,0	4,3
3	NUSA TENGGARA BARAT	3,4	4,8	3,5	4,4	4,0	4,6	3,5	3,0	5,0	4,3	3,7
4	JAWA TENGAH	4,1	4,8	4,3	4,1	4,0	4,7	3,5	3,0	5,0	3,7	4,3
5	KALIMANTAN TIMUR	3,5	4,9	4,9	4,2	4,4	4,5	5,0	4,0	5,0	4,7	3,0
6	KALIMANTAN SELATAN	4,1	4,8	4,6	4,5	5,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	4,7
7	SULAWESI SELATAN	4,0	5,0	4,3	4,5	4,2	4,6	4,5	2,0	5,0	5,0	4,7
8	BALI	3,4	5,0	4,8	4,6	4,1	1,8	5,0	3,0	5,0	5,0	2,3
9	PAPUA	3,6	4,1	3,0	3,2	2,2	3,0	3,0	3,0	5,0	3,0	0,0
RATA-RATA SKOR		3,8	4,8	4,3	4,3	4,2	4,1	4,1	2,8	5,0	4,5	3,5
RATA-RATA PRESENTASE		76%	96%	87%	86%	84%	81%	82%	56%	100%	90%	70%
RATA-RATA SKALA NILAI		BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	CUKUP	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	BAIK

Kemudian terkait Indikator Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah, yakni : Penyelesaian permasalahan kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kinerja kemitraan kepala daerah dan DPRD dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua.

Kinerja unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dilaksanakan melalui sasaran program yakni : meningkatnya kinerja unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan indikator kinerja adalah "Jumlah Daerah yang Memiliki Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tinggi (Nilai Indeks : 78)", sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel Jumlah Daerah yang Memiliki Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD Tinggi

3,2	Kinerja Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah		Kinerja Tahun 2022			
			Fisik			
A	Satuan Kerja	Ditjen Otonomi Daerah	Target Renstra	Target PK	Real	%
Hasil	Sasaran Program 1.2	Meningkatnya Kinerja Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah				
	Indikator Kinerja 1.2	Jumlah daerah yang memiliki Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sangat Tinggi (Nilai Indeks: 78)	75 Daerah (Usul Perubahan)	1	1	100%
	Kegiatan 1	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		1	1	100%
	Unit Kerja	Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD				



Selain itu indikator kinerja program juga didukung oleh kegiatan monev dan pelaporan terkait tugas dan fungsi DPRD. Untuk mengukur pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka disusun indeks kinerja DPRD.

Dari 34 provinsi, dilakukan uji coba di 9 provinsi, mengingat keterbatasan anggaran, waktu dan kesiapan daerah untuk dilakukan survei pengukuran indeks kinerja DPRD. Dari hasil uji coba 9 provinsi diperoleh 8 daerah yang bernilai baik dan sangat baik, dan bernilai

cukup diperoleh 1 daerah. Dengan demikian, daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik dan sangat baik mengindikasikan ada hubungan kinerja DPRD dengan mitranya yakni kepala daerah berjalan dengan baik/sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan 11 jenis tugas dan fungsi DPRD ada 6 tugas dan fungsi DPRD yang memiliki hubungan kerja berhubungan tugas dan fungsi Kepala Daerah yakni: pembentukan perda, pembentukan anggaran, rencana kerja DPRD, pengawasan, persidangan dan rapat DPRD, serta pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Kemudian untuk meningkatkan kinerja unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan indikator kinerja yaitu: jumlah fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

II	Satuan Kerja	Ditjen Otonomi Daerah	Target Renstra	Target PK	Real	%
MABR	Sasaran Program 1.3	Meningkatnya Kinerja Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah				
	Indikator Kinerja 1.3	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		13	13	100%
	Kegiatan 1	Penyelesaian Permasalahan Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		5	5	100%
	Kegiatan 2	Peningkatan Kinerja Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD		5	5	100%
	Kegiatan 3	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua		3	3	100%
	Unit Kerja	Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD				

Kemudian terkait indikator jumlah fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah, diperoleh dari kontribusi 3 kegiatan, yakni:


1. Penyelesaian permasalahan kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah seperti: pergantian antar waktu DPRD, permasalahan hukum pejabat daerah, pengisian pejabat kepala daerah, dan permasalahan administrasi pejabat kepala daerah,
2. Peningkatan kinerja kemitraan kepala daerah dan DPRD, melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor terkait peningkatan kinerja kemitraan kepala daerah dan DPRD pada 34 Provinsi, dan
3. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan telah dibentuk 3 daerah otonom baru (DOB) dan diresmikan dan

dilantik Penjabat Gubernur oleh Mendagri atas nama Presiden pada tanggal 11 November 2022 yaitu:

- a) Provinsi Papua Selatan, Penjabat Gubernur Apolo Safanpo,
- b) Provinsi Papua Tengah, Penjabat Gubernur Ribka Haluk dan
- c) Provinsi Papua Pegunungan, Penjabat Gubernur Nikolas Kondomo.

Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2022, Mendagri atas nama Presiden meresmikan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Provinsi ke-38 dan melantik Penjabat Gubernur Muhammad Musa'ad.

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



“ Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. ”



Kronologis tahapan Evaluasi Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021 dilakukan dengan melalui proses sebagai berikut:

Berdasarkan amanat Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD Provinsi dengan melibatkan Kementerian Teknis dan LPNK terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan EPPD Provinsi dilakukan oleh Tim Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan EPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Daerah Provinsi berdasarkan penugasan dari Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 telah dilakukan dengan berbasis aplikasi SILPPD, sesuai dengan amanat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tim Nasional EPPD sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05/1420 Tahun 2022 Tanggal 5 Juli 2022 tentang Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, terdiri dari Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otonomi Daerah, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Ditjen Bina Pemdes, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Pusat Data dan Informasi), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.



Tahapan Pelaksanaan EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Tahapan Penyusunan dan penyampaian LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021
 - a. Terfasilitasinya kebijakan di bidang pelaporan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang dilakukan secara bertahap di 4 (empat) regional, yakni di Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Jakarta Provinsi DKI Jakarta, Batusangkar Provinsi Sumatera Barat dan Bandung Provinsi Jawa Barat. Pada kegiatan tersebut telah disampaikan Surat Edaran Mendagri No. 120.04/926/Otda tanggal 26 Januari 2022 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra EPPD Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020 serta Manual Penyusunan LPPD Tahun 2021 kepada seluruh Tim Penyusun LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan Rakortek tersebut bertujuan memberikan pemahaman dan penguatan kapasitas Tim Penyusun LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar adapat menyusun LPPD sesuai dengan Manual Penyusunan LPPD Tahun 2021.
 - b. Selanjutnya, sesuai regulasi bahwa LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Pemerintah terlebih dahulu harus dilakukan Reviu oleh APIP Inspektorat Daerah, maka dikeluarkan Surat Edaran Mendagri No. 120.04/1381/Otda tanggal 18 Februari 2022 perihal Evaluasi Kinerja APIP dalam melakukan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021.
 - c. Kementerian Dalam Negeri telah menerima LPPD dari 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota secara elektronik sesuai dengan hasil rekapitulasi data SILPPD per tanggal 31 Maret 2022.
 - d. Menindaklanjuti Intruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai dengan arahan Dirjen Otda dalam rangka mendorong dan mengukur penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka indikator peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi muatan IKK pada Urusan Penunjang Pemerintahan Sub Pengadaan sebagaimana Surat Edaran Mendagri No. 120.04/2711/Otda tanggal 14 April 2022 perihal Perpanjangan Waktu Penyampaian LPPD Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 melalui SILPPD.



2. Pembentukan Tim Daerah EPPD Tahun 2022

- a. Dalam hal pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat perlu membentuk Tim Daerah EPPD yang susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim Daerah diatur sebagaimana Pasal 29 ayat (2) dan (3) Permendagri 18 Tahun 2020. Penegasan tersebut disampaikan oleh Dirjen Otda melalui Surat Edaran Mendagri No. 120.04/2487/Otda tanggal 7 April 2022 tentang Pelaksanaan EPPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 berdasarkan LPPD Tahun 2021.
- b. Sebagai tindak lanjut poin nomor 1 di atas, Dirjen Otda telah menyampaikan hak akses bagi Tim Daerah sesuai Surat Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Nomor 120.04/4119/OTDA tanggal 15 Juni 2022 Hal Penyampaian Hak Akses Tim Daerah Provinsi ke Aplikasi SILPPD dalam Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022.
- c. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Tim Daerah dalam rangka penguatan peran Tim Daerah dalam melaksanakan EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Nomor 005/4768/OTDA tanggal 11 Juli Tahun 2022.

3. Pembentukan Tim Nasional EPPD Tahun 2022

- a. Melaksanakan ketentuan Pasal 27 Permendagri 18 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan EPPD Provinsi, Menteri Dalam Negeri perlu membentuk Tim Nasional yang susunan keanggotaannya ditetapkan

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sehubungan hal tersebut, telah disampaikan surat pembentukan Tim Nasional sekaligus pemberian hak akses bagi Tim Nasional EPPD sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Nomor 061.05/4767/OTDA tanggal 11 Juli 2022 perihal Penyampaian Kepmendagri Nomor 061.05/1420 Tahun 2022.

- b. Telah dilaksanakan Rapat Konsolidasi awal Tim Nasional EPPD pada tanggal 15 Juli 2022 di Gedung F lantai 8 Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Tinggi Madya Kementerian/Lembaga dengan agenda pembagian Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Nasional EPPD serta pembagian user id atau hak akses terhadap SILPPD sesuai dengan Surat Undangan Dirjen Otda No. 005/4815/Otda tanggal 12 Juli 2022 perihal Pembahasan Evaluasi LPPD Provinsi dan Validasi Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota.
- c. Telah dilaksanakan Rapat Konsolidasi lanjutan Tim Nasional EPPD pada tanggal 20 Juli 2022 di Gedung F lantai 8 Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Tinggi Madya dengan agenda menyamakan persepsi dan menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing Tim Nasional sesuai dengan Surat Undangan Dirjen Otda No. 005/4948/Otda tanggal 18 Juli 2022 perihal Pembahasan Evaluasi LPPD Provinsi dan Validasi Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota.

4. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

a. Pelaksanaan EPPD Tahun 2022 oleh Tim Daerah telah dilakukan pada bulan Juli s.d Agustus Tahun 2022, dengan tahapan sebagai berikut:


- 1) Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021 yang disampaikan melalui Surat Edaran Dirjen Otonomi Daerah Nomor 120.04/3955/OTDA tanggal 8 Juni 2022;
- 2) Pelaksanaan EPPD Tahun 2022 terhadap 415 LPPD Kabupaten dan 93 LPPD Kota Tahun 2021 oleh Tim Daerah menghasilkan Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Daerah terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2021, Kertas Kerja Evaluasi Tim Daerah Provinsi dan Catatan/Notisi Hasil Evaluasi Tim Daerah terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2021.

b. Pelaksanaan EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Provinsi Tahun 2021 oleh Tim Nasional dengan melakukan Rapat dalam rangka review terhadap data seluruh IKK Outcome LPPD terhadap 34 (tiga puluh empat) Provinsi yang disampaikan berbasis aplikasi SILPPD, dilaksanakan pada:

- 1) Pada tanggal 1 s.d 3 Agustus 2022 terhadap 18 Provinsi (DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Papua, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan), berdasarkan Surat Nomor 005/5103/OTDA tanggal 21 Juli 2022 dan Surat Nomor 005/5149/OTDA tanggal 22 Juli 2022.
- 2) Pada tanggal 11 s.d 13 Agustus 2022 terhadap 16 Provinsi (Provinsi Aceh, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Tengah, Daerah Istimewa

Yogyakarta, Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur), berdasarkan Surat Nomor 896/5387/OTDA tanggal 2 Agustus 2022 dan Surat Nomor 005/5386/OTDA tanggal 2 Agustus 2022.

- 3) Kegiatan a dan b dimaksud untuk melakukan pencermatan dalam proses analisis dan interpretasi data terhadap capaian kinerja beserta kesesuaian dokumen pendukung IKK yang termuat dalam LPPD Provinsi Tahun 2021, untuk dijadikan catatan dan bahan koreksi Tim Nasional terhadap LPPD Provinsi yang kemudian digunakan sebagai bahan rekomendasi Tim Nasional dalam pemutakhiran capaian kinerja provinsi melalui SILPPD.



- 4) Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 120.04/5710/OTDA tanggal 12 Agustus Tahun 2022 Perihal Penyelesaian Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022. Diharapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera melaksanakan pemuktahiran data sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh Tim Nasional kepada Pemerintah Provinsi selambat-lambatnya 31 Agustus 2022. Pada proses pemuktahiran data tersebut, portal yang ada pada SILPPD dibuka sehingga masing-masing Tim Penyusun Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan entry data dalam upaya perbaikan data sesuai dengan rekomendasi.
- 5) Sebagai proses memberikan keyakinan terbatas Tim Nasional terhadap kesesuaian dokumen pendukung dengan capaian kinerja pada proses pelaksanaan EPPD, maka Tim Nasional telah melaksanakan uji petik secara langsung ke beberapa provinsi, dengan maksud untuk mendapatkan penjelasan dan konfirmasi secara langsung kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait pelaksanaan penyusunan LPPD dan hasil pelaksanaan EPPD Provinsi Tahun 2021 oleh Tim Nasional dan validasi hasil EPPD Tim Daerah terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang tujuannya memperkuat hasil evaluasi apakah sudah sesuai dengan mekanisme dan pedoman yang sudah dikeluarkan. Menindaklanjuti hal tersebut. Tim Nasional EPPD telah melakukan uji petik di 12 (dua belas) provinsi yaitu provinsi Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 120.04/6234/OTDA tanggal 6

September Tahun 2022 Perihal Pelaksanaan Uji Petik Hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021;

5. Finalisasi Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022

- a. Telah dilakukan rapat konsolidasi Tim Nasional dengan Tim Daerah terkait Review Hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 berdasarkan Surat Dirjen Otonomi Daerah Nomor 005/7121/OTDA tanggal 10 Oktober 2022 perihal Review Hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021. Rapat dimaksud membahas tentang penyampaian dan pemenuhan kelengkapan administrasi pelaksanaan EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tim Daerah berupa SK Tim Daerah Provinsi, Berita Acara Hasil EPPD Tahun 2022, Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Kabupaten/Kota dan Catatan Hasil EPPD Tahun 2022.
- b. Dalam rangka Finalisasi EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh anggota Tim Nasional setingkat pejabat eselon III pada tanggal 18 Oktober 2022 untuk membahas antara lain:
 - 1) Penetapan dan pemilihan metode pembobotan aspek penilaian EPPD, peringkat, skor dan status kinerja; dan
 - 2) Penetapan keputusan berupa Nominator (hasil sementara) terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkinerja terbaik.Hasil pembahasan tersebut, akan dituangkan dalam Berita Acara Tim Nasional untuk dibahas pada pertemuan Tim Nasional tingkat eselon I (pejabat tinggi madya).
- c. Telah dilaksanakan pertemuan Tim Nasional tingkat eselon II (Pejabat Tinggi Pratama) pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan agenda pembahasan hasil sementara (draft) keputusan berupa nominator terhadap

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkinerja terbaik.

- d. Telah dilaksanakan Rapat Sidang Sidang ke I Tim Nasional EPPD pada tanggal 27 Desember 2022 dengan hasil berupa kesepakatan penyempurnaan data capaian kinerja ekstrem/anomali. Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, telah dilaksanakan rapat konsolidasi Tim Nasional EPPD pada tanggal 10 Januari 2023 dan tanggal 13 Januari 2023, dengan hasil rapat telah disepakati penyempurnaan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022.
- e. Selanjutnya, telah dilaksanakan Rapat Sidang ke II Tim Nasional EPPD pada tanggal 26 Januari 2023 yang diikuti oleh seluruh anggota Tim Nasional EPPD yakni pejabat eselon I dan pejabat eselon II Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik serta Direktur Eksekutif Kemitraan Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan. Adapun hasil sidang Tim Nasional EPPD adalah seluruh anggota Tim Nasional EPPD menyepakati Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 berupa skoring penilaian dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota, yang selanjutnya Hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (3) Permendagri 18 Tahun 2020 akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Kemudian untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan indikator kinerja yaitu: jumlah daerah yang memiliki nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tabel berikut:

3,4	Kinerja Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah		Kinerja Tahun 2022			
			Fisik			
A	Satuan Kerja	Ditjen Otonomi Daerah	Target Renstra	Target PK	Real	%
Hasil	Sasaran Program 1.5	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
	Indikator Kinerja 1.5	Jumlah Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sangat Tinggi (Nilai EPPD: 3,0)	246	246	246	100%
	Kegiatan 1	Provinsi yang berkinerja Sangat Tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	12	12	12	100%
	Kegiatan 2	Kabupaten/Kota yang berkinerja Sangat Tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	234	234	234	100%
	Unit Kerja	Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah				

Mengingat penetapan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2021 kedalam Keputusan Menteri Dalam Negeri masih dalam proses, maka gambaran prestasi kinerja dari 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota masih bersifat sementara.

Tabel Gambaran Prestasi Kinerja hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021 di 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota

Prestasi Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Sangat Tinggi (ST)	0	0%	0	0%	0	0%
Tinggi (T)	9	26.4%	10	2.40	5	5.37
Sedang (S)	12	35.2%	117	28.19	47	50.53
Rendah (R)	12	35.2%	229	55.18	32	34.40
Sangat Rendah (SR)	1	2.9%	59	14.21%	9	9.67
Total	34	100%	415	100%	93	100%

Tabel Capaian Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah	1. Jumlah daerah yang mendapat status berkinerja tinggi berdasarkan EPPD 2022	12 Provinsi	9 Provinsi dengan status Kinerja Tinggi
		2. Jumlah daerah yang mendapat status berkinerja tinggi berdasarkan EPPD 2022 dari total jumlah Kabupaten dan Kota	234 Kabupaten dan Kota	10 Kabupaten dan 5 Kota dengan status Kinerja Tinggi
		3. Persentase Jumlah Daerah Kabupaten/Kota berkinerja sedang dan rendah yang ditingkatkan kapasitasnya.	Sedang, Rendah dan Sangat Rendah	164 Kabupaten/Kota berkinerja Sedang. 261 Kabupaten/Kota berkinerja Rendah dan 68 Kabupaten/Kota berkinerja Sangat Rendah (Berdasarkan Hasil EPPD 2022 Terhadap LPPD 2021)

Data capaian kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 menggunakan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dengan mempedomani mekanisme evaluasi yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada EPPD Tahun 2022 menggunakan 5 (lima) interval, yaitu: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah. Secara umum, capaian kinerja Direktorat EKPDK telah maksimal dikarenakan pada EPPD Tahun 2022 telah menggunakan SILPPD dan telah melalui tahapan EPPD.

Penetapan status kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagaimana pada tabel 2 dibawah:

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1.00 - 1.80	Sangat Rendah
2	1.81 - 2.60	Rendah
3	2.61 - 3.40	Sedang
4	3.41 - 4.20	Tinggi
5	4.21 - 5.00	Sangat Tinggi

Dari gambaran prestasi kinerja pada tabel tersebut, diperoleh hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 34 Provinsi Tahun 2021 terdapat 21 (61.76%) Pemerintah Provinsi yang memperoleh prestasi kinerja Tinggi. Sedangkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 508 Kabupaten/Kota Tahun 2021 terdapat 179 (35.24%) Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh prestasi kinerja Tinggi.

Capaian jumlah pemda yang berkinerja Tinggi pada tahun 2021 dipengaruhi oleh perubahan Metodologi yang diakibatkan adanya peralihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan perubahan metodologi tersebut, terdapat juga penyesuaian terhadap interval status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengusulkan penghapusan status kinerja Sangat Tinggi, sehingga jumlah daerah yang sebelumnya masuk pada kategori kinerja Tinggi menjadi sama nilainya dengan status kinerja Sangat Tinggi dan jumlah daerah yang masuk pada status kinerja Sedang menjadi dinilai berstatus kinerja Tinggi. Selanjutnya mencermati target pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan IKU Kemendagri yaitu: Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan target nilai 3.0 (tinggi) adalah merupakan penyesuaian metode pengukuran yang diperbaharui dan penilaiannya masuk dalam interval skor 2.61-3.40. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka jumlah pemda yang masuk dalam kategori skor 2.61 - 3.40 (metodologi baru dengan Nilai 3.0) berjumlah 22 provinsi, 117 kabupaten dan 47 kota. Jumlah tersebut menginterpretasikan capaian target jumlah provinsi kabupaten/kota yang berkategori tinggi pada tahun 2021.

Jumlah provinsi kabupaten/kota tersebut memberikan informasi bahwa jumlah provinsi kabupaten/kota yang berkategori tinggi pada tahun 2021 hanya berjumlah 22 provinsi (64,70%) dari total 34 provinsi yang dievaluasi, 117 kabupaten (28,19%) dari total 415 kabupaten yang dievaluasi dan 47 Kota (50,54%) dari total 93 kota yang dievaluasi. Secara umum, berdasarkan EPPD tahun 2022 terhadap LPPD tahun 2021, rata-rata skor kinerja dari 542 pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata skor kinerja untuk 34 provinsi adalah 2,80.
2. Rata-rata skor kinerja untuk 415 kabupaten adalah 2,39.
3. Rata-rata skor kinerja untuk 93 kota adalah 2,53.

Jumlah Skor Provinsi + Skor Kabupaten + Skor Kota/Jumlah Provinsi + Kabupaten + Kota



Berdasarkan rumus di atas maka rata-rata Skor Kinerja pada 542 Pemerintah Daerah adalah 2,31 atau Kategori Rendah





Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota belum mencapai prestasi kinerja tinggi dikarenakan belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah yang disebabkan oleh:

1. Belum sinkronnya perencanaan pusat dan daerah;
2. Terbatasnya alokasi anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah;
3. Sumber daya aparatur di daerah belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah;

Dari sisi pelaporan, terdapat masalah lain yang muncul yang menjadi faktor belum tergambaranya kinerja pemerintah daerah disebabkan:


1. Pengarsipan data dan/atau dokumen pendukung belum teradministrasi dengan baik;
2. Terjadi perubahan regulasi UU 32 Tahun 2004 ke UU 23 Tahun 2014, khususnya dalam kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian IKK; dan
3. Sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Permendagri 18 Tahun 2020, bahwa dalam hal penyampaian LPPD dilakukan secara daring menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga pemerintah daerah (Tim Penyusun provinsi, kabupaten/kota) membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem tersebut. Selain itu, Tim Penyusun harus menghadapi permasalahan jaringan internet di daerah yang belum memadai.

Seluruh proses EPPD dengan memanfaatkan sistem informasi merupakan cerminan dari salah satu slogan Direktorat EKPDK yaitu "Dengan memanfaatkan SILPPD, Pemerintah dapat melihat gambaran pelaksanaan urusan konkuren sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya sehingga Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama untuk meningkatkan pelayanan publik".





Persentase Daerah yang Memenuhi Tahapan Penerapan SPM



“Sebanyak 301 daerah (73,06%) telah memenuhi tahapan penerapan SPM dari target sebanyak 289 daerah atau 70% dari total 412 daerah, sehingga capaian persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM sebesar 104,37%.”



Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 mengamanatkan Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sosial dan Trantibumlinmas. Hal tersebut menjadi salah satu sasaran strategis Menteri Dalam Negeri yakni “Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM”. Capaian sasaran tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tugas dan tanggungjawab Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam pencapaiannya.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar atau penerapan SPM merupakan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM. Dalam pasal 11 disebutkan bahwa penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

1. Pengumpulan data (dilakukan n-1 Tahun Perencanaan)
 - a. Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data meliputi:
 - 1). Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
 - 2). Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
 - b. Pengumpulan data dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
 - c. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar (dilakukan n-1 Tahun Perencanaan)
 - a. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
 - b. Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
 - c. Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
 - d. Penghitungan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
 - e. Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu adalah: 1) miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri; 3) kondisi bencana; dan/atau 4) kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar (dilakukan n-1 Tahun Perencanaan)
 - a. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan

penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

- b. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan untuk dimasukkan ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar (dilaksanakan tahun n) dan Pelaporan (n+3 setelah tahun anggaran berakhir)
 - a. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
 - b. Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
 - c. Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Keempat tahapan tersebut merupakan dasar pelaksanaan penerapan SPM di daerah agar berjalan dengan baik. Pemenuhan dalam penerapan SPM di prioritaskan bagi setiap warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.



Keempat tahapan tersebut merupakan dasar pelaksanaan penerapan SPM di daerah agar berjalan dengan baik. Pemenuhan dalam penerapan SPM di prioritaskan bagi setiap warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai

dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Dengan formula pengukuran adalah sebagai berikut:

$$N = \frac{\text{Persentase jumlah daerah yang memenuhi tahapan penerapan}}{\text{Persentase target jumlah daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM per tahun}} \times 100\%$$



Keterangan:

- a. Total jumlah daerah adalah 412 daerah;
- b. Jumlah daerah yang memenuhi tahapan penerapan 6 (enam) bidang SPM yang terdiri dari:
 - 1) pengumpulan data;
 - 2) penghitungan kebutuhan;
 - 3) penyusunan perencanaan; dan
 - 4) pelaksanaan dan pelaporan.
 masing-masing tahapan memiliki bobot 25%.

- c. Penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tahun (n-1).

Pada tahun 2022 Ditjen Bina Pembangunan Daerah menerima laporan hasil pelaksanaan penerapan SPM daerah tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, yakni daerah paling lambat menyampaikan laporan pelaksanaan SPM 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


Pada tahapan penerapan SPM, pelaksanaan pengumpulan data diperlukan peran koordinasi antara pihak terkait tim penerapan SPM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan serta mensinkronisasikan pendataan dan memutakhirkan data terkait kondisi penerapan SPM. Adapun jumlah


dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Selanjutnya penghitungan kebutuhan yaitu a) menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, b) menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Setelah itu pada tahapan perencanaan kebutuhan, pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah yaitu: RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Pada akhir tahap pelaksanaan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar serta menyusun pelaporan pelaksanaan.

Berdasarkan data rekapitulasi tahapan penerapan SPM Tahun 2020-2021 di daerah, adalah sebagai berikut: Grafik 1 Rekapitulasi tahapan penerapan SPM Tahun 2020-2021

Grafik 1 Rekapitulasi tahapan penerapan SPM Tahun 2020-2021





Berdasarkan data yang diolah, capaian persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM tahun 2021 mengalami peningkatan nilai sebesar 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 capaian persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM mencapai 73,06 (tujuh puluh tiga koma nol enam), hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan tahapan pelaksanaan SPM di Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama “Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM” adalah sebesar 104,37%. Dari total 412 daerah ditargetkan sebesar 70% (289 daerah) yang melaksanakan tahapan penerapan SPM. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah terdapat 301 daerah atau mencapai 73,06% yang telah melaksanakan tahapan penerapan SPM.

Capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun ke-3 Renstra Kemendagri sudah sesuai dengan target kinerja yang ada dalam dokumen RPJMN. Diharapkan Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan konsisten sampai dengan akhir masa RPJMN yakni seluruh daerah melaksanakan dan menerapkan SPM dengan optimal.

Salah satu ukuran keberhasilan penerapan SPM di daerah adalah terintegrasinya indikator SPM ke dalam

dokumen perencanaan daerah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Bina pembangunan Daerah yang melakukan pembinaan dari aspek perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada saat pembahasan penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD antara pemerintah provinsi dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah khususnya terkait bidang SPM. Penelaahan dokumen perencanaan akan diberikan penilaian, sejauh mana target dalam kedua dokumen perencanaan daerah tersebut mampu dipenuhi oleh seluruh unsur pemerintahan daerah. Selain itu tugas Ditjen Bina Pembangunan Daerah yaitu melakukan pembinaan terhadap Tim Koordinasi Penerapan SPM daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, terkait manajerial, kelembagaan serta melakukan evaluasi tingkat keterisian data laporan capaian SPM dalam aplikasi e-SPM.

Sumber data untuk capaian IKU adalah berdasarkan laporan SPM yang diterima oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Terdapat 301 daerah atau mencapai 73,06% yang telah menyampaikan laporan tahapan penerapan SPM sedangkan 111 daerah atau mencapai 26,94% tidak menyampaikan laporan tahapan penerapan SPM. Berikut data rekapitulasi daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyampaikan laporan tahapan penerapan SPM Tahun 2021:

Provinsi			
Aceh	Lampung	Jawa Timur	Kalimantan Tengah
Sumatera Barat	Jawa Barat	NTT	Kalimantan Selatan
Sumatera Selatan	Jawa Tengah	Kalimantan Barat	Kalimantan Utara
Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara		
Kabupaten			
Aceh Selatan	Lebong	Sumbawa Barat	Kepulauan Talaud
Aceh Tenggara	Bengkulu Tengah	Lombok Utara	Minahasa Utara
Aceh Barat	Lampung Selatan	Kupang	Bolaang Magondow Timur
Aceh Besar	Lampung Tengah	Timor Tengah Selatan	Bolaang Magondong Selatan
Pidie	Lampung Utara	Timor Tengah Utara	Bangai
Aceh Utara	Lampung Barat	Belu	Donggala
Simeulue	Tulang Bawang	Alor	Toli Toli
Aceh Singkil	Tanggamus	Flores Timur	Morowali
Bireuen	Lampung Timur	Sikka	Bangai Kepulauan
Aceh Jaya	Way Kanan	Ende	Tojo Una Una
Nagan Raya	Pesawaran	Ngada	Sigi
Aceh Tamiang	Pringsewu	Manggarai	Bangai Laut



Kabupaten			
Bener Meriah	Bangka Selatan	Sumba Timur	Kepulauan Selayar
Pidie Jaya	Bangka Tengah	Sumba Barat	Bulukumba
Tapanuli Selatan	Bangka Barat	Lembata	Gowa
Nias	Belitung Timur	Rote Ndao	Takalar
Karo	Karimun	Nagekeo	Jeneponto
Deli Serdang	Natuna	Sumba Tengah	Bantaeng
Simalungun	Lingga	Sumba Barat Daya	Sinjai
Asahan	Kepulauan Anambas	Manggarai Timur	Maros
Labuan Batu Utara	Bogor	Sabu Raijua	Pangkajene
Dairi	Sukabumi	Sambas	Barru
Toba Samosir	Cianjur	Mempawah	Pinrang
Humbang Hasundutan	Bandung	Ketapang	Sidenreng Rappang
Samosir	Garut	Sintang	Enrekang
Serdang Bedagai	Tasikmalaya	Kapuas Hulu	Bone
Batu Bara	Ciamis	Bengkayang	Wajo
Labuhanbatu Selatan	Kuningan	Landak	Luwu
Labuhanbatu Utara	Cirebon	Sekadu	Luwu Utara
Nias Utara	Majalengka	Kayong Utara	Luwu Timur
Nias Barat	Sumedang	Kubu Raya	Tana Toraja
Pesisir Selatan	Indramayu	Kapuas	Soppeng
Solo	Subang	Barito Selatan	Kolaka
Sijunjung	Purwakarta	Barito Utara	Konawe
Tanah Datar	Karawang	Katingan	Muna
Padang Pariaman	Bekasi	Sukamara	Buton
Agam	Bandung Barat	Gunung Mas	Konawe Selatan
Lima Puluh Kota	Pangandaran	Pulang Pisau	Bombana
Pasaman	Cilacap	Murung Raya	Kolaka Utara
Kepulauan Mentawai	Banyumas	Barito Timur	Buton Utara
Dharmasraya	Purbalingga	Tanah Laut	Kolaka Timur
Solok Selatan	Banjarnegara	Kotabaru	Muna Barat
Pasaman Barat	Kebumen	Banjar	Buton Selatan
Kampar	Purworejo	Hulu Sungai Tengah	Gorontalo
Indragiri Hulu	Banyumas	Hulu Sungai Utara	Boalemo
Bengkalis	Purbalingga	Tabalong	Bone Bolango
Pelalawan	Banjarnegara	Tanah Bumbu	Pasangkayu
Rokan Hilir	Kebumen	Balangan	Mamuju
Siak	Purworejo	Paser	Polewali Mandar
Kepulauan Meranti	Pacitan	Kutai Kartanegara	Mamuju Tengah
Ogan Komering Ilir	Ponorogo	Berau	Maluku Tengah
Muara Enim	Trenggalek	Kutai Barat	Buru
Lahat	Tulungagung	Kutai Timur	Kepulauan Aru
Musi Rawas	Blitar	Penajam Paser Utara	Halmahera Utara
Musi Banyuasin	Kediri	Mahakam Hulu	Halmahera Timur
Banyuasin	Malang	Bulungan	Pulau Morotai
Ogan Ilir	Lumajang	Malinau	Pulai Taliabu




Kabupaten			
Empat Lawang	Lombok Barat	Nunukan	Merauke
Musi Rawas Utara	Lombok Tengah	Tana Tidung	Biak Numfor
Renjang Lembong	Lombok Timur	Bolaang Magondow	Mimika
Kaur	Sumbawa	Minahasa	Sarmi
Seluma	Dompu	Kepulauan Sangihe	Pegunungan Bintang
Mappi	Raja Ampat		
Kota			
Banda Aceh	Gunung Sitoli	Bima	Manado
Kota Sabang	Padang	Kupang	Bitung
Subulussalam	Sawahlunto	Pontianak	Kotamobagu
Medan	Padang Panjang	Singkawang	Makassar
Pematang Siantar	Bukit Tinggi	Palangkaraya	Pare Pare
Sibolga	Payakumbuh	Banjarmasin	Palopo
Tanjung Balai	Pariaman	Balikpapan	Bau Bau
Binjai	Palembang	Samarinda	Gorontalo
Tebing Tinggi	Pagar Alam	Tarakan	Ambon
Ternate			

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja berdasarkan pada keberhasilan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga atau Sekretariat Bersama Tingkat Pusat secara intensif serta melakukan asistensi dan supervisi serta evaluasi secara berkala kepada seluruh Pemerintah Daerah terkait progres capaian Penerapan SPM, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (1) mengamanatkan bahwa pemenuhan pelayanan dasar harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Selanjutnya dalam pasal 298 menjelaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan penerapan SPM di daerah yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan peraturan teknis pelaksanaan penerapan SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis terkait serta pedoman penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM di Daerah.

Dalam pencapaian SPM di daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Tataran Regulasi
 - a. Daerah belum sepenuhnya memahami implementasi Peraturan Menteri terkait standar teknis SPM diantaranya teknis pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM di daerah.
 - b. Tim Koordinasi Penerapan SPM di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota belum memahami peran dan tugas dengan baik.
 - c. Belum optimal kegiatan sosialisasi dan pembinaan penerapan SPM oleh pusat.
2. Tataran Implementasi
 - a. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di daerah;
 - b. Terjadinya rotasi dan mutasi pegawai di daerah tanpa mempertimbangkan kaderisasi, sehingga perlu adanya pemahaman pegawai baru dalam menjalankan tugas tersebut.
 - c. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas;



- d. Terdapat daerah yang belum mengintegrasikan indikator SPM dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- e. Keterbatasan data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah pemangku SPM; dan
- f. Kurangnya pemahaman dan komitmen pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif terhadap pemenuhan pelayanan dasar di daerah.

Dalam upaya mengoptimalisasikan pelaksanaan kegiatan SPM di daerah Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangsa telah melakukan upaya antara lain:

1. Melakukan asistensi dan supervisi teknis pelaksanaan 4 (empat) tahapan penerapan 6 (enam) bidang SPM di daerah dengan cara sosialisasi lampiran format dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021;
2. Melakukan sosialisasi penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM di Daerah kepada Tim Koordinasi Penerapan SPM Provinsi, Kabupaten dan Kota;
3. Melakukan sosialisasi kebijakan SPM terhadap pihak eksekutif dan legislatif daerah tentang pentingnya penerapan SPM di Daerah;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Daerah terhadap penerapan SPM; dan
5. Melakukan rapat koordinasi Sekretariat Bersama SPM Tingkat Pusat dalam rangka merumuskan kebijakan dan membahas permasalahan serta menyusun solusi alternatif pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.

Faktor yang menghambat pemenuhan target adalah terkait dengan ketersediaan anggaran dalam rangka memastikan terkoordinasinya implementasi SPM di sejumlah daerah. Kondisi ideal pelaksanaan kegiatan adalah; a) melakukan asistensi dan supervisi pada saat daerah menyusun perencanaan, b) bimbingan teknis tahapan penerapan SPM antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian teknis, c) monitoring dan evaluasi pencapaian secara terpadu Tim Koordinasi SPM tingkat pusat, dan d) teknis penyusunan pelaporan SPM.

Dalam pemenuhan capaian Indikator Kinerja Utama terkait SPM, Ditjen Bina Pembangunan Daerah memiliki 2 (dua) kegiatan dalam kerangka pembinaan umum yakni; integrasi indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dari sisi dukungan anggaran untuk pelaksanaan dua kegiatan tersebut hanya 3,58% dari total anggaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Persentase alokasi anggaran tersebut terbilang cukup kecil dan tidak proporsional untuk memenuhi target kegiatan yang menjadi komponen kinerja utama dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Namun dengan ketersediaan anggaran tersebut, Kementerian Dalam Negeri tetap berupaya secara optimal dalam mencapai kinerja utama tersebut.

Selain hal tersebut diatas, dalam mencapai tujuan organisasi dan target kinerja maka diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berkualitas. Mengingat peran dan tugas Ditjen Bina Pembangunan Daerah yakni “Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini memiliki tantangan yang kompleks sehingga membutuhkan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam keterbatasan jumlah sumber daya manusia, setiap unit kerja lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah tetap berupaya dengan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan SDM Ditjen Bina Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut.

**Tabel Analisis Kebutuhan SDM Ditjen Bina Pembangunan Daerah
(Data Kepegawaian Per Desember 2022)**

Tahun	Jumlah pegawai eksisting	Jumlah kebutuhan ideal	Kebutuhan JFT	Jumlah PNS mutasi keluar	Jumlah PNS mutasi masuk	Pensiun
2020	264 orang	437 orang	56 orang	25 orang	15 orang	9 orang
2021	291 orang	626 orang	264 orang	7 orang	2 orang	12 orang
2022	291 orang	626 orang	170 orang	8 orang	20 orang	10 orang

Kemendagri telah melakukan pemetaan kebutuhan SDM terhadap seluruh unit kerja pada Ditjen Bina Bangda dengan standar kompetensi pendidikan yang dibutuhkan. Hasil analisis tersebut telah diajukan ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Namun sampai dengan saat ini tetap terjadi gap sumber daya aparatur antara kondisi eksisting dengan kebutuhan.

Dalam pencapaian IKU “Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM” merupakan bagian dari tugas utama Ditjen Bina Pembangunan Daerah yakni dengan melakukan pembinaan umum kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan SPM amanat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Tujuan dari penerapan SPM di daerah adalah terpenuhinya pelayanan dasar bagi setiap warga negara khususnya yang tidak mampu.

Peran Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam penerapan SPM di daerah memiliki tugas dan fungsi memastikan bahwa setiap daerah mengintegrasikan perencanaan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan telah terintegrasikannya indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerah maka dapat dipastikan bahwa daerah telah berupaya untuk memberikan pelayanan dasar (SPM). Dengan terlaksananya SPM di daerah maka kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah akan meningkat.


Pada tahun 2022, pencapaian IKU tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Asistensi dan supervisi dalam mengintegrasikan dan menerapkan 6 (enam) bidang SPM;
2. Monitoring evaluasi integrasi penerapan 6 (enam) bidang SPM;
3. Pelaksanaan Sekretariat Bersama; dan
4. Penguatan Tim Koordinasi Penerapan SPM Provinsi dalam pelaporan pelaksanaan penerapan SPM tingkat Kabupaten Kota.




Berdasarkan laporan SPM Daerah tahun 2021 yang disampaikan kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah dilakukan pengolahan dan rekapitulasi capaian masing-masing bidang SPM. Berikut data capaian SPM secara nasional provinsi dan kabupaten kota tahun 2021 dan sandingan 2020.

Grafik Capaian SPM Provinsi 2020-2021



Data capaian SPM provinsi mengalami trend peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali pada SPM bidang Kesehatan yang mengalami penurunan sebesar 3,11%. Secara nilai rata-rata capaian SPM tahun 2021 mengalami tren peningkatan sebesar 7,41% atau mencapai 74,85% dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 67,44%.


Grafik Capaian SPM Kabupaten/Kota 2020-2021



Data capaian SPM kabupaten/kota mengalami tren peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali pada SPM bidang Pendidikan yang mengalami penurunan sebesar 2,03%. Namun secara rata-rata capaian SPM tahun 2021 mengalami tren peningkatan sebesar 7,36% atau mencapai 67,53% dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai 60,17%.



Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah



“ Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Terhadap 32 Urusan pada setiap Provinsi tercapai 85,84 yang menandakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sudah semakin baik dan selaras. ”



Sinkronisasi merupakan sebuah proses penyesuaian/penyelarasan rangkaian kegiatan/tindakan yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama, dimana harapannya seluruh kegiatan/tindakan tersebut dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan tersebut.

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren baik dari sisi kebijakan (kesesuaian dan keselarasan), implementasi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah serta kinerja kebijakan yang diukur dengan capaian target sesuai indikatornya.

Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah dalam

Rumusan penghitungan capaian Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:


$$IS = (\text{Kebijakan} \times BK) + (\text{Implementasi Kebijakan} \times BIK) + (\text{Kinerja Kebijakan} \times BKK)$$



Keterangan:

- IS (Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) adalah ukuran capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah melalui akumulasi perolehan nilai capaian kebijakan, capaian implementasi kebijakan dan nilai capaian implementasi kebijakan.

- Nilai capaian kebijakan (Kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui ketersediaan kebijakan di daerah yakni dengan bobot 40.
- Nilai capaian implementasi (Implementasi Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui integrasi program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan yakni dengan bobot 30.
- Nilai capaian kinerja kebijakan (Kinerja Kebijakan



x BKK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan bobot 30.

- Jumlah ketersediaan kebijakan adalah tersedianya kebijakan yang dihasilkan per urusan dalam rangka sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- Ketersediaan Program dan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Daerah adalah tersedianya program dan kegiatan yang dituangkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja; dan
- Capaian Kinerja dan Anggaran adalah tercapainya kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokrenda dalam mendukung sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Hasil pengukuran Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kemudian dilakukan pengkategorian, sebagai berikut:

1. Jika nilai indeks < 50 (kurang dari lima puluh), maka kategori yang didapat adalah "Kurang Sinkron";
2. jika nilai indeks ≥ 50 (lebih besar atau sama dengan lima puluh) dan < 80 (lebih kecil dari delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sinkron"; dan
3. jika nilai indeks ≥ 80 (lebih besar atau sama dengan delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sangat Sinkron".


Tabel Kategori Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Kategori	Skala
Sangat Sinkron	80 – 100
Sinkron	50 – 79
Kurang Sinkron	< 50

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan menyebutkan bahwa pemerintahan terdiri dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.


Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut perumusan kebijakan di bidang fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat. Salah satu hal yang dilakukan Ditjen Bina Pembangunan Daerah adalah melalui penyelenggaraan Rakortekrenbang yang tujuannya untuk melakukan sinkronisasi dan penyesuaian indikator dan target Pembangunan Nasional dan Daerah yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan.




Untuk capaian Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pengukurannya melalui evaluasi dari implementasi kebijakan yang sudah sesuai dan selaras dilaksanakan oleh daerah dalam bentuk program dan kegiatan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. Program dan kegiatan tersebut telah disinkronkan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJMN, RKP dan Renstra K/L) dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah (RPJDM, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah).

Grafik Target dan Capaian Nilai Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2021-2022



Berdasarkan data yang diolah, capaian nilai Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2022 mengalami peningkatan nilai sebesar 20,15 (dua puluh koma lima belas) dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 capaian nilai Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 85,84 (delapan puluh lima koma delapan puluh empat), hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara umum berjalan dengan baik.

Kementerian dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka membahas penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan asistensi dan supervisi penyelenggaraan urusan di daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan tersebut berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.



Dalam pencapaian Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah saat ini terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya:

1. Terdapat Daerah yang belum menindaklanjuti NSPK serta belum memahami bagaimana cara implementasi kebijakan tersebut.
2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penyelenggaraan urusan yang dilakukan Daerah.
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di daerah;
4. Terjadinya rotasi dan mutasi pegawai di daerah tanpa mempertimbangkan kaderisasi, sehingga perlu adanya pemahaman pegawai baru dalam menjalankan tugas tersebut;
5. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas sehingga daerah tidak menganggarkan kegiatan dan mengakibatkan tidak tercapainya target pembangunan nasional dan daerah;
6. Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif dalam pelaksanaan Kebijakan Daerah yang telah disusun selaras dengan Kebijakan Pusat.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam rangka Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah antara lain:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang melibatkan Kementerian teknis dan Pemerintah Daerah.
2. Terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Mengeluarkan Kebijakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun.
4. Melakukan asistensi dan supervisi penyusunan dokumen Perencanaan Daerah.

Dalam penyelenggaraan Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 Ketersediaan anggaran dalam mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Indeks, Ditjen Bina Pembangunan Daerah memiliki persentase alokasi anggaran sebesar 2,87% dari total anggaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga maupun pembinaan terhadap Pemerintah Daerah.

Dalam mencapai tujuan organisasi dan target kinerja maka diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berkualitas. Mengingat peran dan tugas Ditjen Bina Pembangunan Daerah yakni “Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini memiliki tantangan yang kompleks sehingga membutuhkan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam keterbatasan jumlah sumber daya manusia, Kemendagri melalui setiap unit kerja lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah tetap berupaya dengan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan SDM Ditjen Bina Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:


**Tabel 3 Analisis Kebutuhan SDM Ditjen Bina Pembangunan Daerah
(Data Kepegawaian Per Desember 2022)**

Tahun	Jumlah pegawai eksisting	Jumlah kebutuhan ideal	Kebutuhan JFT	Jumlah PNS mutasi keluar	Jumlah PNS mutasi masuk	Pensiun
2020	264 orang	437 orang	56 orang	25 orang	15 orang	9 orang
2021	291 orang	626 orang	264 orang	7 orang	2 orang	12 orang
2022	291 orang	626 orang	170 orang	8 orang	20 orang	10 orang

Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah melakukan pemetaan kebutuhan SDM terhadap seluruh unit kerja yang ada dengan standar kompetensi pendidikan yang dibutuhkan. Hasil analisis tersebut telah diajukan ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Namun sampai dengan saat ini tetap terjadi gap sumber daya aparatur antara kondisi eksisting dengan kebutuhan.


Dalam pencapaian IKU "Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah" merupakan bagian dari tugas Ditjen Bina Pembangunan Daerah yakni perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah. Penyelarasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap daerah mengintegrasikan perencanaan program, kegiatan dan anggaran sinkron dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJMN, RKP dan Renstra K/L) dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah (RPJDM, RKPd dan Renstra Perangkat Daerah).






Berdasarkan data penyelenggaraan 32 (tiga puluh dua) urusan di Daerah, pada tahun 2022 telah dilakukan penelaahan, pengolahan data dan analisa terhadap capaian nilai Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Grafik Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 2021-2022



Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "baik"



“ Terdapat 16.911 Desa atau 22,56% desa yang telah meningkatkan profesionalitas, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik. ”



Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan pengaturan desa yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa antara lain membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Dalam mencapai tujuan pengaturan desa tersebut, sejalan dengan kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 sesuai Lampiran IV

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan: (i) tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran sertamasyarakatdesayanginklusif; (ii) penetapan batas desa, (iii) peningkatan pelayanan dasar desa, (iv) optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan (v) penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.






Sesuai Sasaran Strategis 7 pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 salah satu Indikator Kinerja Utama terkait program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa adalah “Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik” dengan target 45% pada Tahun 2022. Desa dengan target kategori nilai “baik” sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dicapai melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten,

pembentukan dan penataan kelembagaan desa yang tertib administrasi serta penataan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-145-Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, maka jumlah desa di Indonesia saat ini sebanyak 74.961 Desa di 34 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Peta sebaran desa di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Indeks Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik” memiliki 3 (tiga) indikator pengukuran, yaitu :

1. Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa;
2. Jumlah kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar; dan
3. Jumlah kabupaten/kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan sesuai standar.


Daftar Kegiatan dalam mengukur Indikator

No	Indikator	Kegiatan	Realiasi Kegiatan	Capaian di Desa
1	Jumlah Aparatur/ Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	a. Jumlah Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	a. 2.416 orang	a. 1.542 desa
		b. Aparatur desa yang kompeten	b. 26 orang	b. 26 desa
2	Jumlah Kabupaten/ Kota yang Desanya telah ditata Kelembagaan Desanya sesuai Standar	a. Lembaga pkk dan posyandu yang tertata	a. 654 desa di 153 kab/kota	a. 654 desa
		b. Lembaga kemasyarakatan desa/lembaga adat desa (LKD/LAD) yang telah terbentuk dan/atau tertata	b. 514 lembaga	b. 81 desa
		c. Lembaga linmas yang terbentuk dan tertata	c. 171 lembaga	c. 161 desa
		d. Jumlah lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah tertata sesuai peraturan bupati/walikota	d. 15 lembaga	d. 15 desa
3	Jumlah Kabupaten/ Kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan sesuai standar	a. Nama dan kode desa yang telah divalidasi dan diklarifikasi	a. 178 desa, 37 kab/kota	a. 178 desa
		b. Desa yang memiliki produk hukum bidang pemerintahan sosial ekonomi dan budaya	b. 9 desa, 7 kab/kota	b. 9 desa
		c. Desa yang mampu menyelenggarakan Pilkades	c. 9.204 desa, 111 kab/ kota	c. 9.204 desa
		d. Hasil klarifikasi usulan penataan desa	d. 27 desa, 16 kab/kota	d. 27 desa
		e. Desa yang kewenangannya telah tertata	e. 277 desa, 44 kab/kota	e. 277 desa
		f. Desa yang menerapkan model perencanaan pembangunan partisipatif dengan system penyusunan RAPBDes secara partisipatif	f. 10 desa	f. 10 desa
		g. Desa Yang Tertib dan Disiplin Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	g. 70 desa, 70 kab/kota	g. 70 desa
		h. Desa yang menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	h. 56 desa	h. 56 desa
		i. Desa dengan status kategori berkembang	i. 2.500 desa, 134 kab/ kota	i. 2.500 desa
		j. Desa/Kelurahan yang terpublikasi secara online	j. 1.300 desa, 143 kab/kota	j. 1.300 desa
		k. Desa yang telah memiliki kerja sama desa di 44 Desa pada 13 Kabupaten/Kota,	k. 44 desa, 13 kab/kota	k. 44 desa
		l. Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	l. 520 desa, 17 kab/kota	l. 520 desa,
		m. Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	m. 237 desa	m. 237 desa
Total			16.911 desa	

Berdasarkan data capaian pada tabel di atas, Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" dengan target 45% dari total jumlah desa di Indonesia 74.961, sehingga diperoleh target sebanyak

33.732 desa. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 45%, maka realisasi kinerja yang diperoleh adalah 22.56% atau sebanyak 16.911 desa.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 s.d 2022



Pada tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa mampu mencapai target IKU sebesar 10%, namun pada tahun 2021 s.d. 2022 target tidak dapat terpenuhi. Pada tahun 2021 terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. 52.227.410.000,- dan kenaikan target kinerja sebanyak 7.491 desa sehingga target pada tahun 2022 adalah sebanyak 14.993 desa yang penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai "Baik". Sedangkan untuk tahun 2022 terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. 4.595.832.000,- dengan kenaikan target kinerja sebanyak 18.740 desa, sehingga target kinerja adalah sebanyak 33.732 desa. Kenaikan target yang signifikan ini tidak dibarengi dengan kenaikan anggaran yang

mencukupi. Namun demikian, walaupun realisasi kinerja tidak dapat memenuhi keseluruhan target yang telah ditetapkan, terdapat kenaikan kinerja dibandingkan dengan kinerja tahun 2021. Pada tahun 2022, target kinerja yang dicapai adalah 16.911 desa dengan indeks penyelenggaraan pemerintahan kategori nilai "baik", sehingga terdapat kenaikan sebanyak 8.426 desa dibandingkan dengan tahun 2021. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun kenaikan anggaran tidak besar, namun target kinerja yang dicapai mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2021.




Dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan desa di Indonesia, Ditjen Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, melakukan evaluasi untuk menentukan status terdapat dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta mengetahui tingkat kesejahteraan

masyarakat, daya saing desa dan kelurahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Penilaian terhadap hasil perkembangan desa dan kelurahan, meliputi desa dan kelurahan cepat berkembang, desa dan kelurahan cepat berkembang serta desa dan kelurahan kurang berkembang. Terkait dengan data desa cepat berkembang, berkembang dan kurang berkembang dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik Desa Cepat Berkembang, Berkembang, dan Kurang Berkembang Tahun 2022



Kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan jumlah aparatur yang dilatih tidak dapat memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan.
2. Belum maksimalnya peran dari provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Upaya yang telah dilakukan Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam mendorong capaian kinerja, antara lain:

1. Pembangunan Learning Management System (LMS) untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
2. Melakukan kerja sama dengan World Bank dan stakeholder lain untuk mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Melakukan kerja sama dengan World Bank dan stakeholder lain untuk mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemdes secara langsung dan melalui penyelenggaraan pertemuan online secara reguler.
4. Mendorong tertib administrasi pengelolaan


keuangan desayangakuntabelmelalui pemanfaatan sistem informasi keuangan desa (siskeudes) secara online, Sipades dan konsolidasi keuangan desa.

5. Percepatan fasilitasi penetapan batas desa sebagai bagian dari capaian prioritas melalui kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota terkait penetapan dan penegasan batas desa di daerah, pengembangan sistem informasi tata wilayah desa dan asistensi monitoring terkait percepatan penyelesaian peta batas wilayah administrasi desa.
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pilkades serentak.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pilkades serentak melalui zoom meeting pada kabupaten/kota dengan sampling desa pelaksanaan pilkades serentak. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pilkdes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141.6696/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah




“ Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Menjadi Tolok Ukur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai dasar pembinaan dan pengawasan, dapat memacu dan memotivasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. ”



Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di amanatkan untuk melakukan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, sejak tahun 2020 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diukur sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang satuan pengukurannya ditetapkan berdasarkan 6 (enam) dimensi yaitu:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, yang mencakup kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD, kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, serta kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, yang mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer, dan penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan, serta keteraksesan dokumen (mudah diakses dan diunduh melalui SIPD);
4. Penyerapan anggaran APBD (Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer);
5. Kondisi keuangan daerah yang meliputi antara lain kemandirian keuangan daerah; dan
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang diaudit selama 3 tahun terakhir berturut-turut.



Pengukuran dimensi tersebut akan menggambarkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Gambaran ini juga mendukung sasaran prioritas RPJMN sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien dengan target tahun 2024 sebesar 542 Daerah, jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas dengan target tahun 2024 sebesar 542 Daerah, dan jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat dengan target tahun 2024 sebesar 542 Daerah.

Dari hasil perhitungan IPKD tahun 2022 yang dilakukan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rata-rata IPKD Provinsi dari 31 Provinsi yang teridentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 64,65
2. Rata-rata IPKD Kabupaten dari 274 Kabupaten yang teridentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 63,85
3. Rata-rata IPKD Kota dari 72 Kota yang teridentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 64,37

Dari hasil perhitungan tersebut maka rata-rata IPKD secara nasional dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata IPKD} = \frac{\sum (\text{IPKD Provinsi} + \text{IPKD Kabupaten} + \text{IPKD Kota})}{\sum (\text{Provinsi} + \text{Kabupaten} + \text{Kota})}$$


Berdasarkan data perhitungan yang dilakukan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri yang mengacu berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020

tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan melalui aplikasi Pengukuran IPKD, sebagai berikut:

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022

No.	Daerah	Jumlah Daerah (yang menginput)	Rata-rata	Total Nilai
1.	Provinsi	31	64,65	2.004,11
2.	Kabupaten	274	63,85	17.494,10
3.	Kota	72	64,37	4.634,79
4.	Nasional	377	64,01	24.132,99

Sumber data pengukuran berdasarkan Pasal 4

Permendagri 19 Tahun 2020 diperoleh dari:

- 1). Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RPJMD dan RKPD.
- 2). Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD.
- 3). Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen
- 4). Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan LKPD.
- 5). Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- 6). Tim Evaluasi pengawasan Realisasi Anggaran terkait dengan dokumen dan Informasi penyerapan anggaran.
- 6). Badan Pemeriksa Keuangan terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD.


Matrik Persandingan IPKD Tahun 2019 s.d 2022

Daerah	2019	2020	2021	2022
Provinsi	49,75	54,68	58,79	64,65
Kabupaten	46,89	49,41	53,18	63,85
Kota	44,55	49,16	54,97	64,37
Nasional	46,75	49,95	54,12	64,01

Sumber data: BSKDN Kemendagri



Grafik Perkembangan IPKD tahun 2019 s.d 2022



Sumber data: BSKDN Kemendagri


Berdasarkan matrik dan grafik perkembangan IPKD tahun 2019 hingga 2022, IPKD secara Nasional maupun Tingkat Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) mengalami peningkatan yang sangat baik dari

tahun ke tahun, hal ini menandakan bahwa pembinaan terhadap tata kelola keuangan daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah berhasil.


Tabel Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD Tahun 2019 s.d 2022

Daerah	2019	2020	2021	2022
Provinsi	28	28	28	31
Kabupaten	179	176	184	274
Kota	50	49	49	72
Nasional	257	253	261	377

Sumber data: BSKDN Kemendagri



Grafik Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD



Berdasarkan tabel dan grafik jumlah daerah yang menginput Aplikasi IPKD, terlihat bahwa jumlah daerah yang menginput aplikasi IPKD meningkat walaupun sempat terjadi sedikit penurunan pada tahun 2019, yang diakibatkan oleh kurang patuhnya daerah dalam melakukan penginputan pada aplikasi IPKD, serta adanya kesibukan daerah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2019.

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

- Adanya kesalahan penetapan target IKU (base line) didalam dokumen Renstra yang merujuk pada simulasi yang dilakukan oleh Badan Litbang Kemendagri dengan menggunakan 4 (empat) Dimensi dikarenakan belum terbit Permendagri 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggunakan (enam) Dimensi, sehingga menyebabkan adanya selisih/gap yang signifikan antara target dengan capaian realisasi kinerja.
- Sebagian Daerah belum menginput aplikasi pengukuran IPKD.
- Sulit dalam memperoleh Sumber Data yang dibutuhkan dalam pengukuran dimasing-masing Dimensi.

Faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain disebabkan:

- Ketidakselarasan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dengan APBD.
- Belum diterapkannya Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar harga satuan untuk mengukur kewajaran pengalokasian dana dalam menghasilkan output tertentu untuk mencapai standar Pelayanan Minimal.
- Ketidajelasan indikator kinerja output dan outcome, tidak didukung dokumen perencanaan.
- Kesalahan Penganggaran.
- Perhitungan anggaran tidak cermat, sehingga selisih tender membengkak.
- Jadwal penganggaran ditaati (baik oleh TAPD maupun DPRD).
- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sehingga rendah penyerapan.
- Keraguan aparat dalam memulai kegiatan akibat perencanaan tidak matang.
- Banyaknya revisi/pergeseran anggaran.
- Penjadwalan pelaksanaan kegiatan tidak tepat.
- Kelemahan penguasaan akuntansi double entry.
- Rekonsiliasi kas daerah dengan kuasa BUD tidak teratur.
- Rekonsiliasi data BMD tidak dilakukan.
- Pengolahan Data belum berbasis IT.
- Keterlambatan penyampaian LKPD.


Dari permasalahan tersebut, upaya yang telah dilakukan Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, melalui:
 - a) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah;
 - b) Elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.
2. Mengusulkan pembentukan jabatan fungsional analis keuangan daerah sebagai jabatan fungsional yang bertugas untuk melakukan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan daerah (Surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 821.29/230/SJ tanggal 19 Januari 2022, hal Usulan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah);
3. Peningkatan kualitas belanja daerah, melalui:
 - a) Fasilitasi penyusunan APBD;
 - b) Fasilitasi pemenuhan belanja yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending);
 - c) Fasilitasi pemenuhan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, melalui:
 - a) Fasilitasi optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan basis data pajak daerah dan retribusi daerah, modernisasi dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, dan Penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah.
 - b) Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi
5. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
6. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah.
7. Fasilitasi pemanfaatan Creative Financing, baik pinjaman daerah maupun obligasi daerah dalam pembangunan infrastruktur daerah.
8. Peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk optimalisasi penyerapan anggaran daerah.
9. Melakukan evaluasi Ranperda APBD Provinsi, Ranperda perubahan APBD Provinsi, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi, Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi.
10. Konsultasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab/Kota.
11. Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah.
12. Pertimbangan/Rekomendasi Pencairan dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur.
13. Penilaian terhadap usulan pendirian BUMD.
14. Mendorong Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah.
15. Asistensi tata kelola keuangan daerah antara lain:
 - 1) Penerapan system informasi pemerintahan daerah (SIPD) khususnya di bidang Keuangan Daerah,
 - 2) Penyusunan APBD,
 - 3) Penyusunan LKPD,
 - 4) Penerapan transaksi Non Tunai,
 - 5) Pengelolaan Barang Milik Daerah.
16. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi kepada pemda di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait Baik di tingkat Pusat maupun Daerah antara lain; BPKP, Kemenkeu, BPK-RI, Samsat dan K/L lainnya serta Pemerintah Daerah.





Persentase Daerah yang Mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi



“ Inovasi di Daerah dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat, pesatnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

”




Kegiatan penilaian inovasi daerah bertujuan untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 akan dicapai melalui lima (5) prioritas, yaitu: pengembangan kawasan strategis; pengembangan sektor unggulan; pengembangan kawasan perkotaan; pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah. Salah satu indikator dalam sasaran prioritas pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah yaitu Persentase jumlah daerah yang mempunyai indeks inovasi tinggi dengan target tahun 2024 sebesar 36% dari seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Dengan

pengukuran indikator dimaksud diharapkan mampu menggambarkan kondisi pembangunan yang merata (berkurangnya kesenjangan) di setiap daerah dan akan mewujudkan iklim investasi yang sehat.

Untuk mencapai target RPJMN dimana tahun 2024 sebesar 36%, Kemendagri melalui BSKDN dimandatkan untuk mengukur Indeks Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Selain penilaian yang dimaksud, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, BSKDN juga melakukan langkah-langkah strategis dalam mendorong daerah untuk terus berinovasi. Sehingga sebelum dan setelah penilaian daerah terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi sumber daya, kualitas pelayanan, dan berusaha adaptif terhadap perubahan di daerah.



Pengukuran indeks inovasi bertujuan untuk melihat daerah yang telah menerapkan inovasi sehingga terjaring daerah-daerah yang berinovasi dengan predikat 'Sangat Inovatif' dan 'Inovatif', serta daerah yang berpredikat 'Kurang Inovatif' sebagai dasar untuk melakukan pembinaan melalui asistensi dan penerapan Pilot Project Inovasi Daerah bersifat tematik. Untuk mendukung dan menunjang proses pengukuran dan mendorong inovasi di daerah telah dilakukan beberapa proyek kegiatan antara lain penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) sejak tahun 2018, pemberian insentif kepada daerah yang sangat inovatif sejak tahun 2019, penilaian inovasi terpadu lintas K/L, penerapan Pilot Project bersifat tematik untuk mendukung iklim inovasi di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), dan melakukan pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, Kemenpan RB, Kemenristek Dikti, LAN, dan Bappenas).

Dalam proses penilaian Indeks Inovasi Daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh daerah, sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
5. Dapat direplikasi.

Metode pengukuran Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$Skor\ Total = ISP + rata - rata\ ISI$$

$$ISP = \sum_{i=1}^{16} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke - i$$

$$rata - rata\ ISI = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{36} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i\ Inovasi\ ke\ j}{n}$$

Keterangan:
n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah
i adalah nomor indikator
j adalah nomor inovasi
ISP adalah Indikator Satuan Pemda
ISI adalah Indikator Satuan Inovasi

a.
Perhitungan
Skor Total



b.
Penghitungan
Indeks Inovasi
Daerah



$$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} \times 100$$

Keterangan:

- Skor total maksimum adalah 250
- Skala IID adalah 0 s.d 100
- Dengan proporsi aspek sebagai berikut:
Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan Skor Jumlah Inovasi dan Satuan Inovasi Daerah sebesar 60%

Berdasarkan rumus perhitungan nilai Indeks Inovasi Daerah, maka daerah yang memiliki skor 60 – 100 akan mendapatkan predikat 'Sangat Inovatif' dan daerah yang memiliki skor 30 – 60 akan mendapatkan predikat 'Inovatif'.

Data rekapitulasi hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah di Indonesia dengan predikat 'Sangat Inovatif' berdasarkan Kepmendagri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Indeks

Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022, ditetapkan daerah dengan predikat 'Sangat Inovatif' dan "Inovatif" sebagai berikut:

- a. Kategori Provinsi sebanyak 9 daerah "Sangat Inovatif" dan 24 daerah "Inovatif";
- b. Kategori Kabupaten sebanyak 23 daerah "Sangat Inovatif" dan 267 daerah "Inovatif";
- c. Kategori Kota sebanyak 12 daerah "Sangat Inovatif" dan 74 daerah "Inovatif".

Tabel Target, Realisasi dan Capaian IKP3 Tahun 2020 s.d 2022

KATEGORI INOVASI DAERAH				
	Sangat Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif	Tidak dapat dinilai
Provinsi	9	24	1	-
Kabupaten	23	267	94	31
Kota	12	74	6	1
Jumlah	44	365	101	32

Tabel Target, Realisasi dan Capaian IKP3 Tahun 2020 s.d 2022

KATEGORI INOVASI DAERAH (Provinsi)				
TAHUN	Sangat Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif	Tidak dapat dinilai
2021	8	22	4	-
2022	9	24	1	-

Berdasarkan rekapitulasi kategori Indeks Inovasi Daerah tingkat Provinsi di atas, pada tahun 2021 terdapat 8 Provinsi dengan kategori “Sangat Inovatif” dan 22 Provinsi dengan kategori “Inovatif”. Pada tahun 2022 terdapat 9 Provinsi dengan kategori “Sangat

Inovatif” dan 24 Provinsi dengan kategori “Inovatif”. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan Indeks Inovasi Daerah tingkat Provinsi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel persandingan kabupaten berdasarkan kategori tahun 2021-2022

KATEGORI INOVASI DAERAH (Kabupaten)				
TAHUN	Sangat Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif	Tidak dapat dinilai
2021	17	234	141	23
2022	23	267	94	31

Berdasarkan rekapitulasi kategori Indeks Inovasi Daerah tingkat Kabupaten di atas, pada tahun 2021 terdapat 17 Kabupaten dengan kategori “Sangat Inovatif” dan 234 Kabupaten dengan kategori “Inovatif”. Pada tahun 2022 terdapat 23 Kabupaten

dengan kategori “Sangat Inovatif” dan 267 Kabupaten dengan kategori “Inovatif”. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan Indeks Inovasi Daerah tingkat Kabupaten pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel persandingan kabupaten berdasarkan kategori tahun 2021-2022

KATEGORI INOVASI DAERAH (Kota)				
TAHUN	Sangat Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif	Tidak dapat dinilai
2021	12	60	21	-
2022	12	74	6	1

Berdasarkan rekapitulasi kategori Indeks Inovasi Daerah tingkat Kota di atas, pada tahun 2021 terdapat 12 Kota dengan kategori “Sangat Inovatif” dan 60 Kota dengan kategori “Inovatif”. Pada tahun 2022 terdapat 12 Kota dengan kategori “Sangat Inovatif” dan 74 Kota

dengan kategori “Inovatif”. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan Indeks Inovasi Daerah tingkat Kota pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.



Perhitungan dalam menentukan capaian kinerja ‘Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi’ sebagai berikut:

Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi

$$= \frac{\text{Jumlah Daerah dengan Kategori Sangat Inovatif dan Inovatif}}{\text{Jumlah Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{409}{542} \times 100\% = 75,46\%$$

Capaian = $\frac{\text{Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}}{\text{Persentase Target Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}} \times 100\%$

$$= \frac{75,46\%}{24\%} \times 100\% = 314,42\%$$

a.
**Perhitungan
Skor Total**




Capaian indikator dimaksud sebesar 314,42% dari target tahun 2022 sebesar 24%. Realisasi sebesar 75,46% tersebut telah melebihi target RPJMN tahun 2020-2024 sebesar 36%. Capaian tahun 2022 tersebut menggambarkan bahwa adanya perbaikan yang positif dalam mendorong penerapan good governance melalui peningkatan digitalisasi layanan masyarakat pada di 409 daerah.

Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN dalam terus melakukan pembinaan kepada daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, agar terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui inovasi. Adapun Hal-hal yang telah dilakukan BSKDN yaitu melakukan pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, Kemenpan RB, Kemenristek Dikti, LAN, dan Bappenas) yang kemudian tertuang dalam buku peta pembinaan inovasi daerah untuk selanjutnya dilakukan pendampingan kepada daerah guna dilaksanakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) sejak tahun 2018, pemberian insentif kepada daerah yang sangat inovatif sejak tahun 2019, dan penerapan Pilot Project bersifat tematik untuk mendukung iklim inovasi di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Adapun Kendala dan tantangan dalam mendorong daerah untuk berinovasi yaitu tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah mutlak merupakan kewenangan daerah. BSKDN dalam menyelesaikan kendala tersebut terus berupaya melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Daerah Kurang Inovatif guna menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dan kemampuan, serta dapat menilai dan mengukur kekurangan dan kelebihan sesuai dengan karakteristiknya daerahnya untuk memperbaiki sektor pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta pendampingan teknis terhadap Daerah Kurang Inovatif diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan inovasi daerah untuk mendapatkan pemahaman dalam mengatasi persoalan-persoalan inovasi daerah yang tengah dihadapi sesuai karakteristik daerah, sehingga kedepannya akan berbagai jenis inovasi guna mendorong pemerintah daerah agar lebih inovatif dalam memberikan pelayanan kepada warganya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan *mindset think out of the box*, sehingga dapat menyelesaikannya secara kreatif, solutif, dan inovatif.

Jumlah daerah yang kelembagaan Penelitian dan Pengembangan dengan Kategori "Utama"



“ Capaian Jumlah daerah yang kelembagaan Penelitian dan Pengembangan dengan Kategori “Utama” Tercapai 4 Daerah di Tahun 2022. ”




Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kemendagri telah menyusun peraturan teknis terkait pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui Permendagri No.5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu amanat dalam Permendagri No.5 Tahun 2017 tersebut adalah menata perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Kemendagri sesuai Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama fungsi pembinaannya.

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019, per Desember 2019 seluruh daerah telah menyesuaikan dan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Peraturan Pemerintah dimaksud.

Namun untuk bidang penelitian dan pengembangan di daerah belum seluruhnya memperhatikan tipologi daerah.

Dalam rangka penerapan Kelembagaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (badan penelitian dan pengembangan daerah) baik tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, dan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan mendorong Badan Penelitian dan Pengembangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Pencapaian indikator ini didapat melalui kolaborasi/kerjasama antara Kemenristek-Dikti dan Kemendagri yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Namun dengan adanya SOTK pembubaran Kemenristek-Dikti menjadi Kemenristek/BRIN sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga lembaga yang membidangi pembinaan kelembagaan daerah telah dibubarkan.



Pada tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan menyusun 1 dokumen berupa draft Kepmendagri tentang Indeks Kelembagaan Litbang Daerah sebagai dasar dalam melakukan penilaian indikator dalam Indeks Kelembagaan Litbang Daerah. Pelaksanaan kegiatan di tahun 2022, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri melaksanakan uji coba instrumen Indeks Kelembagaan Litbang Daerah terhadap 4 daerah sampel yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil Indeks Kelembagaan Litbang Daerah akan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

1. Kelitbangan Utama
Dicapai dengan nilai 68 - 100

2. Kelitbangan Madya
Dicapai dengan nilai 34 - 67
3. Kelitbangan Pratama
Dicapai dengan nilai 0 - 33

Hingga akhir tahun 2022, telah dilakukan uji coba penilaian terhadap 4 daerah sampel dengan hasil sebagai berikut:

1. Provinsi Jawa Tengah : Nilai 80,30 (Kelitbangan Utama)
2. Provinsi Jawa Barat : Nilai 92,64 (Kelitbangan Utama)
3. Provinsi Banten : Nilai 58,90 (Kelitbangan Madya)
4. Provinsi DIY : Nilai 63,00 (Kelitbangan Madya)

Pencapaian tersebut dihitung dengan cara:

Realisasi = Jumlah daerah yang dilakukan penilaian = 4 Daerah

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{110} \times 100\% = 3.63\%$$



Berdasarkan hasil perhitungan di atas, sebanyak 4 daerah telah dilakukan uji instrumen untuk penilaian Indeks Kelembagaan Litbang Daerah kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Sehingga dari target sejumlah 110 daerah, telah terealisasi 4 daerah. Adapun capaian indikator dimaksud sebesar 3.63%.


Hasil uji coba instrumen di atas, menunjukkan bahwa instrumen Indeks Kelembagaan Litbang Daerah dapat diterapkan di daerah-daerah lain. Namun, diperlukan tindak lanjut berupa pengesahan Kepmendagri tentang Indeks Kelembagaan Litbang Daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan telah berubah nomenklatur menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri secara utuh mulai dari tugas fungsi dan nomenklatur posisi struktural. Sehingga pada tahun 2023, indikator Jumlah Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Kategori

“Utama”, sudah tidak relevan dengan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan sesuai dengan dokumen Renstra Kemendagri 2020-2024. BSKDN Kemendagri hingga saat ini terus melakukan koordinasi dengan internal Kemendagri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Strategis BSKDN Kementerian Dalam Negeri di tahun 2023-2024.

Di harapkan BSKDN dapat melibatkan berbagai pihak di lingkup Kemendagri dan kementerian/lembaga lainnya agar nantinya tugas dan fungsi BSKDN dapat dipertajam dan tidak tumpang tindih. Melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga, universitas, para pakar, lembaga donor, dan lembaga think tank lainnya menghasilkan rekomendasi kebijakan tepat, tajam dan cepat.

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah



“ Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pengawasan pemerintahan daerah. Indikator ini merupakan bagian dari sistem pengukuran kinerja pemerintah yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pengawasan pemerintahan daerah. Indikator ini dibuat dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan pemerintahan daerah, diantaranya persentase pengawasan umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, persentase Pengawasan Teknis yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, persentase pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah, dan jumlah daerah yang mengintegrasikan e-controlling.

Skor Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah memiliki rentang nilai antara 0 hingga 100, dimana nilai 100 menunjukkan bahwa pengawasan pemerintahan daerah berjalan dengan efektif dan efisien. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam sistem pengawasan pemerintahan daerah yang perlu diperbaiki.

Indeks Pengawasan Pemda adalah alat untuk menilai kinerja pengawasan pemerintah daerah. Indeks ini terdiri dari 4 komponen yang memiliki bobot masing-masing, diantaranya Persentase hasil pengawasan Umum oleh Itjen Kemendagri, Persentase hasil pengawasan teknis oleh Itjen Kementerian/Lembaga, Persentase hasil pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah oleh Inspektorat Provinsi, dan Jumlah daerah yang mengintegrasikan e-controlling.

Untuk mewujudkan seluruh hal tersebut, pada Tahun 2020, didalam dokumen Rencana Strategis, Inspektorat Jenderal memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Dalam Negeri yaitu Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah yang secara langsung diterjemahkan menjadi salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pengawasan pemerintah daerah dan membantu pemerintah dalam mengukur efektivitas dan efisiensi proses pengawasan.



Pada Tahun 2022, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pengawasan Teknis oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta pengawasan kepala daerah terhadap pemerintah daerah. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terus dilakukan. Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, pada Tahun 2022, ditargetkan indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah adalah dengan skor 90. Target ini naik dari target tahun 2021 yakni sebesar 85.

Berdasarkan capaian kinerja yang dilakukan, pada Tahun 2022 telah tercapai nilai Indeks sebesar 80 atau mencapai 88,88% dari target yang ditetapkan, namun demikian secara agregasi, angka capaiannya masih perlu ditingkatkan. Adapun uraian capaian indikatornya, yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan Umum mencapai 100% dengan bobot penilaian 40% atau dengan hasil indeks 40. Angka ini diukur dari tingkat kepatuhan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 34 daerah provinsi dengan hasil sebanyak 592 temuan dan 946 rekomendasi. Dari total temuan dan rekomendasi tersebut, sampai dengan saat ini telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 268 rekomendasi atau 28,33%, yang sedang dalam proses penyelesaian sebanyak 294 rekomendasi atau 31,08% dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 384 rekomendasi atau 40,59%. Disamping itu, terdapat temuan kerugian keuangan

dengan total sebesar Rp231.680.112.905,- dengan tingkat penyelesaian tindak lanjutnya sebesar Rp50.672.552.597,- atau 21,87% telah disetorkan ke kas negara dan Rp181.007.560.398,- atau 78,13% belum disetorkan ke kas negara.

2. Persentase hasil pengawasan teknis mencapai 55% dengan bobot penilaian 30% atau dengan hasil indeks 6. Nilai ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pengawasan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dimana sepanjang Tahun 2022, Kementerian/Lembaga masih belum seluruhnya melakukan pengawasan teknis. Fungsi pengawasan teknis terhadap urusan pemerintahan di daerah pada Tahun 2022 juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Persentase hasil pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah mencapai 89,70% dengan bobot penilaian 20% atau dengan hasil indeks 17,9. Nilai ini didapatkan dari hasil kepatuhan pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Data capaian kepatuhan ini didapatkan dari sumber data Monitoring Center for Prevention (MCP) pada area intervensi pengawasan APIP terhadap aspek kegiatan pengawasan, dimana rata-rata kepatuhan pemerintah daerah provinsi terhadap kegiatan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah sebesar 89%. Dengan uraian:



NO	PEMERINTAH DAERAH	NILAI KEPATUHAN PENGAWASAN
1	Aceh	100
2	Bali	100
3	Banten	100
4	Bengkulu	87,4
5	DI Yogyakarta	100
6	DKI Jakarta	100
7	Gorontalo	92,6
8	Jambi	67,8
9	Jawa Barat	100
10	Jawa Tengah	100
11	Jawa Timur	100
12	Kalimantan Barat	100
13	Kalimantan Selatan	100
14	Kalimantan Tengah	100
15	Kalimantan Timur	100
16	Kalimantan Utara	100
17	Kepulauan Bangka Belitung	100
18	Kepulauan Riau	98,7
19	Lampung	100
20	Maluku	100
21	Maluku Utara	30,4
22	Nusa Tenggara Barat	82,6
23	Nusa Tenggara Timur	48,2
24	Papua	80,63
25	Papua Barat	85,2
26	Riau	100
27	Sulawesi Barat	92,6
28	Sulawesi Selatan	92,6
29	Sulawesi Tengah	90
30	Sulawesi Tenggara	47,93
31	Sulawesi Utara	100
32	Sumatera Barat	100
33	Sumatera Selatan	53
34	Sumatera Utara	100
	TOTAL	3.050
	RATA-RATA	89,70

4. Jumlah daerah yang mengintegrasikan e-controlling mencapai 100% dengan bobot penilaian 10% atau dengan hasil indeks 10. Hal ini menggambarkan dari total capaian pengintegrasian seluruh pemerintah daerah provinsi dalam melakukan reviu dan pelaporan hasil pengawasan dalam Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal atau SIWASIAT yang secara sistem juga sudah terintegrasi dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Berdasarkan data capaian Tahun 2022, dari target Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah sebesar 90, telah tercapai nilai 84,44 atau 93,82% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini jika dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya Tingkat kepatuhan pengawasan umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang terus konsisten dilaksanakan terhadap 34 pemerintah daerah provinsi sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan fokus dan sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021.

Selain itu, Tingkat persentase kepatuhan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah di 34 provinsi juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dimana pengukuran ini juga dilakukan dengan berkolaborasi dengan KPK dalam mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).


Adapun upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dan terus mendorong pelaksanaan pengawasan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terhadap urusan teknis sesuai dengan tanggungjawab masing-masing melalui forum sosialisasi dan koordinasi perencanaan pengawasan setiap tahun.
2. Menyusun dan menetapkan Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagai pedoman kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan secara rutin setiap tahun sebagai agenda konsolidasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebesar 93,82% dari target sebagaimana diuraikan, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10,205,074,000,- telah terealisasi sebesar Rp10,204,128,088 atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.



Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah



“ Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah adalah indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kapasitas dan kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sampai dengan saat ini, indeks ini masih mengukur kapasitas inspektorat daerah provinsi. Indeks ini berdasarkan beberapa faktor seperti kepatuhan pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan, sinergi pelaksanaan pengawasan, capaian kapabilitas APIP, dan rekapitulasi pelaksanaan kerjasama pengawasan APIP dan APH di daerah. Nilai indeks ini berguna untuk menentukan arahan pengembangan dan peningkatan kapasitas inspektorat daerah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien



Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah juga berguna untuk memonitor dan evaluasi kinerja inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan. Indeks ini menjadi acuan bagi pihak pemerintah dalam menentukan tindak lanjut dan perbaikan bagi inspektorat daerah yang memiliki nilai indeks rendah. Selain itu, indeks ini juga dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja inspektorat daerah.

Untuk mewujudkan seluruh hal tersebut, pada Tahun 2020, di dalam dokumen Rencana Strategis, Inspektorat Jenderal memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Dalam Negeri yaitu Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah yang secara langsung diterjemahkan menjadi salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik.




Pada Tahun 2022, berdasarkan dokumen Rencana Strategis, Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah ditetapkan sebesar 80. Target ini naik dari target tahun 2021 yakni sebesar 75. Berdasarkan capaian kinerja yang dilakukan, pada Tahun 2022 telah tercapai nilai Indeks sebesar 82,80 atau mencapai 103,49% dari target yang ditetapkan, namun demikian secara agregasi, angka capaiannya masih perlu ditingkatkan. Adapun uraian capaian indikatornya, yaitu:

1. Kepatuhan Pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan mencapai 91,74% dengan bobot penilaian 25% atau dengan hasil indeks 22,94. Angka ini diukur dari tingkat kepatuhan inspektorat daerah provinsi dalam pemenuhan anggaran pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman edoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang mengamanatkan pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:

- a. Anggaran belanja sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
- b. Anggaran belanja diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
- c. diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar).

Berdasarkan data capaian pelaporan kepatuhan pengalokasian anggaran oleh Inspektorat Daerah Tahun 2022 melalui aplikasi pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP), rinci tingkat kepatuhan pengalokasian anggaran pengawasan sebagai berikut:



NO	PEMERINTAH DAERAH	NILAI KEPATUHAN ANGGARAN PENGAWASAN
1	Aceh	100
2	Bali	91
3	Banten	100
4	Bengkulu	86
5	DI Yogyakarta	100
6	DKI Jakarta	100
7	Gorontalo	100
8	Jambi	100
9	Jawa Barat	99
10	Jawa Tengah	80
11	Jawa Timur	100
12	Kalimantan Barat	100
13	Kalimantan Selatan	90
14	Kalimantan Tengah	100
15	Kalimantan Timur	80
16	Kalimantan Utara	100
17	Kepulauan Bangka Belitung	97
18	Kepulauan Riau	100
19	Lampung	100
20	Maluku	95
21	Maluku Utara	80
22	Nusa Tenggara Barat	80
23	Nusa Tenggara Timur	67
24	Papua	100
25	Papua Barat	55
26	Riau	95
27	Sulawesi Barat	99
28	Sulawesi Selatan	100
29	Sulawesi Tengah	93
30	Sulawesi Tenggara	97
31	Sulawesi Utara	100
32	Sumatera Barat	85
33	Sumatera Selatan	50
34	Sumatera Utara	100
	TOTAL	3.119
	RATA-RATA	91,74

Sumber data: Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, secara mayoritas pemerintah daerah provinsi telah melakukan pengalokasian anggaran pengawasan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, masih terdapat beberapa daerah yang perlu menjadi perhatian dalam rangka pemenuhan kepatuhan pengalokasian anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud.

2. Sinergi pelaksanaan pengawasan antara auditor dan PPUPD mencapai 81,18% dengan bobot penilaian 25% atau hasil indeks 20,30. Nilai ini didapatkan dari tingkat kepatuhan pembagian tugas dan sinergitas inspektorat daerah dalam pelaksanaan penugasan pengawasan yang tergambarkan dalam hasil laporan terhadap penjaminan kualitas

pengawasan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2022 khususnya pada aspek penjaminan kualitas pengawasan dalam area intervensi kapabilitas APIP.

Capaian ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Kepala Daerah Nomor 700.1.1/8737/SJ terkait Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah, dimana dalam surat tersebut juga telah ditegaskan untuk melaksanakan sinergi dalam pelaksanaan pengawasan oleh Auditor dan PPUPD. Adapun uraian capaian tersebut, yakni:

NO	PEMERINTAH DAERAH	NILAI SINERGI PENGAWASAN
1	Aceh	89,82
2	Bali	94,96
3	Banten	88,68
4	Bengkulu	81,36
5	DI Yogyakarta	70,4
6	DKI Jakarta	95,7
7	Gorontalo	57,14
8	Jambi	80,78
9	Jawa Barat	94,84
10	Jawa Tengah	86,1
11	Jawa Timur	94,16
12	Kalimantan Barat	91,08
13	Kalimantan Selatan	94,8
14	Kalimantan Tengah	96,4
15	Kalimantan Timur	71,08
16	Kalimantan Utara	84,6
17	Kepulauan Bangka Belitung	94,66
18	Kepulauan Riau	85,6
19	Lampung	84,74
20	Maluku	74,8
21	Maluku Utara	62,2
22	Nusa Tenggara Barat	86,6
23	Nusa Tenggara Timur	74,72
24	Papua	72,3



25	Papua Barat	37,24
26	Riau	95,6
27	Sulawesi Barat	80,36
28	Sulawesi Selatan	87,64
29	Sulawesi Tengah	47,52
30	Sulawesi Tenggara	79,62
31	Sulawesi Utara	90,16
32	Sumatera Barat	83,08
33	Sumatera Selatan	64,52
34	Sumatera Utara	86,92
TOTAL		2.760
RATA-RATA		81,18

Sumber data: diolah dari Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2022

3. Capaian Kapabilitas APIP mencapai 67,65% dengan bobot penilaian 25% atau dengan hasil indeks 16,91. Nilai ini dihasilkan dari data capaian tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sampai dengan Tahun 2022, capaian tingkat kapabilitas APIP dapat digambarkan sebagai berikut:


NO	PEMERINTAH DAERAH	LEVEL KAPABILITAS APIP
1	Aceh	3
2	Bali	3
3	Banten	3
4	Bengkulu	3
5	DI Yogyakarta	3
6	DKI Jakarta	2
7	Gorontalo	3
8	Jambi	3
9	Jawa Barat	3
10	Jawa Tengah	3
11	Jawa Timur	3
12	Kalimantan Barat	3
13	Kalimantan Selatan	3
14	Kalimantan Tengah	3
15	Kalimantan Timur	3
16	Kalimantan Utara	3
17	Kepulauan Bangka Belitung	3
18	Kepulauan Riau	2

19	Lampung	3
20	Maluku	2
21	Maluku Utara	3
22	Nusa Tenggara Barat	3
23	Nusa Tenggara Timur	2
24	Papua	2
25	Papua Barat	2
26	Riau	3
27	Sulawesi Barat	3
28	Sulawesi Selatan	2
29	Sulawesi Tengah	2
30	Sulawesi Tenggara	3
31	Sulawesi Utara	2
32	Sumatera Barat	3
33	Sumatera Selatan	2
34	Sumatera Utara	2
TOTAL LEVEL 3		23 Provinsi (67,65%)
TOTAL LEVEL 2		11 Provinsi (32,35%)


Dari data di atas, dapat digambarkan bahwa, sesuai dengan target nasional yakni tingkat kapabilitas APiP seluruh daerah mencapai Level 3, dari 34 pemerintah daerah provinsi terdapat 23 provinsi yang telah memenuhi target dengan mencapai level 3 atau 67,65%. Sementara itu, 11 daerah provinsi lain atau 32,35% masih berada di level 2.

4. Pelaksanaan Kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APiP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) mencapai 90,61% dengan bobot penilaian 25% atau dengan hasil indeks 22,65. Nilai ini dihasilkan dari capaian kegiatan pengawasan lainnya dalam pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menggambarkan tingkat pencapaian Kerjasama pengawasan khusus/pengawasan investigatif berdasarkan hasil Kerjasama antara APiP dan APH di daerah. Capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut:





NO	PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA (INVESTIGATIF)
1	Aceh	100
2	Bali	100
3	Banten	100
4	Bengkulu	71,6
5	DI Yogyakarta	100
6	DKI Jakarta	100
7	Gorontalo	100
8	Jambi	100
9	Jawa Barat	100
10	Jawa Tengah	100
11	Jawa Timur	100
12	Kalimantan Barat	100
13	Kalimantan Selatan	100
14	Kalimantan Tengah	100
15	Kalimantan Timur	100
16	Kalimantan Utara	90
17	Kepulauan Bangka Belitung	100
18	Kepulauan Riau	91,6
19	Lampung	100
20	Maluku	100
21	Maluku Utara	71,7
22	Nusa Tenggara Barat	94,4
23	Nusa Tenggara Timur	84,75
24	Papua	10
25	Papua Barat	100
26	Riau	100
27	Sulawesi Barat	95
28	Sulawesi Selatan	100
29	Sulawesi Tengah	71,6
30	Sulawesi Tenggara	51,2
31	Sulawesi Utara	100
32	Sumatera Barat	80
33	Sumatera Selatan	75
34	Sumatera Utara	93,9
	TOTAL	3.081
	RATA-RATA	90,61



Tingkat pelaksanaan Kerjasama antara APIP dan APH tergambarkan dari tingkat kepatuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya. Dimana tingkat kepatuhan pelaksanaan pengawasan lainnya dimaksud adalah diantaranya merupakan pengawasan investigatif yang dilaksanakan berdasarkan hasil pelimpahan pengaduan dari Aparat Penegak Hukum (APH) kepada APIP maupun sebaliknya

Berdasarkan data capaian Tahun 2022, dari target Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah sebesar 80, telah tercapai melebihi target dengan nilai 82,80 atau mencapai 103,5% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini jika dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya Tingkat kepatuhan pengalokasian anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah Tahun 2022. Selain itu, mayoritas sub indikator dalam indeks ini juga telah terakomodir dalam instrumen pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang merupakan program kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan KPK dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pengawasan di daerah.

Adapun upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dan terus mendorong pelaksanaan kolaborasi penguatan Inspektorat daerah dengan berbagai stakeholders lainnya, diantaranya bersama BPKP dan KPK.
2. Menyusun dan menetapkan Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagai pedoman kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Menerbitkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal Kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan yang merupakan salah satu agenda penguatan Inspektorat di daerah.

Berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2022 sebesar 103,49% dari target sebagaimana diuraikan, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Intern dan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2,356,505,000,- telah terealisasi sebesar Rp2,349,742,728,- atau sebesar 99,71%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.





Sasaran 8 :

Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta perolehan informasi mengenai data kependudukan atas dirinya maupun keluarganya untuk semua keperluan. Hal ini dikarenakan dokumen dan identitas kependudukan sangat penting bagi kedudukan hukum seseorang dalam segala aspek baik hubungan keperdataan, hubungan pidana dan kemasyarakatan.

Oleh sebab itu, ketersediaan *database* dan pendataan kependudukan yang *valid* menjadi pelayanan dan aspek yang sangat dibutuhkan keberadaannya bagi masyarakat.

Dengan terwujudnya *database* kependudukan yang valid akan menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan yang akurat untuk semua keperluan.


Sasaran Strategis terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan diukur berdasarkan capaian kinerja 2 indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Statigis Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan Tahun 2022

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Peningkatan Cakupan serta Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	94% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	103,87%	110,5%
2	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik	900 Lembaga Pengguna	2.735 Lembaga Pengguna	150%



Peningkatan Cakupan serta Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil



“ Secara rata-rata peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan target 94%, capaian realisasinya sebesar 103.87%, meningkat 9.87%. ”



Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan berbagai langkah besar dan strategis dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, telah diserahkan DAK2 untuk penetapan jumlah kursi dan DP4 untuk penetapan DPS dan DPT kepada KPU. Selain itu juga menyelenggarakan peningkatan layanan administrasi kependudukan.

Target dan capaian Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sampai akhir tahun 2022, yaitu:

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebesar 40% telah mencapai 37.394.318 anak atau 48,82% dengan persentase capaian sebesar 122.05%. Capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.
2. Perekaman KTP-el target 99,30%, telah mencapai 200.455.621 Jiwa atau 99,70% dengan persentase capaian sebesar 100,40%. Capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.
3. Penerbitan Akta kelahiran target 97%, telah mencapai 78.077.643 akta atau 97,79% dengan persentase capaian sebesar 100,81%. Capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penerbitan akta Kematian target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 1.669.244 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Penerbitan akta perkawinan target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 67.180.106 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.
6. Penerbitan akta perceraian target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 2.108.073 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara rata-rata peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk, telah melebihi target, adapun Strategi yg digunakan dalam pencapaian target kinerja tersebut yakni antara lain dengan implementasi Inovasi pada Pemerintah Pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri) dan seluruh Dinas Dukcapil Kab/Kota. Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU 23 tahun 2006 tentang Adminduk. Sehingga rata-rata persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yaitu sebesar 103.87%, dengan capaian kinerja sebesar 110.50%.

Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perhitungan persentase cakupan

layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Nilai Capaian} = \frac{\text{Persentase rata-rata Capaian}}{\text{Persentase Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Capaian} = \frac{103.87\%}{94\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Capaian} = 110,5\%$$



Sumber Data Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Diperoleh dari laporan daerah dan sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK), capaiannya sebesar 103.87% dari target sebesar 94%.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:



1. Kebijakan dan regulasi pelayanan adminduk yang memudahkan.
2. Pelayanan dokumen kependudukan yang masif khususnya bagi daerah dengan cakupan rendah, daerah 3T, daerah perbatasan, penyandang disabilitas, dll.
3. Kebijakan penerapan buku pokok pemakaman.
4. Pelaksanaan inovasi pelayanan seperti layanan terintegrasi, layanan daring, ADM.
5. Pembinaan/pendampingan yang intensif oleh Ditjen Dukcapil.
6. Sosialisasi yang lebih masif melalui Dukcapil Belajar, Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM).
7. Kebijakan kerja sama penerbitan dokumen kependudukan dengan fasilitas kesehatan/rumah sakit.

8. Peningkatan layanan Adminduk melalui pelayanan Dukcapil goes to Campus, kementerian/lembaga/instansi.
9. Peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas dengan bekerja sama dengan sekolah, yayasan, dinas sosial.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan indikator Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagai berikut:

1. Aspek anggaran.
Dukungan anggaran tidak memadai karena adanya kebijakan refocusing, namun pelaksanaan kegiatan tetap tercapai bahkan melampaui target.
2. Aspek pegawai.
Dukungan SDM tidak seimbang dengan beban kerja, namun pelaksanaan kegiatan tetap tercapai bahkan melampaui target.
3. Aspek teknologi
Dukungan teknologi khususnya infrastruktur tidak memadai karena sebagian besar sudah out of product, out of sale, out of date, namun pelaksanaan kegiatan tetap tercapai bahkan melampaui target





“ Secara akumulasi jumlah lembaga pengguna (pusat dan daerah) yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik sebanyak 2.735 Lembaga Pengguna. ”




Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan, perlindungan, penentuan identitas pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi setiap penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Untuk itu, dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan yang berada dalam tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting penduduk tersebut kemudian dibagi proses penyelenggaraannya melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pemanfaatan data kependudukan dari hasil pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilaksanakan melalui perikatan Perjanjian Kerja Sama, baik untuk lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dengan Ditjen Dukcapil. Pemanfaatan data kependudukan menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pemanfaatan database kependudukan mempunyai hubungan dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik

Fungsi pelayanan publik dalam konteks pemanfaatan data kependudukan utamanya digunakan untuk mengenal siapa publik yang dilayani. Konsep pengenalan terhadap publik yang dilayani erat kaitannya dengan konsep *Know Your Customer* (KYC), yang lazim digunakan oleh Lembaga-lembaga pelayanan publik seperti misalnya Perbankan dan sector Jasa lainnya.



Salah satu manfaat besar yang timbul berkat kebijakan pemanfaatan data kependudukan serta konsep pengenalan public yang dilayani tersebut, adalah Electronic – Know Your Customer (e-KYC). e-KYC merupakan salah satu tahap dalam digital onboarding, yaitu proses akuisisi nasabah secara digital tanpa memerlukan proses tatap muka lagi. Digital onboarding ini akan sangat membantu perusahaan meminimalisir kesalahan yang biasanya ditemukan dalam proses manual, seperti penulisan karakter pada nama, nomor induk kependudukan, dan lain sebagainya.

Capaian tahun 2022, jumlah lembaga pengguna pusat dan daerah yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik dengan target

sebanyak 900 lembaga pengguna dan telah tercapai sebesar 2.735 Lembaga Pengguna (303,8%), sehingga capaian ini melampaui target nasional pada tahun 2022, beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya indikator, sebagai berikut:

1. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)
2. Jumlah data base kependudukan yang update

Berdasarkan laporan unit kerja fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, capaiannya sebesar 2.735 lembaga pengguna dari target sebesar 900 Lembaga pengguna, capaian tersebut dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Capaian} = \frac{\text{Jumlah lembaga yang mengakses}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\text{Nilai Capaian} = \frac{2.735}{900} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Capaian} = 303.8\%$$


Pada pelaksanaan indikator Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan sehingga capaian indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Menerbitkan Kebijakan dan regulasi yang memudahkan dalam pelaksanaan pelayanan Adminduk.
2. Kehandalan data kependudukan yang mendukung dalam kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
3. Adanya dukungan yang memadai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diberikan.

Capaian Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik Tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa aspek yang mendukung efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sebagai berikut:

1. Aspek anggaran.
Dukungan anggaran pada Tahun 2022 kurang memadai karena adanya kebijakan refocusing, namun dalam pelaksanaan kegiatannya tetap

tercapai bahkan mampu untuk melampaui target.

2. Aspek pegawai.
Dukungan SDM Tahun 2022 kurang seimbang dengan beban kerja yang ada, namun pelaksanaan kegiatan mampu tercapai bahkan melampaui target.
- 3) Aspek teknologi
Dukungan dalam hal teknologi khususnya infrastruktur belum memadai karena sebagian besar sudah out of product, out of sale, out of date.

Indikator Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik merupakan Indikator Capaian Program dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun mendapat catatan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi sehingga capaian tersebut dinaikan menjadi level Indikator Kinerja Utama Menteri Dalam Negeri mengganti Indikator sebelumnya Jumlah Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional Untuk Pelayanan Publik yang berubah menjadi level Indikator Capaian Program Level Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Sasaran 9 :

Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi berdasarkan provinsi yang di dalamnya terdapat kota dan kabupaten, hingga pembagian kewilayahan berdasarkan kecamatan dan kelurahan atau desa. Oleh sebab itu, dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, tata Kelola kewilayahan merupakan salah satu kewenangan mutlak Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengatur kewilayahan yang sesuai dengan kepentingan strategis nasional.

Dengan terwujudnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik diharapkan dapat terwujudnya pengembangan kewilayahan yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan diukur berdasarkan capaian kinerja indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini:


Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2022

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 20	Nilai 26,15	130,75%





Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan



“ Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan sebagai instrumen dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis kepada pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan wilayah yang baik ”

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKK) merupakan pengukuran tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengelola suatu wilayah. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan terdiri dari beberapa indikator pembentuk komposit dari beberapa Indikator Kinerja Program yang sekaligus sebagai parameter pendukung ketercapaiannya, yaitu:

1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori “Baik”;

Tujuan disusunnya indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah untuk mengukur tingkat atau standar tentang kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Indikator-indikator yang disusun diharapkan dapat mengindikasikan atau memberi petunjuk tentang suatu keadaan tertentu, dalam suatu ukuran sehingga dapat digunakan untuk mengukur hasil kinerja yang mudah diakses, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara khusus, kegiatan ini bertujuan:

- a. Tersedianya indikator penilaian Pemerintahan daerah yang lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas ketersediaan data dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi GWPP.

- b. Menyiapkan data pengukuran yang dapat digunakan oleh internal Kementerian Dalam Negeri.
- c. Mengetahui tingkat pencapaian penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi GWPP di sebuah pemerintahan daerah untuk memberi ukuran yang lebih jelas dalam upaya perbaikan kualitas dalam perencanaan kedepan. Terbitnya indeks kinerja GWPP akan dicapai beberapa sasaran utama meliputi, Diketuinya capaian kinerja GWPP di 34 Provinsi, diperolehnya dasar pemberian reward dan punishment GWPP, serta peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP di 34 Provinsi.

Kedudukan Gubernur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 2 (dua) peran yaitu sebagai Kepala Daerah dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan dan lintas Kabupaten/ Kota, sedangkan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat merupakan representatif pemerintah pusat dalam membantu Presiden sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan berdasarkan UUD 1945.



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan, perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) “Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat” yaitu dengan menggunakan metode hitung sebagai berikut:

Indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat disusun dengan membaginya kedalam 5 dimensi, yaitu Dimensi Pemerintahan, Dimensi Hukum dan Organisasi, Dimensi Keuangan, Dimensi Perencanaan, dan Dimensi Pengawasan. Dalam tiap dimensi terdapat indikator-indikator yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator disini ditetapkan berdasarkan Permendagri No. 12 tahun 2021, sedangkan subindikator penilaian disini merupakan penjabaran dari aspek pengungkit. Pada penilaian indikator terdapat dua aspek penilaian untuk masing-masing indikator yaitu aspek pelaksanaan serta aspek hasil dan pelaporan.

Dalam penghitungan diatas bobot Penilaian masing-masing aspek pengungkit dapat diisi bobot aspek pelaksanaan dan aspek hasil pelaporan, dengan hasil penjumlahan:

Aspek Pelaksanaan (40%) + Aspek Hasil Pelaporan (60%) = 100%

Bobot Indikator masing-masing indikator diisi dengan persentase, dengan jumlah bobot di dalam 1 aspek pengungkit = 100%. Evidence merupakan output yang dipergunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Apabila evidence yang dihasilkan berbentuk fisik dan digital maka diberi nilai 1; Apabila evidence yang dihasilkan hanya berbentuk digital maka diberi nilai 0.75; Apabila evidence yang dihasilkan hanya berbentuk fisik maka diberi nilai 0.5; Apabila evidence yang dihasilkan tidak ada maka diberi nilai 0. Kemudian total nilai evidence didapatkan dengan hasil penjumlahan:

Bobot indikator X Nilai evidence

Jumlah nilai indikator didapatkan dari hasil penjumlahan dari total nilai evidence per masing-masing indikator. Sedangkan jumlah keseluruhan nilai indikator didapatkan melalui hasil penjumlahan dari jumlah nilai indikator seluruh indikator.

Penilaian bobot dilakukan berdasarkan hasil evidence yang sudah disampaikan dan melalui verifikasi. Penilaian bobot dilaksanakan melalui sistem pelaporan GWPP. metode penilaian bobot dihitung dari masing-masing hasil inputan evidence, dengan simulasi pada pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Dari nilai masing-masing tugas dan wewenang akan diakumulasikan nilai perhitungan rata-rata nilai per unit kerja, dengan rumus:

$$\text{nilai unit kerja} = \frac{x^1 + x^2 + \dots + x^n}{n}$$

x^1, x^2, \dots, x^n : nilai masing-masing tugas
 n : jumlah tugas





Setelah diketahui nilai masing-masing unit kerja, maka akan diketahui nilai hasil dari kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan simulasi sebagai berikut:

Tabel Simulasi Penilaian Kinerja GWPP

No	Dimensi Nilai	Nilai
1.	Unit Kerja Pemerintahan	91,8
2.	Unit Kerja Hukum dan Organisasi	93,4
3.	Unit Kerja Keuangan	87,5
4.	Unit Kerja Perencanaan	90,0
5.	Unit Kerja Pengawasan	94,3
	Jumlah	91,4
Jumlah Nilai Dimensi		: $\frac{\text{Jumlah Keseluruhan Nilai Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}}$
Jumlah Nilai Dimensi		: $\frac{\text{Jumlah Nilai Dimensi}}{\text{Jumlah Dimensi}}$

Berkenaan dengan kategori penilaian kinerja ditetapkan dalam 7 kategori, sebagai berikut:

Tabel Kategori Predikat Penilaian Kinerja

NO	KATEGORI	NILAI/ ANGKA	PREDIKAT
1	AA	> 90	ISTIMEWA
2	A	80-90	SANGAT BAIK
3	BB	70-80	BAIK
4	B	60-70	CUKUP BAIK
5	CC	50-60	CUKUP
6	C	30-50	BURUK
7	D	0-30	SANGAT BURUK

Pada tahun 2022, terhadap target Indikator Kinerja Program (IKP) Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat kategori “baik” sebanyak 10 Provinsi, Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan telah memenuhi target sebanyak 19 Provinsi kategori istimewa, sangat baik dan baik, dengan capaian sebesar 190%. Berikut terlampir rincian 19 provinsi dan kategori penilaian sebagai berikut:

**Tabel Capaian Realisasi Kinerja
Tahun 2020 s.d 2022**

NO	PROVINSI	NILAI PENILAIAN KINERJA GWPP	NILAI PENILAIAN KINERJA GWPP
1.	ACEH	87,63	SANGAT BAIK
2.	SUMATERA BARAT	86,14	SANGAT BAIK
3.	KEP. RIAU	83,75	SANGAT BAIK
4.	SUMATERA SELATAN	75,33	BAIK
5.	BENGKULU	71,40	BAIK
6.	KEP. BANGKA BELITUNG	92,63	ISTIMEWA
7.	DKI JAKARTA	99,40	ISTIMEWA
8.	JAWA BARAT	70,64	BAIK
9.	JAWA TENGAH	71,03	BAIK
10.	D.I. YOGYAKARTA	91,55	ISTIMEWA
11.	BALI	88,35	SANGAT BAIK
12.	NUSA TENGGARA BARAT	94,38	ISTIMEWA
13.	KALIMANTAN BARAT	95,64	ISTIMEWA
14.	KALIMANTAN UTARA	85,38	SANGAT BAIK
15.	SULAWESI UTARA	80,50	SANGAT BAIK
16.	SULAWESI BARAT	74,00	BAIK
17.	SULAWESI SELATAN	90,28	ISTIMEWA
18.	SULAWESI TENGGARA	70,24	BAIK
19.	MALUKU	70,44	BAIK

Beberapa kegiatan strategis dalam mendukung Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat kategori “baik”, dilaksanakan melalui:

- Penyusunan tata kelola peran UKE I dalam juknis peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- Diterbitkannya PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- Diterbitkannya Permendagri Nomor 12 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Telah di tetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang optimal melalui aplikasi SIP GWPP.



2. Persentase daerah yang segmen batas dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial;

Menurut UU No. 4 Tahun 2011 bahwa batas daerah menjadi salah satu IGD (Informasi Geospasial Dasar) yang keberadaannya wajib menjadi acuan bagi penyusunan IGT (Informasi Geospasial Tematik). Contoh IGT antara lain peta penataan ruang, kehutanan, pertanahan, perijinan usaha pengelolaan SDA, dll. Adapun Jumlah segmen batas daerah adalah 979 segmen, berupa 165 segmen batas antar provinsi, dan 814 segmen batas antar kabupaten/kota. Dalam ketentuan umum PP 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rupabumi, bahwa rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa unsur alami maupun unsur buatan. Unsur rupabumi terdiri atas unsur alami dan unsur buatan, dimana unsur alami meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan unsur alami lainnya. Sementara unsur buatan terdiri atas wilayah administrasi pemerintahan, objek yang dibangun, kawasan khusus dan tempat berpenduduk.

Selanjutnya, Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan merupakan identitas wilayah

administrasi pemerintahan yang berfungsi sebagai instrumen pembeda antara Wilayah Administrasi Pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana terdapat dalam UU dimaksud diatas bahwa batas daerah menjadi salah satu IGD dan pemberian Kode dan WAP merupakan representasi wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan di seluruh Indonesia, maka hal ini menunjukkan urgensi perlunya percepatan penyelesaian batas daerah bagi kejelasan dan kelangsungan kegiatan di berbagai bidang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan, perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) "Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan informasi Geospasial" yaitu dengan menggunakan metode hitung sebagai berikut:

- a. Standardisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100); dan
- b. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$$


Dimana :

Y_j : Skor dimensi

a_i : bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada provinsi dan kabupaten/kota





Selanjutnya, telah dilakukan perancangan pembagian bobot untuk mendapatkan persentase daerah yang segmen batas dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial, Adapun pembagian bobot, definisi, serta evidence nya yaitu:

1. Segmen Batas, yaitu Daerah telah selesai segmen batas secara menutup (membentuk polygon tertutup) yang dibuktikan dengan Permendagri;
2. Rupabumi, yaitu Pembaharuan Kepmendagri tentang kode data wilayah; dan
3. Terintegrasi merupakan Segmen Polygon tertutup yang sudah ditetapkan dengan Permendagri dan telah disampaikan kepada K/L terkait yang membidangi informasi geospasial.

Pada tahun 2020 dan 2021, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki target Kinerja Program dalam Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan informasi Geospasial sebesar 51,95%. Maka sampai dengan akhir tahun 2021, telah dilaksanakan penyelesaian segmen

yang ditetapkan melalui Permendagri sebanyak 695 segmen (terdiri dari 139 segmen batas antar Provinsi dan 556 segmen batas antar Kabupaten/Kota), telah difasilitasi dan proses untuk dipermendagrikan sebanyak 236 segmen atau sebanyak 24% (terdiri dari 21 segmen batas antar Provinsi dan 215 segmen batas antar Kabupaten/Kota), serta 48 Segmen 5% (terdiri dari 5 segmen batas antar Provinsi dan 43 segmen batas antar Kabupaten/Kota) tersisa untuk dilakukan penegasan batas daerah oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Pada tahun 2022, terhadap target Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan informasi Geospasial sebanyak 58,81%, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah menyelesaikan segmen batas secara tertutup (membentuk polygon tertutup) sebanyak 341 Batas Daerah Polygon atau sebesar 66,34% dari total jumlah 514 Batas Daerah Polygon di Indonesia. Adapun rincian daerah dengan Batas Daerah Polygon, sebagai berikut:

Tabel Data Rekapitulasi Polygon Tertutup Kabupaten/Kota

DATA REKAPITULASI POLYGON TERTUTUP KABUPATEN/KOTA				
NO	PROVINSI	JUMLAH	SUDAH POLYGON	BELUM POLYGON
1	ACEH	23	20	3
2	SUMUT	33	29	4
3	SUMBAR	19	4	15
4	JAMBI	11	7	4
5	RIAU	12	6	6
6	SUMSEL	17	10	7
7	BENGGULU	10	8	2
8	LAMPUNG	15	11	4
9	KEPRI	7	7	0
10	BABEL	7	7	0
11	DKI JAKARTA	6	6	0
12	BANTEN	8	8	0
13	JABAR	27	26	1
14	JATENG	35	34	1
15	DIY	5	5	0
16	JATIM	38	32	6
17	KALBAR	14	5	9
18	KALSEL	13	7	6

DATA REKAPITULASI POLYGON TERTUTUP KABUPATEN/KOTA

NO	PROVINSI	JUMLAH	SUDAH POLYGON	BELUM POLYGON
19	KALTARA	5	1	4
20	KALTENG	14	4	10
21	KALTIM	10	3	7
22	SULBAR	6	1	5
23	SULTRA	17	6	11
24	SULSEL	24	1	23
25	BALI	9	9	0
26	NTB	10	10	0
27	NTT	22	22	0
28	SULAWESI TENGAH	13	8	5
29	GORONTALO	6	4	2
30	SULAWESI UTARA	15	13	2
31	MALUKU	11	11	0
32	MALUKU UTARA	10	10	0
33	PAPUA	9	4	5
34	PAPUA BARAT	7	0	7
35	PAPUA SELATAN	4	0	4
36	PAPUA TENGAH	8	0	8
37	PAPUA PEGUNUNGAN	8	0	8
38	PAPUA BARAT DAYA	6	2	4
JUMLAH		514	341	173
%			66.34%	33.66%



INTEGRATED SMART CITY DEVELOPMENT FOR



Beberapa kegiatan strategis dalam mendukung penyelesaian segmen batas daerah polygon dilaksanakan melalui:

- a. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pasca Penegasan Batas Antar Daerah;
- b. Fasilitasi dan Identifikasi Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- c. Penegasan Status Wilayah Administrasi Pulau;
- d. Perjanjian Kerjasama Kementerian/Lembaga yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan;
- e. Penyusunan Rumusan Kebijakan Batas Daerah; dan
- f. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Tentang Kode dan Data WAP.

3. Indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan Era globalisasi dan digitalisasi saat ini mempengaruhi cara penyelenggaraan pelayanan dari Pemerintah kepada Masyarakat. Pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan, hal ini dikarenakan masyarakat sekarang adalah masyarakat yang butuh akan informasi, dimana ruang dan waktu bukanlah penghalang untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, konsep kota cerdas (Smart City) hadir untuk membantu mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Kota Cerdas (Smart City) harus dimaknai sebagai suatu penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang terintegrasi dan berkesinambungan dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengendalian

untuk menciptakan pelayanan perkotaan secara efektif dan efisien, dimana keberhasilannya merupakan kombinasi efektivitas pengelolaan sumber daya, kolaborasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan dan masyarakat yang akan menggunakan dan merasakan manfaatnya untuk dapat hidup nyaman dan aman, penyelesaian permasalahan maupun pemberian layanan oleh pemerintah secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Konsep Kota Cerdas (Smart City) mengarah pada peningkatan aksesibilitas pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi pemerintahan.

Sehubungan dengan pemahaman tersebut, Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina daerah melakukan kolaborasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) terhadap tingkat kematangan suatu perkotaan secara digital dengan indikator SNI ISO 37122 : 2019 Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan - Indikator untuk Kota Cerdas, yang terdiri dari 19 sektor dan 81 indikator. Namun, Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan ini akan berfokus terhadap 6 (enam) komponen, yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sosial, (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (5) Pekerjaan umum dan penataan ruang, dan (6) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Mengingat ini adalah pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah.

INFRASTRUCTURE SMART CITIES



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan bahwa dalam melakukan pengukuran indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37122:2019 yang mengadopsi Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 687/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia International Organization For Standardization 37122:2019 Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan – Indikator Untuk Kota Cerdas, dengan 6 (enam) sektor sebagai penilainya, yaitu:

- 1) Sektor Pendidikan;
- 2) Sektor Kesehatan;
- 3) Sektor Perumahan;
- 4) Sektor Populasi dan Kondisi Sosial;
- 5) Sektor Keamanan; dan
- 6) Sektor Perencanaan Kota.

Dalam mekanisme penilaian Indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan, telah ditetapkan formulasi perhitungan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- Tahap I : Kriteria Hasil Evaluasi, yaitu menetapkan skor mulai dari 0; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; dan 1. Masing-masing kriteria mewakili kondisi suatu kota yang dinilai (maturasi);
- Tahap II : Bobot Indikator, yaitu penjelasan mengenai persyaratan Indikator SNI, Aspek Penilaian, Skor dan bobot pertanyaan. Terdapat 43 Aspek Penilaian yang dimana menjadi point penting terhadap bobot indikator;
- Tahap III : Penentuan Total Nilai, yaitu melakukan penilaian setiap pelayanan sesuai dengan kriteria hasil evaluasi dengan skor 0-1, Total hasil tersebut kemudian dibagi dengan nilai ideal/nilai total tertinggi selanjutnya dikalikan 100% hasil tersebut akan berbentuk persentase dan diklasifikasikan ke dalam level dan nilai persentase dengan tingkat kematangan parameter M1-M5.

$$\frac{\text{Total Skor}}{\text{Nilai Ideal}} \times 100\% = \text{Level dan Nilai Persentase}$$



- Tahap IV : Level dan Tingkat Kematangan, yaitu menentukan level dan nilai persentase sebagai berikut: M0; M1 (11% s.d 30%); M2 (31% s.d 40%); M3 (41% s.d 60%); M4 (61% s.d 80%); M5 (81% s.d 100%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Level		Tingkat Kematangan	
Desk Evaluation	M0	0%	Konsolidasi data terkait ekosistem solusi pintar untuk layanan
Perencanaan Ekosistem Solusi Pintar	M1	11% s.d 30,99%	Perencanaan yang mengindikasikan rencana daerah yang akan digunakan untuk pengembangan ekosistem solusi pintar
Pembangunan Ekosistem Solusi Pintar	M2	31% s.d 40,99%	Pembangunan ekosistem solusi pintar pada semua sektor untuk mendukung pengambilan keputusan, baik digunakan masyarakat atau pemerintah sesuai dengan kepentingannya
Pengoperasian Ekosistem Solusi Pintar	M3	41% s.d 60,99%	Ekosistem solusi pintar dapat beroperasi dengan baik dan dapat diakses
Kapabilitas Ekosistem Solusi Cerdas (Interoperabilitas)	M4	61% s.d 80,99%	Penggunaan ekosistme solusi cerdas sudah terintegrasi, terhubung dengan ekosistem lain dan tersedia dimana saja
Optimalisasi	M5	81% s.d 100%	Penggunaan output ekosistem solusi pintar untuk peningkatan layanan perkotaan

- Tahap V : Kategori Penilaian, yaitu Penilaian tingkat maturasi akan diukur dari dampak yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai berikut:

Nilai	Penjelasan
Sangat Kurang	Indikasi/bukti adanya daya sama sekali tidak bisa atau sangat sedikit bisa dirasakan, dilihat dan/ atau disebutkan
Kurang	Indikasi/bukti adanya daya sedikit bisa dirasakan, dilihat dan/atau disebutkan
Sedang	Beberapa indikasi/bukti adanya dazya bisa dirasakan, dilihat dan/atau disebutkan
Baik	Indikasi/bukti adanya daya bisa dirasakan, dilihat dan/atau disebutkan dalam jumlah banyak
Sangat Baik	Indikasi/bukti adanya daya bisa dirasakan, dilihat dan/atau disebutkan dalam jumlah banyak sekali

Selanjutnya, dalam mencapai target 2022 dalam Indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan yaitu 5 Kota, Kemendagri telah melaksanakan penilaian maturasi perkotaan berdasarkan permohonan dari pemerintah daerah terkait program yang ditetapkan pemerintah pusat. Informasi yang disampaikan diantaranya informasi tentang Pemerintah Daerah dan Informasi Proses Pelayanan, kemudian dilakukan verifikasi informasi dimaksud yang kemudian dilakukan penilaian dalam beberapa tahap, yaitu:

- Tahap Penilaian Informasi, dengan beberapa kegiatan, yaitu:
 - 1) Menilai pemenuhan informasi yang disampaikan terkait persyaratan dalam SNI ISO 37122;
 - 2) Menilai kondisi spesifik lokasi tempat penilaian dan melaksanakan diskusi untuk kesiapan pelaksanaan penilaian lapangan;
 - 3) Melakukan penilaian awal ekosistem solusi cerdas yang dikelola;
 - 4) Mengidentifikasi tingkatan pengendalian ekosistem solusi cerdas yang dilakukan;
 - 5) Mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait;
 - 6) Melakukan tinjauan alokasi sumberdaya untuk penilaian lapangan; dan
 - 7) Mengidentifikasi fokus perencanaan penilaian lapangan.
- Tahap Penilaian Lapangan, yaitu:
 - 1) Menilai pemenuhan informasi yang disampaikan terkait persyaratan dalam SNI ISO 37122;
 - 2) Menilai kondisi spesifik lokasi tempat penilaian dan melaksanakan diskusi untuk kesiapan pelaksanaan penilaian lapangan;
 - 3) Melakukan penilaian awal ekosistem solusi cerdas yang dikelola;
 - 4) Mengidentifikasi tingkatan pengendalian ekosistem solusi cerdas yang dilakukan;
 - 5) Mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait;
 - 6) Melakukan tinjauan alokasi sumberdaya untuk penilaian lapangan; dan
 - 7) Mengidentifikasi fokus perencanaan penilaian lapangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Nomor 650/6123/BAK perihal Pelaksanaan Maturasi Perkotaan, Kementerian Dalam Negeri telah menunjuk daerah percontohan (Pilot Project) untuk dilakukan penilaian maturasi perkotaan. Bupati/Wali Kota dari Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk agar menunjuk dan menugaskan satu orang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perencanaan pembangunan dan/atau Komunikasi dan Informatika sebagai Person in Charge (PIC) terkait teknis pengisian form melalui aplikasi Re-Tiket.id sebagai alat penilaian maturasi kota. Maka, dari hasil penilaian Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan yang dilaksanakan telah diperoleh sebanyak 5 daerah yaitu Kab. Banyuwangi, Kab. Sidoarjo, Kab. Kubu Raya, Kab. Gowa, dan Kota Tangerang dengan kategori baik (indikasi/bukti adanya daya bisa dirasakan, dilihat dan/atau diasebutkan dalam jumlah banyak) dan sudah berada pada level diatas M1, dengan hasil penilaian sebagaimana terlampir pada link berikut <https://bit.ly/5KotaCerdas>. Terhadap 5 (lima) kota cerdas dimaksud, dengan mengamati PP Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan pada pasal 5, bahwa Kota dapat berbentuk "Kota sebagai Daerah Otonom" dan "Kota sebagai Kawasan Perkotaan", maka terhadap capaian kabupaten yang ada merupakan kabupaten dengan kota dalam Kawasan Perkotaan.

Beberapa kegiatan strategis dalam mendukung kegiatan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan, yaitu:

- 1) Fasilitasi Pemda dalam Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan;
 - 2) Implementasi Pengintegrasian Perjanjian Kerja Sama Layanan Perkotaan;
 - 3) Asistensi Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Metropolitan; dan
 - 4) Fasilitasi Updating Data Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori "Baik".
4. Persentase daerah dengan pelayanan perizinan & non perizinan yang terintegrasi dan terpadu
- Dalam rangka untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat, negara berkewajiban melayani setiap warga negaranya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang Perizinan Berusaha, pemerintah telah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Guna mendukung penataan pelayanan Perizinan Berusaha maka kepala daerah membentuk lembaga pelayanan terpadu satu pintu seperti yang tercantum pada Pasal 350 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah pula dalam Undang-





Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 176.

Pada kegiatan penyesuaian kelembagaan PTSP daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha terdapat 2 (dua) komponen input yaitu Penyusunan pedoman penguatan kelembagaan DPMPTSP yang memiliki output kebijakan atau pedoman yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan komponen input lainnya yaitu Asistensi penguatan kelembagaan DPMPTSP yang memiliki output jumlah daerah dengan kelembagaan PTSP Daerah yang telah menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha dengan target 34 daerah.

Dalam rangka penyusunan indikator kinerja program pada IKU Kewilayahan, telah dilakukan perancangan pembagian bobot untuk mendapatkan persentase daerah dengan pelayanan perizinan

NO	INDIKATOR	BOBOT	DEFINISI	EVIDENCE
1	Perizinan	25	Kepala Daerah telah mendelegasikan pelayanan Perda/ Perkada perizinan kepada DPMPTSP	Perkada
2	Non Perizinan	25	Kepala Daerah telah mendelegasikan pelayanan Perda/ Perkada non perizinan kepada DPMPTSP	Perkada
3	Terintegrasi	25	Daerah telah menggunakan aplikasi mandiri dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Daerah telah menerapkan/ menggunakan aplikasi OSS RBA dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.	Laporan dan dokumentasi penggunaan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan
4	Terpadu	25	Daerah telah mendelegasikan pelayanan dalam satu pintu yaitu DPMPTSP	Perkada

Adapun metode perhitungan yaitu :

Dalam melakukan perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) "Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi dan Terpadu" yaitu dengan menggunakan metode hitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian Daerah terintegrasi (\%)} = \frac{\text{jumlah daerah yang terintegrasi dan terpadu}}{\text{jumlah seluruh daerah}} \times 100$$



Adapun target IKP berupa persentase sedangkan target IKU berupa Skor maka yang digunakan kedalam perhitungan di Indikator Kinerja Utama (IKU) "Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan" menggunakan metode hitung sebagai berikut:

$$\text{Indeks daerah terintegrasi} = \frac{\text{skor sudah atau belum terintegrasi dan terpadu}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$



Di dalam perhitungan ini Kabupaten/Kota yang Sudah terintegrasi dan terpadu akan diberikan skor 2, untuk Kabupaten/Kota yang hanya terintegrasi akan diberikan nilai 1, untuk Kabupaten/Kota yang hanya terpadu tetapi tidak terintegrasi akan diberikan nilai 1 juga, sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang tidak terintegrasi dan tidak terpadu akan diberikan 0. Sehingga skor maksimal pada perhitungan adalah 2.

Pada tahun 2022, terhadap target Indikator Kinerja Program (IKP) "Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu" telah tercapai sebesar 28% (153 daerah), sehingga Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah mencapai target sebesar 100%. Adapun rincian daerah sebagaimana terlampir pada link berikut <https://s.id/PerizinanNonPerizinan2022>.


Beberapa kegiatan strategis dalam mendukung pemenuhan data capaiannya yaitu:

- Pengembangan Sistem Informasi E-Monev PTSP;
- Penyusunan pedoman penguatan kelembagaan DPMPTSP;
- Asistensi penguatan kelembagaan DPMPTSP dalam penerapan kemudahan perizinan berusaha;

- Pemetaan Daerah yang Memiliki PTSP Berbasis Elektronik;
- Koordinasi dan Supervisi PTSP Berbasis Elektronik;
- Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berbasis Elektronik dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
- Penyusunan kebijakan JFT Pranata Perizinan.

5. Indeks kinerja kecamatan

Salah satu dari tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Strategi pengembangan wilayah ini antara lain melalui percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi yang didukung dengan penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa; dan pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan melalui pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka pelaksanaan asas desentralisasi, berubah perannya menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota yang melaksanakan urusan kewilayahan. Kecamatan yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Tugas Atributif dan Tugas Delegatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tugas delegatif diberikan oleh bupati/wali kota terhadap sebagian kewenangannya untuk dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan khususnya dalam hal pelayanan publik. Sebagai OPD, kecamatan diharapkan berfungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (hub).

Hingga saat ini belum ada pengukuran baku mengenai perkembangan kecamatan, baik kecamatan sebagai perangkat daerah maupun kecamatan sebagai lokus/wilayah pembangunan.

Padahal desa dan kelurahan serta kabupaten/kota telah disusun indeksinya. Untuk dapat mengukur bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi tersebut dibutuhkan suatu indeks yang dapat mengukur kinerja kecamatan. Indeks Kinerja Kecamatan akan menjadi acuan dalam mengkategorikan kinerja kecamatan-kecamatan di Indonesia.

Metode pembobotan yang digunakan dalam indeks ini ditentukan dengan mengukur besaran masing-masing variabel sesuai dengan tingkat kompleksitas penyelesaian kegiatannya. Adapun rincian pembobotan terhadap masing-masing variabel (V) yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (V1) dengan bobot nilai 40%;
- 2) Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (V2) dengan bobot nilai 20%;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (V3) dengan bobot nilai 20%; dan
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (V4) dengan bobot nilai 20%.

Adapun metode perhitungan dalam Indeks Kinerja Kecamatan, yaitu:

$$V1 = SV1 \times (Pa/b) + SV2(Pa/Pb) + SV3(Pa/Pb) + SV4 (Pa/Pb)$$

$$V2 = SV5 \times (Pa/b) + SV6 \times (Pa/b) + SV7 \times (Pa/b) +$$

$$V3 = SV8 \times (Pa/b) + SV9 \times (Pa/b)$$

$$V4 = SV10 \times (Pa/Pb)$$

$$IKK = \sum V \times 1000$$

Contoh perhitungan:

Tahap 1: Untuk mengukur Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Balikpapan Selatan, maka terlebih dahulu mengecek pada SIPD dan apabila telah menganggarkan, maka digunakan rumus:

$$V1 = SV1 \times (Pa/b) + SV2(Pa/Pb) + SV3(Pa/Pb) + SV4 (Pa/Pb)$$

$$V1 = 15\% \times 1 + 5\% \times 1 + 5\% \times 1 + 15\% \times 1$$

$$V1 = 15\% + 5\% + 5\% + 15\%$$

$$V1 = 40\%$$

Tahap II: Untuk mengukur Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Balikpapan Selatan, maka terlebih dahulu mengecek pada SIPD dan apabila tidak menganggarkan, maka digunakan rumus:

$$V1 = SV1 \times (Pa/b) + SV2(Pa/Pb) + SV3(Pa/Pb) + SV4 (Pa/Pb)$$

$$V1 = 15\% \times 0 + 5\% \times 0 + 5\% \times 0 + 15\% \times 0$$

$$V1 = 0\%$$

Tahap III: Apabila Kecamatan Balikpapan Selatan telah diukur keseluruhan variabelnya V1 s.d V5 dan didapati bahwa telah melaksanakan program dan kegiatan secara keseluruhan, maka digunakan rumus:

$$IKK = \sum V \times 1000$$

$$IKK = 100\% \times 1000$$

$$IKK = 1000$$

Sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Balikpapan Selatan sesuai kategori yang ditetapkan telah berkinerja baik.



Selanjutnya, dalam mencapai target 2022 dalam Indeks Kinerja Kecamatan sebanyak 10%, maka Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah menetapkan konsepsi Indeks Kinerja Kecamatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan terkait pemilihan indikator serta basis data yang dimiliki oleh Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Telah didapatkan hasil sebanyak 10% atau 726 Kecamatan di Indonesia kategori Kecamatan dengan Indeks Kinerja “Baik”, dengan rincian kecamatan terlampir pada link berikut <https://bit.ly/IndonesiaKecamatanBaik>.

Beberapa kegiatan strategis dalam mendukung Indeks Kinerja Kecamatan melalui:

- a) Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan oleh Kabupaten/Kota;

- b) Pemetaan Daerah yang Telah Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan yang Efektif; dan
- c) Asistensi Peran Camat sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (FORKOIMCAM).

Selanjutnya dalam mendukung ketercapaian Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan bahwa terhadap Dimensi/Sektor/Variabel pada masing-masing parameter yang menjadi komposit perhitungannya dilakukan penjumlahan rata-rata dari 5 (lima) Indikator Kinerja Program yang menjadi komposit, dengan pemberian bobot yang sama satu dengan yang lainnya yaitu 0,2. Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit digunakan formula Additive Aggregation Methods sebagai berikut:

$$ITKK \text{ per Kabupaten} = \sum_{i=1}^n W_i I_{ij}$$

Keterangan:


- ITKPK : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKK)
- W_i : Bobot masing-masing IKP
- I_{ij} : Indeks IKP



Sebagai upaya dalam pelaksanaan kegiatan sinergitas hubungan pusat dan daerah dalam tata Kelola administrasi kewilayahan, pada tahun 2020 dan 2021 Ditjen Bina Administrasi Kewilayah dalam Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan memiliki target (*) atau dokumen, maka dalam pemenuhannya, telah

disusun dokumen Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan. Tahun 2022, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah menyusun instrumen Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022.





Selanjutnya, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan sebagai dasar hukum pelaksanaan pengukuran ke daerah yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Sebagai contoh/simulasi dalam pengukuran skor IPK yang terdiri dari 5 IKP untuk Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dihitung sebagai berikut:

$$\text{ITKK Kab Aceh Barat} = (100 \times 0,2) + (100 \times 0,2) + (75 \times 0,2) + (50 \times 0,2) + (9,75 \times 0,2) = 44,99$$

Maka ITKK 2022 melebihi nilai 20, Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan sudah tercapai.

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan,, terdapat beberapa aplikasi sebagai media sistem informasi pemenuhan data dukung pada masing-masing sub urusan yang menjadi kewenangan pada masing-masing unit kerja eselon II lingkup Ditjen Bina Adwil, yaitu:

1. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama melalui media:
 - a) <https://sipgwpp.kemendagri.go.id/>; pada Aplikasi SIP GWPP
 - b) <https://emonev-dpmpstsp.kemendagri.go.id/>; dan pada PTSP
 - c) <https://simpl.kemendagri.go.id/>. Kecamatan pada
2. Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, melalui kegiatan Maturasi Perkotaan.
3. Direktorat Toponimi dan Batas Negara melalui media:
Aplikasi Legasi Kewilayahan pada <https://profilpulau.kemendagri.go.id/>;

Beberapa kegiatan strategis dalam mendukung pemenuhan data capaiannya yaitu:

- a. Penerapan Pedoman Pengukuran Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. Penyelesaian Segmen Batas;
- c. Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi dan Supervisi Kegiatan Penegasan Status Pulau;
- d. Penilaian data maturasi Indeks Pelayanan Perkotaan;
- e. Pemetaan Daerah yang Memiliki PTSP Berbasis Elektronik;
- f. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berbasis Elektronik dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
- g. Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks kinerja kecamatan.

Dalam mendukung ketercapaian target Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan tahun 2022, telah dialokasikan penggunaan sumber daya pendanaan APBN yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yaitu:

- a. Penerapan Pedoman Pengukuran Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. Penyelesaian Segmen Batas;
- c. Verifikasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;
- d. Penilaian data maturasi Indeks Pelayanan Perkotaan;
- e. Pemetaan Daerah yang Memiliki PTSP Berbasis Elektronik;
- f. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berbasis Elektronik dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
- g. Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks kinerja kecamatan.





Sasaran 10 :

Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan

dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Adapun tujuan utama Reformasi Birokrasi adalah Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai secara nasional dan termasuk di internal Kementerian Dalam Negeri. Sehingga perlu perbaikan-perbaikan yang terarah dan termanajemen baik dari dalam maupun luar Kementerian Dalam Negeri.


Sasaran strategis Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri diukur berdasarkan capaian kinerja indikator sasaran sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahun 2022

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 80,01	Nilai 82,28	102,8%



Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri



“ Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kalau memang Indonesia mau maju menyaingi atau merambat naik mengejar kemajuan beberapa negara, baik itu di ASEAN maupun di dunia, pilihannya hanya mereformasi birokrasi. Tulang punggung pemerintahan ada pada birokasinya. Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi menjadi mutlak, yaitu karena pada negara maju sudah tidak ada lagi sistem pola kerja birokrasi. ”



Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan agenda reformasi birokrasi selama dua periode yakni pertama pada tahun 2010-2014 dan kedua pada tahun 2015-2019, selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri periode akhir yaitu tahun 2020-2024.



Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kelompok Kerja Kementerian Dalam Negeri, mencakup penilaian terhadap dokumen bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian komponen Pengungkit pada 8 (delapan) area perubahan, Hasil antara area perubahan dan komponen hasil, meliputi:

1. Komponen Pengungkit: 50,29 dari skala 60 dengan rincian:
 - a. Aspek Pemenuhan: 17,91 dari skala 20 dan aspek Reform 24,60 dari skala 30

Capaian Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform

No	Area Perubahan	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform	
		Bobot	Capaian	Bobot	Capaian
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,79	3,00	1,34
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,17	3,00	2,80
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	3,0	4,50	4,13
4.	Penataan Tatalaksana	2,50	2,39	3,75	3,59
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,59	4,50	4,00
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,28	3,75	1,50
7.	Penguatan Pengawasan	2,50	2,27	3,75	3,55
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,43	3,75	3,69
Total Capaian		20,00	17,91	30,00	24,60

- b. Hasil Antara Area Perubahan: 7,78 dari skala 10 dengan uraian sebagai berikut:

No	Indikator	Target Indeks	Capaian Indeks	Bobot	Capaian
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	(1-100)	73,72	1,00	0,74
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Baran dan Jasa	(1-100)	26,02	1,00	0,26
3.	Kualitas Pengelolaan Keuangan	(1-100)	94,46	1,00	0,94
4.	Kualitas Pengelolaan Aset	(1-100)	2,91	1,00	0,03
5.	Merit System	(1-300)	330,50	1,00	3,31
6.	Profesionalitas ASN	(1-100)	42,23	1,00	0,42
7.	Kualitas Perencanaan	(1-100)	-	1,00	-
8.	Maturitas SPIP	Skala 5	3	1,00	0,60
9.	Kapabilitas APIP	Skala 5	3	1,00	0,60
10.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	(1-100)	87,99	1,00	0,88
Total Capaian				10,00	7,78

2. Komponen Hasil

Capaian komponen hasil sebesar 31,99 dari target 40,00 dengan uraian sebagai berikut:

Capaian Komponen Hasil

No	Komponen Penilaian	Bobot	Capaian
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,19
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	10,00
3.	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10,00	7,50
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,30
Total Capaian		40,00	31,99


Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Nomor 700-103-LHMonev/IJ Tanggal 1 Juli 2022 Hal Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 pada Kelompok Kerja Kementerian Dalam Negeri, dilakukan penilaian terhadap komponen pengungkit pada 8 Area Perubahan yang terdiri aspek Pemenuhan, Aspek Reform dan Hasil antara perubahan, serta komponen hasil. Dengan nilai capaian komponen pengungkit sebesar 50,29 dari bobot 60,00 dan komponen hasil sebesar 31,99 dari bobot 40,00. Sehingga total nilai PMPRB Tahun 2022 sebesar 82,28 dengan kategori A.

Memperkuat stabilitas politik, hukum dan HAM serta transformasi pelayanan publik merupakan agenda penting dan salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN IV tahun 2020 – 2024 yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh masyarakat,

salah satunya melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang sejalan dengan poin ke tujuh RPJMN, yaitu Transformasi Pelayanan Publik, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Capaian Kinerja Berdasarkan Target (Data Series)

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2020	75,90 (Kategori Nilai BB)	75,90 (Kategori Nilai BB)	100%
2.	2021	78,53 (Kategori Nilai BB)	78,53 (Kategori Nilai BB)	100%
3.	2022	80,01 (Kategori Nilai A)	82,28 (Kategori Nilai BB) berdasarkan PMPRB Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	102,8%



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan agenda kegiatan penting dan strategis dalam membangun komitmen seluruh jajaran di Kemendagri. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (World Class Bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Reformasi Birokrasi merupakan program Prioritas Nasional sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design reformasi birokrasi dimana seharusnya seluruh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah wajib melaksanakan dan menginternalisasi reformasi birokrasi dalam setiap kebijakannya.

Hasil Indeks RB Kemendagri pada tingkat kementerian/ lembaga masuk kedalam kategori diatas rata-rata nasional, dimana berdasarkan data hasil evaluasi RB Nasional Tahun 2021 Indeks rata-rata kementerian/ lembaga adalah 75,65, untuk rata-rata pemerintah daerah provinsi adalah 65,63 dan kabupaten/kota adalah 53,44.


Berdasarkan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian perkembangan pelaksanaan RB dilakukan terhadap dua komponen, yaitu Komponen Pengungkit (60%) dan Komponen Hasil (40%). Untuk komponen pengungkit terdiri dari tiga aspek, yaitu:

1. Aspek pemenuhan (20%), terdiri dari 8 sub komponen, yang terdiri dari :
 - a. Manajemen Perubahan, bobot 2%
 - b. Deregulasi Kebijakan, bobot 2%
 - c. Penataan dan penguatan Organisasi, bobot 3%
 - d. Penataan Tata Laksana, bobot 2,5%
 - e. Penataan Sistem Manajemen SDM, bobot 3%
 - f. Penguatan Akuntabilitas, bobot 2,5%
 - g. Penguatan Pengawasan, bobot 2,5%
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bobot 2,5%

2. Aspek Hasil antara (10%), terdiri dari 10 sub komponen :
 - a. Kualitas pengelolaan arsip, bobot 1%
 - b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang, bobot 1%
 - c. Kualitas Pengelolaan Keuangan, bobot 1%
 - d. Kualitas Pengelolaan Aset, bobot 1%
 - e. Merit System, bobot 1%
 - f. ASN Profesional, bobot 1%
 - g. Kualitas Perencanaan, bobot 1%
 - h. Maturitas SPIP, bobot 1%
 - i. Kapabilitas APIP, bobot 1%
 - j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan, bobot 1%
3. Aspek Reform (30%), terdiri dari 8 sub komponen:
 - a. Manajemen Perubahan, bobot 3%
 - b. Deregulasi Kebijakan, bobot 3%
 - c. Penataan dan penguatan Organisasi, bobot 4,5%
 - d. Penataan Tata Laksana, bobot 3,75%
 - e. Penataan Sistem Manajemen SDM, bobot 4,5%
 - f. Penguatan Akuntabilitas, bobot 3,75%
 - g. Penguatan Pengawasan, bobot 3,75%
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bobot 3,75%

Sedangkan untuk komponen hasil terdiri dari:

1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) terdiri dari :
 - a. Opini BPK, bobot 3%
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja, bobot 7%
2. Pelayanan Publik (10%) :
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (bobot 10%)
3. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) :
Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
4. Kinerja Organisasi (10%) terdiri dari 3 sub komponen:
 - a. Kinerja Bobot 5%
 - b. Kinerja lainnya, bobot 2%
 - c. Survei Internal Organisasi, bobot 3%





Evaluasi penilaian RB sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah untuk saat ini Instansi secara mandiri hanya bisa memprediksi penilaian untuk aspek pemenuhan dan reform, dikarenakan untuk aspek hasil antara dan komponen hasil, penilaiannya dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga lain. Demikian sampai saat ini hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih dalam proses evaluasi penilaian.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan upaya optimal dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022, yaitu:

1. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Action Plan oleh 8 Pokja dan 12 Satuan Kerja di Lingkungan Kemendagri yang dapat diakses melalui SimonevRB-dagri <http://rb.Kemendagri.go.id>;
2. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-954 Tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022-2024 dan diikuti dengan penyusunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja di 12 Satuan Kerja di Lingkungan Kemendagri;
3. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-956 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022;
4. Penetapan 66 Unit Kerja Pembangunan ZI dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-953 tahun 2022 tentang pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kemendagri Tahun 2022;
5. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-957 tahun 2022 tentang Pembentukan Agen Perubahan di Lingkungan Kemendagri Tahun 2022 yang ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan agen perubahan di Satuan Kerjanya;
6. Mengembangkan Aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Reformasi birokrasi (SIMONEV-RB) versi terbaru atau versi 4.0 yang akan diharapkan mampu berkolaborasi dengan sistem aplikasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Melakukan sosialisasi, rapat-rapat, Workshop, Forum Group Discussion (FGD), bimbingan teknis yang melibatkan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, APIP Inspektorat Jenderal, Biro Organisasi dan Tatalaksana dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyelaraskan dan menyamakan satu frame persepsi dengan arah yang jelas dan terukur dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.



Dalam perjalanan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri telah banyak melakukan upaya perbaikan pada implementasi agenda Reformasi Birokrasi di 8 (delapan) Area Perubahan, antara lain:

1) Area Manajemen Perubahan

Meningkatkan Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dengan integritas dan kinerja yang tinggi, antara lain ditandai dengan:

- a. Internalisasi dan Inovasi dari para Agen Perubahan dan penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kemendagri BerAKHLAK, Pelayanan dan Sinergitas: Pelaksanaan kegiatan leader alignment session sebagai salah satu langkah transformasi budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka implementasi core values ASN berakhlak dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” dan ditindaklanjuti dengan workshop change leader dan change agent. Penerapan pengembangannilai-nilaibudayakerjadilingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah dilakukan secara bertahap oleh para agen perubahan pada masing-masing satuan kerja dengan menyusun quick win tahunan.
- b. Dilakukan Asistensi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Substansial pada UKE I oleh Sekretariat RB Kemendagri dan Tim Quality Assurance/APIP Inpektorat Jenderal (Asesor RB Kemendagri) terhadap Rencana Kerja RB 12 UKE I Kemendagri.
- c. Dilakukan Focus Group Discussion (FGD) internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk harmonisasi dan sinkronisasi Rencana Kerja dan Agenda Prioritas Refomasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2022 dan Penyampaian hasil Penilaian RB dan AKIP Kemendagri Tahun 2021 dan langkah tindaklanjut perbaikan hasil penilaian 8 area perubahan untuk kelompok kerja (pokja) dan satuan kerja (Satker).

2) Area Penguatan Pengawasan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang ditandai dengan:

- a. Pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri TA.2022, telah dicanangkan 66 Unit Kerja pembangunan zona integritas, ditetapkan sebanyak 57 unit kerja Pembangunan ZI oleh tim penilai internal (TPI) dan diusulkan 10 Unit Kerja ke Tim Penilai Nasional (TPN), 6 Unit Kerja diantara yang lolos ke tahap desk evaluasi dan survei langsung oleh Tim Penilai Nasional.
- b. Kapabilitas APIP level 3: berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor SP-2652/D3/04/2019 tanggal 31 Desember 2019 hal Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sehubungan dengan capaian tersebut menyarankan Inspektorat Jenderal agar:
 1. Mendorong kematangan manajemen resiko Kementerian Dalam Negeri dan mengimplementasikan kapabilitas APIP level 3 dengan melakukan penilaian efektifitas manajemen resiko.
 2. Memprioritaskan pengawasan atas area atau program yang memiliki resiko tinggi dalam pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri.
 3. Meningkatkan praktek-praktek yang baik sebagaimana kapabilitas APIP pada level 3 dengan mengimplemtasikan key process area (KPA) secara baik dan terus menerus.
 4. Melakukan self assessment secara berkala.
- c. Maturitas SPIP level 3.
Berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SP-885/D3/02/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Pengantar Laporan Hasil Quality Assurance (QA) atas penilaian



Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Dalam Negeri, sehubungan dengan capaian tersebut menyarankan Inspektorat Jenderal agar:

1. Memperbaikimateridanskortingkatmaturitas dalam laporan assement sesuai hasil QA.
 2. Melengkapi kertas kerja dengan informasi yang relevan dengan pemenuhan parameter maturitas penyelenggaraan SPIP.
 3. Memantaupelaksanaantindaklanjutperbaikan infrastrukrut secara mandiri (self assessment).
 4. Membina atau memfasilitasi unit kerja untuk melakukan perbaikan/menindaklanjuti area off improvement sesuai hasil penilaian.
- 3) Area Penguatan Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi, ditandai dengan:
- a. Ditetapkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.
 - b. Penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Peringkat Pertama Dalam Kinerja Anggaran Kategori Pagu Sedang yaitu 97,22.
 - c. Penyempurnaan atas Pohon Kinerja Kementerian Dalam Negeri.
- 4) Area Penataan dan Penguatan Organisasi
Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, ditandai dengan:
- a. Kementerian Dalam Negeri telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan transformasi 62% atau 808 jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dan tahap ke 2 59 dengan melakukan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional sehingga total keseluruhan transformasi jabatan yang dilakukan sebanyak 867 jabatan (70%). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4311 tahun 2021 tentang tugas dan fungsi kelompok substansi dan sub substansi dan tugas koordinator dan subkoordinator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Mengajukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri. (ditindaklanjuti dengan permendagri nomor 13 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri sehingga berjalannya waktu ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri).
- 5) Area Penataan Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip Good Governance, ditandai dengan:
- a. Pemetaan dan penyusunan proses bisnis dengan memperhatikan Pohon Kinerja Kemendagri yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Kepmendagri Nomor 061-355 Tahun 2019 tentang SOP di Lingkungan Kemendagri dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari di Lingkungan Kemendagri.
 - b. Dilakukan Pemetaan Proses Bisnis antar UKE I dengan Penajaman Indikator Kinerja pada Renstra Kemendagri 2020-2024 yang difasilitasi oleh Tim Kementerian PAN dan RB.
 - c. Penilaian Kualitas Pengelolaan Arsip “73,72” tahun 2021 (BB dari skala 1-100), berdasarkan Surat Keputusan kepala ANRI nomor B-AK.01.00/4167/2021 tanggal 31 desember 2021 tentang hasil pengawasan kearsipan tahun 2021.
 - d. Penilaian SPBE Kemendagri Tahun 2021 dengan Indeks “3,17” atau kategori Baik, berdasarkan Surat Keputusan MenpanRB nomor 1503 tahun 2021 tentang hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian, lembaga




dan pemerintah daerah tahun 2021.

- e. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri Tahun 2019 dengan predikat "Informatif".
- 6) Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur ASN Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, ditandai dengan:
 - a. Pembaharuan dalam Penerapan Aplikasi pelaksanaan SIKERJA (Sistem Penilaian Kinerja Jabatan) yang terintegrasi SIMPEG dengan single sign on, sebagai sarana pelaporan dan penilaian kinerja ASN saat Work From Office dan Work From Home;
 - b. Telah dilaksanakannya lelang jabatan terbuka untuk seleksi Pimpinan Tinggi Tinggi Pratama dan Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kemendagri;
 - c. Mendapat penghargaan indeks merit system oleh KASN pada Tahun 2020 dengan penilaian "Sangat Baik" sesuai Keputusan KASN Nomor 72/KEP. KASN/C/XII/2020.
- 7) Area Deregulasi Peraturan Perundangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, ditandai dengan:
 - a. Diterbitkannya Pemendagri Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kemendagri;
 - b. Diterbitkannya Pemendagri Nomor 74 Tahun 2017 diterjemahkan lebih lanjut dalam 21 Jenis SOP Penyusunan Per-UU yang tertuang dalam Lampiran Angka 1.4.1 s.d. 1.4.21 Kepmendagri Nomor 061-355 Tahun 2019 tentang SOP di Lingkungan Kemendagri;
 - c. Diterbitkannya Keputusan Mendagri Nomor 188-5380 Tahun 2021 Tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kemendagri Tahun 2021;
 - d. Telah dilakukan Deregulasi 265 Permendagri Periode 2018-2020, telah dilakukan penambahan deregulasi 8 Pemendagri pada periode 2021 sehingga total deregulasi tahun 2021 273 Permendagri.
- 8) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, ditandai dengan:
 - a. Pengintegrasian seluruh layanan administrasi Kemendagri kedalam Unit Layanan Administrasi (ULA) dan konsultasi Kemendagri dengan Layanan Administrasi yang berbasis elektronik melalui website dan aplikasi SIOLA Kemendagri ula. Kemendagri.go.id;
 - b. Penghargaan dari Kementerian PAN dan RB terhadap evaluasi pelayanan publik Tahun 2020 pada BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan nilai A-(Sangat Baik), pada Tahun 2021 evaluasi pelayanan publik dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB kepada PPSDM Regional Bandung, hasil penilaian masih dalam proses;
 - c. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pada tahun 2020 telah diusulkan BPSDM Pusat menjadi fokus penilaian dan untuk saat ini pada tahun 2021 diusulkan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia regional Bandung yang dinilai dapat memenuhi kriteria untuk mengikuti evaluasi dimaksud pada saat ini masih dalam proses penilaian.
 - d. Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung untuk mengikuti evaluasi unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) Kementerian/Lembaga Tahun 2021 yang akan dinilai pada bulan Agustus 2021 oleh Kementerian PAN dan RB.
 - e. Pada Tahun 2021, Kemendagri melalui ULA Kemendagri mendapatkan nilai rata-rata 87,99 (Zona Hijau) dari Ombudsman Republik Indonesia atas implementasi Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap 6 Produk layanan administrasi sesuai Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - f. Pengaduan Kemendagri berbasis elektronik melalui Sarana Pengaduan masyarakat dan Pengaduan layanan melalui Website Kemendagri lapor.Kemendagri.go.id dan ula.Kemendagri.go.id



Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2021	Tindaklanjut
<p>Efektivitas manajemen perubahan dalam hal pola pikir belum terlihat, khususnya pada layanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan utama yaitu pemerintah daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan Asistensi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Substansial pada UKE I oleh Sekretariat RB Kemendagri dan Tim Quality Assurance/APIP Itjen (Asesor RB Kemendagri) terhadap Rencana Kerja RB 12 UKE I Kemendagri;2. Review Progress pelaksanaan Rencana Kerja RB Kelompok Kerja dan 12 UKE I secara periodik melalui Rapat Koordinasi dan Aplikasi Simonev-RBdagri 4.0.3. Kepmendagri Nomor 061.05-954 tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022-2024 dan diikuti dengan penyusunan Kepmendagri dari 12 Satuan Kerja di Lingkungan Kemendagri;4. Kepmendagri Nomor 061.05-956 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022;5. Kepmendagri Nomor 061.05-957 tahun 2022 tentang Pembentukan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022; dan6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Roadmap RB Satuan Kerja dan Action Plan oleh 8 Pokja dan 12 Satuan Kerja di Lingkungan Kemendagri yang dapat diakses melalui Aplikasi Simonev-RBdagri 4.0.
<p>Quick win belum dimiliki oleh semua unit/satuan kerja serta belum dilakukan pengukuran capaian hasil atas quick win tersebut.</p>	<p>Masing-masing Satuan Kerja telah menetapkan 35 (tiga puluh lima) Program Quick Wins (percepatan) Tahun 2022, yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 12 Bulan semenjak ditetapkan.</p>
<p>Pemetaan terhadap simplifikasi kebijakan masih dalam proses pembahasan dan penyelesaian.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menerbitkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kemendagri;2. Keputusan Mendagri Nomor 188-3996 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kemendagri Tahun 2021;3. Evaluasi dan penyempurnaan terhadap 21 Jenis SOP Penyusunan Per-UU yang tertuang dalam Lampiran Angka 1.4.1 s.d. 1.4.21 Kepmendagri Nomor 061-355 Tahun 2019 tentang SOP di Lingkungan Kemendagri; dan4. Tahun 2021-2022 telah dilakukan deregulasi terhadap 5 peraturan perundang-undangan.
<p>Pola hubungan antar unit kerja, utamanya hubungan keterkaitan output belum tergambar dengan jelas.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Telah ditetapkan Kepmendagri 061-1099 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Dalam Negeri.2. Saat ini sedang dilakukan evaluasi atas Kepmendagri Nomor 061-355 Tahun 2019 tentang SOP di Lingkungan Kemendagri.



Fungsi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang merupakan hasil penataan struktur Badan Penelitian dan Pengembangan tidak menunjukkan adanya perbedaan fungsi dan tugas dengan unit kerja sebelumnya, sehingga tetap memiliki risiko tumpang tindih kinerja dengan perumusan kebijakan di unit/satuan kerja teknis.

Kemendagri telah menetapkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri sesuai Perpres Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kemendagri

Road Map SPBE belum memperhatikan kebutuhan pencapaian kinerja utama dan pelaksanaan pelayanan secara komprehensif. Selain itu, belum ada pemetaan atas integrasi sistem informasi oleh masing-masing unit kerja.

1. Telah ditetapkan Kepmendagri 061-1099 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Dalam Negeri.
2. Saat ini sedang dilakukan evaluasi atas Kepmendagri Nomor 061-355 Tahun 2019 tentang SOP di Lingkungan Kemendagri.
3. Dilaksanakan Diklat peningkatan kapasitas SDM di Lingkungan Kemendagri untuk memenuhi 20 JP melalui e-learning dengan Program Satu Hari Belajar Terintegrasi (SAHABAT) yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri;
4. Penguatan pengisian survei profesionalisme ASN melalui SIKERJA dan MySAPK.
5. Dokumen Human Capital Development Plan (HDCP) Kemendagri;
6. Peningkatan kualitas tatakelola dan penyusunan Kebijakan di Lingkungan Kemendagri;
7. Peningkatan kualitas tatakelola dan pengadaan barang/jasa; dan
8. Penambahan formasi dan meningkatkan kualitas ASN yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa.

Unit kerja ZI yang diusulkan ke TPN meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih sedikit unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

1. Telah ditetapkan Kepmendagri Nomor 061.05-953 tahun 2022 tentang pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022;
2. Telah ditetapkan Surat Tugas TPI Itjen Kemendagri Tahun 2022;
3. Dilakukan Asistensi, Internalisasi dan Review Progress pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan ZI pada Unit Kerja Pembangunan ZI secara periodik oleh TPI selaku Tim QA ZI melalui Aplikasi Simonev-RBdagri 4.0.;
4. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 356/3737/SJ Tanggal 30 Juni 2022 Hal Pengajuan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM, berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kementerian Dalam Negeri telah diajukan 10 (sepuluh) Unit Kerja Pembangunan ZI menuju WBK di Lingkungan Kemendagri Tahun 2022; dan
5. Sesuai Surat Keputusan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B/13/PW.03/2022 tentang Tindaklanjut hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022, berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN dan RB bahwa 6 (enam) Unit Kerja Pembangunan ZI Kemendagri - Biro Ortala Setjen, Pusat Penerangan Setjen, Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuda, Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda, Direktorat Singkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Bangda, dan Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum, IPDN, lolos dan masuk ketahapan Desk Evaluasi TPN Kementerian PAN dan RB.



Sasaran 11 :

Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas

Sesuai dengan tugas Kementerian Dalam Negeri yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas menjadi sasaran strategis yang sangat penting.

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dari tanggungjawab pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan integritas merupakan konsistensi dalam tindakan, nilai, ataupun prinsip yang menjadi dasar

dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai fungsi maupun sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas maka diharapkan akan terwujudnya visi yakni “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.


Sasaran strategis terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas diukur berdasarkan capaian kinerja 2 indikator sasaran sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas Tahun 2022

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 90 (sangat baik)	Nilai 91,65 (Sangat baik)	101,83%
2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 82 (baik)	Nilai 75,22	91,73%



Indeks Pengawasan Internal



“ Indeks Pengawasan Internal adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pengawasan internal suatu organisasi. Indeks ini mencakup berbagai faktor diantaranya opini laporan keuangan Kemendagri, Nilai SAKIP Kemendagri, Tingkat Maturitas SPIP, Presentase Penyelesaian TLHP, dan Nilai Kapabilitas APIP. Indeks ini dapat digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dalam proses pengawasan internal, dan membantu dalam membuat keputusan dan tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki proses pengawasan internal



Indeks Pengawasan Internal juga dapat membantu dalam menilai kualitas dan efektivitas pengendalian intern. Indeks ini dapat membantu dalam menentukan apakah sistem dan prosedur pengendalian intern sudah berfungsi dengan baik. Disamping itu, indeks ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komperhensif terkait tingkat efektivitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mewujudkan seluruh hal tersebut, pada Tahun 2020, didalam dokumen Rencana Strategis, Inspektorat Jenderal memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Dalam Negeri yaitu Indeks Pengawasan

Internal yang secara langsung diterjemahkan menjadi salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Indeks Pengawasan Internal ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal secara spesifik dalam menjalankan fungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pengukuran terhadap indikator ini merupakan pengukuran terhadap hasil dan dampak dari pengendalian dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh APIP.



Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, pada Tahun 2022, ditargetkan indikator Indeks Pengawasan Internal adalah dengan skor nilai 90. Target ini naik dari target tahun 2021 yakni sebesar 85. Berdasarkan capaian kinerja yang dilakukan, pada Tahun 2022 telah tercapai nilai Indeks sebesar 91,65 atau mencapai 102% dari target yang ditetapkan, namun demikian secara agregasi, angka capaiannya masih perlu ditingkatkan. Adapun uraian capaian indikatornya, yaitu:

1. Opini Laporan keuangan mencapai 100% dengan bobot penilaian 20% atau dengan hasil indeks 20. Angka ini diukur dari capaian target opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memiliki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Hal ini juga bahwa laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan mempresentasikan posisi keuangan yang yang baik. Pencapaian ini secara tidak langsung juga merupakan andil dari Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan intern dalam hal pemeriksaan keuangan dan kinerja, revidi laporan keuangan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 74,18 dengan bobot penilaian 20% atau hasil indeks 14,84. Nilai SAKIP ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian SAKIP merupakan bagian dari penilaian capaian reformasi birokrasi. Pada Tahun 2021, Nilai SAKIP Kemendagri sebesar 74,18 (BB). Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni Tahun 2021 yang mencapai angka 73,88.
3. Persentase Penyelesaian TLHP BPK dan APIP mencapai 84,07% dengan bobot penilaian 20% atau dengan hasil indeks 16,81. Capaian persentase TLHP atas Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2021 telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri secara tuntas atau 100%. Namun demikian, terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, pada Tahun 2022, dari total 31 temuan dan 59 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan status sebanyak 12 rekomendasi dinyatakan selesai, 8 rekomendasi dalam proses, serta 39 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
4. Nilai Kapabilitas APIP mencapai 100% dengan bobot penilaian 20% atau dengan hasil indeks 20. Nilai ini diukur dari capaian Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/ manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Pada Tahun 2022, hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan hasil Level 3 untuk kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, capaian kapabilitas APIP telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan

Berdasarkan data capaian Tahun 2022, dari target Indeks Pengawasan Internal sebesar 90, telah tercapai nilai 91,65 atau 102% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini jika dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami penurunan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 diantaranya dipertahankannya opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang juga merupakan hasil dari pengawalan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, komitmen unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang diasistensi oleh Inspektorat Jenderal juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa pencapaian lainnya yang tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan yakni nilai SAKIP dan Kapabilitas APIP menjadi salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi capaian indikator Indeks Pengawasan Internal.

Adapun upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Pengawasan Internal, diantaranya:

1. Mengkomodir aktivitas pengawasan internal secara memadai dalam dokumen Perencanaan Pengawasan setiap tahun yang mencakup pengawasan keuangan dan kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, mengoptimalkan pelaksanaan reviu RKA-K/L, Reviu LK serta monitoring dan evaluasi secara periodik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk mamastikan akuntabilitas dan efektifitas pelaksanaan program dan anggaran Kemendagri tetap terjaga.
2. Mengoptimalkan pendampingan terhadap pengendalian internal di lingkungan Unit Kerja Eselon I sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Indeks Pengawasan Internal Tahun 2022 sebesar 102% dari target sebagaimana diuraikan, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6,226,740,000,- telah terealisasi sebesar Rp6,225,877,758,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan






Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

Target

Realisasi

Capaian 2022




“ Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penanganan pengaduan serta pemeriksaan khusus/investigatif yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Selain itu, indeks ini juga merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri. Dengan demikian, semakin tinggi nilai indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus dapat dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ”



Pada Tahun 2020, di dalam dokumen Rencana Strategis, Inspektorat Jenderal memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Dalam Negeri yaitu Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus yang secara langsung diterjemahkan menjadi salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pengawasan khusus dalam penanganan pengaduan dan indikasi penyimpangan atau potensi kasus yang berhubungan dengan aparat penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan lingkup penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, Indikasi korupsi, serta pelanggaran disiplin pegawai.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, pada Tahun 2022, ditargetkan indikator Penanganan Pemeriksaan Khusus adalah dengan skor nilai 82. Target ini naik dari target tahun 2021 yakni sebesar 81. Berdasarkan capaian kinerja yang dilakukan, pada Tahun 2022 telah tercapai nilai Indeks sebesar 75,22 atau mencapai 91,73% dari target yang ditetapkan, dengan demikian masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan. Adapun uraian capaian indikatornya, yaitu:





1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya mencapai 100% dengan bobot penilaian 40% atau dengan hasil indeks 40. Angka ini diukur dari capaian penanganan pengaduan sepanjang Tahun 2022 yakni sebanyak 372 pengaduan yang secara keseluruhan telah ditangani, dengan rincian:
 - a. Dilimpahkan sebanyak 27 pengaduan;
 - b. Diikuti perkembangan/file sebanyak 19 pengaduan;
 - c. Dilakukan pemeriksaan klarifikasi/pemeriksaan khusus sebanyak 21 pengaduan;
 - d. Penanganan pengaduan yang telah selesai sebanyak 103 pengaduan; dan
 - e. Dalam proses Analisa sebanyak 202 pengaduan.
2. Persentase pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif mencapai 38,04 dengan bobot penilaian 40% atau hasil indeks 15,22. Nilai ini merupakan jumlah penanganan pengaduan yang telah selesai sebanyak 103 pengaduan dan yang ditangani melalui pemeriksaan klarifikasi/pemeriksaan khusus yang telah mengandung unsur sebanyak 21 pengaduan.
3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigatif mencapai 100% dengan bobot penilaian 20% atau dengan hasil indeks 20. Capaian persentase ini dihasilkan dari data tindak lanjut atas pemeriksaan khusus/pemeriksaan investigatif sejumlah 21 pemeriksaan yang telah seluruhnya ditindaklanjuti.


Berdasarkan data capaian Tahun 2022, dari target Indeks Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus sebesar 82, telah tercapai nilai 75,22 atau 91,73% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini jika dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian Indeks Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus Tahun

2022 diantaranya dengan diperbaruinya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pengaduan dan pemeriksaan khusus/investigatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Disamping itu, penambahan jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pengaduan dan pemeriksaan khusus/investigatif juga berdampak secara langsung terhadap peningkatan capaian kinerja.

Adapun upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus, diantaranya:

1. Melakukan pembangunan Sistem Informasi penanganan pengaduan masyarakat (e-Dumas) sebagai upaya untuk memudahkan akses masyarakat dan pihak terkait dalam menyampaikan pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia APIP di lingkungan Inspektorat Khusus yang secara langsung mengemban tugas penanganan pengaduan dan pemeriksaan khusus/investigatif melalui Pendidikan dan pelatihan investigatif, pelatihan penanganan pengaduan dan lain sebagainya.

Berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Indeks Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus Tahun 2022 sebesar 91,73% dari target sebagaimana diuraikan, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,919,849,000,- telah terealisasi sebesar Rp1,919,585,934,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.





Sasaran 12 :

Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri diharapkan dapat menghasilkan sumbangan pemikiran ilmiah dalam bentuk pokok pikir dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang diukur berdasarkan seperangkat variabel, dimensi, dan indikator untuk melakukan penilaian melalui indeks kemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan tahun 2022-2024.

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan diubah menjadi Fungsi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, fungsi penelitian dan pengembangan bukan lagi menjadi fungsi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, sehingga untuk tahun 2021 dan 2022 pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah hasil kajian yang direkomendasikan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.


Sasaran strategis Meningkatkan Kemanfaatan Hasil Litbang Sebagai Rujukan Utama Dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kemendagri diukur berdasarkan capaian kinerja indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kemanfaatan Hasil Litbang sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri	55%	133,33%	150%



Persentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri



“Sepanjang Tahun 2022, persentase jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri mencapai 133,33%”



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, tugas Kemendagri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, salah satu tugas Kemendagri adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
5. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri dari total Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Berdasarkan dokumen perencanaan tahun 2022, terdapat 21 Penelitian dan Pengembangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan dan pengoperasian) yang dilaksanakan yaitu:

1. Pengkajian Strategis Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM dalam rangka Percepatan Implementasi Kebijakan Pemakaian Produk Dalam Negeri di Daerah.
2. Pengkajian Strategis Penentuan Indikator Penilaian Kota Bersih.
3. Pengkajian Strategis Percepatan Penyelesaian Kebijakan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
4. Pengkajian Strategis Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah.
5. Pengkajian Strategis Potret Pelayanan Publik Pemerintah Desa di Kab. Cianjur.
6. Model Transformasi Sistem Identitas Kependudukan (Digital-ID) untuk Pelayanan Bidang Dukcapil dan Pelayanan Publik.
7. Optimalisasi Percepatan Pembentukan Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah.
8. Policy Brief KIRSTRANAS Perspektif Masyarakat dari Sudut Pandang Sosial Politik Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Pemerataan Pembangunan di Wilayah Indonesia.
9. FDA Kesiapan Pemerintah Daerah Menuju Penilaian Kota Bersih.
10. FDA Dinamika dan Problematika Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.
11. FDA / Lokakarya Implementasi Mal Pelayanan Publik Daerah di Kabupaten Bandung.
12. FDA/Lokakarya Dinamika Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus Setiasih, Bekasi).
13. FDA / Lokakarya Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting (Studi Kasus Desa Cimande, Bogor).
14. FDA / Lokakarya Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pendayagunaan Pegawai Daerah Non-ASN.
15. Telaahan Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan Eskstrem (PPKE).
16. FDA Optimalisasi Peran Pemuda dalam Pembangunan IKN Nusantara.
17. FDA Sinergitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Instansi Vertikal dalam Pelaksanaan Urusan Politik dan Pemerintahan Umum.
18. Policy Brief Optimalisasi Bantuan Negara kepada Partai Politik untuk Demokrasi yang Berkualitas.
19. Policy Brief Pencegahan Konflik Sosial untuk Menyukseskan Pemilu 2024.
20. Policy Brief Kajian Strategis “Refleksi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan”.

Dari 15 target Penelitian dan Pengembangan dimaksud, telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat nota dinas sebanyak 20 nota dinas rekomendasi (tercapai 133.33% dari target 55%) yaitu : Pengkajian Strategis Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM dalam rangka Percepatan Implementasi Kebijakan Pemakaian Produk Dalam Negeri di Daerah (Rekomendasi 073.04/5725/Litbang pada tanggal 3 Oktober 2022), Pengkajian Strategis Penentuan Indikator Penilaian Kota Bersih (Rekomendasi 073.04/7585/LITBANG pada tanggal 15 Desember 2022), Pengkajian Strategis Percepatan Penyelesaian Kebijakan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (Rekomendasi 073.04/5897/Litbang pada tanggal 11 Oktober 2022), Pengkajian Strategis Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah (Rekomendasi 073.04/7668/Litbang pada tanggal 20 Desember 2022), Pengkajian Strategis Potret Pelayanan Publik Pemerintah Desa di Kab. Cianjur (Rekomendasi 073.04/7759/LITBANG tanggal 23 Desember 2022), Model Transformasi Sistem Identitas Kependudukan (Digital-ID) untuk Pelayanan Bidang Dukcapil dan Pelayanan Publik (Rekomendasi 080.04/7525/LITBANG tanggal 13 Desember 2022), Optimalisasi Percepatan Pembentukan Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah (Rekomendasi 073/10085/Litbang pada tanggal 15 Desember 2022), Policy Brief KIRSTRANAS Perspektif Masyarakat dari Sudut Pandang Sosial Politik Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Pemerataan Pembangunan di Wilayah Indonesia (Rekomendasi 000.10.4/041/BSKDN tanggal 4 Januari 2023), FDA Kesiapan Pemerintah Daerah Menuju Penilaian Kota Bersih (Rekomendasi 073.04/5898/Litbang pada tanggal 11 Oktober 2022), FDA Dinamika dan Problematika Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah (Rekomendasi 080.04/5754/Litbang pada tanggal 4 Oktober 2022), FDA / Lokakarya Implementasi Mal Pelayanan Publik Daerah di

Kabupaten Bandung (Rekomendasi 080.04/5293/Litbang pada tanggal 13 September 2022), FDA / Lokakarya Dinamika Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Studi Kasus Setiasih, Bekasi (Rekomendasi 080.04/1483/Litbang pada tanggal 9 Maret 2022), FDA/Lokakarya Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting Studi Kasus Desa Cimande, Bogor (Rekomendasi 080.04/2297/Litbang pada tanggal 14 April 2022), FDA / Lokakarya Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pendayagunaan Pegawai Daerah Non-ASN (Rekomendasi 080.04/7345/Litbang tanggal 30 November 2022), Telaahan Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem (Rekomendasi 073/5333/Litbang tanggal 14 September 2022), FDA Optimalisasi Peran Pemuda dalam Pembangunan IKN Nusantara (Rekomendasi 100/4056/Litbang tanggal 18 Juli 2022), FDA Sinergitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Instansi Vertikal dalam Pelaksanaan Urusan Politik dan Pemerintahan Umum (Rekomendasi 100/4292/Litbang tanggal 26 Juli 2022), Policy Brief Optimalisasi Bantuan Negara kepada Partai Politik untuk Demokrasi yang Berkualitas (Rekomendasi 200/7740/LITBANG tanggal 22 Desember 2022), Policy Brief Pencegahan Konflik Sosial untuk Menyukseskan Pemilu 2024 (Rekomendasi 000.10.4/039/BSKDN tanggal 4 Januari 2023), dan Policy Brief Kajian Strategis “Refleksi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan” (Rekomendasi 000.10.4/040/BSKDN tanggal 4 Januari 2023) yang merupakan bahan penyusunan kebijakan yang bersifat strategis. Selanjutnya, 20 (dua puluh) hasil rekomendasi kebijakan tersebut telah dijadikan sebagai salah satu alternatif/dasar perumusan kebijakan di internal Kemendagri dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi serta dukungan Kemendagri di daerah. Terhadap 1 rekomendasi kebijakan lainnya hanya tercapai dalam bentuk output laporan akhir. Pencapaian tersebut dihitung dengan cara:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah hasil yang disampaikan ke MDN}}{\text{Jumlah target rekomendasi}} \times 100\%$$

$$\frac{20 \text{ hasil yang disampaikan ke MDN}}{15 \text{ target rekomendasi}} \times 100\% = 133.33\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{133.33\%}{55\%} \times 100\% = 242.41\%$$





1. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, sebanyak 20 rekomendasi telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dari target sejumlah 15 rekomendasi, sehingga realisasi kinerja sebesar 133,33%. Adapun capaian indikator dimaksud sebesar 242,41% dari target tahun 2022 sebesar 55%.
2. Dalam proses penyusunan rekomendasi hasil kelitbangan, BSKDN dalam memberikan rekomendasi kelitbangan telah mengikuti tata cara penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Capaian indikator berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan telah melebihi target, sehingga

tidak terjadi kendala yang berdampak dalam proses penyusunan rekomendasi hasil kelitbangan kepada Menteri Dalam Negeri.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Sehingga pada tahun anggaran 2023, BSKDN akan fokus dalam memberikan rekomendasi strategi kebijakan yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan stakeholder terkait.




Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022



a



o




o

$+$




o

$a+b$



\sqrt{y}

$+$



\times

Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-909/MK.02/2021 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2022 adalah sebesar Rp.3.034.904.881.000,-. Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun 2022, Pagu Kementerian Dalam Negeri mengalami beberapa kali penambahan dan pengurangan anggaran hingga menjadi sebesar Rp.3.229.423.335.000,- dengan pokok perubahan sebagai berikut:

Penambahan Anggaran	
1	Hibah Luar Negeri (HLN) Public Finance Management III Support to Government pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebesar Rp.932.042.000,- (terbit DIPA pada tanggal 31 Januari 2022).
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.496.731.000,- (terbit DIPA pada tanggal 23 Mei 2022).
3	Pinjaman Luar Negeri (PLN) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP), Improvement of Solid Waste Management Project (ISWMP), Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP), National Urban Water Supply Project (NUWSP) dan National Urban Development Project (NUDP) pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.104.571.174.000,- (terbit DIPA pada tanggal 23 Mei 2022).
4	Hibah Luar Negeri (HLN) Investing in Nutrition and Early Years (INEY) pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.17.610.327.000,- (terbit DIPA pada tanggal 23 Mei 2022).
5	Rupiah Murni (RM) untuk kegiatan penambahan indeks bahan makan praja IPDN, dan rehabilitasi gedung Menza IPDN Kampus Papua pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebesar Rp.22.070.771.000,- (terbit DIPA pada tanggal 11 Agustus 2022).
6	Rupiah Murni (RM) untuk kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Kemendagri pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.1.115.120.000,- (terbit DIPA pada tanggal 11 Agustus 2022).
7	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.2.742.127.000,- (terbit DIPA pada tanggal 22 Agustus 2022).
8	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.1.654.883.000,- (terbit DIPA pada tanggal 13 September 2022).
9	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.2.863.938.000,- (terbit DIPA pada tanggal 22 September 2022).
10	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.795.625.000,- (terbit DIPA pada tanggal 30 September 2022).
11	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada IPDN Kampus Jatinangor sebesar Rp.4.447.790.000,- untuk kegiatan Penambahan pagu PNBP yang melebihi target penerimaan pada kegiatan Program Pasca Sarjana untuk dialihkan ke kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana pada tanggal 24 Oktober 2022.
12	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp.509.100.000,- untuk kegiatan Penambahan pagu yang bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri untuk pemenuhan Blangko KTP-el pada tanggal 24 Oktober 2022.
13	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp.1.053.837.000,- untuk kegiatan Penambahan pagu yang bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri untuk pemenuhan Blangko KTP-el pada tanggal 1 November 2022.

Penambahan Anggaran

- 14 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.11.436.116.000,- (terbit DIPA pada tanggal 1 November 2022).
- 15 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.400.078.000,- (terbit DIPA pada tanggal 8 November 2022).
- 16 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.1.672.064.000,- (terbit DIPA pada tanggal 10 November 2022).
- 17 Rupiah Murni (RM) pada Ditjen Dukcapil dari BA BUN untuk Jarkomdat dan ATS sebesar Rp.31.730.943.000,- (terbit DIPA pada tanggal 15 November 2022).
- 18 Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp.1.664.757.000,- (terbit DIPA pada tanggal 21 Desember 2022).
- 19 Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.4.905.361.000,- (terbit DIPA pada tanggal 21 Desember 2022).
- 20 Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.600.000.000,- (terbit DIPA pada tanggal 28 Desember 2022).

Pengurangan Anggaran

- 1 Pengalihan belanja pegawai 28 orang ASN peneliti dari Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp.4.686.413.000,- (tanggal 23 Agustus 2022).
- 2 Pinjaman Luar Negeri (PLN) kegiatan National Affordable Housing Program (NAHP) pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.500.000.000,- (tanggal 23 Mei 2022).
- 3 Rupiah Murni (RM) Automatic Adjustment ke BA BUN sebesar Rp.10.585.295.000,- (tanggal 24 Oktober 2022).
- 4 Rupiah Murni (RM) Automatic Adjustment Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan ke BA BUN sebesar Rp.1.250.000.000,- (tanggal 2 Desember 2022).
- 5 Rupiah Murni (RM) Automatic Adjustment ke BA BUN sebesar Rp.1.732.622.000,- (tanggal 6 Desember 2022).



Pagu dan Realisasi Berdasarkan Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Pagu Kemendagri TA.2022 sebesar Rp.3.229.423.335.000,- realisasi anggaran (unaudited) sebesar Rp.3.200.796.124.766,- atau 99,11% (Sumber data: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan), dengan rincian per Unit Kerja Eselon I (UKE I), sebagai berikut:

No	Unit Kerja Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp	%
1	Sekretariat Jenderal	468.571.946.000	465.088.351.494	99,26
	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	27.101.703.000	26.962.358.466	99,49
2	Inspektorat Jenderal	81.054.811.000	81.042.256.703	99,98
3	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	218.753.446.000	218.592.166.368	99,93
4	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	211.625.079.000	207.224.793.731	97,92
5	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	190.337.748.000	184.559.839.999	96,96
6	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	335.762.399.000	332.269.671.464	98,96
7	Ditjen Otonomi Daerah	107.166.074.000	106.368.254.807	99,26
8	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	603.714.338.000	602.056.605.283	99,73
9	Ditjen Bina Keuangan Daerah	85.385.734.000	84.617.519.445	99,10
10	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	59.193.307.000	58.208.765.011	98,34
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	204.895.038.000	204.345.095.850	99,73
12	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	635.861.712.000	629.460.446.145	98,99
TOTAL		3.229.423.335.000	3.200.796.124.766	99,11







BAB IV

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/16/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 terdapat catatan dan Rekomendasi terkait dengan kualitas Implementasi AKIP di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021.

Catatan:

1. Masih terdapat indikator kinerja yang tidak sesuai dengan levelnya dan tidak menggambarkan kerangka logis yang selaras dalam penjenjangan kinerja.
2. Masih terdapat rumusan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik yaitu spesifik, dapat diukur, bisa dicapai, relevan, memiliki batas waktu dan cukup untuk menggambarkan kondisi yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis.
3. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan belum memperhatikan adanya upaya koordinasi kinerja lintas sektor atau *crosscutting* secara optimal. Masing-masing unit melaksanakan program dan kegiatan di unitnya tanpa memperhatikan aspek kolaborasi dengan unit kerja lain.
5. Sistem aplikasi manajemen kinerja (SIRIKA) masih dalam proses pembangunan sehingga monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan masih belum efisien.
6. Laporan kinerja yang disusun belum secara memadai mengungkapkan informasi mengenai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Hal ini mengakibatkan laporan kinerja belum mampu memberikan umpan balik dalam rangka mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Rekomendasi:

1. Melakukan reviu dan penyempurnaan perbaikan penjenjangan (*cascading*) kinerja untuk memastikan kualitas penjabaran kinerja hingga ke level jabatan terendah dengan memperhatikan *logical-framework* yang dibangun dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
2. Melakukan penyempurnaan indikator kinerja agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik yaitu spesifik, dapat diukur, bisa dicapai, relevan, memiliki batas waktu dan cukup untuk menggambarkan kondisi yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis.
3. Melakukan penyempurnaan target kinerja yang disusun agar sesuai dengan indikator kinerja sehingga kinerja tersebut dapat terukur dengan andal.
4. Mendorong upaya koordinasi kinerja lintas sektor atau *crosscutting* secara optimal pada setiap unit kerja dengan memperhatikan aspek kolaborasi antar unit kerja untuk mencapai kinerja organisasi.
5. Mempercepat proses pembangunan dan implementasi sistem aplikasi manajemen kinerja (SIRIKA) sehingga monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan dapat lebih efisien, cepat, dan mudah.
6. Meningkatkan kualitas informasi laporan kinerja dengan menyajikan informasi terkait penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, menyajikan informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya, dan menyajikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Informasi ini penting sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan strategi guna perbaikan kinerja pada periode berikutnya.



Terhadap Catatan dan Rekomendasi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan beberapa perbaikan, antara lain:

1. Pemutakhiran Pohon Kinerja Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam rangka perbaikan perjenjangan (*cascading*) Kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
2. Diterbitkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang menjadi Pedoman dalam revisi Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yang didalamnya akan dilakukan penyempurnaan indikator dan target kinerja sesuai kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu: spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, memiliki batas waktu dan cukup untuk menggambarkan kondisi yang telah dirumuskan.
3. Dibangun dan dikembangkan Aplikasi SIRIKA dalam rangka mempermudah Unit Kerja Eselon I dalam melakukan perencanaan Program, penganggaran, dan monitoring serta evaluasi kinerja.
4. Pengendalian secara berkala baik secara langsung melalui rapat pengendalian yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan dihadiri oleh pimpinan masing-masing Unit Kerja Eselon I serta pengendalian kinerja bulanan, triwulanan, dan semesteran (termasuk pelaksanaan Rencana Aksi Penugasan Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi *Jaga.id KPK, Sispan KSP, Inpres4gn*).
5. Penguatan komitmen seluruh pimpinan unit kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada setiap jenjang organisasi melalui rapat pengendalian pada level pimpinan (Eselon I dan II) lingkup Kementerian Dalam Negeri yang ditindaklanjuti di masing-masing Eselon I secara periodik dan Berkelanjutan.
6. Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kinerja tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih dan bebas korupsi di lingkungan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Meminimalisasi terjadinya risiko yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri.
7. Dalam penyusunan Laporan Kinerja telah disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (target dan progress triwulanan) dalam rangka mengungkapkan informasi mengenai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sehingga memberikan umpan balik dalam rangka mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

MATRIKS RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SESUAI PERJANJIAN KINERJA (PK) KEMENDAGRI TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	IKU	Target Tahunan	SKE I Penanggung Jawab	Waktu Pelaporan	Ukuran Keberhasilan		Ketercapaian Data Dibawah	Capaian		Checklist Data Dibawah	
						Ukuran	%		Ukuran	%		
8	Meningkatkan hak-hak kepastian setiap warga negara dalam akses kependudukan dan terdapatnya data kependudukan untuk semua keperluan	25	54% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Dijeri Dukung	TW I	1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (25%) 2. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian (25%) 3. Penertama Kepemilikan Akta Perkawinan (25%) 4. Penertama Kepemilikan Akta Perceraian (25%)	25%	1. Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan 2. Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan 3. Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan 4. Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan	1. Akta Kelahiran = 91,84% 2. Akta Kematian = 100% 3. Akta Perkawinan non Muslim = 100% 4. Akta Perceraian = 100%	92,84% = 100% + 100% + 100% + 100% / 4	99,26%	✓
					TW II	1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (50%) 2. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian (50%) 3. Penertama Kepemilikan Akta Perkawinan (50%) 4. Penertama Kepemilikan Akta Perceraian (50%)	50%	1. Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan 2. Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan 3. Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan 4. Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan	1. Akta Kelahiran = 91,19% 2. Akta Kematian = 100% 3. Akta Perkawinan non Muslim = 100% 4. Akta Perceraian = 100%	92,19% = 100% + 100% + 100% + 100% / 4	99,30%	✓
					TW III	1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (75%) 2. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian (75%) 3. Penertama Kepemilikan Akta Perkawinan (75%) 4. Penertama Kepemilikan Akta Perceraian (75%)	75%	1. Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan 2. Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan 3. Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan 4. Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan				
					TW IV	1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (100%) 2. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian (100%) 3. Penertama Kepemilikan Akta Perkawinan (100%) 4. Penertama Kepemilikan Akta Perceraian (100%)	100%	1. Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan 2. Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan 3. Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan 4. Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan				
	20	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan keajaiban pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)	2.523 Lembaga Pengguna	Dijeri Dukung	TW I	Pendampingan Pembuatan Juknis dengan Lembaga Pengguna (25%) Percakapan MOU dengan Lembaga Pengguna (25%)	25%	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik dan keperluan lainnya	Jumlah lembaga pengguna = 5.202 5.202 / 100% = 104,07% 2.523	190,67%	✓	
					TW II	Pendampingan Pembuatan Juknis dengan Lembaga Pengguna (50%) Percakapan MOU dengan Lembaga Pengguna (50%)	50%	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik dan keperluan lainnya	Jumlah lembaga pengguna = 5.335 5.335 / 100% = 111,45% 2.523	211,45%	✓	
					TW III	Pendampingan Pembuatan Juknis dengan Lembaga Pengguna (75%) Percakapan MOU dengan Lembaga Pengguna (75%)	75%	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik dan keperluan lainnya				
					TW IV	Pendampingan Pembuatan Juknis dengan Lembaga Pengguna (100%) Percakapan MOU dengan Lembaga Pengguna (100%)	100%	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik dan keperluan lainnya				

8. Perbaiki target dan indikator kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja, antara lain:
 - a. Perbaiki indikator yang tidak sesuai dengan levelnya dan selaras dengan penjenjangan kinerja yaitu Indikator “Jumlah pengguna lembaga yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)” yang semula merupakan indikator sasaran strategis diubah menjadi indikator kinerja program.
 - b. Perbaiki indikator yang tidak sesuai dengan levelnya dan selaras dengan penjenjangan kinerja yaitu indikator “Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik” yang semula merupakan indikator kinerja program diubah menjadi indikator sasaran strategis.
 - c. Perbaiki target indikator yang belum sesuai antara indikator dengan target yaitu Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “baik” dengan target semula “1 dokumen” diganti menjadi “50 daerah”.
 - d. Perbaiki target indikator yang belum sesuai antara indikator dengan target yaitu Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan target semula “1 dokumen” diganti menjadi “Nilai 20”.

9. Melaksanakan rapat koordinasi dengan UKE I terkait Pembahasan dan penyusunan revisi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga telah dihasilkan draft revisi Rencana Startegis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.






Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator Kinerja

Bagian ini menjelaskan tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap indikator pada masing-masing sasaran strategis. Hal ini merupakan bagian dari evaluasi internal, agar ke depan indikator yang ditetapkan benar-benar mencerminkan atau relevan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun beberapa evaluasi keberlanjutan indikator dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Tindak Lanjut
		Saat Ini	Analisis/Efisiensi/Usulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Tetap	Tetap
		2. Indeks Kinerja Ormas	Tetap	Tetap
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	1. Pengukuran Indeks Ketahanan Gatra Ideologi dilakukan oleh Lemhanas melalui Labkurtanas 2. Penentuan aspek variabel dan indikator dilakukan sepenuhnya oleh Lemhanas. 3. Hasil capaian indeks tersebut diluar kontrol dari Kemendagri.	1. Dipertimbangkan untuk diganti atau disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kemendagri 2. Dipertimbangkan untuk diganti dengan Indeks Pembumih Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)
		2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	1. Pengukuran ICRM dilaksanakan 3 tahun sekali oleh Kemenko PMK 2. Khusus Kemendagri menjadi koordinator Indonesia Bersatu 3. Capaian indeks diluar kendali penuh dari Kemendagri	Dipertimbangkan untuk dihapus
		3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	1. Pengukuran indeks oleh Labkurtanas dan sulit mengakses hasil/publikasi yang ada.	1. Dipertimbangkan untuk diganti atau disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kemendagri.
		4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	2. Parameter pengukuran yang cukup luas dan ada domain dari kementerian/ lembaga lain. menjadi kontrol Kemendagri	2. Dipertimbangkan untuk diganti Indeks Harmoni Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya dan kerukunan beragama.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Tindak Lanjut
		Saat Ini	Analisis/Efisiensi/Usulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Dibutuhkan data yang lebih komprehensif terkait peristiwa konflik, kategori rawan maupun berpotensi konflik	Berlanjut dengan perbaikan, khususnya agar sasaran pengukuran langsung ke masyarakat.
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	Tetap	Tetap
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Dilakukan penajaman instrumen/formula pengukuran	Tetap
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	Indikator Kinerja bersifat Output	Dipertimbangkan untuk diturunkan menjadi Level IKP atau diperbaiki nomenklatur indikator yang bersifat outcome
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Tetap	Tetap
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Tetap	Tetap
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Tetap	Tetap
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tetap	Tetap



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Tindak Lanjut
		Saat Ini	Analisis/Efisiensi/Usulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Diusulkan dirubah menjadi Indeks Penilaian Kinerja DPRD dan Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
		3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	Indikator Kinerja bersifat Output	Diusulkan dilakukan perubahan nomenklatur
		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		
		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	Tetap	Tetap
		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan peningkatan koordinasi dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)	Tetap
		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	Tetap	Tetap
		8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	Perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Tahun 2022	Diusulkan menjadi jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan kategori "Utama"
		9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
		10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Tetap	Tetap



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Tindak Lanjut
		Saat Ini	Analisis/Efisiensi/Usulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Tetap	Tetap
		2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	Indikator bersifat Output	Diusulkan menjadi Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Tetap	Tetap
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Tetap	Tetap
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Tetap	Tetap
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Tetap	Tetap
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	Perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Tahun 2022	Diusulkan dilakukan perubahan nomenklatur indikator

Catatan:

Tindak lanjut sebagaimana tabel di atas akan dijadikan salah satu dasar perubahan dan perbaikan Rencana Strategis tahun 2020-2024 lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Kemendagri

Berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menegaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Sejak diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut menandakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib memiliki instrumen penilaian risiko yang jelas dan terstruktur. Penilaian risiko di Kementerian Dalam Negeri sudah dilakukan sejak dahulu tetapi belum dilakukan secara baik dan terstruktur. Oleh karena itu pada tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri diinisiasi oleh Sekretariat Jenderal dengan melibatkan Inspektorat Jenderal dan seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE I) lingkup Kementerian Dalam Negeri, serta didampingi oleh Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan penyusunan kebijakan terkait Manajemen Risiko. Kebijakan tersebut kemudian berhasil ditetapkan melalui Kepmendagri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 September 2022. Penerbitan kebijakan ini merupakan suatu bentuk upaya penguatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pengendalian Manajemen Risiko yang lebih baik dan terstruktur.

Penyelenggaraan manajemen risiko di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja guna tercapainya Visi, Misi, tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, dan bebas korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
3. Meminimalisasi terjadinya risiko yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri.

Adapun manfaat yang diperoleh Kementerian Dalam Negeri dengan penyelenggaraan manajemen risiko ini adalah:

1. Memberikan masukan dalam perbaikan perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi Kementerian Dalam Negeri;
2. Meningkatkan akuntabilitas organisasi Kementerian Dalam Negeri; dan
3. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam prosesnya, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis mengenai implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Kemendagri pada tanggal 12 s.d 14 April 2022 yang dihadiri oleh seluruh perwakilan UKE I. Seluruh UKE I diasistensi terkait proses pengisian dokumen *risk register* berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Pasca disahkannya Kepmendagri yang mengatur tentang manajemen risiko, telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh UKE I Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 24 November 2022. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kebijakan tersebut, Manajemen Risiko mulai diimplementasikan di lingkup Kementerian Dalam Negeri dimulai dengan setiap pimpinan di Kementerian Dalam Negeri, mulai dari Level Menteri, Pimpinan UKE I, Pimpinan UKE II, hingga pimpinan UPT diwajibkan menyusun dokumen *risk register* Tahun 2023 sesuai dengan yang akan dievaluasi oleh Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (UKMR) setiap semester pada bulan Juli dan Januari di tahun berikutnya. Dokumen *risk register* tersebut akan diperbarui setiap tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan manajemen risiko, UKE I perlu mengalokasikan anggaran dalam DIPA APBN di masing-masing UKE I.

Dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri membuat nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kemendagri mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2020 adalah 1,96 atau berada pada Level 1 kemudian pada Tahun 2022 meningkat menjadi 3,009 atau berada pada Level 3. Dengan adanya Kepmendagri ini menandakan proses manajemen risiko di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mengalami peningkatan yang signifikan dan dapat meningkatkan kesadaran akan risiko yang dapat mengancam proses pelaksanaan sasaran strategis dan kinerja Kementerian Dalam Negeri sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dapat tercapai dengan baik.



BAB V
PENUTUP





PENUTUP

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri yang nomenklaturinya jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri, sebagaimana amanat Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden No.114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri diberi wewenang dalam bidang pemerintahan dalam negeri yang memiliki peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi dimaksud, maka untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri pada Tahun 2022 disusun Laporan Kinerja (Lapkin) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.

Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tahun ketiga kinerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2022, yang sekaligus dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2020. Dalam Lapkin Tahun 2022 ini, lingkup capaian kinerja yang dilaporkan terbatas pada 12 Sasaran dan 31 indikator sesuai dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah ditandatangani. Selain itu, untuk mendukung peran Kementerian Dalam Negeri dalam konstelasi ketatanegaraan yang erat kaitannya dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional, sepanjang Tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan beragam aspek dengan berbagai capaian. Pelaksanaan aspek pembangunan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri seperti aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek pembinaan aparatur, diarahkan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara dalam memperkuat karakter sebuah bangsa yang berdaulat.

Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan evaluasi serta instrumen Kementerian Dalam Negeri untuk penyusunan kebijakan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



G20 INDONESIA
2022